



PUTUSAN

Nomor : 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

----- Nama Lengkap----- : **ROTUA ANASTASIA SINAGA ;**
Tempat lahir----- : Pangururan (Sumatera Utara) ;
Umur /Tanggal lahir:-----48 tahun / 02 Nopember 1964 ;
Jenis Kelamin----- : Perempuan ;
Kebangsaan----- : Indonesia ;
Tempat Tinggal ----- : Komplek Griya Jatimurni Blok D No. 12 RT.004/
RW.0015 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok
Melati Kota Bekasi ;
A g a m a----- : Khatolik ;
P e k e r j a a n ----- : Kabag ADK PT. BRI (Persero) Tbk;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 06 Maret 2013 No. Sp Han. 172/III/2013/Ditreskrim, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjang Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 No. B.1876/01.14.3/Epp.1/03/2013, sejak 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2013 No. 195/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2013 No. 195/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt. Sel, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 No. 3747/01.14/Epp.2/6/2013, sejak 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 2013 No.289/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;

Hal 1 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2013 No.1331/Pen.Per.Tah/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2013 No.1331/Pen.Per.Tah/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;
- 9 Perpanjangan I Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 November 2013 No. 2598/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
- 10 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2013 No. 2816/PEN.PID/2013/PT.DKI, sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Sawirman, SH dan Achmad Badaruddin Alwi, SH.MH Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum Muchtar Arifin & Partners yang beralamat di Jalan Fatmawati Raya No.160 A-B Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013, L.M.M. Samosir, SH, Bangun Wijayant. SH.MH, Lepi P Napitupulu, SH, Yohanes Wegi, SH, Moh. Syarifuddin, SH, Advokat/Pengacara /Konsultan Hukum pada kantor Ludwig Samosir & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-932/APB/SEL/EPP.2/06/2013.tanggal 18-Juni- 2013 ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 1175/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 3 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2013 Nomor : 1175/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut

Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;
- b Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- c Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- d Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011 ;
 - 2 Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkad PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004 ;
 - 3 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA ;
 - 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO ;
 - 5 Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter ;
 - 6 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaian ;
 - 7 1 (satu) buah tas abu-abu ;

Hal 3 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007 ;
- 9 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007 ;
- 10 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu ;
- 11 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler ;
- 12 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702;
- 13 Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 75 1 -DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490 ;
- 14 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 201 tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790 ;
- 15 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK.NIP OA.91795783 ;
- 16 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOM0. OB.34646388 ;
- 17 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;
- 18 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;
- 19 Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;
- 20 Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;
- 21 Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;
- 22 Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA,S.H. ;
- 23 Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;
- 25 Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;
- 26 Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;
- 27 Legalisir Akta Addendum Suplesi. perubahan jangka waktu perubahan persyaratan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;
- 28 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;
- 29 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;
- 30 Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;
- 31 Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN S.H. ;
- 32 Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK), No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;
- 33 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;
- 34 Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli. 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar ;
- 35 Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer) ;
- 36 Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012 ;

Hal 5 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat ;
- 38 Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil) ;
- 39 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012. ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF;
- 40 Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO ;
- 41 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil) ;
- 42 Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima) ;
- 43 Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI ;
- 44 Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012 ;
- 45 Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013 ;
- 46 Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/K\ - XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;
- 47 Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012 ;
- 48 Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- 49 Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
- 50 Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/ 11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang, Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur) ;
- 51 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;
- 52 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;
- 53 Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang) ;
- 54 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiati (Petugas, ADK) ;
- 55 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil) ;
- 56 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006 ;
- 57 Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box ;
- 58 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO ;
- 59 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPSI/05 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.

Hal 7 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09 / 2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SE BUDI ;
- 61 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI ;
- 62 Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 an RATNA DEWI ;
- 63 Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010 ;
- 64 Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal ;
- 65 Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 an. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010 ;
- 66 Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI ;
- 67 Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;
- 68 Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000.- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;
- 69 Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;
- 70 Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI;
- 71 Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/ 163 5 a.n. RAHMAN ARIF ;
- 72 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 191 -DIR/LYN/04/2013 tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;
- 73 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/201 1, tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI) ;

- 74 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb ;
- 75 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit' Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian) ;
- 76 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur-Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ;
- 77 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Deposit Box ;
- 78 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box ;
- 79 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 196-DIR/LYN/07/201 1. Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) ;
- 80 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV ;
- 81 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian) ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUS MURDIANTO ;

Hal 9 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa karena itu dari seluruh Dakwaan (vrijspraak) ;
- 3 Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- 4 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Sebagai pelengkap Nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bukti yakni :

- 1 Bukti T-1 : Surat Nomor : B.5742-KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 19 Juli 2012, Hal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) ;
- 2 Bukti T-2a : Nota Dinas No: 231 – ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 ;
- 3 Bukti T-2b : Putusan Kredit Nomor: B.496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;
- 4 Bukti T-2c : Memorandum Analisis Kredit Menengah No. /GAO/07/2012 dan No. /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 ;
- 5 Bukti T-3 : Foto Emas tertulis FED 001 yang diambil pada tanggal 8 Juni 2011 Foto Nomor 1 dalam Barang Bukti Penuntut Umum No. 43 ;
- 6 Bukti T-4 : Foto Emas yang diambil pada tanggal 8 Juni 2011 = Foto Nomor 2 dalam Barang Bukti Penuntut Umum No. 43 ;
- 7 Bukti T-5 : Foto Serifikat Logam Mulia yang diambil pada tanggal 8 Juni 2011 = Foto Nomor 4 dalam Barang Bukti Penuntut Umum No. 43 ;
- 8 Bukti T-6 : Foto tangan Ratna Dewi memegang beberapa kepingan emas yang diambil pada tanggal 8 Juni 2011 = Foto Nomor 6 dalam Barang Bukti Penuntut Umum No. 43 ;
- 9 Bukti T-7 : Foto Emas yang diambil pada tanggal 8 Juni 2011 = Foto Nomor 7 dalam Barang Bukti Penuntut Umum No. 43 ;
- 10 Bukti T-8 : Foto Emas yang diambil pada tanggal 8 Juni 2011 = Foto Nomor 8 dalam Barang Bukti Penuntut Umum No. 43 ;

Telah mendengar pembacaan tanggapan (Replik) secara tertulis dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Februari 2014 dan Tanggapan (Duplik) secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara :PDM.305/JKTSL/ Epp.2/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Pebruari 2013, yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR.

----- Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, saksi RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 atau pada tahun dua ribu dua belas, bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Adminitrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012 .

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta antara lain “Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan.”

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.65 – DIR/ADK/10/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara lain :

Hal 11 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;
- 2 Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;
- 3 Melaksanakan proses adminstrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit , sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta **melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit** dan meregister paket putusan kredit.
 - Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya.
 - Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, **meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris** untuk pembuatan surat hutang/ perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan **penelitian aspek legalnya.**
 - Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti **penelitian bukti jaminan**, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang.

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. BOENG SU DJAYA, yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jagka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi.

Bahwa kemudian pada tanggal **24 September 2008**, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi **Rp. 4.000.000.000,-** (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal **24 September 2008** , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan

Hal 13 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi ;
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn.

Bahwa pada tanggal **14 Juli 2009** telah dilaksanakan Addendum Siplesi . Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga **kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009 ;

Bahwa kemudian pada tanggal **18 Januari 2010**, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang **penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan **menarik beberapa agunan / jaminan kredit** berupa sertifikat tanah antara lain sbb:

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM NO : 08563 / Tanah Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 SHM NO : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
- 2 SHM Nomor : 04427 / Tanah Baru
- 3 SHM No: 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429/ Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413/ Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009
- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah)
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Hal 15 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ditambah Rp 3.757.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor : 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad ;

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :

1 EMAS BATANGAN ;

- 2 Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
- 3 Sebidang tanah SHM No:2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
- 4 Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
- 5 Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
- 6 Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
- 7 Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
- 8 Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
- 10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
- 11 Sebidang tanah SHM No:09413 /Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196 m2
- 15 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN , menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk.

Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi.

Hal 17 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 tersebut adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000 ,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
- 5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. Boengsu Djaya dan AIDUL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT. Boengsoe Jaya.

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi pengikatan secara Gadai.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :

- 1 EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

II AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
- 7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

- III AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Hal 19 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT. BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kabag ADK salah satu tugasnya adalah sebagai penanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan keabsahan secara hukum dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya. Bahwa pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta. Dimana saat pemeriksaan terdakwa telah menghitung jumlah keseluruhan emas batangan yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI dan dilakukan pencatatan nomor seri dan berat sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan dengan sertifikat ANTAM.

Bahwa pemeriksaan agunan emas saat itu disaksikan dan dihadiri saksi Ratna Dewi, saksi Kezia, saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil Bisnis), saksi Rahman Arif (Wapimwil Bisnis), saksi Eria Desomsoni (Wapimwil Bisnis) saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi Jatmiko (petugas ADK), dan saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) Bahkan saksi Rahman Arif juga sempat memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB Nomor 2007 untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT. Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT. Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta menyerahkan kunci SDB nya kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

4.13 Kunci SDB terdiri dari :

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan ;
- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan .

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-65-DIR/ADK/10/2003 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI);

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO

Hal 21 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... *kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “* sebagai berikut :

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit, seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2.

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia sebelum di roya tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, mereka telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007. Bahwa saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo (anggota satpam) sudah mengingatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah nggak apa-apa ada ibu Anas“. Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih“ namun dijawab oleh Agus Murdiyanto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya“.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini“.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dimana kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB dan bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat “ah... sudah nggak apa-apa“, Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “Pak, jangan bilang siapa-siapa”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan

Hal 23 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat itu berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan saksi Rahman Arief di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi saat itu karena saksi ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh saksi Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk. Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan, saksi Ratna Dewi juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg. Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor BRI 2 Jakarta ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Rahman Arief dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta Maryana Yunus dan Hadi Sumitro untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan saksi dari petugas Bank BRI Syariah, dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *“berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”*

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi saksi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, saksi Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena saksi Rahman Arif pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “dual control atas emas”.

Bahwa menurut catatan di register kunjungan SDB saksi Ratna Dewi sejak jaminan emas logam mulia di lakukan pengikatan secara Fiducia dan disimpan di SDB Nomor 2007, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan dan membuka SDB Nomor 2007 tersebut.

Bahwa dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan, keesokan harinya Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “*bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “*apakah hari ini bisa akad*” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “*ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*”.

- Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas. Sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu di ruang prioritas, saksi

Hal 25 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul Selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan dikeluarkan dari SDB 2007 dan isinya ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

- Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi

Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijaminkan ke BRI dengan mengatakan "*Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*" dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK "*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*".

- Kemudian SDB saksi Ratna dewi mengeluarkan emas dengan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh keping emas), lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu dibawa keluar oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya. Bahwa saat itu 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan



pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu kepingan dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih* ”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Bahwa kemudian berita acara ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, terdakwa Rotua Anastasia telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh saksi Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Deny, dengan kalimat penambahan seperti angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya tidak ada tertulis yakni kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , dan tambahan kalimat” catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012, terdakwa Rotua Anastasia, Rahman Arief, Agus Murdiyanto, Brahmoko Kristiaji dan Albert Radjaguguk membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah beratnya semua berkisar 52 gram s/d 58 gram dan tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas sebagaimana terdapat dalam point / angka (11) dan (13).

Bahwa saksi Brahmoko Kristiaji dan saksi Albert Radjaguguk sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas yang dilakukan oleh saksi Deny bersama saksi Ratna Dewi.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi Ir. ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No.....(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT. ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100

Hal 29 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 071	NRH – 005	55,73	10
	AHI – 078		56,82	10
	AHI – 084	CGA – 005	54,94	10
	AHI – 072		55,66	10
	AHI – 084		56,34	10
	AHI – 070		56,85	10
	AHI – 033		56,27	10
	AHI – 072		55,97	10
	AHI – 081		56,55	10
26	AHI – 081		57,21	10
27	AHI – 078		57,53	10
	AHI – 070		57,08	10
	AHI – 074		56,35	10
	AHI – 082		56,65	10
	ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC – 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
	AHI – 084	-	54,99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100

Hal 31 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10
AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	57,54	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10
AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10
AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10
AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10

Hal 33 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10

Hal 35 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10

Hal 37 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10
AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100
ANZ-031	-	55,58	100
AHI-072	CFS-009	55,76	10
AHI-078	FSQ-003	55,81	10
AHI-074	CFS-002	55,67	10
AHI-081	AZR-005	55,95	10
AHI-070	FXS-008	56,02	10
AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10
AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100

Hal 39 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI 2 Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bukan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, Turut serta dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Adminitrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta antara lain “Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan.”

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.65 – DIR/ADK/10/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara lain :

- 1 Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;
 - 2 Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;
 - 3 Melaksanakan proses adminstrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit , sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :
- Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit dan meregister paket putusan kredit.
 - Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya.
 - Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, **meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris** untuk pembuatan surat hutang/perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan penelitian aspek legalnya ;

Hal 41 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti penelitian bukti jaminan, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang.

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. BOENG SU DJAYA, yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jagka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor : 08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-



- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m² yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m² atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m² atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m² atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m² atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m² atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m² atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m² atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Siplesi . Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan

Hal 43 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM NO : 08563 / Tanah Baru
- 4 SHM NO : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
- 2 SHM Nomor : 04427 / Tanah Baru
- 3 SHM No: 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429/ Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413/ Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15 .000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009

- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah) ;
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ditambah Rp 3.757.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor : 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan

Hal 45 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :

1EMAS BATANGAN ,

2Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi

3Sebidang tanah SHM No:2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi

4Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi

5Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi

6Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi

7Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi

8Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi

9Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi

10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi

11 Sebidang tanah SHM No:09413 /Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi

12 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2.

13 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196 m2

14 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196 m2

15 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT. Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk.

Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi.

Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 tersebut adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangi Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2

Hal 47 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor : B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDUL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No :.....(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT. Boengsoe Jaya.

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan agar jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan secara Gadai.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :



EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp
28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

II. AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
- 7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

III AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di
Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT.BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kabag ADK yang salah satu tugasnya sebagai penanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan keabsahan secara hukum dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya. Bahwa pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta. Dimana saat pemeriksaan terdakwa menghitung jumlah keseluruhan emas batangan yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI dan dilakukan pencatatan nomor seri dan berat sebagaimana yang terdapat dalam emas

Hal 49 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan dengan sertifikat ANTAM. Bahwa saat pemeriksaan agunan emas saat itu disaksikan dan hadir saksi Ratna Dewi, saksi Kezia, saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil Bisnis), saksi Rahman Arif (Wapimwil Bisnis), saksi Eria Desomsoni (Wapimwil Bisnis) saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi Jatmiko (petugas ADK), dan saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil). Bahkan saksi Rahman Arif juga sempat memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB Nomor 2007 untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT. Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB di Kanca BRI Jakarta gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT. Boengsu Djaya, dimana saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan kemudian kunci disimpan sebagai dokumen kredit.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

13 Kunci SDB terdiri dari :

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.

- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-65-DIR/ADK/10/2003 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI).

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut”;

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak

Hal 51 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku registrasi penomoran, dan berdasarkan keterangan saksi Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT. BRI (Persero) Tbk belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, dan belum merupakan dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2.

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia berdasarkan keterangan Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT.BRI (Persero) Tbk tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, mereka telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan. Pada saat terdakwa Rotua Anansatsia Sinaga dan Agus Murdiyanto menuruni tangga masuk ke ruang SDB berpapasan dengan saksi Minto Wibowo (anggota Satpam) yang mau naik tangga dengan maksud mengembalikan kunci master di customer service, lalu terdakwa Rotua Anastasia telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007 . Saat diminta membuka teralis besi dan Master Key SDB 2007, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidak hadirannya saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah nggak apa-apa ada ibu Anas“. Lalu terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka Master Key.

Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih“ namun dijawab oleh Agus Murdiyanto “ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya“.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 ke ruangang Prioritas, namun kemudian diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke SDB Nomor 2007, dimana kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB dan bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat *"ah... sudah nggak apa-apa"*, Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan *"Pak, jangan bilang siapa-siapa"*.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat itu berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Rahman Arief di Restoran Toro. Kedatangan saksi Ratna Dewi saat itu karena saksi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimwil Albert Radjaguguk. Saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta untuk menandatangani akad kredit tambahan, saksi Ratna Dewi bahkan diminta lagi membawa jaminan tambahan emas

Hal 53 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan / logam mulia sebanyak 7 kg. Tetapi setelah saksi Ratna Dewi sampai dikantor BRI 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan Rahman Arief dan Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan saksi dari petugas Bank BRI Syariah, dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *“berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”*

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Rahman Arif pernah menyampaikan akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh Ratna Dewi.

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit an PT.Boengsu Djaya dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “dual control atas emas“, maksudnya harus bersama dengan pemilik / penyewa SDB yakni saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut catatan di register kunjungan SDN saksi Ratna Dewi sejak jaminan emas logam mulia di lakukan pengikatan secara Fiducia dan disimpan di SDB Nomor 2007, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan dan membuka SDB Nomor 2007 tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi *“bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT”* kemudian saksi Ratna Dewi tanya *“apakah hari ini bisa akad”* dan dijawab oleh terdakwa Rotua *“ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”*

- Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas, sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk keruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul Selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan dikeluarkan dari SDB 2007 dan isinya ditaruh dilantai untuk dihitung. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan *“Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian*

Hal 55 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

- Kemudian SDB saksi Ratna dewi yang berada di nomor 1158 meminta kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh) keping emas, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu.

Setelah sampai diruang prioritas saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, saksi DENI, saksi KEZIA menunggu, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya. Saat itu dua buah tas yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keeping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu kepingan dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram.

kemudian AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan.

Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram.

Kemudian LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh AGUS MURDIYANTO, DENI, KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa *telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :*

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).*
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.*

Bahwa kemudian berita acara ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, kemudian *terdakwa Rotua Anastasia menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.*

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya tidak ada tertulis yakni kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , dan tambahan kalimat “ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012, terdakwa Rotua Anastasia, Rahman Arief, Agus Murdiyanto, Brahmoko Kristiaji dan Albert Radjaguguk membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah beratnya semua berkisar 52 gram s/d 58 gram dan tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas sebagaimana terdapat dalam point / angka (11) dan (13).

Hal 57 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Brahmoko Kristiaji dan saksi Albert Radjaguguk sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas yang dilakukan oleh saksi Deny bersama saksi Ratna Dewi.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi Ir. ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No.(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58,00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078	-	56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072	-	55,66	10
	AHI - 084	-	56,34	10
	AHI - 070	-	56,85	10
	AHI - 033	-	56,27	10
	AHI - 072	-	55,97	10
	AHI - 081	-	56,55	10
	AHI - 081	-	57,21	10
	AHI - 078	-	57,53	10
	AHI - 070	-	57,08	10
	AHI - 074	-	56,35	10
	AHI - 082	-	56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
	ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
	ADC - 005	ADC - 005	56,25	100

Hal 59 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
	AHI – 084	-	54,99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-075		56,84	10
AHI-077		56,81	10
AHI-076		56,06	10
ANZ-031		56,52	100
AHI-083		56,49	10
AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10
ANZ-032	AFR-010	56,04	100
AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100
AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10
AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10
AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10

Hal 61 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	5754	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10

Hal 63 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10
	AHI-083	-	56,56	10
	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10

Hal 65 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	5738	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10

Hal 67 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10
AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10

Hal 69 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI 2 Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bukan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, *turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012 ;

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta berdasarkan Surat Keputusan NOKEP 465-DIP/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain :

- “Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemeriksnaan kelengkapan berkas pinjaman untuk memastikan dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, absah, berkekuatan hukum dan telah memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan ;

- b). Mengkoordinasikan dan memonitor preoses putusan kredit untuk mendukung jajaran Relationship management (RM) dan Credit Risk Management (CRM) untuk memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit yang benar serta sesuai dengan ketentuan /kebijakan yang berlaku termasuk sebagai fasilitator dalam rapat komite kredit di Kanwil ;

Sedangkan tujuan utama jabatan sebagai kepala bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) adalah Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan.”

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara lain :

- 1 Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;
- 2 Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;
- 3 Melaksanakan proses adminstrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit, sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit dan meregister paket putusan kredit.
 - Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya.
 - Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, meneliti bukti jaminan,menghubungi notaris untuk pembuatan surat hutang/perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan penelitian aspek legalnya.

Hal 71 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti penelitian bukti jaminan, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang.

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan kedalam Surat Perjanjian Kredit No.55 tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Dwiyanti S. Aditia SH. Notaris alamat Jalan Margonda Raya No.19 Pondok Cina Depok Jawa Barat antara Yudi Pramuhardjo selaku Pimpinan PT.BRI Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan/agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama Ratna Dewi, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji, Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain , sbb :

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adendddum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Siplesi. Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru

Hal 73 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM NO : 08563 / Tanah Baru
- 4 SHM NO : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
2. SHM Nomor : 04427 / Tanah Baru
3. SHM No: 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429/ Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413/ Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15 .000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009 ;
- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah) ;
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI Kantor cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 pada tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa saksi Ratna Dewi adalah Direktur Utama PT. Bungsu Djaya dan saksi Haidil Hudri sebagai Komisaris PT. Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa Industri dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-50285 AH.0101 tahun 2010, pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa **Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,-** (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ;

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor : 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :

- 1 **EMAS BATANGAN,**
- 2 Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
- 3 Sebidang tanah SHM No:2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
- 4 Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi

Hal 75 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
- 6 Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
- 7 Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
- 8 Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
- 9 Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
- 10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
- 11 Sebidang tanah SHM No:09413 /Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196 m2
- 15 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT. Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT. BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Bahwa saat Logam Mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi. Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI ; Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No.file 326-LK/ZA-APP/VII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Modal Kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 41.733.000.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fiducia pada sertipikat jaminan fiducia No. W8.0077632 AH.05.01. TH 2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN. Bukti hak daftar Persediaan Stock Logam Mulia Ratna Dewi tertanggal 27 Juni 2011. Nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
- 5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 42 antara saksi Agus Dwi Utomo selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor : B.3931-KW?XI?V/ADK/05/2012. Tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 Albert Radjaguguk dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.

Hal 77 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boengsu Djaya dan Aidil Hudri selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengangkatannya dari pengikatan jaminan secara fiducia menjadi pengikatan / diikat sebagai jaminan gadai ;

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No:.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No:.....(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/ K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT.Boengsu Jaya.

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi pengikatan secara Gadai.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

II AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
- 7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT.BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGUNG.

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah satu tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep :S-08/DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai penanggung jawab terhadap pengecekan kelengkapan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fidusia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta ;

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau sekitar 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan di SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya, sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Mudianto sebagai dokumen BRI ;

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri oleh anggota komite kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi/ PT. Boengsu Djaya antara lain Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Rahman Arief (Wapimwil), saksi Brahmaoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu haris saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (Petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Swi.

Hal 79 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan saat penyerahan LM saksi Rahman Arief (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut .

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta menyerahkan kunci SDB nya kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan, Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Administrasi kredit ;

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) / GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut :

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit, seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia sebelum di roya tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai .

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk, terdakwa bersama- sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, terdakwa dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007, saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “. Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh Agus Murdiyanto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB, lau bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “ , Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk. dalam Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas-emas batangan miliknya dikeluarkan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, ia berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan saksi Rahman Arief di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh saksi Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan/logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI 2 Jakarta ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap. Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Rahman Arief dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis

Hal 83 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dari dalam surat yang ditulis dengan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam **TEMBAGA** . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah saksi Rahman Arif terdakwa Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Rahman Arif (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (Petugas ADK) serta saksi Arum Budiati (Petugas ADK) ;

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi saksi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa saksi Rahman Arif sempat bergabung dengan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 dan saksi Rahman Arif ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli ;

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, saksi Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena saksi Rahman Arif pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “*bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*” kemudian saksi Ratna Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya “*apakah hari ini bisa akad*” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “*ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*”

Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas ;

Sekitar pukul 17.00 wib. sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratn Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “*Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”.

Kemudian SDB saksi Ratna dewi mengeluarkan emas dengan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg. atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya ;

Sesampai diruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB Nomor 1158 dan SDB nomor 2007 dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau

Hal 85 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “*kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007, Kemudian saksi Agus Murdianto bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram , dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam. Saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi Rahman Arif saksi Brahmoko Kristiaji, saksi Albert Radjaguguk dan saksi Agus Dwi Utomo telah menandatangani Putusan Kredit nomor B-740/KW/X/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2012 intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga tetapi saksi Albert Radjaguguk, saksi Rahman Arif, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi/PT. Boengsu Djaya ;

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT. BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang hak Kewajiban dan tanggungjawab Bank disebutkan bahwa “ bank berkewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut ;

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fidusia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara agadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertipikat PT. ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tidak kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam Sertipikat Jaminan Fidusia No. W8.0077632.AH.05.01.TH.2011/STD tertanggal 30 Nopember 2011 sebagai berikut :

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No :..... (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Hal 87 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Murni 99,99 @ 100 gram			
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072		55,52	10
	ANZ - 033		56,50	100
	AHI - 070		56,98	10
	AHI - 083		56,60	10
	AHI - 070		57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081		56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074		55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078		56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072		55,66	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI – 084		56,34	10
AHI – 070		56,85	10
AHI – 033		56,27	10
AHI – 072		55,97	10
AHI – 081		56,55	10
AHI – 081		57,21	10
AHI – 078		57,53	10
AHI – 070		57,08	10
AHI – 074		56,35	10
AHI – 082		56,65	10
ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
ADC – 005	ADC – 005	56,25	100
ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
AHI – 084	-	54,99	10
AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
AHI – 078	-	56,37	10
AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
ANZ-032	RHR - 009	54,48	100
AHI-071	AFR-006	54,60	10
AHI-084	AFG-004	54,45	10
AHI-072	CCG-006	54,99	10
AHI-078	-	54,91	10
AHI-074	BFG-005	55,34	10
AHI-081	-	56,48	10
AHI-070	GFA-010	55,62	10
AHI-072	NRH-008	56,19	10
AHI-078	-	55,02	10
AHI-074	BSF-008	55,03	10
AHI-081	ACF-006	56,29	10
AHI-070	GFA-009	55,46	10
AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
AHI-071	CFS-007	56,03	10
ANZ-032	ACG-010	55,46	100
ANZ-033	CFS-005	54,36	100
ANZ-031	RHR-005	55,84	100

Hal 89 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10

Hal 91 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10

Hal 93 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10
	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10

Hal 95 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	5738	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10

Hal 97 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10

Hal 99 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA bersama-sama dengan saksi Agus Murdiyanto saksi Rahman Arif dan saksi Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga dua puluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan ALBERT RADJAGUGUK (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, *turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Adminitrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012 .

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta antara lain “Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan.”

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.65 – DIR/ADK/10/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara lain :

- 1 Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;
- 2 Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;
- 3 Melaksanakan proses adminstrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk;
- 4 Manegement mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit, sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit dan meregister paket putusan kredit.
 - Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya.
 - Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris untuk pembuatan surat hutang/perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan penelitian aspek legalnya.
 - Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti penelitian bukti jaminan, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang.

Hal 101 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA, yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jagka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 103 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008 , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-;
- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 56 m2 atas nama Ratna Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi

sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Siplesi. Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19

Hal 103 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM NO : 08563 / Tanah Baru
- 4 SHM NO : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
- 2 SHM Nomor : 04427 / Tanah Baru
- 3 SHM No: 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429/ Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413/ Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15 .000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suaru Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009;
- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah)



- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah)
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ditambah Rp 3.757.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad .

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :

1. IEMAS BATANGAN ,
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM No: 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
- 5Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
- 6Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
- 7Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
- 8Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
- 9Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
- 10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
- 11 Sebidang tanah SHM No:09413 /Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196 m2
- 15 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT. BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk.

Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi.

Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 tersebut adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000 ,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2.
- 5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDUL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah

Hal 107 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No :.....(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT.Boengsoe Jaya.

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan agak jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan secara Gadai.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :

- 1 EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

II. AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

I AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT.BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kabag ADK yang salah satu tugasnya sebagai penanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan keabsahan secara hukum dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya. Bahwa pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta. Dimana saat pemeriksaan terdakwa menghitung jumlah keseluruhan emas batangan yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI dan dilakukan pencatatan nomor seri dan berat sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan dengan sertifikat ANTAM. Bahwa saat pemeriksaan agunan emas saat itu disaksikan dan hadir saksi Ratna Dewi, saksi Kezia, saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil Bisnis), saksi Rahman Arif (Wapimwil Bisnis), saksi Eria Desomsoni (Wapimwil Bisnis) saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi Jatmiko (petugas ADK), dan saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil). Bahkan saksi Rahman Arif juga sempat memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku

Hal 109 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan SDB, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB Nomor 2007 untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB di Kanca BRI Jakarta gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, dimana saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan kemudian kunci disimpan sebagai dokumen kredit.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-65-DIR/ADK/10/2003 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI).

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... *kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “* sebagai berikut ;

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran, dan berdasarkan keterangan saksi Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT.BRI (Persero) Tbk belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, dan belum merupakan dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2.

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia berdasarkan keterangan Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT.BRI (Persero) Tbk tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, mereka telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor

Hal 111 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan. Pada saat terdakwa Rotua Anansatsia Sinaga dan Agus Murdiyanto menuruni tangga masuk ke ruang SDB berpapasan dengan saksi Minto Wibowo (anggota Satpam) yang mau naik tangga dengan maksud mengembalikan kunci master di customer service, lalu terdakwa Rotua Anastasia telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007. Saat diminta membuka teralis besi dan Master Key SDB 2007, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalima “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “. saat Dengan dibantu oleh saksi Minto Wibowo, saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni (ketiganya adalah anggota Satpam BRI). Dimana terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka Master Key ;

Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh Agus Murdiyanto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 ke ruangan Prioritas, namun kemudian diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya saksit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke SDB Nomor 2007, dimana kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan



pintu kaca ruang SDB dan bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “, Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT. BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat itu berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Rahman Arief di Restaurant Toro. Kedatangan saksi Ratna Dewi saat itu karena saksi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimwil Albert Radjaguguk. Saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta untuk menandatangani akad kredit tambahan, saksi Ratna Dewi bahkan diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg. Tetapi setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor BRI 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan Rahman Arief dan Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan

Hal 113 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan saksi dari petugas Bank BRI Syariah, dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *“berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa*

berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2. Pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Rahman Arif pernah menyampaikan akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh Ratna Dewi.

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control “, maksudnya harus bersama dengan pemilik / penyewa SDB yakni saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut catatan di register kunjungan SDN saksi Ratna Dewi sejak jaminan emas logam mulia di lakukan pengikatan secara Fiducia dan disimpan di SDB Nomor 2007, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan dan membuka SDB Nomor 2007 tersebut.

Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi *“bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT”* kemudian saksi Ratna Dewi tanya *“apakah hari ini bisa akad”* dan dijawab oleh terdakwa Rotua *“ ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”*

- Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna



Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas, sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk keruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul Selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan dikeluarkan dari SDB 2007 dan isinya ditaruh dilantai untuk dihitung. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

- Kemudian SDB saksi Ratna Dewi yang berada di nomor 1158 meminta kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh) keping emas, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu, Setelah sampai diruang prioritas saksi Ratna Dewi

Hal 115 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, saksi DENI, saksi KEZIA menunggu, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya. Saat itu dua buah tas yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keeping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu kepingan dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. kemudian AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan.

Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram.

Kemudian LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh AGUS MURDIYANTO, DENI, KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh ROTUA ANASTASIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007 .

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi Ir. ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No :.....(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan

Hal 117 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58,00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIFIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078	-	56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072	-	55,66	10
	AHI - 084	-	56,34	10
	AHI - 070	-	56,85	10
	AHI - 033	-	56,27	10
	AHI - 072	-	55,97	10
	AHI - 081	-	56,55	10
	AHI - 081	-	57,21	10
	AHI - 078	-	57,53	10
	AHI - 070	-	57,08	10
	AHI - 074	-	56,35	10
	AHI - 082	-	56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC – 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
	AHI – 084	-	54,99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10

Hal 119 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10

Hal 121 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10
	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10

Hal 123 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10

Hal 125 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100

Hal 127 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI 2 Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

D A N

----- Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan ALBERT RADJAGUGUK (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dengan dalih akan menandatangani penambahan kredit sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) terdakwa Rotua Anastasia Sinaga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib telah menghubungi saksi Ratna Dewi melalui telephone dan meminta saksi Ratna Dewi untuk datang ke kantor BRI 2 Jakarta dan menyampaikan kepada saksi Ratna Dewi bahwa akad kredit tambahan sudah

Hal 129 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Komite Kredit dan terdakwa juga mengatakan agar saksi Ratna Dewi membawa orang lain yang dapat melakukan pengecekan jaminan emas.

- Bahwa kemudian setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminannya yang berada di BRI Kanca Gatot Subroto. Sekitar jam 15.00 Wib saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta. Sesampai di BRI 2 Jakarta saksi ratna Dewi ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas, sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUGUK menyusul.
- Bahwa selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert radjaguguk belum melihat bentuk dan fisik jaminan tersebut. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan emas 59 kg untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

- Kemudian SDB saksi Ratna dewi yang berada di nomor 1158 meminta kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh) keping emas, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu. Sedangkan saksi Albert radjaguguk kembali ke ruang kerjanya.
- Bahwa saat itu terdakwa Rotua Anastasia mengambil contoh LM seberat 7 kg bagian dari 59 kg sebagai jaminan dan contoh 4 kg bagian dari 7 kg yang akan dijadikan tambahan tersebut dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dalam 2 (dua) tas yang berbeda yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA kemudian diletakkan di bawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg (70 keping emas) dari jaminan lama 59 kg (590 keping) untuk dites, oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetasan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram.

Kemudian LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukkan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh AGUS MURDIYANTO, DENI, KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dibawa kembali keruangan SDB untuk dimasukkan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007.

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdityanto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “ dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat “ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012, terdakwa Rotua Anastasia, Rahman Arief, Agus Murdiyanto, Brahmoko Kristiaji dan Albert Radjaguguk membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa “jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah beratnya semua berkisar 52 gram s/d 58 gram dan tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas sebagaimana terdapat dalam point / angka (11) dan (13).

Bahwa kenyataannya Berita Acara yang tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Brahmoko Kristiaji dan saksi Albert Radjaguguk sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas yang dilakukan oleh saksi Deny bersama saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Agus Murdiyanto dan saksi Rahman Arif. Atas perbuatan terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Agus Murdiyanto, saksi Rahman Arif dan saksi Albert Radjaguguk (dalam berkas terpisah), telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi pada tanggal 2 Oktober 2013 dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada tanggal 8 Oktober 2013, kemudian eksepsi tersebut telah di putus pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA ;
- 2 Menyatakan sidang perkara biasa nomor : 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. atas nama terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tetap dilanjutkan pemeriksaannya ;
- 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum menghadapkan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi RATNA DEWI :

Hal 133 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit modal kerja ke BRI, Awalnya BRI Cabang Depok pada Tahun 2008, jumlah kredit yang saksi ajukan pertama dicairkan Rp. 2 milyar dan sebagai jaminannya Rumah tinggal Saksi ;
- Bahwa saksi masih ingat nomor sertifikatnya/jaminannya satu bidang rumah tinggal dan 6 (enam) sertifikat, selain itu masih ada jaminan lain ketika ada penambahan baru, saksi mengajukan penambahan kredit, 3 bulan kemudian tgl. lupa tahun 2008 ;
- Bahwa ada penambahan jaminan yang baru ditambah tanah, kemudian saksi mengajukan penambahan lagi, kurang lebih 6 kali tetap di BRI Depok tahun 2009, saksi mengajukan penambahan awalnya Rp. 2 milyar, naik jadi Rp. 4 milyar terus menjadi Rp.6,5 milyar, jadi tambahan terakhir 2,5 milyar, selalu ada penambahan jaminan ;
- Bahwa jaminan yang saksi tambahkan seingat Saksi kredit Saksi itu kan ada penurunan, ada penambahan, ada pelunasan, waktu itu ada Apartemen Pakubuwono, penambahan kredit saksi yang terakhir itu jaminannya berupa emas 59 kg ;
- Bahwa dari tahun 2008 s/d 2010 itu saksi mengajukan kredit sebesar Rp. 18 milyar, Penambahan jaminan tahun 2010 itu tidak di BRI Depok tetapi sudah dipindah ke Kanwil II di Gator Subroto Jakarta ;
- Bahwa proses setiap penambahan kredit itu kalau property Saksi, Saksi menyerahkan sertifikat, proses rumah dinilai setelah angka keluar diajukan ke Saksi ada kesepakatan baru ada penambahan ;
- Bahwa Pada waktu penambahan tahun 2010 jumlah emas Saksi di fidusia, penguasaan di Saksi, pada waktu itu emas ditaruh di rumah, kemudian pada waktu menambah jaminan emas ketika fidusia hanya di foto oleh AO, pak Abdul Hamid ;
- Bahwa Waktu penyerahan emas yang 50 kg itu Kredit di Kanwil II, emas disimpan di rumah Saksi, ketika AO bilang bu kredit ibu kan di Kanwil jadi berkas ibu nanti dipindah ke Kanwil, nanti dibantu oleh AO yang baru, Bapak Agus Murdianto ;
- Bahwa waktu itu emas masih dirumah Saksi, ketika Pinwil pak Pranoko kerumah Saksi bilang bu ini bahaya kalau disimpan dirumah, lebih baik dibuka Safe Deposit Box (SDB) di BRI, diurus oleh Wapinwil pak Denny S Adji, pak Pranoko waktu itu pak Agus belum ada, waktu itu masih pak Endang, secara bertahap Saksi menyimpan emas-emas Saksi di SDB tersebut, Saksi dipandu oleh pak Denny ;
- Bahwa saksi menyimpan di SDB 59 kg, setiap menyimpan tidak diminta data oleh pihak BRI, akhir tahun 2011 atau 2010, ketiga 2011 hutang Saksi Rp. 18 milyar lalu Saksi ajukan pinjaman lagi 10 milyar, waktu itu pimpinannya Wilayahnya masih pak Nandi Hamaki, ketika itu pak Nandi bilang ibu punya tambahan jaminan apa lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bilang Saksi punya Townhouse, ketika AO baru pak Agus diperkenalkan, Saksi diperintahkan pak Pinwil untuk memeriksa emas ibu ;

- Bahwa dengan penambahan pinjaman Rp. 10 milyar, tidak ada penambahan emas, tetap yang 50 kg tapi ternyata emas Saksi 59 kg itu, pak Agus ini foto-foto, emas masing –masing 100 gram dan ada sertifikatnya setiap keping, emas itu ada sertifikat dan tercetak, melekat ;
- Bahwa ada perubahan dari Fidusia ke gadai pada 27 Juli 2011 menjadi gadai, alasan perubahan jadi gadai jadi begini akhir Nopember itu Saksi pinjaman yang Rp. 10 milyar cair, Saksi komplain karena emas Saksi yang 59 kg dimasukan, waktu itu Saksi melapor ke pimpinan wilayah, tapi waktu itu Saksi tidak jadi ambil karena Saksi masih urusin emas Saksi, Kunci Safe Deposit Box masih di Saksi ;
- Bahwa pada Februari 2012 Saksi ada pelunasan, seharusnya Townhouse Saksi dikembalikan tetapi tidak di roya dan emas yang 59 kg itu sebagai tambahan ;
- Bahwa Emas sebagai tambahan, jaminan pokoknya property Saksi, Februari seharusnya AO mengembalikan Townhouse Saksi, setelah itu Saksi lalu take over ke Artha Graha Saksi dilobby katanya kalau Saksi mau pindahkan semua Saksi dapat pinjaman Rp.25 milyar ;
- Bahwa Saksi dilobby, Saksi dikenalkan dengan pak Rajaguguk, waktu itu ada pak Rahman Arief, dibilang, saksi tidak usah pindah ke bank lain, Saksi bilang Saksi di bank lain dapat pinjaman lebih ;
- Bahwa akhirnya Februari itu Saksi pinjam lagi Rp. 25 milyar tapi hanya turun 10 milyar, lalu kami turun ke bawah dan memeriksa emas-emas Saksi Yang 59 kg, ada terdakwa, Agus, Bramoko, Rahman Arief, Jatmiko, dll, barulah dicairkan, Saksi komplain kenapa Saksi pinjam Rp.25 milyar kok hanya turun Rp. 10 milyar, kalau begitu Saksi mendingan ke bank lain,
- Bahwa tetapi pak pinwil bilang ini kan baru nanti sebulan – dua bulan turun lagi janjinya Rp.15 milyar, kemudian waktu itu cair Rp. 10 milyar, hutang saksi jadi Rp. 18 milyar dan Rp. 10 milyar menjadi Rp. 28 milyar ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah itu pada Tgl 17 Juli 2011 setelah pembacaan akad kredit dibacakan Notaris Zakarsyi, SH, setelah itu pimpin wilnya dia bicara begitu : bu Ratna karena ini sudah gadai jadi ibu harus menyerahkan kunci ke kami, Saksi bilang untuk apa kok serahkan kunci, iya karena ini sudah gadai, dan untuk mencegah jika ada audit, ibu tidak usah khawatir hilang ataupun rusak kami menjamin, notaris juga menguatkan karena ini sudah dibuatkan akta, kunci seterusnya Saksi serahkan ke terdakwa /Rotua ;

Hal 135 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sudah diserahkan ke pihak BRI, kepada bu Rotua / terdakwa, Saksi dua kunci dan 2 anak kunci ditas Saksi serahkan dengan tanda terima, setelah di safety box, Saksi tidak pernah masuk lagi ;
- Bahwa Jika akan masuk ke safety box itu ada administrasi, dan itu tidak bisa masuk sendiri harus dengan kunci Masternya, yang pegang kunci master itu juga dipegang BRI ;
- Bahwa setelah itu cair Rp. 10 milyar, 2 bulan kemudian ada kesepakatan pinjaman Saksi akan dinaikan menjadi Rp. 12 milyar Saksi maunya Rp.15 milyar, akhirnya Saksi setuju dengan Rp.12 milyar jadi total Rp.40 milyar, tapi dengan catatan Saksi harus menambah 12 kg, Saksi hanya menyanggupi 7 kg dan Saksi akan dicairkan lagi Rp. 10 milyar ;
- Bahwa pada tanggal 24 September, Saksi disuruh datang ke BRI katanya mau cair yang Rp.12 milyar, Saksi jam 2-3 sore sampai BRI, Saksi bawa emas 7 kg , jadi 59 ditambah 7 kg jadi 66 kg, kata pak Agus suruh bawa uang administrasi Rp. 300 juta dengan emas 7 Kg, dan ketika Saksi sampai di Lobby Menara BRI Saksi telp pak Arif dan diminta tunggu di restoran di bawah/ restoran Jepang, disitu Saksi, abang Saksi dan Kezia kebawah kerestoran ;
- Bahwa setelah satu jam Saksi kemudian telp pak Arif, pak sebenarnya ini jadi atau tidak, akhirnya pak Arief menyusul kebawah dan bilang : Ibu Ratna intinya kredit ibu oke tapi pak Pinwil sedang ada tugas di Bogor, jadi kemungkinan besok, terus ibu bawa jaminannya ? Saksi bilang Saksi bawa jaminan tambahannya, kemudian Saksi masukkan ke safetybox 1158 emas dan uang Rp. 300 juta tersebut ;
- Bahwa Waktu tambahan emas 7 kg itu dicek sertifikasinya, yang mengecek Saksi, terdakwa/ibu Rotua, pak Agus, pak Denny dan ibu Keiza, karena tgl. 24 tidak jadi akad, Saksi ijin mau buka safetybox pribadi Saksi punya safety box, jadi ada 2 safetybox No. 1158 dan nomor 1128 ;
- Bahwa Saksi buka 1158, yang punya Saksi tgl., 27 itu Saksi ijin pak Rahman Arif membuka safetybox Saksi lalu Saksi taruh Saksi simpan emas 7 kg dan uang Rp. 300 juta Saksi simpan di safetybox 1158, Waktu membuka nomor 1158 isinya emas, besoknya tgl. 27 Saksi ditelpon oleh terdakwa/ ibu Rotua, Saksi diminta untuk datang, dan jangan lupa bawa orang yang untuk mengetes emas ;
- Bahwa untuk emas yang 7 kg, lalu Saksi janji dengan pak Denny, pak Deny tolong datang bantu Saksi untuk tes emas, dimana bu? Di BRI, dan Saksi juga bawa alat potong emas/gunting emas, karena bu Rotua/terdakwa bilang ibu jangan lupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat untuk mengecek emas, lalu Saksi bawa gunting dan cairan pak Deny yang bawa ;

- Bahwa Waktu saksi mengajukan kredit dengan jaminan emas, sebelumnya jaminannya prosesnya rumah dinilai setelah angka keluar diajukan ke Saksi ada kesepakatan baru ada penambahan akad kredit ;
- Bahwa Dengan penambahan yang Rp. 10 milyar itu jadi Rp. 28 milyar, tetapi AO baru ini setelah diperkenalkan pak Agus menelpon Saksi, bu kami diperintah oleh pak Pinwil untuk memeriksa emas ibu ;
- Bahwa dengan penambahan Rp. 10 milyar menjadi Rp. 28 milyar, tidak ada penambahan jaminan emas, Tetap yang 50 kg itu seharusnya 59 kg, tetapi pak Agus ini datang kebawah bersama Saksi datang ke SDB, menghitung emas Saksi ternyata 59 kg, berarti kan lebih 9 kg, pak Agus ini foto-foto pr keping, foto sertifikatnya ;
- Bahwa Bentuk emasnya ini Per 100 gram, masing-masing punya sertifikasi yang menempel diemas itu, Waktu dijaminan sebagai fidusia dicatat, dan itu didaftarkan di Depkumham dan Saksi menandatangani ;
- Bahwa Posisi hutang saksi jadi Rp. 28 milyar, sementara harga emas naik, Saksi itu tidak memperhatikan ternyata jaminan emas Saksi menjadi jaminan utama, penguasaan emas itu sudah tidak berada di saksi lagi walaupun di SDB, penguasaan sudah di BRI, Saksi tidak pernah masuk SDB setelah tidak fidusia itu ;
- Bahwa Saksi waktu membawa yang 7 kg itu dicek, pada tanggal 25 , yang mengecek, Saksi, ibu Rotua/terdakwa, pak Agus dan pak Deny orang Saksi serta bu Kezia, karena tanggal 24 tidak jadi akad, Saksi ijin kepada pak Rahman Arief, pak Rahman Arief Saksi ijin membuka SDB pribadi Saksi, karena waktu itu sudah tutup bank, jadi cabang bukakan pintu ;
- Bahwa Saksi ingin membuka safetybox saksi pribadi karena waktu itu tidak jadi akad tapi sudah beralih penguasaannya, namun Saksi ada dua SDB, ketika tgl 27 itu semua emas yang 59 kg itu disimpan di 2007, berarti 1158 masih Saksi punya ;
- Bahwa Saksi sudah lama bisnis emas ini, saksi punya perusahaan PT Bungsu, Saksi bisnis dalam bidang emas dan property ;
- Bahwa Dari 59 kg itu diambil 7 kg, terus Diambil 7 kg berarti kan 52 kg, terus Saksi bilang berarti yang 7 kg sekalian, lalu saksi bukakan kunci di Saksi, Saksi buka masternya dihitung oleh bu Rotua/Terdakwa dari 7 kg itu terdakwa hanya mengambil 4 kg lalu Saksi tutup ;
- Bahwa kemudian kami menuju ruang prioritas, pas diruang prioritas pak Pinwil tidak ikut mengetes, akhirnya bu Rotua/terdakwa, Saksi, Kezia, pak Agus dan pak Deny

Hal 137 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disana, semua duduk kemudian bu Rotua/Terdakwa bilang begini : ini yang 7 kg dan ini yang 4 kg, kita mulai dulu yang jaminan baru kata bu Rotua/ terdakwa, dibuka plastiknya lalu dikasih ke pak Deny dan digosok oleh pak Deny dikasih cairan dites kuning dan ditimbang beratnya 100, 5 gram terus dimasukkan lagi oleh bu Rotua/ terdakwa lalu kepingan kedua ;

- Bahwa setelah kepingan kedua dites, bu Rotua/terdakwa memanggil pak Agus, Gus-gus kita mulai aja jaminan yang lama, yang 59 kg, berarti jaminan yang 7 kg itu sudah tidak dites lagi, lalu dimulailah kepingan ketiga dari emas yang 59 kg itu, pas dites digosok dan dikasih cairan pudar ketika pudar, pak Denny bilang lho kok pudar gitu, semua juga melihat, karena dibilang pudar dan ditimbang hanya 55 gram berarti kurang , Saksi lalu agak maju duduk Saksi ;
- Bahwa pas ketika maju Saksi kaget, karena dalam kepingan itu tidak ada nomor serinya, waktu itu pak Agus pernah menyodorkan ke Saksi bu emasnya kok seperti ini? Saksi bilang ini bukan barang Saksi, setelah itu pengecekan semua sama timbangannya 55 gram sampai 59gram, waktu itu tidak ada nomor seri waktu Saksi lihat ;
- Bahwa Walaupun bisa diperdagangkan dari BRI awalnya tidak mengecek sertifikasi dari emas tersebut ketika akan penambahan Rp. 10 milyar bulan Nofember 2011 itu diperiksa dan dicatat nomor serinya ;
- Bahwa ada satpam, Saksi tanya pak apakah ada yang buka SDB Saksi selain Saksi?, dia bilang tidak ada mungkin dinas yang lain semua saling salah-salahan, akhirnya selesai Saksi pulang minta pertanggung jawaban BRI ;
- Bahwa saksi mengetahui perkembangan tanggal 24 itu setelah perkembangan penyidikan di Polda, Saksi tanya ke penyidik perkembangannya seperti apa?, katanya ada pengakuan dari security karena SDB itu penguasaannya bukan Kanwil dia cabang, kebetulan Kanwil dan cabang itu satu gedung, atas pengakuan security bahwa H-1/ tgl 24 September itu brankas Saksi dibawa keluar, oleh siapa? Bu Rotua dan pak Agus, waktu itu katanya ke ruang prioritas ;
- Bahwa waktu itu ada yang menunggu diruang prioritas dua orang, sampai polisi itu menunjuk apakah dua orang itu Saksi dan Kezia, katanya bukan dan waktu itu satpam itu sempat klomplain katanya brankas itu milik bu Ratna Dewi, orangnya mana bu Ratnanya, tapi pak Agus menjawabnya sudah kamu jangan banyak tanya, ini pejabat begitu, jadi diperintah oleh pejabat harus dibuka, padahal aturan mainnya Saksi seharusnya diundang, sama-sama mengecek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya, BAP benar dan tanda tangan Saksi benar ;
- Bahwa Saksi selama mengajukan pinjaman di BRI saksi membayar angsuran, juga bunganya Sejak dari Depok dan terakhir bulan Juli 2013, saksi bawa bukti pembayaran itu, dan total yg sudah dibayar Saksi tidak ingat ;
- Bahwa Sdr Rahman Arif waktu ketemu di restoran Torro ada menyerahkan 2 keping emas juga kepada saksi yang 7 kg Saksi tunjukkan dan Pernah membeli emas juga kepada saksi, seminggu sebelum kejadian itu pak Rahman Arif bilang Saksi punya uang \$ 10.000 akan Saksi belikan emas, Saksi bilang boleh dapat 2 keping, ketika itu Saksi antarkan emas itu ke restoran Torro, waktu itu beliau sedang makan dengan temennya, tapi belum dibayar \$ 10.000 itu, setelah itu Saksi pulang, nah pada tanggal 24 itu dia kemalikan emas itu kepada Saksi katanya nggak jadi, nanti saja ;
- Bahwa Seri-seri emas saksi itu sebagaimana daftar ini ada 001 s/d 100, saksi masih ingat Seri ada FED 001 s/d 100, BCG 001 s/d 100, BCE, 001 s/d 100, dll kurang lebih begitu ;
- Bahwa Tgl. 25 September itu setelah saksi diperlihatkan nomor seri yang sebagaimana punya saksi berubah Tidak ada nomor seri yang Saksi lihat ;
- Bahwa Daftar stock logam mulia saksi itu yang mengeluarkan Kementerian hukum yang mengeluarkan, itu pak Agus yang menyodorkan untuk Saksi tandatangan;
- Bahwa Tanggal 25 itu setelah pemeriksaan ibu Rotua/terdakwa itu membuat Berita Acara Pemeriksaan malam itu, jadi isinya itu 2 (dua) point, yaitu 1. Telah diperiksa emas 59 kg, beratnya rata-rata 52 s/d 59 gram, dan ke 2. Kadarnya belum bisa dipastikan kalau tidak salah, waktu tanda tangan Saksi pernah minta di foto copikan tapi beliau jawab nanti saja bu pak Pinwilnya sudah pulang, jadi setelah ditanda tangan Saksi foto copy Saksi kasih ke ibu, tapi sampai detik ini Saksi belum pernah dikasih ;
- Bahwa saksi bisa menghubungi orang yang akan membeli atau menjual emas, Ada yang jual emas misalnya, temen Saksi meng infokan ke Saksi ada yang akan jual emas nih dan ada yang akan beli emas, Saksi pasti ada kaki tangan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak beli dari Antam, Saksi dari perorangan saja dari mulut ke mulut beli dari antam mungkin pernah sebelum tahun 2008 ;
- Bahwa Diwaktu saksi membeli emas dari Antam ada sertifikatnya nempel disitu ;
- Bahwa saksi tahu waktu jual beli emas itu asli atau tidak kalau Saksi memang mau ngetes Saksi timbang, kalau gosok aja belum tentu, kalau gosok itu bisa saja pinggirannya emas dalamnya bukan, tapi kalau ditimbang itu 100 gram tidak

Hal 139 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan, tapi memang ditimbang 70 gram, Saksi selalu bawa gunting emas, itu kesepakatan penjual dan pembeli boleh tidak Saksi potong ;

- Bahwa Saksi dulu bikin perhiasan sendiri, jadi kalau memang ada emas itu bahasanya bukan hanya logam mulia saja, ada namanya emas cucian dibawah harga, itu kita jual ke toko yang bikin perbuatan emas, itu kalau ditimbang lebih kita gunting, ambil sisanya ;
- Bahwa nomor serinya kok rapi dari 001 s/d 100, tidak ingat beli emas dari siapa, Saksi beli kadang hanya 5 kg, kalau Saksi kumpulin yang berseri 10 yang Saksi simpan, dalam daftar bukti ada yang ditandatangani saksi nomornya rapi 1 s/d 100 , Itu yang membuat pak Denny, bukan Saksi, Itu emas sudah lama tahun 2010, Saksi setiap hari transaksi 30 kg ;
- Bahwa ada buktinya, kalau itu transaksi 30 kg, makanya Saksi tanya pembukuannya, itu berkaitan dengan pajak, tapi kita disini bukan mengurus pajak ;
- Bahwa BAP agunan emas tgl., 25 september, yang dihadiri saksi dan ditandatangani, tapi saksi tidak akui catatan tambahan yang sebelah atas, tetapi mengenai 59 kg, Waktu tgl. 25 memang benar ditimbang gramnya 52-59 gram beratnya ada 52 gram, tambahan itu tidak ada, tetapi berita acara itu benar ada 2 point setelah itu tidak ada kalimat apa-apa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan menanggapi tgl 27 Juli 2011 itu tidak ada pemeriksaan, itu hanya pemeriksaan simbolis hanya ada satu yang dibuka difoto oleh pak Rahman Arief dan lainnya satu bundel itu berisi 10 keping dan itu diperiksa satu-satu, tidak diperiksa nomor sertifikatnya tidak dococokkan, kemudian tanggal 25 September 2012 ;
- Bahwa yang minta diperiksa Terdakwa dan yang tidak mau akad kredit juga Terdakwa, karena bu Ratna Dewi mengatakan begini kepada pak Agus Murdianto : Gus kita akad kredit aja, Terdakwa mau panggil akan Terdakwa Aidil karena nanti kalau agunan nanti saja, pak Agus Murdianto mengatakan kepada bu Ratna Dewi, itu bukan wewenang Terdakwa itu wewenang bu Ratna, dan yang mengambil dari SDB itu bukan Terdakwa, waktu turun kebawah pak Albert Rajaguguk menanyakan tidak ada benda yang dihitung diruangan Terdakwa 59 kg dari SDB, yang ini untuk sample kita menuju ke 1158 dimana saksi sudah menunggu disitu dikeluarkanlah 3 kg , itu yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa yang akad kredit juga bu Ratna mengatakan pada Agus supaya dilaksanakan akad kredit dulu nanti masalah agunan nanti saja, dan itu saya tolak akad kreditnya jadi bukan saksi yang menolak tetapi saya yang menolak akad kredit/ membatalkan akad kreditnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi KEZIA :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah ini adalah 3 kejadian yang mengenai kredit dengan jaminan emas 59 kg, yaitu pada tgl. 27 Juli 2012, 24 september 2012 dan tgl. 25 September 2012 ;
- Bahwa tanggal 27 Juli 2012 saksi menemani Ratna Dewi ke BRI Wilayah II di Jln Gatot Subroto untuk akad kredit, sesampainya disana saksi, Ratna Dewi dan Aidil bertemu dengan Rahman Arief, bu Rotua, pak Agus (AO), pak Pinwil dan beberapa orang BRI yang saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Setelah itu pak Rahman Arief membawa kami keruang bawah menuju SDB untuk memeriksa Logam Mulianya Ratna Dewi yang ada di SDB, setelah di SDB pak Rahman Arief dan orang-orang BRI kira-kira ada 9 – 10 orang yang Saksi lihat, mulai memeriksa Logam Mulia milik Ratna Dewi dengan hanya mencocokkan setiap keping emas itu dengan sertipikat yang melekat di fisiknya ;
- Bahwa setelah selesai emas dihitung kembali yang 59 kg dinyatakan lengkap, lalu kami dibawa ke ruang lantai 1, disitu kami melihat ada Notaris, Istri Notaris dan Anak Notaris dan diruangan itu ada ibu Rotua, pak Wapinwil , Saksi Ratna Dewi dan Aidil, dan akad pun dibacakan oleh Notaris ;
- Bahwa Setelah dibacakan Saksi mendengar pak Agus mengatakan ke bu Ratna, bu Ratna karena ini sudah gadai ibu harus menyerahkan kunci SDB ke pihak BRI, ketika itu bu Ratna keberatan, kenapa kunci harus diserahkan, iya bu karena ini sudah gadai ibu tidak usah khawatir, kalau terjadi apa-apa dengan emas ibu, hilang atau rusak BRI akan bertanggung jawab penuh untuk menggantikannya ;
- Bahwa Setelah itu Saksi mendengar pak Notaris juga bilang : iya bu nggak usah khawatir ini akan dituangkan dalam Akte Notaris, setelah itu bu Ratna menyerahkan kuncinya kepada bu Rotua, dan bu Rotua membuat tanda terima kepada Ratna Dewi, setelah itu cair, dan setelah itu kami pulang ;
- Bahwa Tanggal 24 September 2012 Saksi juga diajak oleh bu Ratna untuk menemaninya ke BRI II Gatot Subroto, katanya dia ditelpon oleh pak Rahma Arief untuk datang ke BRI untuk akad, sampai disana Saksi melihat mendengar bu Ratna Dewi menelpon pak Rahman Arief dan menyampaikan pak ini kita sudah sampai, setelah itu tutup telpon dan bu Ratna menyampaikan kepada Saksi : Mam kita disuruh tunggu di Restoran Torro yang berada dilantai bawah ;
- Bahwa setelah menunggu di restoran Torro, tidak lama kemudian pak Rahman Arief datang dan mengatakan kepada bu Ratna, bu keputusan akadnya belum ditandatangani oleh Pinwil karena beliau masih berada di Bogor, karena hari sudah

Hal 141 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore dan tidak memungkinkan untuk akad, ketika itu Saksi melihat bu Ratna membawa uang Rp 300 juta dan emas 7 kg yang katanya untuk penambahan jaminan, dan uang Rp.300 juta untuk provisi dan administrasi, karena sudah sore pak Pinwil masih di Bogor, bu Ratna ijin ke pak Rahman Arief : pak Saksi mau simpan yang 7 kg ini dan uang Rp.300 juta ke SDB pribadi bu Ratna, pada waktu itu tidak ada pencocokan maupun pengetesan terhadap emas tersebut, Saksi waktu itu menunggu di restoran Torro, bu Ratna dan Pak Rahman Arief pergi menyimpan emas nya bu Ratna setelah itu kami pulang ;

- Bahwa Tanggal 25 September 2012, Saksi juga diajak bu Rtana, jam 12 siang bu Rotua menelpon ke bu Ratna Dewi, katanya putusan akadnya sudah ditanda tangani oleh Pinwil dan disuruh segera datang ke BRI, bu Ratna bilang : mam temani Saksi, dalam perjalanan bu Ratna menelpon pak Muhammad Denny orang yang mengecek emas, pak Denny tolong cek in emas dan janji bertemu di BRI, dalam perjalanan bu Ratna bilang : aneh ya mam masak Saksi yang punya emas kok disuruh bawa orang yang mengecek emas, Saksi bilang sudahlah kalau memang maunya BRI begitu ;
- Bahwa di BRI kami bertemu dengan bu Rotua dan pak Agus dan pak Deny sudah menunggu di BRI, terus kami dibawa bu Rotua dan pak Agus menuju keruang prioritas, dan pak Denny menunggu di ruang prioritas, Saksi dan bu Ratna dibawa bu Rotua ke SDB lantai bawah, dalam perjalanan menuju SDB kita bertemu dengan pak Pinwil pak Rajaguguk ikut kita juga keruang SDB, sampai di ruang SDB bu Rotua mengatakan kepada bu Ratna, bu karena emas belum pernah oleh Pinwil kami akan melihat dan menghitung kembali ;
- Bahwa setelah itu bu Rotua membuka SDB nya dibantu oleh pak Agus menghitung emas yang 59 kg, setelah dihitung dari yang 59 kg diambil 7 kg katanya untuk dilakukan tes, dan waktu itu Saksi mendengar bu Ratna Dewi menawarkan bagaimana dengan jaminan baru Saksi yang 7 kg, lalu dibuka oleh bu Ratna Dewi SDB yang disimpan tgl. 24 September itu, diambil bu Rotua 7 kg benar dan diambil 4 kg untuk dilakukantes, ditaruh dikantong yang berbeda, lalu dibawa oleh bu Rotua kita menuju ke ruang prioritas, pak Deny kan sudah menunggu ;
- Bahwa kemudian bu Rotua mulai : ini ya jaminan yang tambahan baru yang 4 kg yang akan Saksi tes katanya, dikeluarkan oleh bu Rotua dari kantongnya diambil 1 kg , 1 kg itu terdiri dari 10 keping @ 100 gram, dibuka oleh bu Rotua kepingan pertama dikasih ke pak Deny digosok Saksi lihat digosok di batu terus ditetes air ada 2 botol, ditetes terus tidak buyar, dan pak Deny bilang ini Logam Mulia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbangpun itu 100,8 atau 100,5 Saksi tidak ingat, setelah itu dibuka lagi kepingan kedua, dites kuning ditetes air keras tidak buyar dan pak Deny bilang ini Logam Mulia ditimbang juga 100,5 gram ;

- Bahwa setelah itu bu Rotua ngomong ke pak Agus, sudah kita lanjut saja ke agunan yang diambil dari yang 59 kg, setelah itu diambil 1 bungkus yang terdiri dari 10 keping, kepingan pertama ini digosok ternyata putih dan ditetes air keras buyar dan ditimbangpun beratnya antara 52-58 gram, setelah itu Saksi masih ingat pak Deny bilang yang digosok ya bukan emas, bu Ratna Saksi lihat sempat menyodorkan badannya dan melihat kearah emasnya dan sempat diam, terus pak Agus bilang : bu kenapa emasnya begini? Langsung dijawab bu Ratna itu bukan emas Saksi, terus bu Ratna bilang mam kamu lihat tidak ada nomor serinya Saksi tidak perhatikan makanya Saksi juga lihat dan tidak ada nomor serinya di kepingan yang 7 kg jaminan yang lama ;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian pak Rahman Arief datang mengajak bu Ratna Dewi untuk akad katanya Notaris sudah menunggu diatas, bu Ratna Dewi menolaknya, pak barang Saksi berubah pak Rahman Arief sempat menepuk dadanya dan menyebut Astagfirullahalazim katanya, setelah itu pak Rahman Arief keluar bu Ratna meminta bu Rutua dan pak Agus, Saksi minta yang 52 kg yang ada dibawah tolong diperiksa kembali, lalu bu Ratna dan pak Agus kebawah bersama satpam mengangkat yang 52 kg lagi diserahkan ke bu Rotua dan mulai diperiksa, itu sudah tidak digosok lagi dan hanya ditimbang itu beratnya semua antara 52 – 58 gram ;
- Bahwa setelah itu dibuat Berita Acara yang isinya Saksi juga tidak lihat ditandatangani oleh bu Ratna sama pak Deny setelah itu kami pulang, dan kami diantar pak Agus sampai mobil ;
- Bahwa dari 59 kg itu ditaruh di 2 SDB karena saksi tahu letaknya, nomornya Saksi tidak ingat, tapi letaknya Saksi tahu, dari 2 SDB itu milik Ratna Dewi dua-duanya ;
- Bahwa Saksi mendengar waktu akad yang tgl 27 pak Pinwil mengatakan bu Ratna, karena ini sudah gadai ibu harus menyerahkan kunci, pada saat itu Saksi melihat bu Ratna menyerahkan kunci kepada bu Rotua dan dibuat tanda terima ooleh bu Rotua ke bu Ratna Dewi, Saksi melihat ;
- Bahwa Saksi pernah ikut masuk ke ruang SDB, disitu dijaga dan tertutup dan harus dibuka oleh satpam, kalau mau masuk ke SDB harus mengisi buku, Waktu itu saksi tidak mengisi karena Saksi diajak oleh pak Rahman Arief dan banyak orang BRI menuju SDB ;

Hal 143 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui emas itu didapat dari mana, itu dagangan bu Ratna dan beberapa kali Saksi diajak bu Ratna ke BRI untuk menyimpan emasnya , tapi Saksi menunggu di lobby, katanya ini simpanan dia, emas yang menjadi jaminan itu dikeluarkan dari Antam ada sertifikatnya semua termasuk yang 7 kg emas tambahan jaminan itu
- Bahwa Tgl. 24 September 2012 itu saksi disuruh menunggu oleh pak Rahman Arief, saksi melihat pak Rahman Arief ada menyerahkan sesuatu kepada bu Ratna Dewi 2 keping emas tidak termasuk dalam keping jaminan tambahan itu pak Rahman Arief memesan dan belum dibayar, karena pak Rahman Arief tidak jadi beli dikembalikan ke bu Ratna ;
- Bahwa Saksi hubungan dengan Ratna Dewi Sahabat dekat, sudah seperti keluarga dilihat dari alamat saksi, sama dengan alamat Ratna Dewi, Itu rumah bu Ratna ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi tgl 27 Juli 2012 sama sekali tidak benar, karena untuk memeriksa emas yang 59 kg itu membutuhkan waktu lama tidak hanya 3 jam ;
- Bahwa tgl. 27 Juli saat terima kunci karena memang sudah gadai memang kunci harus diserahkan ;
- Bahwa tgl. 25 September 2012, waktu saksi katakan duduk di samping terdakwa, padahal terdakwa duduk di samping bu Ratna, saksi mengatakan bu Anas duduk saja disamping Deny , dan tidak benar yang mengangkat 12 kg, eh 9 kg dan 3 kg itu , tidak mungkin terdakwa membawa berat-berat dari bawah ke atas ;
- Bahwa emas yang diperiksa pertama itu dikeluarkan oleh Rutua 3 keping, dan asli, tetapi begitu terdakwa lihat kecurangan terdakwa sms pak Agus Mardianto, itu emas ditukar, setelah itu terdakwa minta yang 12 kg itu diperiksa dan setelah diperiksa ternyata semuanya beratnya 52-58 gram dari yang seharusnya 100 gram ;
- Bahwa termasuk yang 7 kg ini bu Ratna Dewi mengatakan ini saya beliu dari temen saya bukan dari antam, pernah tidak ditimbang? Tidak pernah ditimbang ;
- Bahwa tgl. 25 September tadi mengatakan Berita Acara, bahwa Berita Acara itu belum ditanda tangani pak Rahman Arief, terdakwa kasihkan ke bu Ratna Dewi, Ratna Dewi katakan tidak usah bu Anas karena belum ditandatangani I pak Rahman Arief, jadi tidak benar sama sekali apa yang dikatakan saksi, dan yang menolak akad kredit bukan Ratna Dewi tetapi terdakwa, karena terdakwa sebagai Kabag Administrasi Kredit karena aturan Kredit mengatakan jaminan harus tidak bermasalah dan itu kapasitas saya yang menolak akad kredit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi AIDIL HUDRI :

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT Bungsu Jaya, saksi kenal dengan Ratna Dewi sebagai adik Saksi, Ratna Dewi di PT Bungsu Jaya sebagai Direksi / Direktur Utama ;
- Bahwa PT Bungsu Jaya bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, pengadaan barang dan jasa dan macam-macam juga bergerak dalam perdagangan emas dan perhiasan ;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT Bungsu Jaya sebagai pengawas di perusahaan dan kebetulan Saksi konsen nya di property ;
- Bahwa Ratna Dewi pernah mengajukan kredit di BRI cabang Depok, Saksi hanya ikut serta waktu di Kanwil II, waktu mengajukan kredit di Kanwil II Ratna bilang sekitar Rp.10 milyar, penandatanganan akad kreditnya di ruang prioritas ada Notarisnya yakni Notaris Pak Zakarsih, Jaminannya waktu itu ada emas, rumah, Town house Emas itu sebagai jaminan, dan simpanan ;
- Bahwa Emas sebagai jaminan ada 590 keping, 59 kg per keping 100 gram, pada saat mengambil kredit Logam mulia diikat dengan Akte jaminan gadai penyimpanannya di ruang SDB milik Ratna Dewi sebelumnya pernah dijaminakan dengan KMK Kredit Modal Kerja ;
- Bahwa kunci SDB waktu sebelum akad kredit kunci dipegang Ratna Dewi, setelah 27 Juli 2012 kunci diserahkan ke terdakwa atas permintaan pak Agus Dwi Utomo/ Wapinwil, waktu itu ada pak Agus Mudianto, bu Rotua, Notaris , istri dan anaknya ;
- Bahwa Kunci sudah diserahkan ke bu Rotua, Ratna Dewi tidak pernah datang ke SDB itu, saksi tahu yang terjadi setelah tanggal 24 September 2012 itu saksi sempat datang, saksi yang membawa emas 7 kg dan uang 300 juta waktu masuk ke BRI, rencananya untuk penambahan pinjaman, tgl 25 September 2012 Saksi juga hadir, akad tanggal 24 September tidak jadi karena waktu kita sampai di Kanwil itu kita diarahkan untuk menunggu, kita menunggu di Restoran Torro Restoran Jepang, yang dibicarakan waktu bertemu dengan pak Rahman Arief waktu itu belum bisa akad kredit karena Pinwilnya sedang berada di Bogor ;
- Bahwa Pada tanggal 27 Juli saksi melihat suatu kegiatan di ruang SDB, Saksi memang sempat turun kebawah sebelah ruang SDB, tapi saksi tidak lama melihatnya karena Saksi posisi diluar, tapi melihat , mendengar pengecekan emas, yang Saksi lihat dan Saksi dengar itu ada pencocokan nomor seri yang ada di fisik emas berikut sertifikatnya ;

Hal 145 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan itu berlangsung cukup lama juga, kita sampai jam 07.30 Wib kita tunggu diruang tunggu BRI, tak lama kemudian datang pak Rahman Arief yang mengajak kita semua untuk kebawah kemudian terjadinya pengecekan tersebut selesai lalu keatas keruang prioritas yang disana sudah menunggu bpk Notaris, disitu dilakukan akad, waktu itu penambahan Rp. 10 milyar ;
- Bahwa tanggal 25 Saksi ikut bu Ratna Dewi dan bu Kezia menuju ruangan di kantor BRI disana sudah menunggu pak Deny yang katanya untuk mengecek emas, setelah bertemu pak Deny, Saksi menunggu dibawah dan Saksi tidak melihat kegiatannya, karena sudah malam anak pak Denny agak rewel Saksi antar pulang, Saksi balik lagi sampai BRI pemeriksaan sudah selesai ;
- Bahwa Saksi tahu hasil pemeriksaan yang dilakukan pak Deny dimobil Ratna Dewi marah-marah, karena emasnya sudah berubah, Saksi tidak melihat tentang BA yang ditandatangani ;
- Bahwa Tanggal 27 Juli 2012 semua emas sudah disimpan di SDB ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu itu saksi ada penyerahan kunci, saksi tahu akhirnya kunci SDB itu diserahkan ke terdakwa setelah akad kredit, Saksi tidak tahu itu kunci SDB yang mana yang diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya emas batangan ini pernah diikat dengan jaminan Fidusia Waktu Pinwilnya pak Nandi, Waktu Fidusia kuncia ada 2 , satu di pegang Ratna Dewi dan 1 pegang BRI, bu Ratna punya kalau yang Saksi tahu dari Ratna Dewi dia punya 2 SDB ;
- Bahwa Pada akte Fidusia saksi ikut menandatangani namun saksi tidak ingat apakah nomor seri emas tercantum disitu, saksi tahu emas yang dijaminan Ratna Dewi itu sudah berubah fisiknya, Emas yang dikatakan palsu dengan yang biasa di tempat Ratna Dewi itu Saksi belum pernah lihat ;
- Bahwa Ratna Dewi berhutang waktu di Depok mengatas namakan pribadi, jaminan waktu itu saksi tidak tahu persis apakah termasuk emas ini, rasionya hutang pribadi menjadi hutang PT karena nilainya kredit sudah terlalu tinggi diharuskan berbadan hukum ;
- Bahwa saat saksi terlibat ikut menandatangani, kreditnya waktu akad Rp.10 milyar Kapan itu Persisnya hutang pribadi lupa kemudian dialihkan emasnya menjadi aset PT pengalihannya cuma dibawah tangan, tidak ada akte karena ini memang perusahaan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apartemen adalah aset pribadi, tidak pernah menjadi aset perusahaan, waktu diikatkan menjadi jaminan bisa diikatkan menjadi aset PT Bungsu, yang Saksi ingat tanah, rumah pribadi, townhouse/ property itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tidak punya PT bagaimana bisa diikatkan tetapi saksi agunkan dan dari BRI tidak ada pertanyaan, Saksi datang hanya untuk tandatangan, Sertipikat Town House itu atas nama milik Ratna Dewi lalu menjadi atas nama PT setelah PT itu berdiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu Februari 2012 jaminan pokok adalah barang tidak bergerak, rumah, Town House, Tanah dsb. Pada Februari 2012 jaminan pokok dirubah menjadi emas, barang tidak bergerak ditarik kembali apa alasannya saksi tidak tahu, perubahan itu oleh BRI sendiri ;
- Bahwa Selain apartemen, Town House ada Asuransi juga, Asuransi atas nama Ratna Dewi kisaran Rp.15 milyar, Polisnya Saksi tidak tahu, PT. Bungsu Jaya juga pernah membayar angsuran, bunga pinjaman rata-rata kisarannya Rp. 300 juta, tetapi Saksi lupa terakhir kemarin-kemarin masih bayar sampai persidangan ini, cara membayar angsuran kredit dan bunga, Direktur yang lebih tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak bertanya dan tidak menanggapi ;

4 Saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI :

- Bahwa saksi pensiunan BRI sejak tgl 01 Agustus 2011, Dinas terakhir di BRI Kanwil Jakarta II di Jln Gatot Subroto Jakarta Selatan, diajukan oleh Penuntut Umum sebagai saksi yang saksi tahu dalam perkara ini Pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Rotua sejak kasus ini saja, karena Saksi 01-08-2011 Saksi sudah tidak di BRI sementara bu Rotua / terdakwa baru menjabat setelah Saksi tidak ada, jadi secara hubungan kerja Saksi tidak ada, Saksi sudah tidak di kantor wilayah waktu itu ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa disidang, karena ada penggelapan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi diminta kesaksiannya sebagai pimpinan wilayah waktu itu, tidak banyak yang bisa Saksi jelaskan karena Saksi sudah tidak disana, waktu terdakwa menjadi kepala bagian administrasi kredit, Saksi sebagai pimpinan wilayah memang membawahi salah satunya bagian administrasi kredit yang waktu itu dijabat oleh pak Irianto, sebelum terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal seseorang yang bernama Ratna Dewi, yang bersangkutan adalah nasabah kami di kantor wilayah sebelumnya adalah nasabah di kantor Cabang BRI Depok, karena kreditnya meningkat terus hingga menjadi putusan kantor wilayah ;

Hal 147 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bu Ratna Dewi pernah mengajukan kredit ke kantor saksi, pengajuan kreditnya yang bersangkutan nasabah kantor cabang Depok dengan jumlah sesuai keputusan kantor cabang Rp. 2 milyar, karena yang bersangkutan memohon kredit lebih besar di cabang dan itu merupakan putusan kantor wilayah sehingga diajukan ke kanwil atas rekomendasi kantor cabang, dan seterusnya yang bersangkutan mendapatkan kredit dengan putusan kantor wilayah ;
- Bahwa berpindahnya dari kantor cabang ke kantor wilayah itu karena bukan atas dasar jumlah kredit yang diambil putusannya saja, Putusan pindah ke wilayah itu karena kewenangan kantor cabang yang terbatas ;
- Bahwa kredit yang diambil yang bersangkutan meminjam kredit dengan jaminan fix asset rumah, bangunan dan tanah yang diikat secara Hak Tanggungan, pengikatan jaminan bukan fidusia disamping itu ada jaminan barang dagangan dengan fidusia berupa Logam Mulia, emas murni ;
- Bahwa Jaminan ditambah dengan emas batangan itu sejak awal sebetulnya jaminan utama kredit adalah casuel, barang dagangan dan piutang, karena bentuk kreditnya adalah kredit modal kerja, jaminan utamanya adalah kelayakan usaha dari yang bersangkutan, kemudian jaminan tambahannya adalah fix asset, tanah dan bangunan dan rumah tinggal yang bersangkutan, tanah dan bangunan lain milik yang bersangkutan, jaminan emas batangan itu yang utama menurut Saksi fix asset ;
- Bahwa Saksi masih ingat ketentuan jaminan yang berupa emas batangan itu, sehubungan putusan dari komite kredit bahwa barang dagangan harus diikat secara fidusia dan jumlahnya yang harus diikat sebesar 70% dari barang yang diikat, 70% dari jumlah barang dagangan yang dimiliki, jadi kredit yang ditarik oleh yang bersangkutan itu akan terwujud dalam bentuk barang dagangan dan piutang tentunya, ada modal kerja dan itu yang 70% diikat dengan fidusia ;
- Bahwa memang boleh diikat secara fidusia, barang dagangan/ barang bergerak, mengenai jumlah kongkrit saksi tahu Jumlah penetapan diawal karena kredit ditarik sejumlah Rp. 18 milyar, dan ada ketentuan 70% dari barang dagangan jaminan minimal 50 kg ;
- Bahwa jabatan terakhir Saksi sebagai pemimpin wilayah, Saat kredit diambil Saksi sebagai pemimpin wilayah juga, untuk kredit itu yang menjabat dibagian kredit sebetulnya dikantor wilayah keputusan besarnya kredit, nanti kanwil sendiri dibantu wakil pinwil dan kepala-kepala bagian, yang terkait dengan kredit, kalau kredit diprakarsai cabang maka ada pemimpin cabang juga termasuk Account Officer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor cabang yang menanganai kredit itu, di Kanwil kami juga dibantu Account Officer (AO) ;

- Bahwa Keputusan disetujui atau tidak itu ada di komite kredit, salah satu anggotanya Saksi, Barang yang jadi jaminan khususnya emas batangan, untuk kredit agar bisa cair, jaminan dilihat dulu ;
- Bahwa untuk kredit bu Ratna Dewi khusus untuk jaminan emas, BRI sudah melakukan penelitian, Ini jaminan fidusia barang dagangan dan dikuasakan lagi ada pada yang bersangkutan/ penguasaannya ada pada yang bersangkutan, penelitian yang kami lakukan semata-mata sebagai barang dagangan yang dikuasakan, kami mempercayai barang dagangan emas sebagaimana surat ijin yang bersangkutan legalitas usahanya, jadi kami tidak melakukan penelitian secara detail, kami lebih berkonsentrasi ke jaminan yang diberikan oleh yang bersangkutan, jaminan fix aset, jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan yang sangat mengcaver ;
- Bahwa tidak melakukan penelitian secara detail, maksudnya tidak dilakukan pemeriksaan dari awal, kecuali hanya jumlahnya berapa besar sesuai dengan ketentuan itu saja tapi bukan sama sekali tidak dilakukan penelitian, kami melihat secara fisikly, dan itu sudah dilakukan sejak awal ;
- Bahwa yang dimaksud dilihat secara fisik itu Pertama sebelum kredit diberikan karena yang bersangkutan berdagang emas, ketika menghadap Saksi, Saksi sudah perintahkan bagian Analisa Resiko Kredit (ARK) wapimwil untuk onthespot ke rumah yang bersangkutan serta untuk melihat barang dagangan emas, dan itu sudah dilakukan ;
- Bahwa pada akhirnya jaminan fidusia dititipkan di SDB saksi tahu Itu atas inisiatif Komite kredit, karena mengingat jumlah yang begitu besar sementara dalam rangka pengamanan terhadap fidusia, karena jaminan fidusia itu/ barang dagangan itu juga merupakan kredit kami sehingga kami ingin mengamankan supaya lebih aman, karena dibandingkan disimpan di rumah yang bersangkutan, yang kedua dalam rangka memonitoring sehingga kami memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menyimpannya di SDB, tapi hanya memindahkan saja semua penguasaan masih dibawah yang bersangkutan, yang bersangkutan setuju dan membuka SDB langsung sebagaimana nasabah yang lain membuka SDB sendiri dan seingat Saksi ada 2 SDB ;
- Bahwa pada waktu barang jaminan akan dimasukkan ke SDB tidak dilakukan pemeriksaan lagi, karena itu sepenuhnya haknya yang bersangkutan, yang menguasai SDB dan kunci pun dipegang yang bersangkutan ;

Hal 149 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu barang jaminan itu dimasukkan tidak ada penelitian dan prosedur memang begitu, tidak perlu diteliti karena itu merupakan barang dagangan yang bersangkutan, Saksi pernah mengecek kebawah ketika ada putusan ada tambahan kredit yang bersangkutan, itu lebih kepada untuk membuktikan apakah yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan Komite Kredit harus memindahkan barang dagangannya ke SDB ;
- Bahwa dari fidusia beralih ke gadai pada tahun 2011, saksi tahu belakangan tetapi bukan periode Saksi lagi, Saksi sudah tidak disana, Saksi MPP 01-08-2011 sudah keluar dari BRI, dan gadai sepertinya setahun kemudian, Setelah beralih gadai pimwilnya setelah Saksi pak Albert Rajaguguk, pada waktu beralih dari fidusia ke gadai syarat-syaratnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan gadai saja ;
- Bahwa Secara umum kalau fidusia barang masih ada dalam penguasaan debitur tapi kalau gadai penguasaan BRI, pada waktu beralih dari fidusia ke gadai dilakukan penitilian lagi secara aturan atau ketentuannya dilihat dari kepentingan pemutus kalau menganggap penting ya harus diperiksa ;
- Bahwa waktu itu diperiksa lagi atau tidak saksi tidak disitu lagi, jadi Saksi tidak tahu, saksi tidak pernah melakukan pemeriksaannya itu sebelumnya, pada waktu saksi masih bertugas disitu saksi yakin itu emas ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan Wilayah sejak Juni 2008 s/d Agustus 2011 kurang lebih 3 tahun, jika ada nasabah menyimpan jaminan emas fidusia diteliti tidak menurut SOP nya Secara prosedur harus diteliti ;
- Bahwa BRI memegang kunci masternya, Kunci ada 2, satu dipegang Debitur dan satu lagi dipegang BRI, BRI tidak dapat membuka jika tidak bersama-sama debitur, di SDB itu jika mau masuk prosedurnya ada pengisian, saksi tidak ingat di SDB ada CCTV, SDB itu milik kantor cabang, tidak semua pejabat bisa masuk ke SDB ;
- Bahwa pada waktu Ratna Dewi mengajukan kredit, terdakwa kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi kredit, tetap melalui terdakwa setiap keputusan kredit itu akan di administrasi oleh bagian administrasi kredit, yang bertugas meneliti Itu tehnikal ada di Account Officer (AO) waktu itu pak Agus Mudianto, tapi di kantor cabang juga ada Account Officer (AO) ;
- Bahwa Saksi sampai hari ini tahu Permasalahannya, BRI dituduh melakukan menggelapkan barang jaminan, emas yang sebagai jaminan itu asli atau bukan itu titik permasalahannya, pada hal sesuai keterangan saksi harus ada penelitian, kalau sudah terjadi seperti ini yang bertanggung jawab di BRI, semuanya yang terlibat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Artinya itu tanggung jawab BRI karena putusan kredit harus dilakukan sampai level bawah, ketika dibawah tidak dilaksanakan memang prosedur itu sudah, tapi kami meyakini ketika kredit diputuskan semua prosedur sudah dilaksanakan dengan baik ;
- Bahwa Faktanya sekarang jadi masalah, sekarang ini jadi masalah, makanya dengan adanya masalah ini saksi tidak tahu yang bertanggung jawab, , kalau yang bertanggung jawab secara tehnikal pemeriksaan ya AO yang bertanggung jawab, kalau dia tidak melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa ini Kabag ADK, yang tugasnya selain mencatat seluruh putusan kredit juga termasuk legalitas maupun surat-surat jaminan juga menjadi tanggung jawab terdakwa, harus memeriksa ;
- Bahwa Jaminan itu ada tanah, bangunan, rumah tinggal , Apartemen dan Asuransi, legalitas jaminan juga termasuk tanggung jawab terdakwa sebagai Kabag ADK, jadi bekerjasama dengan AO termasuk legalitas logam mulia untuk fidusianya ;
- Bahwa kalau jaminan Logam Mulia ini legalitasnya, sehingga saksi saat menjadi Pinwil meloloskan kredit, kreditur Ratna Dewi / PT Bungsu Jaya karena yang bersangkutan didukung oleh legalitas usaha, SIUP dan Usaha Perdagangan sebagai pedagang emas, kemudian yang bersangkutan punya trax record fi kantor cabang sebagai penerima kredit yang selama ini tidak punya catatan menunggak, yang bersangkutan juga memberikan jaminan kredit ;
- Bahwa yang tadi disampaikan tanah bangun, p-ropery rumah tinggal yang sejauh ini mengcaver, sehingga sejak awal kami melihat barang dagangan ini betul-betul sebagai barang dagangan yang dikaitkan dengan kredit saja, setiap kredit itu berwujud barang dagangan, dalam rangkan pengamanan barang dagangan ini perlu kami ikat dengan fidusia sehingga pemeriksaan-pemeriksaan itupun kami lebih kepada fisik saja karena kami sangat mempercayai yang bersangkutan adalah pedagang emas, dan itu barang dagangan milik yang bersangkutan ;
- Bahwa waktu itu legalitas barang dagangan diikat dengan sertifikat yang melekat dalam barang jaminan tersebut yang saksi lihat secara visual tidak secara keseluruhan hanya sepintas saja, saksi lihat secara fisik, saksi tidak melakukan pengecekan dengan sertifikatnya sama sekali, kami turun hanya 10 menit saja, karena ada yang harus Saksi tandatangani ;
- Bahwa kewajiban terdakwa untuk mengeceknya bersama AO, Legalitas jaminan seperti rumah tanah itu alas haknya sertifikat, kalau logam mulia Ratna Dewi legalitasnya yang saksi nilai, sehingga saksi memutus kredit apakah sertifikat juga

Hal 151 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat dalam Logam Mulia itu, dalam hal ini kalau sertifikat logam mulia dari Antam Seingat Saksi memang ada, tapi Saksi tidak membuka ;

- Bahwa kredit modal kerja yang diberikan pada debitur Ratna Dewi / PT. Bungsu Jaya, sebelum menjadi Bungsu Jaya ada 2 : pertama kredit modal kerja itu rekening koran Rp.8 milyar, kemudian ke-2 untuk kredit modal kerja dengan sewa menurun Rp. 10 milyar, dimana dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun kredit itu harus nol, dan yang bersangkutan punya kewajiban untuk yang Rp.10 milyar itu, setiap tiga bulan harus menurunkan pinjaman pokoknya ;
- Bahwa Kredit modal kerja ke tiga bukan untuk emas, tapi terkait dengan yang bersangkutan sebagai pengembang, jadi kredit modal kerja pengembang namanya untuk membangun Townhouse ;
- Bahwa Logam Mulia karena itu fidusia kami menganggap barang dagangan dan sifatnya bergerak, yang bersangkutan melakukan jual beli dagangan, sehingga pemeriksaan kami tidak sebagaimana pemeriksaan asset, logam mulia itu saksi sampaikan didaftarkan ke Kemenhukam, Itu sepenuhnya dilakukan oleh Notaris yang melakukan pengikatan ;
- Bahwa Tugas saksi dalam melakukan pelaporan ke Menkumham Saksi menyetujui bahwa ada lampiran dalam logam mulia itu dan Saksi sebagai penandatanganan dalam akte fidusia, mengenai jaminan logam mulia yang diikat fidusia itu dalam kredit merupakan dokumen kredit Artinya dokumen yang harus kita jaga/ pelihara dari mungkin kehilangan atau hal-hal yang apa termasuk pada saat dirubah dari fidusia menjadi gadai ;
- Bahwa selain itu Ratna Dewi juga menjaminkan asuransinya juga kami meminta yang bersangkutan untuk dijamin oleh asuransi jiwa Itu Rp.15 milyar di Beringin life anak perusahaan BRI Polisnya lancar, pembayaran bunga pinjaman Ratna Dewi lancar, saat Saksi menjabat, tiap bulan Ratna Dewi membayarnya berapa Saksi tidak ingat dengan bunga 12%, diatas Rp.200 juta setiap bulan dan itu lancar ;
- Bahwa Pada saat saksi sebagai pimpinan disana jaminan di apresel, semua dan kurang lebih Rp.41 milyar, fix asset, untuk logam mulia dinilai Rp.15 milyar, nilai jaminan di total sebesar Sebesar Rp. 56 milyar, Kredit Ratna Dewi Rp. 28 milyar ;
- Bahwa saat itu AO atau Kabag ADK sebelum memberikan kredit sudah ditanyakan semua sudah clear & n clean terhadap jaminan Sebelum memutus putusan kredit Saksi selalu menanyakan bahwa hal-hal yang ditetapkan dalam putusan kredit semua sudah terpenuhi ada Notaris juga Artinya semua clear, dijamin keabsahannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya didalam putusan kredit, hadir disitu disamping notaris ada dari ADK termasuk pejabat-pejabat kantor wilayah yang memang berkepentingan untuk itu ;

- Bahwa saat dibacakan Surat Edaran No.0. CS.8 Direktur KDK 05/2004, ini tidak dilaksanakan karena kami mempunyai jaminan yang sangat tercover ;
- Bahwa Akte No. 11, No.12, No.13 dan No.19 Kata Fidusia, mengenai akta fidusia, didalam akta tersebut disebutkan daftar stock emas tgl. 29 Juli 2011, tetapi dalam BAP saksi jawaban No.12 dan 13 dan 14 tanggalnya berbeda itu yang Saksi tahu, yang benar waktu Saksi tandatangan akte, karena disitu ada lampiran dan ketika ada lampiran itu, ini instiusi Saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal itu mendahului mana yang benar daftar stock itu, saksi tidak ingat dalam BAP saksi sebelum buat akte fidusia secara notaris, saksi juga menandatangani akte dibawah tangan, saksi tidak ingat ada fidusia dibawah tangan sebelum dibawa ke notaris ;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum ADK terdakwa apakah ADK melakukan pengecekan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sebelum saksi menandatangani kredit apakah dalam dokumen kredit pejabat ADK sebelum digantikan oleh terdakwa dalam dokumen kredit dapat tidak dipastikan emas itu asli atau palsu, waktu saksi menyetujui kredit syarat-syarat sudah dipenuhi dan emas tersebut didalam SDB ;
- Bahwa pejabat ADK sebelum terdakwa adalah Bpk Irianto, Sebelum saksi pensiun pada saat serah terima jabatan, saksi tidak menceritakan kepada pejabat yang menggantikan bahwa kondisi emas tersebut hanya dilihat secara visual tidak dicek satu persatu ;
- Bahwa PT Bungsu Jaya tertib membayar angsuran, saksi tahu cara PT Bungsu Jaya membayar angsuran, kewajibannya tersebut dari RTGS bukan dipotong dari rekeningnya;
- Bahwa Ratna Dewi punya rekening di BRI, terlihat ada kegiatan usahanya Ratna Dewi tersebut ada dilakukan oleh AO ada kegiatan, saksi tidak tahu Pembayaran itu dilakukan dipotong dari situ;
- Bahwa ketika kredit dicairkan tidak diambil keseluruhan atau diambil sesuai kebutuhan selamanya seperti itu, kadang-kadang ditarik , kadang ditarik sebagian, ada 2 kredit : 1 kredit untuk rekening koran untuk emas Rp.8 milyar dan yang Rp.10 milyar itu CO menurun, untuk Town House Rp. 10 milyar jadi semua Rp.28 milyar ;
- Bahwa Debet terakhir waktu Saksi tinggalkan Rp.15 milyar, Saksi tidak tahu bahwa pembayaran ditransfer dari BCA, saksi tidak mengikuti lagi ;

Hal 153 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pimpin waktu itu Bank Konvensional yang menyelenggarakan gadai emas, Bank BRI Syariah itu melakukan gadai emas, bank konvensional yang merubah gadai jaminan emas ini dilakukan di bank konvensional, menurut Saksi boleh saja, sesuai dengan kepentingan pemutus, karena pengikatan itu sesuai dengan kepentingannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan ;

5 Saksi DENNY SOELISTYO ADJI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik adalah benar, Saksi masih bekerja di BRI, Saksi sebagai pengajar di Pusdiklat BRI di Ragunan sejak bulan Juni 2012, sebelumnya sebagai Wakil Pimpinan Kanwil Jakarta II ;
- Bahwa saksi menjadi Wakil Pimpinan Kanwil Jakarta II sejak bulan Mei 2010 s/d Juni 2012, tugas sebagai Wapinwil membantu dan mengarahkan kegiatan bisnis dan mengkoordinasi berbagai macam pekerjaan, seperti pengembangan bisnis, pembinaan SDM dan memutus kredit ;
- Bahwa sebagai Wakil saksi juga selalu koordinasi, pada saat saksi sebagai Wapinwil ikut sebagai team pemutus kredit untuk memberikan kredit kepada Ratna Dewi atau PT Bungsu Jaya, saksi ikut rapat 2 kali, ketika menambah menjadi Rp.18 milyar dan ketika ada penambahan lagi mengenai KMK Pengembang ;
- Bahwa total kredit Ratna Dewi ketika itu sampai Rp.28 milyar, terakhir karena KMK dilunasi balik lagi menjadi menjadi Rp.18 milyar, Ratna Dewi pernah melunasi Rp.10 milyar, tapi hutang lagi, itu untuk KMK pengembang Town House ;
- Bahwa ada jaminan emas yang diikat fidusia, seingat Saksi pengikatannya senilai Rp.15 milyar untuk yang fidusia, untuk fix asset nya cukup besar yang terakhir Saksi ingat Rp.30 milyar, tapi pernah Rp.41 milyar, karena tadinya ada pelunasan turun kemudian nilai pengikatannya terakhir menajdi Rp.30 milyar ;
- Bahwa Untuk logam mulia pada waktu itu yang melakukan pengecekan fisik maupun legalitas jaminan tersebut berdasarkan ketentuan tugas AO, kalau ADK masalah pengikatan, Keabsahan selain emas ada tanah dan bangunan kalau masalah legalitasnya itu merupakan tugas AO, Kalau tanah legalitasnya ya kepemilikannya, kemudian legal atau tidaknya seperti memeriksa ke BPN dan segala macam, menaksir harga juga merupakan pekerjaan AO ;
- Bahwa Untuk jaminan logam seingat saksi dalam ketentuannya kita mensyaratkan 50 kg, tapi yang terakhir itu ada 59 kg, sebanyak 590 keping dan per keping 100 gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum memutus kredit saksi sudah lebih mengarah ke agunan fisiknya, berupa aset rumah tanah dan bangunan, karena emas merupakan barang dagangan yang diikat fidusi ;

- Bahwa waktu itu barang yang diikat fidusia kami menyarankan yang sudah 59 kg tadi karena beliau pindah rumah, maka komite memutuskan untuk keamanan sebagian dari stock persediaan tadi disimpan di SDB kantor cabang yang ada di Jln Gatot Subroto, akhirnya logam mulia Ratna dewi disimpan di SDB, saksi tidak ingat nomornya, karena itu tehnis mengenai sewa menyewa itu urusan nasabah dengan kantor cabang ;
- Bahwa waktu itu kunci ada di Nasabah, di ADK atau di AO karena pengikatannya fidusia maka yang pegang kunci dan penguasaan barang pun ada di peminjam yaitu bu Ratna Dewi, pertimbangannya waktu itu sesuai dengan ketentuan, penguasaan masih dipegang Ratna Dewi, pada pemeriksaan Logam Mulia Saksi menandatangani lampiran untuk sertifikat pengikatan fidusia, didalam lampiran itu dinyatakan bahwa yang tandatangan Ratna Dewi, ada sejumlah barang 590 keping a 100 gram dengan nilai rupiah saksi lupa, ditandatangani tanggal 07 Juni 2011 ;
- Bahwa waktu itu kredit modal kerja Ratna Dewi sepanjang yang saksi ikuti tidak ada masalah, saksi selalu memonitor untuk kewajiban untuk mengangsur, selain jaminan tersebut ada jaminan asuransi jiwa karena kami menilai itu merupakan bagian dari litigasi resiko dan kami khawatir tentang kondisi di rumahnya, dan kami khawatir karena yang bersangkutan melakukan sendiri sering keluar, sering jalan takut ada apa-apa, sehingga kami minta di ansuransi diri dan itu juga dipenuhi oleh yang bersangkutan, senilai Rp. 15 milyar polisnya lancar ;
- Bahwa Mengenai memorandum analisis kredit yang membuat biasanya AO dan ARK (Analisa Resiko Kredit), ARK memuat identitas, legalitas, karakter, laporan keuangan dan ada rekomendari dari AO, pada saat saksi sebagai anggota Komite Kredit, saksi membaca ARK yang dibuat AO tadi sudah clean dan clear, saat itu AO atau ARK mengusulkan khususnya logam mulia diikat senilai ada nilai tertentu 70% nilai ostanding, sehingga ketemu sekitar 50 kg tapi yang ditaruh 59 kg ;
- Bahwa logam mulia menjadi jaminan pokok kalau di perbankan casuel, karena ini dilihat sebagai barang dagangan, agunan tambahannya itu sangat baik berupa rumah beliau bahkan rumah yg ditinggalin itu diagunkan pada BRI ;
- Bahwa hal lain yang membuat saksi sebagai bagian Komite kredit, meyakini bahwa legalitas keabsahan baik fisik maupun surat-surat yang dimiliki debitur ini sudah

Hal 155 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredibel khususnya logam mulia itu, Saksi sendiri tidak sejauh itu, karena pemeriksaan legalitas itu tugas dari seorang AO ;

- Bahwa Sebelum saksi menandatangani daftar stock tidak pernah diperlihatkan oleh Agus Mudiantor sebagai OA waktu Saksi tandatangan, tandatangan di dalam surat lampiran itu tadi, bahwa Saksi mengetahui bu Ratna Dewi memberikan jaminan emas 59 kg dan ada tandatangan bu Ratna Dewi ;
- Bahwa menurut keterangan Agus terhadap logam mulia tersebut sudah dilakukan pengecekan, bagian ARK tidak seperti itu, ARK itu bagian analisa keuangan bukan diagunan, untuk monitoring, Pertama kali Saksi pernah datang kerumah Ratna Dewi di rumah yang lama dan rumah yang baru, ketika itu diperlihatkan dagangan emas batangan lebih besar dari yang ini ada berlian juga ada cicin segala macam ;
- Bahwa saksi ke rumah Ratna Dewi yang lama sekali ada, ada kebetulan sedang ke kantor Depok, AO Depok yang lama Endang Hamid dengan bu Tini, kalau ke rumah yang baru dengan pak Nandi pernah, karena waktu itu setiap tahun Ratna Dewi mengundang kalau puasa untuk buka puasa bersama, Saksi tidak perhatikan emas batangan Ratna Dewi, diperlihatkan sample saja, brankasnya di kamar katanya ;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Wapinwil, ketika terdakwa disana Saksi sudah pindah ke Pusdiklat, Saksi pindah Juni 2011, tapi Saksi tahu beliau jadi Kepala Bagian Administrasi kredit, itu tugasnya secara umum memeriksa kelengkapan dokumen, perijinan itu juga di double cek, terkait pengikatan juga tugas dari ADK (Administrasi Kredit), perjanjian kredit juga merupakan tugas ADK ;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah sehingga terdakwa disidang disini penggelapan agunan berupa emas, Saksi tidak tahu secara detail, karena waktu itu Saksi belum sampai ke gadai hanya waktu di fidusia Saksi ditanyakan waktu di polisi, bagaimana proses pemberian kredit ;
- Bahwa Pada waktu proses pemberian kredit ke Ratna Dewi Menurut Saksi sudah memenuhi prosedur dan emas sudah diteliti, secara prosedur mestinya ada penelitian jumlahnya ya, ada barangnya ya yang artinya ini emas benar atau tidak bukan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Dasar untuk menyetujui kredit karena yang bersangkutan menyerahkan suatu agunan dan kami tidak menduga bahwa agunan yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh yang bersangkutan, kemudian kami melihat lagi itu adalah barang dagangan yang diikat secara fidusia yang penguasaan barangnya juga dipegang oleh yang bersangkutan, kami melihat ada yang diserahkan lebih bagus aset berupa rumah, tanah ,yang nilainya signifikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara prosedur seharusnya emas diteliti, tapi nyatanya hanya dilihat fisiknya saja, tanpa penelitian lebih detail Saksi tidak tahu, ternyata emas itu tidak diteliti sebagaimana mestinya yang jelas Saksi menandatangani dan Saksi bertanya ke AO apakah sudah di cek dan dijawab iya, pengertian Saksi itu sama seperti yang Saksi jelaskan ke pihak kepolisian bahwa Saksi melihat barangnya, barangnya ada kemudian nilainya ;
- Bahwa Setelah AO membuat laporan bagian administrasi kredit juga melihat untuk pengikatan artinya syarat disetujui kreditnya, dilihat jaminannya, apakah bagian administrasi kredit juga itu tidak melihat fisik, ada laporan dari AO yang dilihat, yang mengelola SDB kantor cabang BRI yakni Setiap peminjam SDB maka peminjam berhubungan dengan pihak kantor cabang ;
- Bahwa yang memutuskan supaya jaminan disimpan di SDB Keputusan bersama, demi keamanan tetapi nyatanya seharusnya aman, kalau terjadi sesuatu dalam SDB, yang bertanggung jawab yang pegang kunci dan kunci satu di BRI, kalau diminta tanggung jawab Saksi tidak bisa menjawab ;
- Bahwa Waktu fidusia kunci ada pada nasabah, kalau Jaminan Fidusia menjadi gadai , itu kunci ada di BRI dan setelah gadai tanggung jawab ya BRI, masalah ini muncul saksi kurang tahu karena bulan Juni 2011 Saksi sudah pindah ke Pusdiklat yang artinya sebelum saksi pindah belum muncul masalah seperti ini, saksi tidak tahu jaminan fidusia beralih menjadi gadai ;
- Bahwa Saksi ingat pernah menandatangani daftar stock emas pada Tgl. 07-06-2011, untuk dokumen akta fidusia sebelum menandatangani, Kalau dokumen secara lengkap Saksi tidak baca, karena Saksi hanya menandatangani lampirannya saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena dalam akte tersebut disebutkan ada emas sebagaimana daftar stock tanggal 29 Juli 2011, jadi berbeda antara tanggal penandatanganan akta dengan dokumen saat itu, saksi tidak tahu kenyataannya dalam daftar stock itu tidak dikeluarkan dari Antam nomor seri itu, jadi kami ingin tahu apakah ada daftar stock lain ;
- Bahwa benar ADK tidak ada kewajiban untuk mengecek fisik dari suatu jaminan, Saksi menandatangani daftar stock emas, yang menyodorkan adalah Agus Murdianto, menurut saksi suatu jaminan yang sudah diikat dengan fidusia dilepas dulu baru diikat lagi dengan gadai, yang dimaksud dengan dilepas ini dengan hapusnya pengikatan fidusia ;
- Bahwa proses pengalihan itu serta merta, pengalihan tersebut secara otomatis upaya untuk pengalihan tersebut setahu Saksi harus dilepaskan dulu, yang berwenang untuk

Hal 157 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan itu tentunya pihak yang berwenang dalam hal ini Notaris, tetapi Notaris harus ada permintaan dari BRI, dari pihak BRI sendiri bagian yang mengajukan untuk melepaskan status tadi di bagian ADK ;

- Bahwa jika yang pegang kunci pegawai BRI apabila penunjukkannya itu di kantor, maka disimpan di tempat yang aman di kantor bukan pribadi, mengenai status royalti kalau kredit sudah dilunasi jaminan dikembalikan, kalau hak tanggungan iya, sepanjang kredit lunas ya langsung jaminannya di royalti, kalau fidusia juga begitu ;
- Bahwa agunan benda bergerak secara hukum lebih kuat gadai dari pada fidusia, peralihan fidusia ke gadai dimana si penyewa SDB dengan sukarela menyerahkan kunci kepada BRI, seharusnya diatur khusus, siapa saja yang bisa membuka SDB itu ;
- Bahwa disini ada tanda terima kunci dan ada akta gadainya, dan penyewa menyerahkan kunci dengan tanda terima, berwenang tidak BRI membuka SDB tersebut tanpa si penyewa, kalau dia sudah menjadi hak milik kami, ya punya wewenang kami ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menanggapi ;

6 Saksi MUHAMMAD DENY :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 September 2012 saat kejadian pengecekan emas di BRI Gatot Subroto, yang di cek itu emas Punya bu Ratna Dewi ;
- Bahwa Pekerjaan saksi wiraswasta, Saksi punya toko emas, toko jam dan ada hubungan dengan emas, saksi punya keahlian khusus untuk mengecek emas itu sudah belasan tahun, saksi sering melakukan pengecekan emas, emas itu asli atau bukan ;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Ratna Dewi sejak 4 tahun yang lalu dalam rangka Rekanan bisnis, kadang Bu Ratna Dewi ada jual dan beli jam ke Saksi, kadang perhiasan emas, kadang berlian, kalau jual beli emas itu kadang-kadang bu Ratna Dewi jual ke Saksi, kadang juga Saksi jual ke bu Ratna Dewi, Jual beli emas tersebut berupa Perhiasan-perhiasan emas, cincin-cincin, kalau emas batangan lempengan belum saksi pernah ;
- Bahwa Yang diteliti/ dilakukan pengecekan tadi Emas lempengan / Logam Mulia, yang manggil saksi untuk meneliti Bu Ratna Dewi bukan BRI, tapi menurut bu Ratna Dewi atas permintaan dari BRI ;
- Bahwa yang diteliti emas itu ada pertama yang Saksi cek diberikan bu Rotua, Saksi cek itu emas, kepingan pertama dan emas yang saksi teliti itu ada 5 keping selebihnya ditimbang dan dari 5 keping yang diteliti emas hasilnya 2 keping emas, 3 keping bukan emas kepingan pertama beratnya 100,8 gram, kepingan kedua beratnya 100,05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, kepingan ketiga beratnya berkisar 52, sekian gram, keempat juga 52, .. hampir sama dengan yang ketiga sampai kepingan kelima sama jadi ketika sampai kepingan ke 5 berkisar 50 sekian gram, yang ke-1 dan ke-2 beratnya 100 gram sekian, hasil bahwa itu emas asli yang Kepingan pertama dan kedua ;

- Bahwa Pada masing-masing emas yang diteliti itu Saksi tidak perhatikan tetapi Saksi lihat ada lebel dan saksi tidak perhatikan Ada sertifikatnya, Saksi fokus pada pengecekan ;
- Bahwa Cara saksi memeriksa Saksi gosok ke batu ujian, lalu Saksi tetes air keras Saksi dan tidak buyar, tetesan kedua juga sama tidak buyar, itu Saksi nyatakan emas selanjutnya yang kepingan ke-3 warnanya putih, jadi Saksi nyatakan bukan emas, pada saat kepingan ke- 3 sempat terdengar kok putih komentar bu Rotua, dan bu Ratna Dewi bilang itu bukan barang Saksi ;
- Bahwa Pada waktu melakukan pemeriksaan itu yang ada di ruangan prioritas ada Saksi, bu Rotua/ Terdakwa, pak Agus, bu Ratna Dewi, bu Kezia ;
- Bahwa Yang melakukan pengetesan selain saksi tidak ada cuma Saksi sendiri dan itu sudah standard saksi melakukan pengetesan itu, saksi tidak tahu hubungan ini ada emas milik bu Ratna Dewi, bu Rotua dan dilakukan pengecekan itu hubungannya apa, Saksi hanya diminta untuk datang melakukan pengetesan itu saja Sampai hari inipun saksi tidak tahu, Emas itu untuk apa, saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi kemudian dibuat Berita Acara dan setiap lembar saksi paraf, keterangan yang di BAP, berdasarkan pengecekan ada yang buyar warnanya putih, itu Saksi timbang berkisar 52 koma sekian selain yang dua tadi semuanya berkisar 52 gram – 58 koma sekian gram, bahwa Saksi melakukan pengecekan emas itu sebelumnya sudah pernah, yang di BRI baru saat itu saja;
- Bahwa dari jumlah yang dicek tadi, saksi tahunya yang Saksi cek itu banyak keping, yang menimbang itu Saksi tahu setelah Berita Acara 59 kg, saksi tidak tahu Itu termasuk yang 5 di tes tadi ;
- Bahwa Tgl. 25-09-2011 saksi diminta untuk mengecek emas, waktu itu mengeceknya di BRI Gatot Subroto ;
- Bahwa bisa saksi jelaskan posisi mereka yang ada dalam ruangan itu waktu itu saat itu sebelah kiri Saksi bu Rotua/Terdakwa, terus Saksi, pak Agus, terus bu Ratna Dewi dan bu Kezia , Saksi tadi katakan ke 5 emas yang akan dites itu, saksi tidak tahu didapat dari Bu Rotua diambil dari mana saat itu, saksi tidak tahu disitu ada tas yang berisi emas dan saksi tidak perhatikan, Saksi diberikan oleh bu Rotua ;

Hal 159 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan emas ada membuat suatu berita acara atau menandatangani berita acara dan bisa saksi sampaikan berita acara, 1. menyatakan dari 59 kg emas itu beratnya timbangannya antara 52 – 58 gram, dan yang ke-2, menyatakan untuk menentukan kadar, hanya 2 point saja tidak ada penambahan ;
- Bahwa Saat saksi menandatangani Berita Acara itu , yang lebih dulu menandatangani berita acara tersebut saksi disodorkan sekitar jam 8 lalu Saksi tandatangani, saksi tidak ingat saat itu bu Rotua / Terdakwa apakah sudah tandatangan berita acaranya;
- Bahwa pada saat itu pengecekan sudah selesai dilaksanakan, Saksi diajak bu Ratna Dewi untuk melakukan pengecekan emas, sedikitpun Saksi tidak dibayar, Saksi rekan bisnis bu Ratna Dewi, sudah biasa diminta tolong untuk mengecek emas, Saksi tadi mengatakan ada jual beli emas dengan Ratna Dewi, saksi dalam jual beli emas tidak ada kwitansinya, kami berdasarkan kepercayaan ;
- Bahwa saksi katakan yang benar itu ada di BAP, kami akan bantah karena dalam BAP pada saat dia terima kepingan emas pertama itu dari Ratna Dewi (BAP No.10), dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang benar Saksi yakin terima dari bu Rotua, Saksi terima dari bu Rotua, yang di BAP tidak benar ;
- Bahwa sehubungan dengan Berita Acara yang saksi tandatangani, dalam Berita Acara tersebut kalau itu benar keterangan saksi, Saksi menjelaskan tapi Berita Acara di BRI tidak ditanya, dan Berita Acara BRI yang menyiapkan, kalau tidak ditanyakan tidak mungkin Saksi menjawab, emas tersebutada Ratna Dewi, ini tidak ada yang dari Saksi 2 keping asli seharusnya dimasukkan, yang membuat Berita Acara itu pihak BRI yang buat Saksi tinggal tandatangan ;
- Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan emas di ruang prioritas tersebut Ratna Dewi ada pernah meninggalkan ruangan prioritas dengan bu Rotua dan bu Kezia, Saksi tinggal dengan pak Agus melakukan penimbangan, saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernah menerima emas dari Kezia ;
- Bahwa Peralatan standar yang harus ada dalam pengujian emas yakni Air keras, timbangan dan batu uji dan gunting emas diperlukan sekali-sekali jika ada kejanggalan ;
- Bahwa jarang sekali dan lazim digunakan gunting emas untuk menguji keaslian emas, keping emas pertama dan kedua emas, diterima dari bu Rotua dan keping ke-3, 4,5 Semua dari bu Rotua dan yang palsu dan yang asli dari bu Rotua, tidak pernah dari bu Ratna Dewi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mempersiapkan BAP pengecekan emas pihak BRI, dapat saksi sebutkan yang mempersiapkannya Bu Rotua, didalam BAP saksi sebutkan point 1 dan point 2, ditulis dengan tulisan tangan, Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa menulis dalam BAP itu ;
- Bahwa Setelah bu Ratna Dewi, Kezia dan bu Rotua keluar untuk mempercepat kata sdr Agus, sebagian tidak usah ditimbang, setelah itu mereka datang kita teruskan lagi, tidak enak itu kata sdr. Agus yang ditimbang itu kepingan yang ada disitu, Sisa kepingan yang ada disitu semua sampai selesai ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan disitu, sudah terlepas dari bungkusnya dan Saksi tidak tahu dari bungkusannya yang mana dan yang melepaskan bungkusnya dari bu Rotua semua ;
- Bahwa Sampai terakhir saksi melakukan penimbangan yang mengeluarkan bu Rotua dan Sebagian dari sdr Agus, waktu mereka meninggalkan ruangan, Saksi katakan semua Saksi yang memberikan kepada saksi, Saksi hanya membantah dan sekaligus bertanya kepada saksi ;
- Bahwa Saksi meninggalkan keluar dari ruangan prioritas, kalau semua dari Saksi Pada saat ibu Rotua, Ratna Dewi dan Kezia meninggalkan ruangan, Saksi dan sdr Agus melakukan penimbangan, meneruskan sisa, namun Saksi tidak tahu, masih banyak, karena banyak Saksi tidak mungkin menghitung ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua tidak benar ;

7 Saksi IRYANTO PRABOWO, SE :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BRI Kanwil Jakarta 3 di Jln. S.Parman sejak 1 Juli 2012, semula di BRI Gatot Subroto Kanwil Jakarta 2 ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala bagian Administrasi Kredit, pada waktu di Kanwil Jakarta 2 jabatan saksi adalah Kepala Bagian Administradi Kredit ;
- Bahwa waktu menjabat Kepala Administrasi Kredit di Wilayah Jakarta 2, Terdakwa belum ada, waktu itu terdakwa masih di Jakarta Pusat ;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Administrasi Kredit menggantikan saksi Terdakwa menggantikan saksi, terdakwa diajukan ke persidangan ini karena ada pinjaman kredit dengan agunan emas dan gadai ;
- Bahwa seingat Saksi awalnya pinjaman ada dikantor cabang Depok, karena ada kebijakan tentang pengelolaan pinjaman diatas Rp.10 milyar dialihkan ke Kantor

Hal 161 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah, saksi tidak ingat Peralihan dari Cabang Depok ke Kanwil 2 itu kapan, tetapi Saksi masih ada disitu ;

- Bahwa pinjaman waktu itu masih atas nama Ratna Dewi Jumlah pinjamannya saksi tidak ingat, jaminan emas awalnya waktu pindah dari Cabang Depok itu, jaminan itu merupakan barang persediaan yang digunakan untuk dijual belikan saksi tidak tahu Jumlahnya, sebelum diikat secara gadai waktu Saksi masih di Jakarta 2 itu diikat secara fidusia, saat perubahan dari fidusia menjadi gadai Jadi waktu saksi disitu masih Fidusia ;
- Bahwa Waktu masih menjabat di Kanwil 2 tadi jaminan dalam bentuk Fidusia, barang jaminan dalam penguasaan sesuai dengan ketentuan tentang fidusia atas barang yang dijadikan agunan kita serahkan kembali kepada pemilik untuk dipergunakan karena ini barang dagangan kita serahkan pada pemilik untuk tetap diperdagangkan ;
- Bahwa maksud penguasaan pemilik kemudian barang itu secara fisik tempatnya di BRI atau di kediaman pemilik, Saksi kurang tahu waktu penyimpanannya masih di rumah atau di BRI, tetapi kemudian disimpan di SDB BRI saksi tidak tahu Atas inisiatif siapa barang jaminan fidusia tadi disimpan di SDB ;
- Bahwa Fidusia barang bisa ada di SDB BRI penguasaan sepenuhnya ke akses daripada barang itu ada di pemilik, karena di SDB itu hanya yang bersangkutan yang bisa mengambil barang tersebut, saksi tidak tahu ada berapa SDB yang untuk menyimpan emas ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat emas itu Sekarang jadi masalah ini saksi tidak tahu, tetapi yang Saksi tahu jadi permasalahan itu saja muncul masalah ini setelah Saksi pindah baru tahu, masalahnya menurut informasi yang Saksi terima emasnya bukan emas yang sebenarnya ;
- Bahwa Tugas Saksi menjalankan administrasi secara baik, dalam hal perkreditan misalnya ada kredit masuk, supaya disetujui atau tidak harus ada syarat-syaratnya, antara lain apa al : legalitas dari usahanya yang bersangkutan, kelengkapan permohonan baik eksternal maupun internal, masalah legalitas bisa juga kredit tersebut dijamin dengan barang apa namun saksi tidak meneliti barang atau benda itu secara detail dan seharusnya Dokumennya diteliti ;
- Bahwa Tugas yang meneliti barang jaminan itu Sesuai bidang tugas untuk penelitian secara fisik ada di Account Officer (AO) /pemasaran, Tugas saksi sebagai Kepala Adm Kredit Ada laporan kita memeriksa sesuai dengan ketentuan, Khusus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas ini Laporan ada perincian persediaan berupa emas yang merupakan agunan dan artinya bahwa sesuai aturan itu sudah diteliti ;

- Bahwa atas dasar laporan AO, saksi bisa menyimpulkan bahwa barang/emas sesuai dengan yang diajukan sehingga Kredit bisa diproses lebih lanjut, Selama saksi menjabat sampai pindah belum ada masalah, Jika seseorang atau badan hukum ingin menyimpan di SDB barangnya, misalnya emas setahu Saksi tidak diperiksa, karena secara pribadi yang tahu hanya yang menyimpan ;
- Bahwa kalau Saksi mau mengambil sebagaimana atau seluruhnya, Akses ke SDB harus bersama dengan Bank, tetapi pada saat pengambilan pihak Bank sudah tidak ada lagi, jadi membuka pintu SDB itu harus bersama-sama 2 kunci, satu di pemilik dan satu di Bank, jadi Bank tidak bisa membuka tanpa Saksi, dan Saksi tidak dapat membuka tanpa bank ;
- Bahwa Fisik sudah diperiksa menurut laporan, yang tandatangan Pemberi agunan tersebut, pemberi agunan memberikan laporan bahwa jaminannya/persediaannya, Pihak Bank mengetahui pada saat itu bpk. Denny S Adji (Wapinwil) dan Wakil pimpinan wilayah mengetahui atas rekomendasi dari AO tersebut, karena di form ada mengetahui pihak Bank dan AO nya waktu itu Agus Murdianto ;
- Bahwa Waktu jaminan diikat dengan Fidusia kunci yang satu dibawa pemilik, yang 1 di Bank dan Di Bank yang menyimpan Saksi kurang tau dari cabang itu sendiri siapa yang ditunjuk, kalau di Wilayah Jakarta 2 tidak ada, adanya di Cabang Gatot Subroto, saksi tidak tahu itu disimpan secara pribadi atau ada penyimpanan kunci tahu karena ada di kantor cabang, kalau Saksi di kantor wilayah ;
- Bahwa pada waktu fidusia sudah didaftarkan di Menkumham syaratnya salah satunya adalah perincian barang yang akan di fidusia dan Itu sudah diperinci yang merinci berdasarkan laporan pemilik agunan ;
- Bahwa sesuai SOP, saksi hanya menerima laporan sesuai yang diajukan oleh AO Jadi saksi tidak memeriksa langsung, di SDB di ruangnya tidak ada, diluarnya ada biasanya Security Kemudian kalau orang mau masuk SDB itu harus tahu security ini dan mengisi buku tamu ;
- Bahwa Saksi dulunya Kabag ADK (Kepala bagian Administrasi Kredit, mengenai tugas saksi juga melakukan pemeriksaan dokumen kredit, Dokumen kredit itu yang terkait proses kredit, seperti masalah ijin, masalah identitas, kemudian masalah analisa dari kredit tersebut, yang kita sebut paket kredit, kemudian dokumen-dokumen agunan, Dokumen agunan itu seperti kalau agunan tanah dan bangunan, kita lihat foto copy sertipikat tanah dan bangunan tersebut ;

Hal 163 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat khusus untuk jaminan Logam Mulia, Logam Mulia punya Ratna Dewi waktu di fidusia ada berapa kg, pada waktu itu saksi mengecek Logam Mulia, dokumen Logam Mulia itu karena waktu itu masih Fidusia, Saksi cek hanya jumlah dan apa yang dibuat sesuai yang dibuat persediaan tersebut, karena barang tersebut nanti akan digunakan oleh pemilik ;
- Bahwa jika tanah dan bangunan dokumennya sertipikat hak milik, kalau Logam Mulia juga tidak ada sertipikatnya karena pada saat Saksi masih Fidusia, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui AO ini , bahwa barang ini diikat dengan fidusia dan barang ini merupakan barang dagangan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fisik Logam Mulianya, dokumen legalitasnya itu saksi tidak pernah melihat, karena itu barang dagangan, jadi bisa berganti, dijual kemudian ada yg baru ;
- Bahwa Saksi juga melakukan yang mengkontak Notaris Untuk persiapan penandatanganan perjanjian, Waktu itu saksi tidak ingat apa-apa saja yang saksi sampaikan kepada Notaris ;
- Bahwa Dalam BAP saksi No.21 (dibacakan JPU), saat saksi mengecek dokumen-dokumen waktu itu disampaikan oleh AO, Analisa Resiko Kredit kepada ARK tidak disampaikan, setelah proses lengkap baru diserahkan ke ARK, memorandum analisis yang dibuat oleh AO bukan kapasitas Saksi untuk menentukan fleksibel atau tidaknya ;
- Bahwa saksi meneruskan ke ARK karena Kelengkapannya dokumen-dokumen itu Termasuk sesuai yang diajukan oleh AO, Saksi tidak ingat isinya apa saja memorandum itu, waktu itu AO mengusulkan terhadap kredit Ratna Dewi kalau secara rinci Saksi tidak ingat , tapi waktu itu jaminannya adalah emas yang diikat secara fidusia ;
- Bahwa Saat saksi masih di Kanwil Jakarta 2, kelancaran kredit Ratna Dewi lancar dan Dibayar bunga setiap bulan namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya setiap bulan yang dibayarkan, terhadap keabsahan agunan, ada agunan lain selain Logam Mulia Pada saat itu ada agunan berupa tanah dan bangunan, Yang saksi lihat dari agunannya itu sudah dinilai/apraisel namun Saksi tidak ingat berapa dan siapa appraisal oleh siapa ;
- Bahwa daftar stock barang tgl. 27 Juni 2011 ditandatangani oleh Ratna Dewi, Jawaban BAP saksi No.17 (dibacakan) itu yang saksi maksud bukan Berita Acara tetapi dari AO Laporan tadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut tanpa diuji keasliannya, karena Saksi hanya melihat perincian yang diajukan dalam permohonannya, saat Agus menyerahkan daftar stock barang, saksi tidak mencocokkan lagi karena Tugas Saksi tidak sampai disitu, Saksi hanya melihat dokumen yang ada sesuai dengan dalam permohonan ;
- Bahwa SIUP itu tidak dicocokkan dengan yang sebenarnya, berdasarkan yang dimohonkan dalam permohonan yang diajukan, kalau di kita disebut analisa kredit, misalnya legalitas nomor sekian, nomor sekian, bahwa foto copy itu benar ada, Intinya saat fidusia itupun barang tidak dibuktikan asli atau palsu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan akta-akta yang ditandatangani itu ada perbedaan tanggal, yaitu daftar persediaan stock itu merujuk pada tanggal 29 Juli 2011, sedangkan saat pendaftaran sertipikat merujuk pada daftar stock tgl. 7 Juni 2011, Daftar persediaan itu disediakan saat proses kredit dimulai ;
- Bahwa Pejabat yang menganalisa terhadap kredit modal kerja diatas Rp.2 milyar, diajukan ke kantor cabang maka analisnya oleh AO, Proposal itu dianalisa lagi oleh AO Kanwil dan ARK, maka diputus oleh Kanwil diatas Rp. 2 milyar ;
- Bahwa berbeda AO dengan Pemrakarsa maksudnya antara pemarkasa dengan pemutus harus dibedakan, karena pemarkasa bisa saja setuju, pemutus tidak, Orangnya berbeda, Pemrakarsa AO, mungkin AO yang sama bisa jadi Pemrakarsa, pada saat lain dia bisa jadi pemutus ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya sudah benar semua ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak bertanya dan tidak menanggapi ;

8 Saksi Ir AGUNG SETIABUDI :

- Bahwa Saksi bekerja pada BRI cabang Gatot Subroto per tanggal 01-09-2012 Jabatannya sebagai Kepala cabang, sebelumnya di Cabang Kalimalang, belum Pernah bertugas di Kanwil Jakarta 2 ;
- Bahwa saksi dengan Ratna Dewi tidak kenal, dengan terdakwa Ibu Rotua karena satu kantor per 1 September 2012 karena Saksi pindah dari kalimalang itu lalu kenal Terdakwa di Kantor Cabang Gatot Subroto itu berada di Kanwil Jakarta 2, Terdakwa jabatannya Kabag Administrasi Kredit ;
- Bahwa Saksi disitu per 01-09-2012, ada kejadian tanggal 24 atau tgl. 25-09-2012, jadi karena Saksi tahu ada kejadian dikantor cabang mempunyai fasilitas SDB (Save Deposit Box) Untuk menyimpan dokumen, disewakan ke customer kita dengan biaya

Hal 165 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



tertentu dan silahkan dipergunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau yang penting ;

- Bahwa seseorang/badan hukum menggunakan SDB mau masuk ke SDB di BRI harus terdaftar sebelumnya jadi ada formulir yang harus diisi calon nasabah disertai dengan foto lengkap, setelah itu menandatangani perjanjian tertentu dan membayar sewa, setelah lengkap administrasinya maka yang bersangkutan diberikan customer key kunci untuk membuka SDB dengan nama costumer key, setelah itu kita tunjukkan nomor depositnya dan kunci itu cocok dengan depositnya ;
- Bahwa jika yang bersangkutan akan memanfaatkan SDB tersebut maka dia harus melapor dulu kepetugas SDB, disitu nanti dicocokkan identitas yang bersangkutan, foto yang bersangkutan, kalau cocok, maka dia akan diantar ke ruang SDB, SDB hanya bisa dibuka dengan dua kunci, yaitu kunci costumer key yang dipegang nasabah dan satu kunci namanya master key yang dipegang oleh petugas kita, lalu dibuka secara bersamaan, setelah terbuka master key dicabut lalu ditinggalkan silahkan nasabahnya berurusan dengan SDB nya sendiri ;
- Bahwa setelah selesai maka akan dikunci, sebelum masuk tadi didaftar dulu dicatat masuk jam berapa namanya siapa, lalu menyelesaikan didalam setelah selesai dikunci, maka dicatat lagi dalam buku itu keluarnya jam berapa dicatat lagi, pada waktu yang sewa itu masuk dan mau memasukkan barang itu petugas keluar ;
- Bahwa memang aturannya begitu tidak boleh tahu yang dimasukkan, dari pihak bank sendiri bisa menyimpan agunan sepengetahuan Saksi itu diberikan kepada nasabah yang sudah ada perjanjian sewa menyewa dengan kita, jadi harus ada perjanjian antara nasabah dengan bank, setelah punya perjanjian baru nasabah bisa memanfaatkan SDB nya ;
- Bahwa secara aturan Bank tidak boleh menyimpan barang jaminan di SDB, Bank mempunyai ruang tersendiri namanya cluis adalah tempat menyimpan uang, ada beberapa jenis jaminan sertipikat dan sejenisnya, misalnya ada barang milik nasabah disimpan di SDB, barang itu adalah barang jaminan dalam bentuk jaminan kepercayaan (Fidusia), dari fidusia menjadi gadai tetap disimpan di SDB Sepanjang itu yang membuka itu adalah pemilik SDB itu dipersilahkan, bagi kita tidak akan pernah tahu isi SDB, siapa yang berwenang masuk keruangan itu adalah orang yang mempunyai kunci dan terdaftar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah bentuk gadai barang dalam penguasaan bank/kreditur, apakah kalau sudah dalam bentuk gadai masih bisa disimpan di SDB, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan SDB ada yang jaga, didalamnya tidak ada CCTV, ada kotakan-kotakan, Pegawai/ satpam Bank tidak masuk diruangan SDB tanpa mengantar penyewa ;

- Bahwa menurut dokumen yang ada di kantor saksi benar Ratna Dewi menyewa 2 (dua) SDB, yang ada di Kantor Cabang Gatot Subroto Seribuan lebih SDB, saksi pernah membuat surat keputusan No. 50 tentang penunjukkan pemegang kunci BRI Kantor cabang Gatot Subroto ;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2012 yang saksi tunjuk untuk memegang Master key, Saksi minta dibuatkan SK ulang, karena ganti pimpinan baru, Saksi tidak ingat nama-namanya karena banyak Saksi tidak ingat, Pada saat tgl. 24 atau 25 September 2012 setelah kejadian Saksi baru tahu, Masterkey ada di Customer Service dan baru di serahkan ke satpam ;
- Bahwa Masterkey ada di Satpam Saksi juga baru tahu kalau Satpam itu pegang Masterkey itu, tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP, diruang SDB terdapat pintu yang menuju parkiran, Ada satu pintu, dekat besement, saksi tidak tahu siapa yang boleh parkir didekat besement itu, saksi tidak tahu yang bisa membuka pintu didalam SDB yang menuju parkiran, karena itu tertutup ;
- Bahwa kalau dimulai dari pintu kunci ruang tamu, kunci haed, masterkey, costumer key, Saksi hitung ada 4 (empat) untuk masuk SDB itu harus melalui pintu kaca, yang pegang kunci Saksi tidak ingat/lupa, setelah itu pintu Cluis aluminium yang pegang kunci Amo, antara pintu kaca dan pintu cluis orangnya sama, Saksi tidak hafal, tidak ingat, Saksi tidak terlalu paham sampai ke bawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk peristiwa tgl 24 September 2012, saksi katakan yang boleh masuk dan membuka SDB adalah nasabah, saksi tidak tahu kenapa kunci SDB 207 sampai pindah ketangan terdakwa, kepentingan terdakwa membuka SDB karena menguasai kunci itu dalam kaitan penguasaan agunan ;
- Bahwa setahu saksi tidak diserahkan kepada penyidik atau disita setelah ada perkara ini, saksi tidak tahu Duplikat kunci yang 5 itu yang mana, sepengetahuan saksi Duplikat masterkey kan ada 6, 1 dipegang Amo, 1 dipegang satpam, setahu saksi itu sekarang ada masih di kantor ;
- Bahwa saksi mengetahui dari dokumen di kantor cabang SDB ada atas nama Rahman Arief dan Albert Rajaguguk, yang saksi tahu Pernah dimintakan di polisi daftar milik pegawai yang sudah diserahkan semua ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam putusan kredit, Saksi ditunjuk untuk menyimpan kunci karena dalam bentuk gadai, kalau Saksi masuk ke SDB dengan kunci yang

Hal 167 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diserahkan oleh pemutus kredit kepada Saksi sesuai dengan putusan kredit, saksi tidak tahu aturan detailnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

9 Saksi JATMIKO SUPRAPTO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi bekerja di BRI Kanwil 2, sebagai staf terdakwa, tugas saksi saat itu mempersiapkan offering letter, fungsinya Offering Letter itu Untuk pemberitahuan bahwa kredit sudah diputus ;
- Bahwa saksi pernah menangani kredit Ratna Dewi atau PT. Bungsu Jaya, saksi siapkan offering letter tetapi saksi tidak ingat Offering letter itu berisi apa saja, Kredit Ratna Dewi yang saksi siapkan terakhir itu kalau tidak salah Rp.28 milyar, pada waktu itu jaminannya adalah emas 59 kg ada 1 kg ada 10 keping jadi sekitar 590 keping ;
- Bahwa Offering letter itu diberikan kepada nasabah sebelum ditandatangani akad kredit, pada saat itu agunan Ratna Dewi diikat dalam bentuk Fidusia, terakhir gadai, kredit diajukan kalau tidak salah, kredit modal kerja, kredit investasi perdagangan ada, saksi tidak ingat berapa waktu itu yang diberikan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut melakukan pengecekan dokumen kredit seperti foto copy KTP, ijin usaha itu yang saksi cek, Jaminan bukan Saksi yang mengecek, yang punya tugas mengecek Itu petugas AO, kalau AO mengecek fisik, kalau dokumennya selain emas ada Tanah , bangunan , sertifikat, untuk sertifikat bukan tugas Saksi yang mengecek ;
- Bahwa tugas saksi mengecek isi dari berkas, yang asli-asli diserahkan kepada cabang pengelola, saat itu kalau tidak salah Depok, pada waktu itu saksi sudah mengecek syarat-syaratnya kreditnya sudah memenuhi waktu itu, saksi tidak pernah melihat Jaminan Logam Mulia itu ;
- Bahwa Saksi tahu diikat menjadi gadai saat kredit menjadi Rp.28 milyar yaitu sekitar 27-07-2012, pada waktu itu saksi pernah dengan terdakwa di ruang SDB, yang dilakukan di ruang SDB waktu itu bu Ratna Dewi menyerahkan kunci SDB dan Logam Mulia dan Saksi hanya menghitung keping berjumlah 590 keping, saksi melihat sertifikatnya sambil menghitung dan menempel di plastik, emasnya di plastik nempel di sertifikatnya itu kan susah dibukanya, kita hitung plastik saja 1 plastik 10 keping ;
- Bahwa yang tertera dalam logam mulianya itu, ada nomor serinya, waktu itu yang ada di ruang SDB pak Agus, pak Rahman Arief, pak Erya, pak Bramoko, bu Ratna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi sama temennya Saksi tidak tahu namanya, waktu itu hanya melihat kepingannya saja, yang foto pak Agus Murdianto ;

- Bahwa saksi ikut mengeluarkan emas itu dari box nya, saksi dibantu satpam untuk mengeluarkan dari kotak SDB dikeluarin untuk dihitung kepingannya kemudian dimasukkan lagi ke SDB yang kuncinya diserahkan ke BRI, saksi tidak ingat nomor SDB Ratna Dewi ;
- Bahwa ada penandatanganan akad kredit, saksi ikut menyaksikan, saksi yang menghubungi notarisnya yakni Notaris Jakarsih, saksi tidak ingat pada saat saksi menghubungi notaris dan menyiapkan dokumen – dokumen, ada tidak fidusia itu sudah dilepas ;
- Bahwa pada saat itu ada penyerahan kunci di ruang SDB itu setelah penandatanganan kredit itu di lantai 2, di ruang rapat sebelum, cair ketika kita memberikan surat ke cabang Depok, mengirim surat bahwa kredit sudah diputuskan, itu kantor cabang yang melaksanakan, penandatanganan gadai itu di Kanwil ;
- Bahwa yang tandatangan antara BRI dengan Ratna Dewi, kalau yang Rp.28 milyar itu pak Agus, melawakili pak Rahman Arief yang tidak ada ditempat, sudah didelegasikan ke Wapinwil, saksi tidak tahu Tgl. 24 September 2012 emas jaminan Ratna Dewi pernah dikeluarkan ;
- Bahwa kita tidak pernah membicarakan pemeriksaan, ketemu bu Ratna Dewi sekali ketika mau makan siang lewat Saksi dipanggil kebetulan bu Ratna Dewi dan temannya dengan Agus Murdianto sedang makan, pada saat itu yang ditanyakan : kapan kreditnya bisa cair, Saksi bilang itu bukan tugas Saksi bu, silahkan tanyakan pada AO nya mas Agus kan kenal ;
- Bahwa BAP saksi No. 7, benar ini keterangan saksi Itu malamnya setelah dilakukan pemeriksaan bu Rotua menceritakan bahwa besok akan dilakukan pengecekan emas Ratna Dewi, pagi itu tidak tahu, sore kita ngobrol, mau manggil bu Ratna akan melakukan pengecekan ;
- Bahwa Tanggal 25 September 2012 kegiatan itu saksi tahunya malam, karena saksi tidak terlibat langsung, di cek untuk memastikan lagi karena bu Ratna akan mengajukan kredit lagi Rp. 12 milyar, karena putusan kreditnya belum turun, mempersiapkan kalau memang sudah dilakukan pengecekan, Saksi dengan Notaris waktu itu pak Jakarsih di lantai 2 nunggu sampai malam ;
- Bahwa selama ini di BRI sudah cair kredit baru dilakukan pengecekan jaminan, mau ada penambahan Rp.12 milyar itu, dua-duanya harusnya yang dilakukan pemeriksaan jaminan tambahan kan, saksi tidak tahu ;

Hal 169 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti pemeriksaannya untuk apa demikian kredit sudah cair sebelumnya Rp. 20 milyar, lalu saksi melakukan pemeriksaan lagi Saksi tidak mengerti ini, Saksi tidak paham ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kunci SDB Ratna Dewi disimpan dimana waktu itu, karena yang pegang kan bu Rotua, selama ini Kabag Adk bisa memegang kunci SDB nasabah atau kunci jaminan kalau mendapat kewenangan atau delegasi kewenangan boleh saja ;
- Bahwa tugas saksi sebetulnya tidak sampai disitu, kebetulan waktu itu Saksi mendampingi bu Rotua dan diperintahkan untuk menghitung kepingannya, sesuai SOP untuk meneliti, menghitung itu tugasnya Kredit Lini seperti AO, Saksi tidak hafal lagi yang lainnya ;
- Bahwa sekarang Saksi ditugaskan di Kanwil Palembang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pemeriksaan pada tgl. 27 Juli 2012 itu pemeriksaan simbolik, bukan satu per satu ;

10 Saksi MINTO WIBOWO :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di BRI Gatot Subroto sejak 2010 sampai sekarang tugasnya bagian koordinator security menjaga keamanan dan kenyamanan karyawan dan nasabah ;
- Bahwa di BRI Gatot Subroto ada 6 (enam) orang security tugasnya 6 orang itu Plotingannya di pintu satu, karena sehari 1 (satu) sip ada 3 anggota, masuk pagi 2 orang, malam 3 anggota, pagi 3 anggota Di pintu utama 1, di antrian 1 dan yang 1 muter, Pintu utama itu maksudnya pintu masuk itu BRI ;
- Bahwa kalau diantrian di teller, dan muter itu kalau ada nasabah yang bingung nanti dia yang samperin, saksi sendiri ikut plotingan yang ber-3 itu, tempat-tempat lain ada lagi yang jaga didalam gedung ;
- Bahwa Saksi tahu ada ruang SDB tidak ada security, kalau orang mau masuk SDB biasanya nasabah ke Customer Service (CSO) baru CSO minta bantuan untuk ditemani membuka SDB dan saksi pernah melakukan itu ;
- Bahwa untuk menuju SDB setelah dari CSO dan diminta menemani itu, biasanya kami dipanggil CSO, untuk temani nasabah, pertama buka pintu kaca, nasabah mengisi buku kunjungan, buku di diruang tunggu setelah pintu kaca, setelah cocok dengan fotonya, kami baru masuk kedalam membuka pintu teralis besi, setelah itu kami menanyakan ke nasabah ke nomor berapa, baru kami masukkan master key

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan CSO, dan nasabah memberikan kepada kita lalu bersamaan membuka box dan terbuka selanjutnya kami keluar ;

- Bahwa yang dimasukkan nasabah ke dalam SDB kami tidak tahu, setelah selesai nasabah mengisi paraf keluar selanjutnya keluar, teralis besi kami dikunci, kaca dikunci dan mengembalikan masterkey ke CSO, yang diisi nasabah waktu masuk dan keluar dibuku yang sama ada jam masuk dan jam keluar ;
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Ratna Dewi dan Pernah mengantar masuk ke SDB, 2 kali pada Tahun 2011 seingat Saksi sama 2012 waktu itu yang 2011 sendiri, yang 2012 rame-rame, banyak ada para Pejabat BRI, yang 2011 Saksi diminta CSO membukakan SDB, Saksi melihat Ratna Dewi membawa Paperbag semacam tas jinjing, yang 2012 tasnya sama tas jinjing juga ;
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa membuka SDB bersama pak Agus, waktu itu tidak mengisi buku kebetulan yang meminta Saksi pak Agus, bu Rotua/ terdakwa diam saja, aktu itu tidak membawa apa-apa, pas naiknya kami diminta angkat box tersebut untuk kemudian dibawa keruang prioritas, yang dilakukan Saksi tidak tahu selanjutnya, setelah di ruang prioritas Saksi diminta keluar ;
- Bahwa waktu itu yang ada diruang prioritas ada dua orang laki-laki dan perempuan, kami tidak kenal, orang itu bukan pegawai BRI Kanwil Jakarta 2 dan Saksi tidak pernah bertemu dengan orang itu selain 2 orang itu ada pak Agus dan bu Rotua/ Terdakwa, saksi melihat Bu Rotua/Terdakwa dan pak Agus itu ada masuk ke ruang SDB lagi, setelah barang diatas, bu Rotua dan pak Agus tidak turun lagi, tetapi saksi tidak ingat kembali ke SDB kapan ;
- Bahwa saksi waktu mengembalikan box itu kebetulan mas Agus minta Saksi, tetapi karena pinggang Saksi kecutit waktu pas bawa keatas, Saksi minta temen Saksi yang angkat, waktu itu terdakwa dan pak Agus datang ;
- Bahwa Saksi sebagai pengaman, masalah SOP kami tidak pernah diajari dan tidak diberitahu, Satpam tidak boleh pegang kunci tanpa dari CS, setelah dengan nasabah kita kembalikan ke CS. Jadi kunci itu adanya di meja Castumer Service (CS) dan prakteknya memang tidak pegang, petugas dari BRI yg ditunjuk memegang kunci kalau pagi biasanya dari Amo namanya pak Delhar terus diberikan kunci tersebut ke petugas SC namanya pak Herla selanjutnya kami menemani kebawah membuka pintu kaca, terus dari CS membuka pintu kombinasi ;
- Bahwa pintu besi, setelah terbuka petugas keamanan menulis hari sama tanggal untuk kegiatan hari itu, setelah kebuka pintu kaca dibuka, kunci SDB dikembalikan ke CS, SDB dibuka mulai jam 8 s/d jam 16.00, Ketentuan lamanya memasuki ruang SDB 15

Hal 171 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, itu Saksi baca di kaca ditempel, kalau nasabah pengen lama biasanya minjam ruangan tersendiri ada diluar ruang SDB ;

- Bahwa pada saat saksi katakan terdakwa dan Agus datang ke SDB saksi membukakan, waktu itu SDB nomor 2007 yang dituju penyewanya Ratna Dewi, Saksi tidak tahu ada barang apa disitu, waktu itu Saksi sedang melayani nasabah baru naik tangga, mas Agus ketemu Saksi mengatakan kepada Saksi pak tolong Saksi dibantu ke bawah ke SDB, SDB mana mas, karena Saksi tahu mas Agus tidak pernah nyewa SDB disitu, katanya ke 2007, kami kembali sampaikan ke mas Agus kok gak ada bu Ratna Dewi, namun mas Agus mengatakan sudah tidak apa-apa ada ibu (Terdakwa maksudnya) ;
- Bahwa Setelah saksi melihat seperti itu saksi tidak lapor kepada Am/atasan saksi, terus membawa ke atas saja, karena menurut Saksi kurang pas, biasanya SDB itu sendiri tetapi Saksi ngajak teman Saksi satu, takut terjadi apa-apa Saksi ajak sdr. Nanang Suherman ;
- Bahwa jabatan Agus sebagai petugas AO dan terdakwa Kabag Adm Kredit, Saksi tahu saksi Rahman Arief dan Rajaguguk punya SDB di BRI menurut catatan saksi, mereka pernah datang ke SDB itu, saksi kebetulan tidak pernah melayani ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa, pak Rahman Arief dan Rajaguguk masuk bersamaan ke ruang SDB, saksi tidak pernah diperintahkan untuk membuka masterkey bersama Rahman Arief atau Albert dan saksi Tidak pernah melihat dan tidak pernah melayani ;
- Bahwa Saat Ratna Dewi datang Kami menyarankan agar mengisi buku kunjungan, selalu menyarankan tetapi bu Dewi bilang kayak tidak kenal Saksi saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada beberapa tidak benar , Saksi tidak pernah memerintahkan ;

11 saksi **NANANG SUHERMAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Albert Rajaguguk, dengan Rahman Arief, Agus Murdianto, Saksi sebagai Satpam pernah melihat terdakwa bersama Agus Murdianto datang ke SDB tgl. 24 September 2012 Sebelum jam makan siang mereka berdua ;
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi berdiri di meja setoran, Saksi lihat pak Bowo habis melayani nasabah bertemu dengan pak Agus, lalu pak Agus minta untuk kebawah ke SDB 2007, ibu nya tidak ada, Sudah tidak apa-apa, pada waktu itu minta tolong pada Saksi untuk menemani pak Bowo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Membawa masterkey pak Bowo, Kegiatan yang terjadi di SDB No. 2007, sesampai di pintu kaca pak Bowo buka pintu kaca, lalu ke meja register pak Agus disarankan mengisi buku register, pak Agus menjawab nanti saja, tidak mau mengisi buku dan terdakwa diam saja ;
- Bahwa selanjutnya kami berempat masuk sebelumnya buka pintu teralis, setelah dibuka lalu buka box 2007, kemudian bu Rotua/terdakwa memberikan kunci kepada pak Bowo setelah dibuka berbarengan pak Agus minta tolong untuk mengeluarkan box tersebut ;
- Bahwa dari SDB No.2007 Box nya yang dikeluarkan tas warna biru, minta tolong dikeluarkan, setelah dikeluarkan pak Agus minta dibawa ke ruang prioritas, Saksi tidak tahu isi box biru itu, karena tertutup ;
- Bahwa sesampai di ruang prioritas box itu Saksi taruh, disana ada satu orang perempuan dan satu orang laki-laki lalu kami disuruh keluar oleh pak Agus dan kami kerja kembali ;
- Bahwa Sekitar 2 jam pak Bowo minta tolong pada Saksi dan pak Opah untuk menurunkan box yang ada di ruang prioritas menuju ruang SDB kembali, karena waktu itu pak Bowo pinggangnya lagi sakit, jadi Saksi diminta mengangkat berdua bersama pak Opah dan sampai di ruang prioritas Saksi melihat bu Anas/Terdakwa dan 2 orang yang Saksi tidak kenal lalu Saksi angkat bersama pak Opah dari ruang prioritas menuju ruang SDB ;
- Bahwa sesampai di pintu kaca box Saksi taruh di bawah dan pak Opah yang membukakan pintu kaca setelah terbuka pintu kaca, kami masuk kedalam ke pintu teralis dan box kita tarus dibawah lalu pak Opah membuka pintu teralis, setelah terbuka kita menuju ke SDB No.2007, setelah itu bu Anas/Terdakwa memberikan kunci SDB kepada pak Opah ;
- Bahwa setelah dibuka dimasukkan dan dikunci setelah itu kunci dikembalikan ke bu Anas/ Terdakwa, lalu kita keluar dan pak Opah mengecek buku register ternyata belum diisi, lalu pak Opah menyarankan untuk pak Agus mengisi kembali, tapi pak Agus menjawabnya sudah tidak apa-apa, setelah itu kami naik keatas dan pak Opah mengunci semua pintu teralis, pintu kaca ;
- Bahwa Pada saat pertama diminta mengangkat SDB no.2007 dan diminta mengembalikannya itu beratnya, berat harus diangkat berdua Saksi angkat berdua, saksi tidak melihat melihat 2 orang yang di ruang prioritas itu membawa apa, Jalan lain selain pintu utama itu untuk keluarnya Saksi tidak tahu , masuknya pun tidak tahu ;

Hal 173 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi-saksi jadi security saksi pernah melihat bu Ratna Dewi berkunjung ke SDB tahun 2011 Saksi mengalami tapi Saksi lupa tgl dan bulannya ;
- Bahwa saksi tidak ingat Bersama siapa bu Ratna Dewi berkunjung ke SDB, saat Ratna Dewi berkunjung tahun 2011 tersebut waktu itu Saksi menyarankan untuk mengisi buku registernya, tetapi Ratna Dewi menjawab kayak tidak kenal Saksi saja pak, tapi sudah Saksi cocokkan foto dan namanya ;
- Bahwa Saksi masuk BRI 15 Juli 2011, Saksi bertemu dengan Ratna Dewi baru hari itu, Tgl. 24 September 2014, terdakwa dan Agus datang minta supaya membantu, kunci SDB no. 2007 dipegang Bu Rotua ;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2012 yang masuk ke ruang SDB selain Saksi, pak Agus, Ratna Dewi dan Keiza yang masuk sore laki-laki yang Saksi tidak kenal, Saksi tidak melihat Albert Rajaguguk ;
- Bahwa SDB No. 1158 milik pribadi Ratna Dewi, yang membuka saat itu Saksi disuruh narik turun lalu Saksi keluar ;
- Bahwa Tgl. 24 September yang mengangkat keatas pak Nanang dengan pak Opah, saksi tidak melihat Aldi dan Arum ada disitu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan untuk pengisian buku register tidak ada ;

12 Saksi OPAH SULTHONI :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tanggal 24 September 2012 kami tugas di pintu utama cabang BRI Gatot Subroto, pada waktu jam makan siang, Saksi melihat pak Agus dan Bu Rotua menghampiri pak Bowo, Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena jaraknya sekitar 7 meter, tidak lama kemudian mereka turun, dan tidak lama pak Nanang melintas di depan Saksi pak Nanang membawa box warna biru ;
- Bahwa Setelah jam makan siang Saksi diminta oleh pak Bowo untuk mengangkat turun box yang berada di ruang prioritas, Saksi langsung minta masterkey ke CS, Saksi langsung ke ruang prioritas dan Saksi lihat ada 2 orang yang Saksi tidak kenal itu laki-laki dan perempuan, lalu Saksi angkat box itu posisi dibawah keadaan terkunci, Saksi tidak tahu isinya, lalu Saksi angkat bersama pak Nanang turun bersama pak Agus dan bu Rotua/terdakwa ;
- Bahwa sampai di pintu kaca Saksi turunkan Saksi buka pintu kaca, terbuka diangkat lagi ditaruh lagi untuk buka pintu teralis, setelah terbuka kami menuju ke box no.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan bu Anas/terdakwa memberikan kunci pada Saksi, lalu dibuka dan box masuk ;

- Bahwa setelah box masuk dikunci lagi dan kunci Saksi serahkan ke bu Rotua/terdakwa selesai keluar Saksi langsung mengecek buku register, ternyata belum diisi lalu Saksi menghampiri pak Agus untuk mengisi buku register, jawabannya sudah gak apa-apa , lalu Saksi kunci pintu semua langsung keatas ;
- Bahwa Selama saksi menjadi security pernah melihat bu Ratna Dewi berkunjung ke SDB tapi Saksi lupa tgl dan bulannya, pada saat Ratna Dewi berkunjung tahun 2011 tersebut waktu itu Saksi menyarankan bu tolong diisi buku registernya, tetapi dia bilang kayak tidak kenal Saksi saja pak, tapi sudah Saksi cocokkan foto dan namanya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan untuk pengisian buku register tidak ada ;

13 Saksi RAJIMAN :

- Bahwa pada kejadian tanggal 24 September 2012 Saksi libur, Tgl. 25 Sept 2012 sekitar jam 5 sore Saksi diminta tolong oleh sdr. Bowo, untuk mengunci SDB, setelah itu waktu sudah naik Saksi lihat pak Agus dan bu Ratna Dewi memasuki kantor cabang, kemudian Saksi dimintai tolong sdr. Bowo untuk menemui bpk Herla untuk membuka pintu SDB yang tadi sudah terkunci ;
- Bahwa waktu itu pak Herla marah-marah karena jam layanan sudah tutup, lalu Saksi menjelaskan bahwa pak Bowo sudah mendapat perintah dari pak Pinca, kemudian pak Herla turun pintu kaca dibuka, waktu itu terdakwa ada, pak Agus, bu Ratna dan 1 laki-laki dan 1 perempuan Saksi tidak kenal ;
- Bahwa kemudian tanggal 25 September 2012 tersebut Sekitar 17.30 wib lalu membuka box no.2007, yang membuka Saksi kuncinya bu Rotua/terdakwa kemudian kunci master dibuka sudah terbuka terus dicabut, Saksi nungguin dipintu keluar, kemudian bu Anas/Terdakwa naik dan sdr. Nanang diminta oleh bu Ratna Dewi untuk mengambil dompet kecil ke perempuan yang Saksi tidak kenal, kemudian pak Nanang turun lagi ngasih dompet kecil ke bu Ratna Dewi terus bu Ratna Dewi minta dibukakan SDB 1158 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi box itu dan tidak tahu kegiatan yang terjadi didalam, karena Saksi di luar, Saksi tidak ada melihat keatas ada bu Rotua/terdakwa naik keruang prioritas, Saksi tidak memperhatikan, sekitar 10 menit Saksi diminta oleh

Hal 175 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Agus untuk mengangkat box 2007 ke ruang prioritas, Ruang prioritas itu tidak ada CCTV ;

- Bahwa sekitar jam 22.30 wib pak Agus menghampiri ke meja security, untuk bantu mengembalikan ke no. 2007 pak Opah dan pak Nanang dan Isinya saksi tidak lihat lagi ;
- Bahwa selama saksi menjadi security pernah melihat bu Ratna Dewi berkunjung ke SDB tahun 2011 tidak mengisi buku kunjungan, Saksi mengalami tetapi Saksi lupa tgl dan bulannya tetapi sudah Saksi cocokkan foto dan namanya, yang dibawa bu Ratna berupa tas kecil itu saja ;
- Bahwa SDB No. 1158 milik pribadi Ratna Dewi, yang membuka saat itu Saksi disuruh narik turun lalu Saksi keluar, Tgl. 24 September yang mengangkat keatas pak Nanang dengan pak Opah, saksi tidak melihat Aldi dan Arum ada disitu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan untuk pengisian buku register tidak ada ;

14 Saksi **HADI SUMITRO :**

- Bawa Saksi bekerja di BRI sampai sekarang masih aktif di BRI Syariah kantor Pusat Gatot Subroto sudah 4 tahun lebih, Jabatan Manager Collection, waktu itu evaluasi produk manager, Tugasnya di BRI Syariah mengembangkan produk gadai, mentoring penaksir-penaksir, memberi masukan/saran pada management ;
- Bahwa di BRI Konvensional tidak ada gadai, dalam perkara ini yang saksi tahu yakni Saksi ketika itu diajak oleh atasan langsung (Bu Maryana Yunus) untuk datang ke BRI Konvensional tgl. 24 September 2012 datang ke BRI Kanwil, ketika itu Saksi tanya untuk apa bu, diminta untuk memastikan, memeriksa emas disana benar atau tidak ;
- Bahwa saat itu kita berangkat jam 08.00 lebih dijemput seorang sopir dan petugas BRI konvensional sampai 8.30 wib dan diterima, Saksi datang baru sekali itu ke BRI konvensional lalu di dudukkan di ruangan tertentu yakni di Ruang pemeriksaan khusus setelah sampai disana saksi dengan bu Maiana Yunus, Saksi ditemui pejabat yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa diruangan khusus itu ketika Saksi menunggu disitu datang beberapa orang teman dari BRI Konvensional, setelah ada 5 orang disitu kemudian ada petugas yang mengambil barang dari mana Saksi tidak tahu dibawa ke ruangan itu ;
- Bahwa Barang tersebut di ruang khusus tersebut diambil Saksi melihat ada satu tas yang terkunci kemudian tas itu dibuka oleh petugas BRI Konvensional setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka barang-barang dikeluarkan semuanya, Saksi lihat barang tersebut berupa kepingan-kepingan emas Logam Mulia (LM) yang direnteng berisi 10 keping, semuanya ada kurang lebih 590 renteng ;

- Bahwa kemudian karena Saksi ditugasi untuk memeriksa setelah dikeluarkan rentengan tersebut dihitung benar oleh petugas BRI, kemudian barang tersebut dikeluarkan dari plastik / bungkusnya oleh petugas BRI juga, kemudian satu renteng demi satu renteng diserahkan ke bu Maryana, karena Saksi disini (Saksi 1,5 meter) dari barang-barang itu, kemudian diserahkan kepada Saksi kemudian satu per satu kita lihat setelah Saksi lihat secara fitur ;
- Bahwa Saksi sangat terkejut karena tertulis 100 gram Antam tetapi setelah Saksi timbang-timbang beratnya ringan dan bentuk fiturnya pun Saksi lihat seri nomor yang dari Antam dan seri nomor yang ada tidak cocok, kemudian Saksi teruskan teknis pemeriksaannya lalu Saksi cium berbau amis, dan Saksi teruskan kembali dan setelah ditimbang bukan 100 gram tetapi 55 gram Saksi makin curiga ;
- Bahwa lalu kita cari volumenya Saksi timbang didalam air, terdapat 6,6, setelah data tersebut kami kumpulkan kami simpulkan yaitu berat jenis adalah hasil dibagi volume 55 dibagi 6,6 menunjukkan 8,31, berat jenis ini menurut ilmu yang baku adalah berat jenis tembaga, demikian seterusnya satu per satu kami lakukan, sehingga sampai 16 renteng / 16 kg setelah dilihat semua fiturnya juga tidak cocok ;
- Bahwa Saksi masih melakukan uji petik yaitu sertipikat yang tercantum kita soroti dengan ultra violet ternyata juga tidak mengeluarkan hologram, seharusnya mengeluarkan kalau dari Antam ada Hologramnya dan ada Antamnya berwarna kuning, ternyata ini tidak kemudian Saksi satu jam disitu saksi katakan nampaknya ini kalau kita periksa hampir semua fiturnya sama ;
- Bahwa kemudian Saksi tawarkan bagaimana kalau dihentikan saja dan pihak BRI Konvensional setuju dihentikan, kemudian barang yang Saksi periksa tadi renteng tiap renteng Saksi kembalikan ke bu Maryana dan diberikan ke petugas BRI lagi, kemudian dimasukkan lagi secara tertib ke tasnya dikunci lagi kemudian datanglah 2 (dua) orang Satpam disitu dibawa pergi ;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut tidak ada lagi Saksi kemas-kemas alat-alat taksiran Saksi termasuk alat timbangan kemudian Saksi bawa dan kami pulang, kami juga diantar oleh sopir yang tadi kembali ke kantor lagi sampai di kantor kurang lebih jam 11.30 Wib siang ;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk memeriksa Alat standar untuk memeriksa emas, pekerjaan saksi ditugasi di BRI Syariah untuk itu, dan kami punya pengalaman di

Hal 177 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegadaian 32 tahun, karena sudah pensiun memang dibidang itu, akhirnya kami direkrut bank Syariah, yang sudah diperiksa tadi Ada 16 renteng / 16 kg Sisanya tidak diperiksa lagi, karena Saksi yakin melihat dan tipe-tipenya sama ;

- Bahwa Saksi tahu dengan yang namanya Ratna Dewi ketika itu saja datang disambut lalu diperkenalkan bu Anas, dan ketemu ya waktu itu saja, Selain yang sudah diterangkan yang kaitannya dengan perkara ini Kami hanya menyimpulkan memberi keterangan secara tulisan tangan saja, kemudian kami serahkan ke BRI ;
- Bahwa Setelah itu tidak ada lagi yang berkaitan dengan emas tersebut, saksi pernah diperiksa di penyidik dan BAP benar, Cara pengetesan emas saksi waktu itu karena warnanya begitu, kita gosok sedikit satu saja warnanya hijau kita meyakini kalau itu tembaga dengan menggunakan air H-O3 ;
- Bahwa Setelah pernyataan saksi tadi ini bukan emas reaksi yang minta bantuan Terkejut, semua juga terkejut, Kalau Saksi pertama kali memeriksa sudah terkejut, maksud dan tujuan saksi disana itu untuk memeriksa emas itu Untuk kepentingan BRI ;
- Bahwa Hakikat dari pada sertipikat yang melekat pada emas itu sebenarnya fungsinya kalau Saksi pribadi, Saksi tidak akan melihat sertipikat karena yang namanya sertipikat itu adalah lisensi dari pada penerbit ;
- Bahwa Surat Keterangan maksudnya merupakan pertanggung jawaban dari penerbit, mengenai emasnya itu benar-benar asli sesuai standar kualitas emas 24 karat dengan BJ 19,32 itu kan harus kita buktikan;
- Bahwa Saksi katakan sudah 32 tahun berprofesi memeriksa emas, selama pengalaman tersebut kalau seperti ini belum pernah, biasanya perhiasan, kemudian emas lapis didalamnya konstan dilapisi emas ;
- Bahwa yang di Antam itu emas murni, warnanya kuning, didunia emas itu ada emas kuning, emas putih, emas hijau, ada emas macam-macam tinggal campurannya saja, kalau Antam hanya emas murni ;
- Bahwa di sertipikat itu biasanya tertulis panjang berapa mm, lebar berapa mm, panjang dikali lebar menemukan volume, berat kering sudah jelas, volume berat atau tidak mengukurnya, caranya ada dimasukkan dalam air (hukum Archimides), sehingga itu untuk mengecek apakah benar ;
- Bahwa siapapun mengeluarkan produk ada sekarang dibungkus plastik tidak boleh disobek tanggung jawab, tetapi bagi kami kalau untuk gadai tetap kita rusak harus kita periksa, sebab banyak hal-hal yang terjadi setelah diminta tanggung jawab kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Artinya ada keluaran yang paling baik itu menurut pabrikan kalau sekarang Antam tingkat kepadatannya bagus tidak bisa disamai dan rapinya lain ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

15. Saksi **HERLA BEARA VERY** :

- Bawa Saksi bekerja di BRI Kantor cabang Gatot Subroto lalu pindah ke Kantor Cabang Pembantu dan kembali ke Gatot Subroto Nopember 2011, jabatan saksi sebagai Supervisor Dana Jasa ;
- Bahwa Tugasnya membawai CS dan DJS (pembukaan rekening, pembukaan deposito, transfer keliling / RTGS, pembukaan jika nasabah akan sewa SDB ;
- Bahwa di Kantor cabang Gatot Subroto ada SDB, saksi tidak tahu Sejak kapan fasilitas itu ada, yang memegang kunci SDB tersebut Selama jam layanan kunci di CS (Castumer Service) Setelah jam layanan, diluar jam kerja dipegang Amo di Cluis, saksi tidak bertugas untuk memegang kunci SDB ;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara memasuki ruang SDB berdasarkan SOP yang waktu itu terjadi, nasabah datang ke CS dan CS meminta tolong security agar nasabah didampingi dalam proses membuka SDB nya, dimana karena CS jumlahnya hanya 2 maka dia tidak ikut ke bawah tetapi dia minta bantuan security melakukan pengecekan KCTP ;
- Bahwa disitu ada foto setelah cocok di ferifikasi oleh satpam nasabah itu baru masuk ke SDB bersama satpam dimana petugas itu sebagai pemegang Masterkey dan nasabah punya Castumerkey, nasabah wajib mengisi buku kunjungan karena buku sudah disediakan disitu ;
- Bahwa yang bisa mengunjungi SDB tersebut Nasabah dan yang dikuasakan oleh nasabah, Cara membuat kuasa nasabah itu setiap kali kunjungan pada pembukaan biasanya ada formulir surat kuasa ;
- Bahwa Setahu saksi kunci SDB kalau master key Saksi tidak tahu jumlahnya karena Saksi bukan pemegang masterkey, kalau Customer key ada 2, Customer key jika jam layanan hanya satu, kunci untuk membuka itu ada 4, kunci pintu kaca, pintu teralis, dan customerkey yang untuk membuka bersamaan, satpam yang mendampingi untuk membuka itu membawa 4 kunci itu ;
- Bahwa satpam tugasnya memang diberikan perintah oleh CS untuk membuka SDB, memang seperti itu setahu Saksi, saksi tidak tahu bahwa Ratna Dewi sebagai nasabah yang mempunyai SDB tersebut, pada tanggal 24 September 2012, Saksi tugas disitu menggantikan Amo yang sedang pendidikan dan Ada surat perintahnya ;

Hal 179 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak BRI melakukan kunjungan ke SDB, setelah sebulan kejadian, saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang masuk keruang SDB atas informasi desas desus di kantor ;
- Bahwa Setelah itu yang saksi lakukan setelah tahu informasi seperti itu Saksi memberitahukan pihak security jika ada yang akan masuk supaya benar-benar yang menyewa, sifatnya mengingatkan, pada saat itu tidak ada yang mengisi buku kunjungannya ;
- Bawa saksi mengingatkan Satpam, karena tidak melaporkan ada kunjungan ke SDB tersebut dan tidak mengisi buku, dan buku kunjungan itu wajib diisi, secara ketentuan tidak diperbolehkan orang yang bukan penyewa SDB masuk ke ruang SDB, saksi tidak tahu bahwa jaminan emas Kanwil itu disimpan di SDB ;
- Bahwa Tgl. 25 September 2012 yang Saksi tahu ada kunjungan SDB waktu Saksi mau pulang, ada permintaan dari security agar membuka kembali, karena kombinasinya sudah dikunci, disitu Saksi marah-marah karena diluar jam operasional, takutnya Saksi sudah pulang itu bagaimana ;
- Bahwa kemudian Saksi turun ke bawah bersama satpam kalau tidak salah pak Rajiman yang Saksi buka kunci kaca, Saksi masuk Saksi buka kombinasi tidak jauh dari situ Saksi pulang, Saksi tidak menanyakan ke pak Rajiman, tetapi pak Bowo sudah memberitahu bahwa sudah ada perintah dari pimpinan untuk melakukan pembukaan tersebut ;
- Bahwa waktu itu pak Bowo juga menyebut siapa pimpinan yang memerintahkan membuka diluar jam kerja Pak Pinca, Saksi lupa yang jelas pimpinan ditempat Saksi bekerja, saksi tidak tahu SDB mana yang akan dibuka, saksi tidak bertanya untuk apa dikunjungi ;
- Bahwa Pada saat itu tugas saksi untuk memegang kuncinya Untuk menyimpannya, setelah saksi buka kunci saksi ambil lagi atau tetap dipegang sama satpam, kunci ditinggal dan dikembalikan kunci tersebut Pagi hari ;
- Bahwa malam itu yang pegang kunci saksi tidak mengecek, saksi tidak tahu kunjungan ke SDB diluar jam layanan diperbolehkan menurut SOP, tetapi Saksi hanya mendapat perintah dan mengikuti perintah Pimpinan Cabang (Pinca) Perintah dari pimpinan ;
- Bawa Saksi bertanya kepada satpam itu, bu Rotua/terdakwa dan Agus Murdianto itu melakukan kunjungan ke SDB nomor berapa, katanya melakukan kunjungan ke SDB 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para satpam juga menceritakan yang dilakukan di SDB tersebut, mereka mengangkat isi SDB ke ruang prioritas dan tidak menceritakan isi SDB apa, kemudian menceritakan sesudah itu dibawa turun kembali ;
- Bahwa para satpam itu juga menceritakan, sudah mengingatkan untuk mengisi buku kunjungan tetapi yang bersangkutan tidak mengisi, saksi lalu mengecek buku kunjungannya dan memang tidak ada yang mengisi buku ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik / Polisi dan keterangan dalam BAP benar, dalam keterangan saksi No. 17 (dibacakan), bahwa Ratna Dewi punya 2 SDB saksi tahu nomornya 1158 dan 2007 itu Saksi tahu dari dokumen ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan Agus Mardianto itu mengunjungi SDB 2007, setahu saksi SDB 2007 itu yang menyewa Menurut catatan di dokumen milik Ratna Dewi, ditunjukkan barang bukti kepada saksi Bukti 50, 51, 52, 53, saksi setelah kejadian tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

16. Saksi **BRAHMOKO KRISTIAJI :**

- Bahwa Saksi bekerja di BRI pindah ke Kanwil Jakarta 2 Sejak Juli 2007, saksi pindah ke Kantor Pusat sejak Nopember 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa Waktu di Kanwil Jabatannya Selaku group ARK (Analisis Resiko Kredit), Tugasnya melakukan analisis, sesuai dengan bidang tugasnya yang kami jalankan dimana diperoleh data-data yang kami peroleh oleh rekan kami di AO, tugas Menganalisa atas kebutuhan nasabah yang diusulkan oleh AO ;
- Bahwa salah satu tugas saksi juga menyiapkan paket putusan kredit Selain itu Menyiapkan paket kredit dan memberikan rekomendasi atas putusan yang akan diputus oleh Komite, dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi langsung/ Kepala Divisi ARK ;
- Bahwa saksi juga termasuk salah satu anggota Komite kredit, Tugas komite kredit adalah menimbang dan akhirnya memutuskan atas usulan yang disampaikan kepada komite kredit terhadap kredit yang akan diputus ;
- Bahwa saksi jelaskan yang dimaksud dengan Analisis Resiko Kredit (ARK) yaitu kami melakukan analisis sesuai bidang tugas kami yang meliputi keuangan, makro ekonomi dan menyiapkan type struktur dan syarat-syarat kredit yang akan diputus oleh komite kredit ;

Hal 181 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan saksi selalu berhubungan dengan AO, apabila ada suatu pinjaman AO menyiapkan kemudian disampaikan kepada saksi, AO menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, mulai dari legalitas, laporan keuangan dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan dalam proses analisis itu sendiri kredit termasuk juga disampaikan adanya jaminan atas kredit yang diambil tersebut, legalitas tentang jaminannya ;
- Bahwa Dokumen yang disiapkan AO itu memorandum analisis kredit yang isinya sesuai dengan bidang tugas AO antara lain, terhadap legalitasnya, karakter nasabah terhadap riwayat usaha nasabah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas AO ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ratna Dewi dalam hubungan Ratna Dewi sebagai nasabah BRI seperti Ratna Dewi seperti nasabah yang lainnya mempunyai pinjaman di BRI ;
- Bahwa pinjaman Ratna Dewi berikut riwayat pinjamannya Saksi tidak terlalu hafal, terakhir Ratna Dewi mendapat fasilitas kredit Rp.28 milyar, berupa kredit modal kerja kami putus bulan Juli 2012 ;
- Bahwa pertimbangan saksi menyetujui mengucurkan kredit Rp. 28 milyar kepada Ratna Dewi bahwa berdasarkan analisis yang ada kebutuhan Ratna Dewi waktu itu memang layak diberikan 28 milyar Itu terdiri dari Satu fasilitas modal kerja ;
- Bahwa Setahu saksi untuk pinjaman Rp.28 milyar jaminan yang diberikan oleh Ratna Dewi berupa tanah dan bangunan, beberapa sertifikat dan adanya Logam Mulia seberat 59 kg ;
- Bahwa terhadap jaminan yang disampaikan Ratna Dewi ini sudah dianggap layak untuk memberikan kredit Pada saat itu kami yakini sudah fleksibel Demikian juga dengan jaminan emasnya Pada saat itu kami meyakini seperti itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap jaminan-jaminan itu, yang punya kewenangan untuk memeriksa jaminan itu ada rekan kami yang lain, sesuai dengan aturan internal kami itu kewenangan AO, dalam memori tersebut sudah memberikan gambaran tentang jaminan-jaminan kredit Ratna Dewi ;
- Bahwa Waktu itu isinya diskripsi jaminan tersebut didaftarkan bahwa jaminan terdiri dari 59 logam mulia dan beberapa tanah dan bangunan, yang diikat dengan hak tanggungan, Terhadap jaminan emas tersebut dianggap sudah sesuai dan Pada saat bulan Juli diikat dengan gadai ;
- Bahwa terjadi pengikatan gadai, pada waktu itu Ratna Dewi mengajukan tambahan waktu itu kami menilai bahwa agunan tanah dan bangunan yang diserahkan ke BRI belum mencukupi, sehingga BRI menyampaikan kepada Ratna Dewi, apabila kredit itu akan diproses lebih lanjut tolong diserahkan agunan-agunan fik aset lainnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu Ratna Dewi mengatakan untuk aset yang lain berupa tanah dan bangunan sudah tidak ada lagi semua sudah diserahkan ke BRI ;

- Bahwa akhirnya Ratna Dewi menyerahkan sepenuhnya Logam mulia yang waktu itu disimpan di BRI dan saat itu kami ikat dengan fidusia untuk sepenuhnya diserahkan ke BRI, dan BRI juga tidak serta merta menerima barang itu karena kami tahu Ratna Dewi berusaha/ berdagang dibidang logam mulia, kami menanyakan apakah ibu tidak keberatan, apakah ibu tidak mengganggu usaha bisnis ibu, apabila Logam Mulia yang disimpan di SDB selama ini diserahkan sepenuhnya ke BRI ;
- Bahwa namun bu Ratna Dewi menjawab dengan tegas : tidak pak, kan bukan hanya itu barang Saksi, barang Saksi ada ditempat lain yang bisa Saksi putar dan barang Saksi yang di SDB merupakan barang simpanan Saksi, jadi tidak mengganggu Saksi itu diserahkan ke BRI, sehingga dengan adanya kesepakatan antara Ratna Dewi dengan BRI maka barang itu akhirnya menjadi barang agunan sepenuhnya BRI yang kita sebut dengan Near cash, maka pengikatannya secara gadai ;
- Bahwa jaminannya di Fidusia sama dengan yang di gadai/ tidak ada perubahan, Pada bulan Juli saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap emas yang akan digadaikan tersebut karena bukan kewenangan Saksi, Tanggal 27 Juli 2012 saksi pernah melakukan kunjungan ke SDB milik Ratna Dewi bersama Rahaman Arief, ibu Rotua/ Terdakwa, Agus Murdianto ;
- Bahwa pak Rahman Arief menceritakan bahwa hari ini ada serah terima barang punya bu Ratna Dewi, Saksi diminta dan diajak turun kebawah dan dibawah sudah ada beberapa temen-temen dan yang Saksi ketahui adalah disitu ada serah terima barang logam mulia itu ;
- Bahwa saksi terima barang tersebut Saksi melihat Caranya dihitung per sakset, satu plastiknya itu isinya 10 keping sehingga itu dianggap 1 kg, sampai dengan 590 sakset dianggap itu 59 kg, setelah itu ditutup kembali dengan tas dan tas itu dimasukkan ke SDB, saat itu sdr Rotua/terdakwa juga ikut melakukan penghitungan disitu ;
- Bahwa bukan diperiksa karena kami sendiri tidak pernah memeriksa, hanya memang yang dinyatakan di AO adalah 59 kg, sepengetahuan saksi untuk jaminan Logam Mulia wajib diperiksa, sebelum dinyatakan ini jaminan flesible, cara pemeriksaannya untuk memastikan kadar dan keasliannya harus diperiksa secara teliti ;
- Bahwa kemudian jika yang dijaminan ini bukan emas kredit Ratna Dewi tidak bisa dicairkan Tapi pada tanggal 27 Juli 2012, kredit Ratna Dewi dicairkan, saat akad kredit saksi tidak ikut menandatangani, saat diikat dengan fidusia pinjaman Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi mencapai 28 milyar, kemudian pada Pebruari itu diturunkan Rp.10 milyar menjadi Rp.18 milyar dan pada bulan Juli ditambahkan lagi menjadi Rp.28 milyar ;

- Bahwa Sebelum pinjaman Ratna Dewi itu di Kanwil dikelola cabang BRI Depok, akhirnya pinjaman Ratna Dewi di take over dikelola Kanwil karena kebijakan manajemen dimana kredit-kredit dengan plafon diatas Rp.10 milyar itu pengelolaannya dikelola oleh Kanwil langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pinjaman di cabang BRI Depok, terakhir di take over ke Kanwil, Pinjaman terakhir di Depok Rp. 18 milyar, saat itu take over kredit tersebut prosesnya karena internal tidak ada sesuatu yang harus dipersiapkan/ spesial tidak ada, hanya proses pelimpahan pengelolaan dari kantor Cabang Depok saat ini dikelola oleh Kantor Wilayah, Cabang Depok itu sendiri masih dibawah devisi Kantor Wilayah 2 ;
- Bahwa Saat pinjaman diambil alih oleh Kanwil jaminan dari Ratna Dewi berupa Logam Mulia sebagian dan sebagiannya tanah dan bangunan, Logam Mulianya awalnya belum disimpan di BRI, Saksi tidak tahu mungkin dirumahnya atau dimana ;
- Bahwa yang Saksi tahu karena kreditnya semakin besar dan melibatkan transaksi yang semakin besar maka manajemen Kanwil mempunyai pandangan bahwa untuk lebih mengamankan barang dagangan dia dan untuk lebih dapat memonitor usaha/ perdagangan dia sebagai kreditur maka kita semua menyarankan untuk menyimpan barang dagangannya di tempat yang aman ;
- Bahwa dalam hal ini karena SDB cabang Gatot Subroto itu ada dibawah supervisi kantor wilayah juga maka kami sarankan untuk disimpan di SDB tersebut, dimana pertimbangannya pertama aman kedua kami melakukan monitoring itu akan lebih mudah;
- Bahwa yang menyarankan saksi tidak tahu untuk disimpan di SDB tetapi itu keputusan komite kredit Itu terdiri dari Pimpinan Wilayah, Wakil Pemimpin Wilayah, Saksi sendiri salah satu group ARK dan saksi satu AO dikantor wilayah dan Waktu itu AO nya saksi lupa dan Pimpinan Wilayahnya waktu itu Pak Nanda Hamaki, Wapinwilnya ada 2 : 1. Pak Saragih dan 2. Pak Denny S Adji ;
- Bahwa SDB semua milik BRI hanya Ratna Dewi menyewa, salah satunya untuk menyimpan barang-barangnya, saksi tidak tahu Dimana disimpan barang tersebut/ SDB mana, saksi tidak tahu pada saat diikat dengan fidusia jaminan emas tersebut juga dilakukan pemeriksaan, Secara resmi kami tidak menanyakan, karena itu tugasnya AO, jadi kami tidak akan melakukan yang bukan tugasnya, dan kami meyakini jaminannya itu asli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahapan pembayaran yang bersangkutan Sepengetahuan Saksi belum pernah sampai munculnya kasus ini, tetapi terakhir Saksi dengan sudah tidak membayar bunganya dan pokoknya setelah jatuh tempo, tidak menyelesaikan kewajiannya setelah jatuh tempo yang sebesar Rp.28 milyar, dan seharusnya apabila jatuh tempo tidak diperpanjang, debitur itu wajib menyelesaikan kewajibannya kepada BRI ;
- Bahwa Kalau misalkan Ratna Dewi mau mengunjungi SDB, Sesuai dengan keputusan komite sesuai dengan yang sudah Saksi sampaikan tadi, Ratna Dewi wajib didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh manajemen kantor wilayah Jakarta 2 dalam mengambil ataupun menyimpan di SDB tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Selama barang diikat dengan fidusia Ratna Dewi tidak pernah mengunjungi SDB tersebut, Pada saat pengikatan gadai kunci SDB seluruhnya dikuasai oleh BRI, maka kuncinya diserahkan kepada BRI ;
- Bahwa Saksi tidak berwenang memberi tugas kepada pemegang kunci, Sepengetahuan saksi yang menyimpan kunci Kabag ADK ibu Rotua/terdakwa, Jaminan yang menjadi gadai tersebut harus disimpan di tempat yang aman, adalah suatu ruang yang tahan api dan tahan air dan salah satunya adalah SDB merupakan tempat yang aman, sepanjang kuncinya dikuasai oleh BRI ;
- Bahwa Kalau dokumen-dokumen seperti sertifikat, asuransi disimpan di kantor cabang karena awalnya dikelola cabang Depok pada saat itu, sekarang saksi tidak tahu sertifikat-sertifikat tersebut masih tersimpan di Depok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan 24 September 2012, saksi mengetahui ada kegiatan pengecekan emas waktu itu pak Rahman Arief mendatangi Saksi diruang kerja Saksi, menceritakan bahwa tadi telah dilakukan pemeriksaan terhadap agunan Logam Mulia yang dimiliki bu Ratna Dewi, Hasil pengecekan emas, Hasilnya beratnya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam sertifikat Logam Mulia itu sendiri Nomor serinya, dan berat jenisnya tidak diceritakan ;
- Bahwa Setelah saksi mendengar itu reaksi saksi kaget, setengah tidak percaya dan Saksi menyarankan ini harus segera dilaporkan kepada pak Pinwil, kepada pimpinan kami, akhirnya sore kita berupaya melaporkan sesegera mungkin, karena waktu itu beliau tidak ada ditempat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tgl. 25 September 2012 tersebut, saksi mengetahui hasil pemeriksaan tgl. 25 September keesokan harinya, Berdasarkan informasi saksi mengetahui Saat itu bu Rotua/terdakwa bercerita kepada

Hal 185 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ada pak Rahman Arief, ada pak Pinwil juga menceritakan kepada kami hasil pemeriksaan tgl. 25 diperoleh sama dengan hasil pemeriksaan tgl. 24 begitu ;

- Bahwa Pada tgl. 24- 25 September 2012 pinjaman Ratna Dewi tidak kita cairkan karena diketahui bahwa hasil pemeriksaan tgl. 24/25 itu kami ragukan keasliannya Tapi pada saat itu komite kredit sudah menyetujui dengan catatan apabila barang LM yang diserahkan kepada BRI itu diyakini keasliannya, maka kredit ini bisa diteruskan, kata-kata tersebut ada di mapnya Ada di disposisi pemutus ;
- Bahwa Rapat komite kredit pemutus kredit penambahan tersebut seingat Saksi rapat itu dilakukan seminggu sebelumnya, karena Saksi ingat nota dinas Saksi menyelesaikan itu adalah tanggal 21 September harinya Jumat, prinsip ini boleh dengan catatan barang itu dilakukan pemeriksaan dan diyakini ke asliannya ;
- Bahwa Dalam putusan mapnya kami memberikan disposisi terhadap para pihak yang wajib melakukan itu, Para pihak yang saksi maksud dalam hal ini yang mengeksekusi kredit itu, antara lain putusan kredit itu setelah diputus komite akan diterima bagian ADK, ADK akan mempelajari mana yang disetujui dan mana yang tidak ;
- Bahwa disposisi tersebut sudah dilaksanakan oleh bu Rotua/terdakwa Kalau melihat tgl. 25 dilakukan pemeriksaan itu artinya putusan itu dilaksanakan, Diketahui bahwa jaminan emas tersebut ternyata tidak sama, saat itu saksi tidak mengetahui ada komplain dari pihak Ratna Dewi kepada BRI, karena Saksi tidak diruangan tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya ada komplain dari pihak Ratna Dewi, yang ternyata agunan emasnya sudah berubah dan Ibu Ratna Dewi mengemukakan kepada kami bahwa itu bukan barangnya, saat itu yang hadir Bpk Peminpin Wilayah dan ada beberapa orang, Saksi sendiri hadir disitu, AO pak Agus Murdianto hadir disitu ;
- Bahwa dalam acara tersebut yang dibicarakan adalah mengenai penyelesaian atas barang agunan tersebut Seperti kami meyakini bahwa barang itu adalah barangnya Ratna Dewi, oleh karena itu apabila kredit ini masih akan diteruskan oleh bu Ratna Dewi, maka barang ini dikeluarkan dari BRI, ambil oleh bu Ratna Dewi, dan sebagai gantinya bu Ratna Dewi wajib untuk menyerahkan agunan-agunan lain baik itu berupa tanah dan bangunan atau yang lainnya dan kami siap untuk melakukan pemeriksaan agunan fik asset lainnya yang saat ini sudah terikat di BRI ;
- Bahwa pihak Ratna Dewi tidak setuju dengan syarat itu dan tidak menerima dengan apa yang dibicarakan di forum tgl 7 Nopember itu, Setelah pertemuan tgl. 7 Nopember 2012, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Ratna Dewi, saksi pernah bertemu Ratna Dewi di Pacific Place atau Senayan City sebelumnya, dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ditugaskan oleh pak Pinwil untuk mendampingi pak Rahman Arief mediasi untuk menyelesaikan masalah itu ;

- Bahwa usaha BRI sehingga sampai saat ini Ratna Dewi masih menjadi nasabah BRI kalau dimungkinkan Ratna Dewi tetap di BRI kenapa harus pindah, Waktu itu saksi ikut bicara dengan bu Ratna Dewi, Saksi ikut sekali dengan pak Rahman Arief waktu itu ;
- Bahwa Untuk menyampaikan hal ini Saksi berkunjung juga dengan pak Rahman Arief ke rumah Ratna Dewi untuk menyampaikan pembinaan kepada nasabah, biasanya kami kalau ada nasabah yang butuh pembinaan kami lakukan ;
- Bahwa kalau untuk pihak BRI sendiri yang harus mengurus itu Yang sering berhubungan dengan Notaris dalam hal pekerjaan ditangan Kabag ADK, terakhir bu Rotua ;
- Bahwa Menganalisa ini, di internal kami sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, kami berada disisi risk managemen, AO disisi RM (Resensif Managemen) sehingga AO menjalankan tugasnya sendiri dan kami menjalankan tugas kami sendiri ;
- Bahwa Kami menganalisa dibidang keuangannya, bidang keuangan kami analisis, bidang makro ekonominya, bidang kebutuhannya atau berapa besar kebutuhannya, dan kami menyiapkan syarat kebutuhan kreditnya ;
- Bahwa Jaminan Logam Mulia milik Ratna Dewi itu didomain di AO, itu laporannya kan tersaji ke saksi, yang kami maksud laporan dari AO itu bisa tidak saksi nilai, Karena itu job discriptionnya AO, dan itu sudah disiapkan, ya kami mempersiapkan yang lain, kami menyiapkan sesuai konsep kami dibidang tugas kami, karena masing-masing pihak sudah punya job discription ;
- Bahwa Mengenai ketentuan Roya, saksi menjawab salah satu harus diroya, jawaban saksi didasarkan atas pemahaman saksi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku didasarkan pemahaman ;
- Bahwa saksi belum pernah baca keputusan Menteri Kehakiman No. M.01M dst, (dibacakan), Saat pembahasan peralihan dari fidusia ke gadai, tim saksi dan tim kredit mengadakan beberapa kali pertemuan, bu Rotua/terdakwa tidak ikut dalam rapat tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan penilaian analisis resiko kredit, saksi berpedoman pada 5 C itu kami mempunyai kewenangan di 2 C = capital dan Condition, didalam surat yang saksi buat tanggal 12 Juli 2012 terdapat pendapat second opinion agunan yaitu

Hal 187 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis emas batangan 59 kg nilai MPW 28320 yang dimasuk dengan NPW nilai pasar wajar, NL = nilai likuidasi ;

- Bahwa Didalam BAP saksi butir 135 pont 26 (dibacakan), nilai tersebut juga bukan saksi yang mencantumkan, pemeriksaan dilakukan dibantu oleh temen-temen dari BRI Syariah, yang dari BRI Syariah Namanya Saksi tidak tahu, yang dari BRI ada bu Rotua dan Agus Murdianto ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak tanggapan ;

17. Saksi **PHOPY CHRISTIANTY TUPON :**

- Bahwa Saksi sebagai karyawan di BRI di Kanwil Jakarta 2 sejak Februari 2009, tetapi sejak tgl. 18-11-2013 dimutasi ke BRI Jakarta 1, pada waktu di BRI Wilayah Jakarta 2 saksi sebagai staf analis resiko kredit, yang seperti saksi ada 4 sampai 7 orang ;
- Bahwa staf analis itu tugas ARK sendiri adalah melakukan analisa setiap proses permohonan kredit prakarsa AO, Kanwil ataupun Kanca dimana proses ini lebih fokus kepada kondisi, capital, capacity secara finansial ;
- Bahwa Waktu saksi bertugas disitu saksi menangani analisis kredit yang diajukan Ratna Dewi, pertama tahun 2010 waktu itu kredit masih di Kanca Depok tetapi yang menganalisis sudah Kanwil Jakarta 2, karena Kanca Depok dibawah Kanwil Jakarta 2 ;
- Bahwa kemudian Tahun 2011 dan tahun 2012, dari 3 tahapan tadi sesuai analisis saksi secara kelayakan memang terbukti hingga terakhir Saksi melakukan analisa debitur lancar, sesuai bidang saksi yang diperiksa finansial ;
- Bahwa Pimpinan saksi Group ARK dipimpin oleh Group Head ARK, Bpk Bharmoko Setiaji, yang saksi lakukan tadi diserahkan ke pimpinan, dari kredit yang 3 kali tadi berdasarkan data yang Saksi terima , kredit ada pencairan ;
- Bahwa masalah sehingga terdakwa ini diajukan ke persidangan, waktu saat proses kredit yang terakhir itu terdakwa sebagai Kabag ADK, saksi tahu dari atasan Saksi, kebetulan atasan Saksi mau mutasi beliau memberitahu ada masalah tentang agunan emas, tapi Saksi tidak diberitahu secara detail dan Saksi tidak tahu proses selanjutnya ;
- Bahwa Pekerjaan saksi tidak bersinggungan dengan masalah agunan, saksi tidak tahu permohonan kredit yang diajukan memang harus ada jaminannya, jaminan merupakan satu syarat tetapi dalam proses analisa kami fokus kepada finansial ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AO dengan ARK pada prinsipnya ada pembagian kerja, terutama kewenangan analisa dimana AO memiliki kewenangan dalam menganalisa karakter, capacity non finansial dan sementara ARK sendiri disini berkewenangan untuk menganalisa kondisi macro ekonomi itu sendiri, ekonomi pada saat analisa, capital dan capacity debitur secara finansial ;
- Bahwa dari hasil analisa saksi yang dituangkan dalam memorandum tersebut Saksi tidak berhubungan dengan debitur, dalam pengajuan pemrakarsa ke saksi itu lengkap dengan agunan jaminan saksi tidak tahu data itu sudah dilakukan pengecekan oleh AO atau tidak dan tidak diberitahukan oleh AO kepada saksi ;
- Bahwa dalam proses kredit sendiri ketika data yang telah disampaikan oleh OA dan Saksi menganalisa dan ketika Saksi menghasilkan debitur layak diberikan, nantinya ada usulan usulan apakah setelah analisa kredit apakah itu direalisasikan ;
- Bahwa yang diajukan AO pada saksi kemudian saksi analisis merekomendasikan dibuatkan memorandum, didalam memorandum itu sendiri ditandatangani oleh pemarkarsa dan Saksi tandatangani, kalau AMK itu terdiri dari : pemrakarsa RM dan CRM, RM itu adalah AO dan CRM itu adalah ARK ;
- Bahwa BRI tidak secara khusus memiliki produk pinjaman Modal Usaha Logam Mulia atau perhiasan dan produk jaminan gadai Logam Mulia, setelah saksi melaporkan bahwa MAK telah selesai dan patut diteruskan MAK ini kemudian saksi teruskan kepada bagian ADK pada saat itu bu Rotua/ terdakwa sebagai Kabagnya ;
- Bahwa Setelah saksi serahkan kepada terdakwa, tidak ada kewajiban saksi mengetahui tindak lanjut MAK tersebut, pada proses analisa kredit ketika telah direkomendasikan, maka setelah itu apakah debitur menerima atau ada proses selanjutnya atau bagaimana proses administrasi selanjutnya atau bagaimana nanti pencairan itu bukan kewenangan Saksi dan Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mengetahui kredit disetujui dan plafonnya Per Juni total Rp. 28 milyar, berdasarkan data ada emas 59 kg, tanah dan bangunan, ada asuransi jiwa, khusus emas itu dijaminakan melalui lembaga jaminan Data terakhir dalam bentuk gadai, sebelumnya fidusia ;
- Bahwa Saksi tahu dari Fidusia menjadi gadai itu berdasarkan informasi yang Saksi peroleh karena adanya fix asset dari debitur tidak mengcaver pinjaman secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi tidak ingat detail memorandum 2011 fasilitas untuk pinjaman untuk modal kerja Rp. 28 milyar dan menurun jadi Rp. 18 milyar modal kerja pengembang Rp. 10 milyar ;

Hal 189 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penentuan syarat, ketika Saksi mengusulkan syarat itu sudah suatu rangkuman di komite, saksi tidak ingat syarat ini yang bikin saksi atau atasan saksi, AO karena itu suatu proses ;
- Bahwa hasil analisa Saksi layak dan dalam bentuk apa kredit yang diberikan, memang itu ada MAK dan ARK tetapi dengan kewenangan yang tetap terpisah, dalam arti mengenai point-point yang menjadi kewenangan Saksi dan yang kewenangan dari AO dan itu memang diatur dalam aturan internal kami ;
- Bahwa Saksi tidak ingat Syarat no. 7 (dibacakan) maksudnya debitur menyerahkan laporan akhir bulan selambat-lambatnya 7 hari, ini kewajiban debitur untuk membuat semacam laporan setiap bulan, ada kewajiban ARK untuk memonitoring pelaksanaan putusan kredit itu dari ARK bisa ofside dengan meminta data-data saja ;
- Bahwa masuknya data dari ADK dan AO bersamaan ke ARK, dari masukan yang saksi dapat saksi juga mempelajari profil debitur tidak profil pribadi, karena Saksi tidak bersentuhan dengan debitur dan tidak mengenal dengan debitur ;
- Bahwa biasanya masukan-masukan dari AO atau ADK secara umum pastinya kalau tidak bagus AO tidak akan memprakarsai, pada saat jaminan diikat dengan fidusia saksi tidak menganalisa jaminan itu, pada saat fidusia saksi juga menganalisa saat itu untuk tahun 2011, saksi juga menganalisa saat gadai tetapi analisa Saksi tetap fokus pada keuangan debitur, Saksi tidak menganalisa untuk fidusia atau gadai ;
- Bahwa Analisa resiko saksi ada perbedaan antara fidusia dan gadai dimana secara penguasaan terhadap suatu jaminan dengan fidusia tentunya berbeda, waktu menganalisa secara gadai debitur layak diberikan, saat fidusia juga begitu hasil analisisnya secara kelayakan layak Saksi tidak mengatakan beda atau sama, secara kelayakan layak itu jawabannya ;
- Bahwa hanya kelancaran itu yang pasti debitur juga lancar pemenuhan kewajiban itu merupakan patokan utama, Bank mempunyai kepentingan bahwa uangnya dipakai sesuai dengan pemberian kredit, Saksi tidak tahu dalam hal monitoring karena Pasca putusan ;
- Bahwa saksi tidak ingat Untuk MAK tgl. 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Brahmoko sebagai ARK dan Agus Murdianto kenapa tidak dibuat nomornya, MAK sesuai SOP seharusnya dikirim ke ADK, kemudian ADK akan meneruskan ke Komite kredit, pada saat 12 Juli 2012 itu tidak dikembalikan ke ADK, pada saat itu seingat Saksi posisi Komite kredit itu sendiri dilakukan dilantai 7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dikembalikan ke ADK itu maksud Saksi administrasi ke ADK, saksi tidak ingat Proses ini tanpa melibatkan ADK sebagai fasilitator, dalam keuangan apakah disitu tercermin 59 kg emas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan karena menyangkut AMK dan menjadi partner maka tidak ada tanggapan ;

18. Saksi **DELHAR** :

- Bahwa Saksi bekerja di BRI Kanca Gatot Subroto sejak 2003, Jabatan saksi sebagai Asisten Manager Operasional, Tugasnya kas , dana jasa dan pelayanan, Dana jasa itu untuk SDB, transfer, kliring ;
- Bahwa SDB dibawah kewenangan saksi, tanggung jawab Saksi di bidang SDB, memegang kunci, kunci Masterkey, kunci ruang SDB dan menyimpannya, dalam perkara ini saksi tidak tahu, sehingga terdakwa/ bu Rotua dihadapkan dipersidangan ini, karena waktu kejadian Saksi sedang pendidikan setelah itu Saksi pergi Haji ;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Asisten Manager Operasional dari tahun 2003 s/d Desember 2012, saksi tahu SDB Nomor 2007 Setelah kejadian dari supervisor sdr Herla, yang menyewa bu Ratna Dewi Saksi tahunnya Desember 2012 setelah habis cuti ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, nasabah atau karyawan BRI setiap melakukan kunjungan ke ruang SDB wajib mengisi buku kunjungan, saksi tidak tahu pada saat itu ada kunjungan di SDB oleh terdakwa dan lain-lain prosedur itu dilaksanakan, mengisi buku itu wajib apabila di SDB tidak ada / tidak mengisi yang bertanggung jawab yang menemani nasabah ke SDB ;
- Bahwa Saksi hanya menyimpan, setelah jam operasional itu Satpam/ CS menyerahkan kunci kepada Saksi, lalu Saksi simpan dibawa keruangan lain, untuk masuk ke SDB, lapor ke CS karena CS hanya 2 orang tidak boleh meninggalkan meja layanan, lalu dia minta satpam untuk melayani nasabah ke ruang SDB, diambil kunci di meja CS terus dia menemani ke bawah ;
- Bahwa kemudian dia buka pintu ruang tunggu SDB setelah itu diferifikasi nasabah itu dengan foto, tandatangannya, kewajiban bayarnya, dia akan mengantar ke SDB, buka pintu teralis, setelah itu masuk berbarengan dengan nasabah, memasukkan masterkeynya dan nasabah memasukkan kunci customerkey, lalu dibuka berbarengan setelah itu pegawai BRI mencabut masterkey, dan memberitahu kepada nasabah bu/ pak kalau sudah selesai tolong ditutup pintunya, setelah itu keluar dan nasabah ditinggal, sebelum masuk nasabah mengisi buku kunjungan SDB ;

Hal 191 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu nasabah diruang SDB satpam pergi, karena secara aturan tidak boleh disitu, lama nasabah diruang SDB maksimum 15 menit, untuk masuk ke ruang SDB apakah hanya satu-satunya jalur, SDB itu yang bisa menyewa siapa saja, termasuk karyawan BRI, Sipenyewa itu dikasih customerkey, kunci ini bisa diserahkan ke orang lain harus yang diberi kuasa ;
- Bahwa Pegawai BRI tidak boleh keluar masuk di SDB, saksi tidak tahu Barang jaminan digadaikan kunci SDB diserahkan ke BRI, saksi tidak tahu Diruang SDB boleh untuk menyimpan barang jaminan, Kanwil Jakarta 2 tidak mempunyai cluis, yang punya cabang ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi digantikan oleh Herla, itu sebagai pelaksana harian, pelaksana tugas, sebagai pejabat pengganti Saksi Tugas dan wewenangnya sama ;
- Bahwa Waktu saksi masuk sebagai pelaksana tugas Herla tidak melaporkan kepada saksi, serah terima Saksi cek, cocok tidak yang lain tidak perlu dilaporkan, Saksi masuk setelah cuti bulan Desember Saksi mau melaksanakan sholat di cerita bahwa SDB No.2007 itu diperiksa itu sambil lalu begitu saja, Tidak Saksi tanyakan ;
- Bahwa biasa di BRI itu jika habis melaksanakan tugas / menggantikan tidak melaporkan tidak ada yang aneh, karena menurut Herla itu haknya penyewa, tetapi yang masuk bukan penyewa tapi pegawai BRI, dia tidak lapor pada Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pada bulan Juli 2012 nasabah Ratna Dewi secara suka rela menyerahkan kunci SDB No.2007 ke BRI, saksi tidak tahu kunci tersebut diperintahkan oleh BRI disimpan oleh Kabag ASK bu Rotua/terdakwa, dengan memegang kunci customer key, ibu Rotua/ Terdakwa tidak bisa bebas masuk keruang SDB tanpa penyewa itu harus pakai masterkey ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

19. Saksi **HEPMAN DAMANIK, SE :**

- Bawa Saksi sebagai karyawan BRI Jakarta 2 dari Maret 2012 s/d sekarang, Jabatan saksi di BRI Jakarta 2 sebagai Wakil Pemimpin Wilayah bidang operasional, Tugasnya membawahi beberapa bagian : bagian operasional dan layanan, bagian SDM bagian logistik, bagian management resiko dan bagian administrasi kredit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi pernah ada hubungan kerja dengan Terdakwa di Kanwil Jakarta 2, Saat itu Terdakwa sebagai Kepala Bagian Administrasi Kredit, saksi juga kenal dengan nasabah yang bernama Ratna Dewi dan PT. Bungsu Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait nasabah tersebut setelah kejadian, karena Saksi bertemu Ratna Dewi itu baru tgl. 7 Nopember 2012, memang dijadwalkan pertemuan di Kantor Wilayah dengan Ratna Dewi untuk membicarakan agunan emasnya yang disampaikan Ratna Dewi bahwa agunan emasnya telah berubah karena Perubahan itu kami tidak tahu juga karena yang dibahas waktu itu ;
- Bahwa kita membahas perbedaan, Ratna Dewi menyatakan jaminannya dulu emas sekarang bukan emas yang waktu itu disimpan di SDB, Pertemuan itu dihadiri Albert Rajaguguk, Rahman Areif, Brahmoko, Agus Murdianto dan bu Ratna Dewi dengan temannya, saat itu Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa Waktu itu pak Brahmoko menjelaskan kepada kami sekilas permasalahan itu kepada Saksi, itu waktu disampaikan oleh pak Brahmoko supaya Saksi hadir dalam rapat yang sebentar lagi akan dilakukan dengan bu Ratna Dewi di Kantor wilayah, saksi tidak ingat ada berita acara rapat saat itu, karena kami tidak perhatian apakah ada yang mencatat atau tidak waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak faham Berapa kg yang dibahas emas Ratna Dewi itu, setelahnya baru Saksi tahu 59 kg disimpan di SDB cabang Gatot Subroto, kesimpulannya setelah bertemu dengan Ratna Dewi dalam rapat itu waktu itu Pimwil menyampaikan jika tidak terdapat kesepakatan, silahkan Ratna Dewi menempuh jalur hukum ;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Pimpinan Wilayah, dalam suatu permohonan kredit bisa disetujui, pada kami ada namanya pejabat pemutus kredit jadi kalau untuk Kantor Wilayah itu harus Komite, sedangkan Komite terdiri dari Pemimpin Wilayah, Wakil Pemimpin Wilayah, Head Analis Resiko Kredit (ARK) dan Pemrakarsa ;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Pemimpin Wilayah sejak Maret 2012, saksi tidak terlibat dalam pemutus tadi, saksi tidak tahu Kredit dari Ratna Dewi, Setelah ada masalah baru tahu, Saksi tidak pernah ikut keruang prioritas, Masalah ARK biasanya ada asuransi kredit, Kalau asuransi jaminan kredit, dalam hal ini emas tidak diasuransikan ;
- Bahwa Waktu pembahasan saksi dengan nasabah tadi, tidak ada dari BRI bertanggung jawab terhadap emas yang hilang tadi, Saat saksi diperiksa oleh penyidik BAP. No.16 (dibacakan), benar jawaban saksi, dalam hal ini kalau terdakwa melakukan pemeriksaan boleh, Sdr. Agus juga boleh dan yang terkait boleh ;
- Bahwa Terkait tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wapinwil yang membidang beberapa bagian termasuk SDM/ Pembinaan itu dalam ruangan SDB itu tidak ada CCTV, dalam ruangan cluis juga sama tidak ada CCTV ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

Hal 193 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Saksi **H. AGUS DWI UTOMO** :

- Bahwa saksi sebagai karyawan Bank BRI saat ini di Diklat mulai minggu kemarin, efektif hari ini di Ragunan, sebelum di Diklat saksi di Kanwil Jakarta 2 mulai Maret tapi efektif Juni 2012, Jabatan saksi waktu di Kanwil Jakarta 2 sebagai Wakil Pemimpin Wilayah ;
- Bahwa Sebelum saksi yang menjabat jabatan itu adalah pak Denny, pak Osbal, Saksi tidak menggantikan tadinya Wapinwil ada 3 menjadi 4, Saksi sebagai Wakil Pemimpin Wilayah bidang bisnis dan sebelumnya jabatan itu ada, sebelum saksi masuk yang menjabat waktu itu pak Osbal Saragih ;
- Bahwa Sebagai Wapinwil bidang bisnis tugasnya mengkoordinasikan unit-unit binaan dalam rangka mencapai target bisnis dan wewenang lainnya kami bisa menjadi komite kredit untuk memutus kredit yang diusulkan dari pemrakarsa dan tugas lain yang diinstruksikan atasan, saksi pernah memutus kredit atas nama pemohon kredit Ratna Dewi ;
- Bahwa Pada bulan Juli 2012 telah disetujui permohonan perpanjangan kredit dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar, dan nasabah ini nasabah lama sejak tahun 2008 di Depok, mulai Juli itu ada penambahan agunan aktiva tetap dan ada juga agunan berupa emas ;
- Bahwa Semua bidang yang melaksanakan proses putusan kredit telah dilaksanakan sebagaimana mestinya mulai tahap awal dari AO, AO melanjutkan ke ARK, ARK menganalisis dan menggabungkan analisis dengan AO kemudian diajukan kepada Komite, jadi berkas yang sudah diajukan ke Komite itu berkas yang sudah clean artinya sudah dijalankan oleh masing-masing petugas, sehingga layak diajukan ke Komite apalagi ini nasabah lama termasuk juga disini saksi melihat hasil dari AO dan Sudah digabung jadi satu ;
- Bahwa hasilnya sudah berbentuk MAK sebagaimana di internal kami sudah digabung pemrakarsa dengan ARK dan Sudah dilihat betul secara teliti berdasarkan dokumen yang ada ;
- Bahwa tugas AO marketing, mencari nasabah, mengkolek datanya, memeriksa agunan yang diajukan dan menganalisis tugas-tugasnya dan mengajukannya ke pemrakarsa berikutnya yaitu ke ARK, dari tambahan kredit ini tidak ada tambahan agunan, Kalau emas tadi Sebelumnya sudah diikat, yang meneliti barang berupa emas adalah bagian Account Officer (AO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari yang hasil AO Sudah dilihat oleh ARK juga bagian analisis resiko kredit, sehingga semua sudah memastikan tugasnya masing-masing, Kredit diajukan di Depok dan seterusnya saksi tahu Riwayatnya saja, saksi katakan barang jaminan tadi sudah ada sejak awal Termasuk awal kredit ;
- Bahwa begitu dari Depok beralih ke Kanwil Jakarta 2 itu pada ketentuannya direview, kalau dipandang perlu diperiksa, sesuai aturan wajib diperiksa lagi barangnya, saksi tidak tahu Saat itu diperiksa atau tidak ;
- Bahwa emas kepingan tadi beratnya yang saksi tahu tertulis dalam memorandum 59 Kg ada 590 keping Itu diagunkan dalam bentuk Gadai sebelumnya fidusia, barang tadi diletakkan di SDB milik debitur / bu Ratna Dewi disitu ada berapa SDB Saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa Fidusia menjadi gadai waktu serah terima 27 Juli di SDB terlihat ada pemindahan dari SDB ke SDB, nomor tidak tahu, SDB itu yang membuka bu Ratna Dewi, dengan beralih dari Fidusia ke Gadai kunci SDB yang kuasai karena gadai penguasaan ke BRI maka penguasaan di BRI ;
- Bahwa BRI diserahkan kepada yang memegang bu Rotua/terdakwa dan Saksi tahu penyerahannya, diserahkan ke bu Rotua/ terdakwa karena memang tugas dan tanggung jawab salah satu dari ADK itu mengurus agunan ;
- Bahwa walaupun kunci diserahkan ke terdakwa, prosedur untuk masuk SDB tetap harus ikuti aturan dan tidak boleh sendiri, saksi tidak tahu cara masuk ke SDB, saksi tidak tahu, apa yang menjadi masalah sehingga terdakwa diajukan ke persidangan ini ;
- Bahwa pernah ada penelitian terhadap jaminan emas yang berupa kepingan tadi, Saksi kejadian tidak tahu persis tapi menurut informasi memang ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut turun ke SDB untuk menyaksikan emas itu, waktu emas dijadikan jaminan fidusia ke gadai hanya serah terima saja Saksi disitu hanya 15 menit Menurut SOP benar Untuk serah terimanya tidak ada masalah ;
- Bahwa Bank Konvensional, BRI itu tidak ada produk gadai, adanya kredit SE.06/2011 mengatakanyang jaminannya termasuk emas itu pengikatannya harus menggunakan gadai ;
- Bahwa Dirapat Komite karena sebagaimana yang disampaikan pemrakarsa, bahwa untuk emas pengikatannya gadai, sebenarnya tentang agunan kredit yang gadai itu, saham, surat-surat berharga, deposito dll termasuk emas yang terbaru tahun 2011 No. SE No.6 ;

Hal 195 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit Ratna Dewi atau PT. Bungsu Jaya, yang perhiasan emas itu Kredit Modal Kerja atau Investasi, agunan berupa Deposito, Kredit ini kredit usaha emas dan berlian, diikat dengan gadai, Ratna Dewi bisa menjalankan bisnisnya, karena agunannya untuk modal kerja sebelumnya kan fidusia kekuasaanya di Ratna Dewi, untuk Ratna Dewi tidak keberatan dan latar belakangnya kurang agunan ;
- Bahwa Sebelumnya pernah di apresel karena ada beberapa agunannya ditarik, dari saksi sebelumnya apresel Ratna Dewi itu lebih dari Rp.40 milyar untuk asset tetapnya saja, karena ketentuan mengatakan itu gadai dan itu sudah dikomunikasikan dengan Ratna Dewi dan Ratna Dewi tidak keberatan ;
- Bahwa Tgl. 27 Juli 2012 saksi bersama Rahman Arief dan yang lainnya, ada melakukan serah terima Logam Mulia diruang SDB, pada saat membahas MAK, Komiste juga memutuskan agunan yang 59 Kg itu disimpan di SDB nasabah, sesuai usulan pemrakarsa demikian ;
- Bahwa saksi tidak memutuskan menyimpan di Cluis karena SDB suatu tempat yang aman, itu kasanah yang tahan api dan didalam, Kunci diserahkan, Saksi mengingatkan ke temen-temen gadai bukan fidusia lagi, kenapa tidak diserahkan saja kuncinya, Kalau dokumen agunan kredit tidak disimpan di SDB ;
- Bahwa Saat saksi meminta kunci Ratna Dewi, waktu itu langsung diserahkan kepada terdakwa sebagai Kabag ADK, saksi tidak tahu kunci selanjutnya disimpan dimana, Saksi tidak memerintahkan harus disimpan dimana Itu diluar job discrip Saksi ;
- Bahwa ADK termasuk yang memeriksa legalitas agunan, Legalitas agunan Logam Mulia legalitasnya Nomor seri, untuk detail emas Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tgl. 27 Juli 2012 saksi bersama terdakwa dan pejabat Kanwil Jakarta 2 saksi tidak tahu ada sertifikat Antamnya, waktu itu Saksi hanya diminta untuk melihat serah terima dan foto-foto itu saja ;
- Bahwa Mengenai logam mulia yang disimpan di SDB, saksi tidak tahu cara mengeluarkan dokumen tersebut, karena Saksi belum pernah melakuakn pemeriksaan emas ;
- Bahwa terkait dengan dokumen, hal-hal sehingga kita harus tetap mematuhi prinsip bersikap kehati-hatian dokumen, legalitas harus diperiksa, Untuk membuka / melihat jaminan itu Saksi tidak menguasai, karena Saksi dibidang bisnis jadi bagaimana meningkatkan marketing ;
- Bahwa Kredit Ratna Dewi atau PT. Bungsu Jaya ini ada dilaporkan ke Pusat atau tidak sebelum saksi memutus ini untuk diuji kepututannya mungkin ada aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri untuk kepatutan, untuk Kanwil belum kepatuhan, Kredit ini secara berkala dilaporkan ke atas/ BRI Pusat dan ada dilaporkan di SID/ Bank Indonesia ;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat / teregistrasi tidak MAK yang dibuat AO/ ARK Ada nota dinas nya ada nomornya, ada pengantarnya, saksi tidak tahu Tgl. 24 September 2012, terdakwa dan Agus Murdianto ada membuka SDB 2007 ;
- Bahwa Pada saat pembahasan dari Fidusia ke gadai, terdakwa tidak pernah diajak rapat ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani akta suplesi kredit dan akta gadai tidak ada diperlihatkan daftar stock emas, Saat itu tidak ada pencocokan emas, yang dimaksud pejabat pemrakarsa adalah AO dan ARK ;
- Bahwa Pada waktu penyerahan kunci dari Ratna Dewi ke terdakwa , saksi melihat dan Kalau itu diserahkan itu wewenang dari pada terdakwa, Keputusan untuk penguasaan kunci diberikan kepada Kabag ADK, yang memutuskan Itu sudah merupakan tugas dan kewajiban ADK ;
- Bahwa saksi yang menandatangani perjanjian kredit dengan Ratna Dewi tgl. 27 Juli itu Saat itu yang Saksi ingat , Saksi , terdakwa, Agus Murdianto, Ratna Dewi dan Notaris dan 2 stafnya, ada komisariss dari Ratna Dewi dan bu Kezia Itu dilaksanakan di lantai 2 BRI / Kanwil BRI ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Gadai penguasaan di BRI, dengan penguasaan BRI kunci telah ditempatkan ditempat yang aman, itu hanya kunci tapi fisik emasnya ada di SDB ;

21. Saksi **Ir. ALBERT RADJAGUGUK :**

- Bahwa Saksi pensiunan pegawai BRI sejak 1 Februari 2013, sebelum pensiun jabatan terakhir saksi di BRI Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 mulai 1 Nopember 2011 s/d 1 Februari 2013 ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat itu, terdakwa jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Kredit (ADK) dan Agus Murdianto jabatannya sebagai Account Officer (AO) ;
- Bahwa sesuai jabatan saksi, saksi mengarahkan strategi potensi kredit bisnis yang ada di wilayah kerja saksi baik dalam pengembangan dana pihak ketiga, pinjaman, maupun jasa bank lainnya untuk mencapai target yang ditetapkan Direksi BRI ;
- Bahwa Komite yang Saksi jelaskan, kredit putusan Kanwil itu diputuskan oleh Komite besaran kredit Rp.2 milyar s/d Rp. 40 milyar besaran kredit untuk satu

Hal 197 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, besaran s/d Rp. 2 milyar diputus oleh kantor cabang sendiri, kaitan dengan nasabah Ratna Dewi ini seingat Saksi ada 3 : selama Saksi menjabat :

- 1 Penarikan jaminan bulan Februari 2012 ;
 - 2 5 bulan kemudian terjadi penambahan kredit bulan Juli 2012 ;
 - 3 Adalah putusan kredit bulan September yang tidak jadi direalisasi/ dicairkan ;
- Bahwa perubahan jaminan dari fidusia ke gadai itu saksi masih menjabat sebagai pimpinan wilayah Saksi mengetahui fidusia itu belakangan, dapat Saksi jelaskan didalam putusan Komite, komite by dokumen ada 2 : yang namanya MAK (Memorandum Analisis Kredit) kemudian Ptk (Putusan Kredit), putusan inilah yang diputus komite 4 orang, MAK sebagai dasar putusan komite dibuat 3 orang : 1. AO, 2. Staf ARK, 3. Group Head/ Kepala bagian analisa resiko kredit ;
 - Bahwa sebenarnya dalam Mak ini diulas 5 C : Kapasitas, Colateral, Condition, lalu agunannya termasuk diulas disana, ini menghasilkan yang namanya MAK, karena disini Analisa Resiko Kredit, jadi resiko apa yang mungkin terjadi disitu dianalisa, inilah yang menjadi pedoman/ acuan bagi komite untuk menyetujui atau menolak suatu kredit ;
 - Bahwa Saksi mantan pimpinan wilayah, saksi sudah memberi kuasa kepada seluruh wakil pimpinan wilayah, waktu itu saksi tidak menunjuk khusus untuk menandatangani perjanjian kredit, Semua putusan yang ada di wilayah kerjanya boleh diputus dan ini tidak hanya kepada satu wakil pimpinan wilayah ada 4 orang wakil pemimpin wilayah ;
 - Bahwa Untuk kredit Ratna Dewi atau PT. Bungsu Jaya saksi tidak menunjuk siapa-siapa, saksi tidak tahu yang menandatangani perjanjian tanggal 27 Juli 2012, Saksi tahunya setelah kejadian tanggal 25 September 2012, Saksi sebagai pemutus kredit bersama 2 Wapinwil dan Gorup Head Pada saat dilakukan rapat komite ;
 - Bawa saksi tidak tahu waktu memutus kredit itu ada diikat fidusia dan itu tidak ada di MAK, Anggota saksi dalam hal ini Wapinwil atau ARK tidak melaporkan kepada saksi, Saksi sama sekali tidak tahu agunan itu diikat dengan fidusia, kalau diikat gadai Saksi setuju, itu ada Surat Edarannya bulan Maret No. 6/2011 disitu disebutkan bahwa barang berupa emas diikat secara gadai ;
 - Bahwa Pada waktu itu jaminan emas Ratna Dewi disebutkan 59 Kg diikat secara gadai itulah yang dituangkan dalam MAK, mengenai tempat penyimpanan juga dituangkan dalam MAK, bahwa emas disimpan di SDB BRI, menurut aturannya dibenarkan jaminan disimpan di SDB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan cluis berbeda dengan ruang SDB nasabah, yang Saksi maksudkan Saksi setuju karena tempatnya aman, karena hanya ada satu akses keluar masuk ;
- Bahwa di Kanwil yang menjadi pengawas pelaksana kredit masing-masing AO, Kredit Ratna Dewi tidak perlu dilaporkan untuk menadapat uji kepatuhan dalam prinsip kehati-hatian perbankan, ketentuannya tidak ada yang mengatur adanya uji kepatuhan kantor pusat untuk setiap kredit yang diputus di Kantor wilayah ;
- Bahwa Untuk menguji aturan-aturan kredit sudah dilaksanakan di Kanwil Itulah yang dituangkan MAK, namanya juga ARK apakah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti misalnya apakah kredit ini dilarang atau boleh, apakah persyaratan dokumen dari nasabah, legalitas , agunan sudah diperiksa oleh AO, itulah yang dirangkum oleh ARK ;
- Bahwa saksi tidak tahu jaminan emas 59 Kg tadi legalitas Logam Mulianya, saksi bersama tim pemutus membaca MAK, didalam MAK sudah menggambarkan legalitas logam mulia disebutkan adanya Antam Artinya saksi sebagai pemutus kredit sudah meyakini, emas tersebut asli, karena sesuai tupoksinya semua agunan itu wajib diperiksa awalnya oleh AO ;
- Bahwa Mengenai tempat menyimpan Logam Mulia, kunci SDB setelah gadai disimpan yang Saksi ketahui di bu Rotua, dalam aturannya kunci ini memang disimpan sebagai tupoksinya di ADK, terdakwa boleh memegang kunci, seharusnya seperti emas yang ditunjuk Amo harus disimpan diruang cluis karena Kanwil tidak punya Cluis ;
- Bahwa Kunci tidak disimpan di cluis, itu bukan tupoksi Saksi, Agunan ini termasuk dokumen pokok yang eksternal harusnya disimpan di cluis ruang kasanah / tempat yang aman, SDB dalam aturan BRI dapat untuk menyimpan jaminan bank, karena tahan api, tahan air, SDB itu untuk menyimpan barang nasabah, dan nasabah membayar biaya sewa ;
- Bahwa Kredit Suplesi diberikan kepada Ratna Dewi pertama permohonan nasabah untuk ditambah kreditnya, Ratna Dewi akan memindahkan kreditnya ke bank lain, dan bukan melunasi sebagian dia menarik agunan dengan menebus, yang dia tebus kreditnya Itu bulan Februari Rp.10 milyar ;
- Bahwa Koleabilitas Ratna Dewi sepanjang yang saksi ketahui lancar dan dia termasuk nasabah yang tidak menunggak bunga, saksi tidak tahu terakhir sampai kapan pembayaran, tapi sampai Saksi pensiun Februari 2013 lancar ;
- Bahwa saksi tidak mengijinkan terdakwa masuk bersama Agus Murdianto mengeluarkan logam mulia yang ada di SDB 2007, terdakwa boleh masuk membuka

Hal 199 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDB tanpa ijin Pinwil alasannya boleh Itu sudah kewenangan ADK, dalam Pedoman kredit dalam ADK, Saksi tidak pernah memberikan ijin dan mereka tidak pernah mengajukan ;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dan Agus Murdiantor mengeluarkan logam mulia dengan alasan melakukan pemeriksaan logam mulia tgl. 24 September 2012, sore hari Saksi pulang dari luar ke kantor, yang melapor 3 orang : bu Rotua/Terdakwa, Brahmoko dan Rahman Arief, mengatakan baru saja memeriksa agunan, ternyata beratnya berbeda, seharusnya setiap keping 100 gram, tetapi menurut terdakwa yang dilaporkan kepada Saksi secara lisan beratnya berkisar antara 52 s/d 58 gram ;
- Bahwa tindak lanjut setelah Saksi tanya Bu Rotua tidak yakin emas tersebut asli atau palsu, semua ada 590 baru 160 yang diperiksa, Saksi ambil kalkulator Saksi bagi 590 dibagi 160 = 26% dari seharusnya 100%, tidak yakin asli atau palsu, lalu Saksi tanya , yang disuruh periksa adalah orang BRI Syariah, kemudian Saksi berpikir dan harus diperiksa lagi besok/ tgl. 25 September 2012 keesokan harinya keseluruhan, hasilnya bu Rotua/terdakwa jam 10 malam sms Saksi, sama pak beratnya tidak sesuai ;
- Bahwa dibenarkan uang kredit sudah dicairkan, jaminan baru diperiksa kalau gadai setiap saat boleh diperiksa agunan yang dikuasainya, pemeriksaan review atau pemeriksaan awal boleh tidak diperiksa misalnya suplesi ada keyakinan karena diawalnya sudah diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat dilaporkan tgl. 24 September 2012 apakah Agus Murdianto ada tetapi tidak menghadap melapor kepada Saksi dan Saksi tidak menanyakan legalitasnya, hanya Saksi mengatakan bahwa seluruh agunan yang 590 keping ini harus diperiksa semua ;
- Bahwa Saksi tgl. 25 September itu tidak ada ikut kebawah, Saksi waktu itu mau kebawah, bu Rotua dan nasabah ada dilantai 2, ruangan Saksi di lantai 2, lalu bu Rotua mengatakan pak ini mau pemeriksaan yang bapak bilang kemarin, terus terang Saksi agak lupa juga, Saksi bertemu dengan nasabah ini dua kali, pertama bulan Februari ketika penarikan agunan sebagian dan kedua bulan September itu, kemudian Saksi mengatakan ya oke, ayo kita kebawah, Saksi antar keruang SDB kemudain setelah itu Saksi pamit, Saksi naik keatas dan Saksi keluar ;
- Bahwa Komite menyetujui penambahan kredit Ratna Dewi, karena minta suplesi/ tambahan dari Rp.28 milyar menjadi Rp.40 milyar, Putusan kredit tgl 25 September 2012 itu agendanya, diputus dan ditandatangani tgl. 24 September 2012, kenapa diagenda tgl. 25 September 2012 bisa ditanyakan kepada bu Rotua/terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi saksi menandatangani, Saksi menyetujui pertama trak record nasabah ini, kedua mereka pun ragu hasil pemeriksaan tgl. 24 September, lalu Saksi menyetujui dengan bersyarat, bisa dibaca dalam putusan kredit Saksi, bahwa kredit ini dapat direalisasi/ dicairkan dengan kewajiban harus dilakukan pemeriksaan secara total untuk memperoleh nilai yang pasti, artinya kalau itu tidak ya tidak bisa ;
 - Bahwa terjadi split seperti yang dilaporkan terdakwa dan kawan-kawan, itu tergantung tupoksinya dan Tanggung jawab renteng kalau itu kesalahan komite, tetapi harus ditunjukkan dulu kesalahan komitemnya dimana dan apakah pemeriksaan sejak awal itu kesalahan komite andaikata diagunan ini ;
 - Bahwa Dalam putusan ada disposisi, salah satu disposisinya kepada AO (dibacakan), terhadap disposisi ini harus dilaksanakan terlebih dahulu baru dilaksanakan akad kredit, saksi tidak tahu apakah AO sudah melakukan pengecekan, saksi tidak pernah menanyakan selaku monitoring, kredit cair saat itu tgl. 27 Juli 2012, ditarik oleh nasabah ;
 - Bahwa Untuk dokumen yang sama, disposisi dari Group Head, kami mencermati kami melihat disposisi yang dibuat Brahmoko ini tidak ada penanggalan, seingat saksi benar saat itu Group Head ARK mengeluarkan disposisi yang dengan tegas menyebutkan supaya AO mengecek keaslian agunan, saksi tidak tahu Kenapa tidak ada tanggalnya Group ARK tidak membuat tanggal ;
 - Bahwa Yang membuat tanggal dalam dokumen itu Tergantung, kalau MAK yang membuat AO dan ARK sebagai yang membuat analisa kredit, sedangkan kalau putusan kredit sudah diputus itu ke bu Rotua/terdakwa, lalu bu Rotua ada petugas yang menanggali dan membuat nomor ;
 - Bahwa pertemuan setelah diketahui bahwa agunan tidak sesuai dengan seharusnya, kenapa dilakukan Nopember, sesuai dengan BAP karena ada beberapa kali manajemen lama khususnya Nandi yang melakukan semacam negosiasi atau apalah Saksi tidak tahu, lalu dilanjutkan berangkat hajinya nasabah, lalu tanggal 7 Nopember itu , dihadiri seingat Saksi, pak Hepman Damanik sebagai Kepala operasional, pak Rahman Arief, kemudian Brahmoko hadir waktu itu untuk membicarakan kondisi ini ;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut ada permintaan dari BRI kepada Ratna Dewi sehubungan dengan persoalan jaminan itu Kalau dari pihak BRI tidak, malah dari nasabah yang ada :
- 1 Dia mengatakan penggelapan dilakukan BRI, Saksi bilang waktu itu jangan membuat pengadilan diluar pengadilan karena ini sudah di ranah hukum ;

Hal 201 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dia juga meminta agar agunan ditarik semua yang berupa fix asset seertipikat itu, waktu itu pak Hepman sebagai atasan langsung bu Rotua tidak setuju, itulah pertemuan 7 Nopember 2012 ;
- Bahwa ada serah terima kunci SDB dari nasabah kepada bu Rotua/ terdakwa, saksi tidak tahu BRI menyimpannya di SDB tersebut, apakah BRI membayar sewanya, mestinya dibayar sisa jangka waktunya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sbb :

- Bahwa tgl. 24 September 2012, saat itu ditanyakan kepada kita, sebenarnya bukan kompetensi Terdakwa mengenai palsu atau tidak tapi berdasarkan hasil dari BRI Syariah itu beratnya tidak sama ;
- Bahwa kenapa diperiksa hanya 160 keping itu karena arahan pak Rahman Arief ;
- Bahwa tgl. 25 September 2012 itu pertemuan di Lobby karena saat itu, Terdakwa langsung pulang karena tidak ikut pemeriksaan ;

22. Saksi **FEBBY NURUL AZIZAH, SH :**

- Bahwa Saksi bekerja di BRI cabang Gatot Subroto sejak Agustus 2011 sampai Agustus 2013, setelah itu, pindah ke Cabang Cililitan Besar ;
- Bahwa saksi di BRI Gatot Subroto jabatannya di Customer Service, tugasnya melayani nasabah membuka rekening, penggantian kartu ATM dan saksi melayani pembukaan/penyewaan SDB ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ratna Dewi, untuk masalah kredit Saksi tidak tahu karena itu adanya di Kanwil kalau, di Gatot Subroto Ratna Dewi yang Saksi tahu hanya sebagai penyewa 2 SDB, penyewaan pertama sudah disewa sebelum Saksi masuk di Gatot Subroto, dan untuk Ratna Dewi Saksi mengetahui hanya sekilas melihat registrasi di kanca ;
- Bahwa Penggunaan SDB oleh nasabah BRI tidak mengetahui isinya, sesuai aturan yang boleh disimpan didalam SDB ada permohonan penyewaan dan surat pernyataan bahwa yang dimasukkan dalam SDB tidak boleh berupa senjata tajam dan senjata api ;
- Bahwa terdakwa Rotua tidak punya SDB di Kanca Gatot Subroto, selama saksi bertugas tidak pernah BRI Jakarta 2 menyewa SDB No. 2007 untuk menyimpan agunan kredit karena sampai saat ini SDB tersebut masih atas nama Ratna Dewi, selama ini saksi tidak mengetahui agunan nasabah Kanwil yang disimpan di SDB nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang membayar sewanya itu Saksi ke Kanwil, Saksi tidak pernah ke Rtana Dewi, biasanya sebulan sebelum jatuh tempo kita ada pemberitahuan, saksi tidak mengetahui kunci SDB 2007 dipegang oleh bu Rotua/ terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, BAP No. 19 saksi mengatakan (dibacakan oleh JPU), melihat terdakwa dan Agus Mardianto menuju SDB bersama satpam, itu benar, terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Untuk membuka SDB karena satpamnya sedang mengantar nasabah sebelumnya, tidak diperbolehkan terdakwa membuka SDB nasabah ;
- Bahwa Saksi bukan stafnya terdakwa, saksi tidak tahu Periode September 2012 ada orang masuk ke SDB 2007, untuk masuk ke SDB ada 3 pintu, kaca , kombinasi, teralis, yang pegang ketiga kunci tersebut ada di CS, jam operasional, untuk masuk SDB dengan 3 anak kunci tersebut secara bersamaan ;
- Bahwa Apabila ada barang hilang dari SDB tanggung jawab kantor cabang BRI Cabang Gatot Subroto, yang mengisi buku register itu untuk masuk ke SDB adalah penyewa atau yang diberi kuasa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

23. Saksi **ADHY JULIAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi bekerja di Kanwil Jakarta 2 sebagai anak buah terdakwa di ADK, saksi tidak pernah menangani kredit Ratna Dewi atau PT. Bungsu Jaya, Saksi di Kanwil 2 itu di administrasi kredit yang besarnya Rp.10 milyar kebawah ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi diminta bantuan untuk membantu memeriksa agunan, saksi membantu ajaster dari Syariah, sebatas mengeluarkan dan memasukkan agunan, yang memerintahkan saksi bu Rotua/terdakwa, waktu itu bersama bu Arum sekitar Jam 10.00 s/d sebelum makan siang jam 12.00 siang ;
- Bahwa cara ajaster memeriksa Saksi lihat ada timbangan, emasnya ditimbang, ada digosok-gosok yang saksi lihat 18 kg = 180 keping tidak semua digosok, saksi mengeluarkan dari plastik saksi tidak disuruh mencatat sertipikat logam mulia yang ada atau mem foto ;
- Bahwa saksi tahu orang yang dari Syariah itu datang mereka dari pintu lantai 2, di Kanwil yang biasa pegawai Kanwil masuk mereka masuk dari situ ;
- Bahwa di BRI ada fungsi AO, ARK ada ADK, pembagian ini yang Saksi tahu ADK itu untuk meregister saja, paket-paket yang masuk kemudian didistribusikan ke

Hal 203 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus dan komite kredit, kalau ada nasabah datang minta kredit berhubungan dengan Bagian AO ;

- Bahwa Kalau permohonan kredit disetujui ADK tidak terlibat dalam memutus kredit, terkait dengan agunan yang harus memeriksa kebenaran agunan dipaket kredit adalah AO, ADK tidak berhubungan dengan agunan;
- Bahwa BAP no.17 dibacakan JPU, waktu dilakukan pemeriksaan pintu ruang prioritas tertutup semua, setelah selesai yang saksi lakukan sebelum jam makan siang Saksi memasukan sebagian kemudian Saksi langsung keatas ke lantai 2 bersama bu Arum, dengan tangan kosong ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi yang salah yaitu emas yang diperiksa bukan 18 kg tapi 16 kg ;

24. Saksi **ARIEF TJATUR WIDODO :**

- Bahwa Saksi sebagai karyawan BRI Pusat di Jln. Sudirman Kav. 4 Jakarta sejak tahun 2010 sebagai Kepala Divisi Administrasi Kredit, sebelumnya saksi di kantor BRI Cabang Krekot ;
- Bahwa tugasnya sebagai Kepala Divisi Admin Kredit membuat prosedur atau ketentuan, sebagai pedoman di BRI, kemudian melakukan pemantauan terhadap fasilitas kredit yang diberikan, mengawasi kredit yang diberikan, membuat laporan, dan melakukan pembinaan ;
- Bahwa aturan yang berkaitan dengan pengajuan kredit kalau sesuai dengan PTK yang ada, kalau korporasi yang pertama nasabah/calon nasabah mengajukan ke kantor, menyampaikan surat pengajuan kreditnya dengan persyaratan yang ditentukan, dari pengajuan tersebut kalau dicabang didisposisi oleh Kepala Cabang ditunjuk AO siapa yang akan memproses ;
- Bahwa setelah ditunjuk diadministrasikan kemudian dikerjakan oleh AO melihat persyaratan surat legalitasnya, ada siup, bukti agunan, laporan keuangan segala macam, dari segi kualitas maupun kelengkapannya terpenuhi kemudian dilakukan onthespot / kelokasi usahanya dilihat ;
- Bahwa usahanya benar tidak, omzetnya berapa, agunannya dilihat, dicocokkan dengan buktinya, kalau agunan tanah, kepemilikan cocok tidak, luas tanahnya cocok atau tidak, setelah itu lengkap dan setelah dianalisa lalu diproses, proses awal melihat dimasukkan, nasabah ini masuk dalam kredit hitam tidak, masuk kredit macet tidak, kalau lolos itu kemudian diproses ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agunan sesuai aturan BI harus ada, kalau agunan dalam bentuk emas/ logam mulia prosedurnya sesuai pedoman yang ada pada kami, emas itu dilakukan penilaian berdasarkan 5 P: 1. Penilaian, 2. Pengikatan, 3. Penguasaan, 4. Penyimpanan, 5. pemanfaatannya, dikaitkan pemanfaatan misalnya nanti kreditnya macet dsb, yang berbentuk emas batangan harus ada pengecekan ;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Pusat, kita masuk lebih spesifik, kalau dengan Kanwil 2 tidak ada kaitannya karena masing-masing unit kerja memiliki kewenangan-kewenangan sendiri yang telah ditetapkan Kantor Pusat , Aturan berkaitan, saksi tidak tahu Ratna Dewi mengajukan kredit di BRI, saksi tahunya hanya berkaitan dengan aturannya saja ;
- Bahwa suatu permohonan kredit bisa cair, tentunya semua syarat harus dipenuhi, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan umum persyaratan kredit yang ada, itu yang menentukan pemutus, jadi soal pencairan dan tidak itu tergantung persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemutus ;
- Bahwa selain membuat aturan, ada juga monitoring cara kerjanya Ada 2 : secara ofside itu dari angka-angka yang ada jadi tidak secara langsung, kami dari sytem yang kami miliki kemudian yang onside itu langsung ketempat lokasi ;
- Bahwa termasuk tugas saksi monitoring tadi kami biasanya outside nya, karena masing-masing Kanwil itu sudah ada jajaran yang namanya Kepala Bagian Administrasi Kredit yang monitoring, kalau kami tugasnya nasional ;
- Bahwa kalau barang dagangan berupa logam mulia bisa tidak dijaminkan, diikat gadai sesuai aturan barang dagangan ini bukan gadai tapi fidusia, kalau gadai kan barang dikuasai BRI, barang yang sudah diikat dengan fidusia akan dialihkan ke gadai, satu barang tidak dapat diikat dengan dua hak pengikatan, jadi harus diikat salah satu ;
- Bahwa semua permohonan tidak diputus oleh Tim Pemutus, kita lihat di tempat kami ini pemutusannya ada Kantor Cabang, ada putusan Kepala Unit, ada putusan Kantor Wilayah, putusan Kantor Wilayah diputuskan secara komite ;
- Bahwa komite memutuskan sesuatu kredit didasarkan pada kepercayaan tanpa diteliti, sesuai aturan sebagai komite tentunya, komite ditunjuk orang-orang yang kompeten, jadi tentunya yang diputuskan itu sudah dipikirkan matang-matang dari berbagai segi ;
- Bahwa aturannya sama untuk semua Bank, berdasarkan aturan pada saat AO membuat MAK tentunya AO sesuai job discriptionnya harus melakukan pemeriksaan, penilaian terhadap laporan keuangan kelengkapan persyaratan ;

Hal 205 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AO melakukan pemeriksaan agunan, dilanjutkan ke ARK Untuk masing-masing kredit yang putusan Kanwil atau kredit menengah itu melibatkan AO dan ARK, di bank ada penilaian terhadap karakter, capacity, condition, masing-masing ada tugasnya ;
- Bahwa dalam MAK itu secara formal dalam membuat laporan untuk dilakukan usulan ke Kanwil tentunya dia harus menyampaikan sesuai format yang sesuai dengan Memorandum Analisis Kredit (MAK) ;
- Bahwa selalu ada nomor dan tanggal dari AO selaku pemrakarsa biasanya dicatat, berdasarkan ketentuan soal penomoran segala macam itu tidak ditentukan secara pasti, hanya alur dokumennya saja, di wilayah yang tugas monitoring, jika di Kanwil dilakukan oleh ADK ;
- Bahwa hal-hal yang dilakukan di ADK di Kanwil dalam monitoring salah satunya yang namanya monitoring, kalau Kanwil itu membawahi Cabang-Cabang, kalau sudah diputus oleh Kanwil, Kabag ADK bisa melakukan monitoring baik terhadap dokumen, juga monitoring persyaratan-persyaratan kredit ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kabag ADK di Kanwil 2, terdakwa mempunyai tugas ketaatan terhadap persyaratan termasuk kredit yang di Kanwil, pedoman dalam memberikan kredit, 5 P tadi terhadap pengikatan, penyimpanan, tentang penyimpanan yang ada di BRI setelah kredit diputus, dilakukan pemberkasan, dilakukan penyimpanan ditempat yang aman di cluis atau kasanah ;
- Bahwa sesuai aturan agunan disimpan di cluis, Arti Cluis, kasanah tempat yang aman dari api dan air seperti itu, agunan dapat diikat dengan perjanjian kredit, tadi dibagi ada kredit modal kerja ada kredit investasi, dibenarkan, jenis-jenis kredit di BRI ada Kredit investasi, kredit modal kerja, ada kredit konsumtif ;
- Bahwa penulisan jaminan didalam perjanjian kredit untuk barang dagangan harus dituliskan secara rinci, untuk Logam mulia supaya mudah membedakan dengan barang yang lain tentu ditulis secara rinci, mengenai beratnya, keasliannya, sertifikatnya ;
- Bahwa Kalau tugas AO, sesuai PPK. No.08/2011 sebagai pedoman pemberian kredit menengah dan korporasi, butirnya Saksi tidak hafal persis, ada Surat Keputusan No. S.08/2011 tentang Pedoman pelaksanaan kredit menengah itu ;
- Bahwa Tugas ADK antara lain memeriksa dokumen kredit dalam prosedur pemutus, meneliti jaminan, terhadap pemeriksaan dokumen kredit terhadap kelengkapannya seperti surat ijin usahanya, Siupnya, dan surat-surat yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peniliti jaminan itu, seorang Kabag ADK selaku monitoring yang dilakukan terhadap sertipikat, dia harus melihat sertipikatnya seperti apa, dan kalau logam/emas dia harus melihat emasnya seperti apa, mengenai dokumen kredit, seorang Kabag ADK tugasnya juga menyimpan dokumen kredit tersebut ;
- Bahwa Jaminan termasuk dokumen kredit, untuk mengeluarkan jaminan kredit harus dia lakukan menurut aturan BRI tetapi Saksi tidak ingat persis, SOP mengenai agunan, saksi menjelaskan ada 5 P, yang melakukan harus dari pemrakarsa/ AO ini harus dilakukan pada waktu dia menerima agunan itu ;
- Bahwa waktu menerima agunan salah satu pekerjaan analisa itu adalah penilaian riil itu dilakukan pada waktu melakukan analisa itu, di BRI ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab masing-masing organisasi perkreditan ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemisahan fungsi dan tanggung jawab itu memang secara pemisahan tugas itu ada penajaman biar lebih fokus, tetapi secara umum tanggung jawabnya itu, seperti struktur organisasi itu tanggung jawab pelaksana dengan yang dipimpin itu pasti berbeda-beda ;
- Bahwa Dari 3 fungsi perkreditan tersebut, tugas dan fungsi daripada bagian operation dalam hal pemberian kredit, Bagian ADK tidak terlibat, dia terlibat dalam prosesnya, ADK hanya memeriksa kelengkapan dokumen, terkait tugas, antara lain dokumen kredit oleh ADK diberikan tanggal dan nomor ;
- Bahwa ada dokumen putusan kredit ada nomor ada lembar disposisi dan ada kolom penanggalan, kapan diputus, itu yang memberikan tanggal bagian putusan kapan dibuat adalah yang memutus, bukan ADK ;
- Bahwa Pengikatan yang melakukan ADK Kerjasama dengan Notaris dan mengenai roya, yang harus pergi untuk meroya, praktek di lapangan adalah ADK bersama notaris ;
- Bahwa Saksi dalam BAP mengatakan belum sesuai dengan Surat Edaran, maksudnya Sesuai surat yang ada, itu harus dirinci masing-masing beratnya berapa, nomornya berapa, yang memerincinya dari pihak pengusul/pemrakarsa, yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa BRI Pusat mengeluarkan aturan bahwa emas bisa diikat dengan gadai karena Itu memang aturannya bisa diikat dengan gadai, pertimbangannya BRI 2 itu konvensional kalau gadai itu pengikatan, jangan disamakan dengan pegadaian, jadi kalau kita memberikan kredit dengan jaminan emas, itu yang kita nilai bukan emasnya saja, tapi juga usahanya itu bisa dibedakan, jadi jangan sampai pengertiannya bahwa bukan seperti pegadaian, gadai itu pengikatan ;

Hal 207 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opini yang dibuat ADK, dalam formnya berisi hal-hal pengajuan kredit dan proses kredit, itu artinya bahwa ADK itu ada Siupnya, dan surat-surat yang terkait, kalau agunan ada nomornya dan segala macam, kalau lengkap ya bilang lengkap kalau tidak ada ya bilang tidak ada ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada tanggapan bahwa ADK tidak terlibat, hanya menerima PTK yang sudah jadi, jadi seharusnya pemutus membuat tanggal sesuai dengan yang diterangkan saksi, tetapi ADK hanya menerima sehingga pada saat ADK terima tanggal 18 Juli, kita membuat tanggal sesuai dengan tanggal ADK untuk putusan kredit ;

25. Saksi **SUSI LIESTIOWATY :**

- Bahwa Saksi sebagai karyawan BRI Pusat di Jln Jend Sudirman, sudah 28 tahun, Jabatan saksi sebagai Kepala Devisi Analisa Resiko Kredit (ARK) Sejak Oktober 2010 sampai saat ini, tugas ARK Menganalisis paket kredit kalau di pusat kredit korporasi ;
- Bahwa yang dianalisis Kalau untuk ARK fokus terhadap Capacity – finansial terkait apakah perusahaan yang sedang dianalisis ini mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kreditnya, Condition – itu terkait aspek makro ekonomi apakah ada kebijakan Pemerintah atau kondisi industri yang berpengaruh terhadap kondisi usaha dari yang dianalisis, kemudian ada Capital terkait dengan bisnis atau usaha yang dianalisis ;
- Bahwa dari jabatan saksi itu berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sebelum kredit cair, data yang dianalisis berasal dari debitur, misalnya aspek keuangan tentunya laporan keuangan debitur, condition terkait dengan data-data makro ekonomi, industri jadi dari eksternal ;
- Bahwa maksudnya data yang saksi peroleh itu langsung dari RM (Relationship Management), PKL misalnya AO kemudian dari bisnis PKL dibidang bisnis, kami dari bidang RM, jadi kami tidak berhubungan langsung dengan debitur tetapi melalui RM ;
- Bahwa Kriteria itu bisa lolos melalui saksi kalau, apakah cashflow usaha tersebut mampu mengembalikan pinjamannya, dari aspek condition apakah industri yang bersangkutan itu sedang baik dan kebijakan pemerintah juga mendukung, kemudian sisi capacity/ permodalan apakah calon debitur mempunyai modal yang kuat sehingga ia bisa memodali usahanya ;
- Bahwa MAK (Memorandum Analisis Kredit) adalah dokumen hasil analisis dari PKL dan RM, ARK menganalisis paket kredit yang diajukan calon debitur, MAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang memuat hasil dari PKL, RM dan CRM, hasil bersama antara AO dengan ARK, MAK yang sudah selesai disusun oleh RM dan CRM diteruskan melalui ADK untuk diteruskan ke Komite kredit, MAK bisa lolos dan diputus Komite itu berarti sudah melewati seluruh prosedur 5 C : Karakter, Caletrol, Capacity, Capital, Condition ;

- Bahwa setelah sampai di ADK itu MAK sesuai prosedurnya diperiksa kelengkapan dokumen apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam prosedur kredit, kelengkapan dokumen tidak termasuk yang 5C tersebut ;
- Bahwa mengenai penomoran MAK itu adalah administrasi, karena itu dokumen harus di administrasikan dan dicatat, tentunya diregister MAK di ADK, harus dicatat di ADK ketentuannya dalam alur prosedur harus ada alur yang dilewati, kalau MAK itu tidak ada nomornya berarti tidak tercatat dalam buku registerasi di Bank kalau belum tercatat/ belum teresgister ya ;
- Bahwa Keterangan saksi dalam no. 39 belum resmi menjadi dokumen bank, karena belum dicatat, tapi soal putusannya itu lain hal artinya bahwa yang dilakukan Komite dalam memutuskan itu sudah sesuai kewenangannya, Fungsi ADK terhadap MAK yang belum diberi nomor itu Secara prosedur itu harus melalui ADK untuk diadministrasikan sebelum dikirim ke pemutus ;
- Bahwa dalam jawaban saksi no.40 (dibacakan), bisa saksi jelaskan prinsip kehati-hatian dan kredit yang sehat, Prinsip kehati-hatian itu sebenarnya tadi yang mencakup MAK yang mencakup 5 C itu tadi, sudah mencakup prinsip kehati-hatian, MAK semua aspek yang mengandung resiko sudah terverifikasi dengan baik, artinya MAK itu tujuannya adalah memastikan resiko-resiko dalam kredit itu sudah terverifikasi ;
- Bahwa Putusan yang dilakukan oleh Komite kredit pastinya berdasarkan kepada MAK, tetapi dokumen hasil putusan itu sendiri adalah didalam PtK/ Putusan Kredit dalam PtK itu Komite memutus sesuai kewenangannya sudah melakukan kajian dan evaluasi analisis bahwa putusan itu sudah meletigasi resiko-resiko yang mungkin timbul, jadi dalam putusan kredit itu Komite kredit sudah menganalisa hal-hal yang harus dipenuhi didalam surat-surat kredit ;
- Bahwa Tentang jaminan, peraturan di perbankan/ BRI tentang jaminan yang sudah diikat dengan fidusia kemungkinan perubahan pengikatan agunan itu bisa saja terjadi, yang diputus oleh pemutus atau Komite kredit bisa melakukan perubahan pengikatan agunan sesuai dengan aspek kehati-hatian tadi, jadi didalam Ptk Komite kredit bisa saja merubah jenis pengikatan agunan ;

Hal 209 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang sudah diikat dengan fidusia bisa dialihkan, Satu agunan tidak bisa diikat dengan dua jenis ikatan yang berbeda pada saat yang bersamaan, kalau ada perubahan yang Saksi tahu yang lama dilepas, dan diikat dengan yang baru ;
- Bahwa Maksud yang lama dilepas itu yang Saksi tahu itu biasanya dilakukan oleh notaris, jadi oleh BRI sesuai putusan yang ditulis dalam PtK oleh Komite kredit Itu kemudian ditindak lanjuti untuk proses pengikatannya oleh notaris, Itu tugas ADK untuk menghubungi notaris ;
- Bahwa setahu saksi tahapan setelah dilakukan analisa oleh ARK dan AO kemudian dikirimkan ke ADK, kemudian dari ADK dengan surat pengantar dikirim ke Komite untuk diputus, jika kenyataannya terdapat loncat dari Group ARK langsung ke Pemutus tidak melalui ADK, prosedur tidak seperti itu ;
- Bahwa Kode dalam MAK ini : No. 0/GAO/09/2012 dan No. 383/ARK/09/2012, kode GAO, pembuatan tanggal dan penomoran itu pada penomoran putusan kredit, Saksi tidak tahu administrasi di kantor wilayah ;
- Bahwa saksi tidak faham apakah bagian ADK bisa menyimpan kunci tempat menyimpan barang jaminan kredit bank, saksi tidak faham aturan BRI penyimpanan barang jaminan itu dimana, didalam kredit menurut Saksi key disimpan ditempat yang aman, tapi bentuknya apa Saksi tidak tahu SE nya ;
- Bahwa Keterangan saksi di BAP benar ;

Aatas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

26. Saksi **AGUS MURDIANTO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena sesama karyawan di BRI Kanwil Jakarta 2, jabatan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Administrasi Kredit, jabatan saksi di bagian Account Officer (AO), masuknya di BRI Kanwil Jakarta 2 berbeda lebih dahulu Saksi, SK per April 2011 sebelumnya Saksi di Kantor Pembantu di Cinere ;
- Bahwa Tugas terdakwa menyiapkan dokumen kredit dari awal berkas masuk sampai dilakukan realisasi kredit (sampai kredit disetujui) berkas-berkas dikelola oleh bagian administrasi kredit, saksi sebagai AO mengelola kredit yang diberikan kepada Saksi, memasarkan kredit, memasarkan dan mengelola dana ;
- Bahwa Secara rinci tugas AO kalau mengenai kredit mulai dari berkas permohonan kredit sampai dengan monitoring kredit, tugas AO mempersiapkan permohonan dari nasabah, Saksi analisa sampai dengan kredit direalisasikan dan kemudian memonitoring usahanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaitannya dengan jaminan tugas AO untuk memeriksa dan melakukan penilaian dari jaminan/agunan, kalau jaminan berupa logam mulia tugas AO dan konsep agunan masuk harus dilakukan pemeriksaan secara rinci misalnya : 1. barang itu dari mana, milik siapa, nilainya berapa dan 2. Melakukan pemeriksaan mengenai keaslian maupun barang ini logam mulia keluaran mana ;
- Bahwa kaitannya dengan permohonan kredit yang diajukan Ratna Dewi, Kredit itu berasal dari Kanca Depok tahu 2008, dan dilimpahkan ke Kanwil BRI Jakta 2 mulai April 2011, ketika account itu dilimpahkan ke Kanwil, Saksi ditunjuk sebagai AO pengelolanya ;
- Bahwa Alasan dilimpahkan ke Kanwil BRI Jakarta 2 sesuai surat dari kantor pusat dimana kredit diatas Rp.10 milyar, pengelola accountnya dilimpahkan ke Kanwil dimasing-masing daerah, karena kredit Ratna Dewi sudah diatas Rp.10 milyar maka dilimpahkan ke Kanwil BRI Jakarta 2, pada waktu pelimpahan dari Kanca Depok ke Kanwil BRI Jakarta 2, saksi sudah menjabat sebagai AO ;
- Bahwa setelah ada pelimpahan Saksi memastikan pemeriksaan ulang, memastikan jumlahnya dan Saksi lakukan bersama-sama dengan bpk. Pinwil tgl. 8 Juni 2012, Saksi memastikan berapa jumlahnya, kondisi tempat penyimpanan, dan agunan tidak mengalami perubahan, karena agunan itu per 24 September 2010 sudah menjadi agunan di kantor cabang Depok dan ada perjanjian kredit maupun perjanjian fidusianya ;
- Bahwa kalau barang itu asli atau tidak maksudnya karena Saksi terikat dengan perjanjian kredit, perjanjian Fidusia yang sudah ditandatangani kantor cabang Depok, jadi saksi tidak memeriksanya, Saksi menganggap sudah diperiksa oleh karena barang dari Kanca Depok ;
- Bahwa kalau sesuai aturan, karena beralih ke Kanwil Jakarta 2 Review (merupakan penilaian ulang) agunan tetap dilakukan, walaupun bukan agunan baru tetapi merupakan agunan lama, jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal sekali dalam satu tahun dan penilaiannya adalah nilai pasar wajarnya ;
- Bahwa yang dipersiapkan terdakwa termasuk yang dari saksi dokumen-dokumen yang Saksi proses dianalisa juga oleh ARK kemudian berkas diproses bagian ADK ditujukan kepada pihak pemutus, setelah dilakukan pemutusan berkas didokumentasikan dan dimasukkan kedalam cluis sebagai berkas monitoring ;
- Bahwa saksi waktu menerima limpahan agunan masih diikat fidusia dan waktu itu kunci SDB kewenangannya di nasabah, untuk jaminan Ratna Dewi, pada Bulan Juli

Hal 211 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dilakukan perubahan pengikatannya dari Fidusia ke Gadai, Penguasaan agunan sudah berada dipenerima gadai/BRI ;

- Bahwa waktu itu jaminan Saksi periksa ulang, dengan melihat daftar kunjungan dan disitu tidak ada kunjungan sama sekali dari Ratna Dewi, dan Saksi minta laporan dari Kanca Gatot Subroto menyatakan tidak pernah ada kunjungan Ratna Dewi ke SDB tersebut, yang saksi periksa memastikan jumlahnya, kalau keasliannya tidak karena bukan agunan baru, dan tersimpan dengan aman ;
- Bahwa tanggal 24 September 2012 itu setelah gadai Saksi lakukan pemeriksaan, karena pada 24 September itu sudah masuk di periode review agunan maksimal 2 tahun ;
- Bahwa mengenai kredit Ratna Dewi, nilai aset yang diagunkan pada saat account dilimpahkan kepada Saksi, agunan fix awalnya tanah dan bangunan, rumah dan tanah Ratna Dewi, 3 apartemen View status PPJB dan 59 Kg emas yang disimpan di SDB BRI Cabang Gatot Subroto, nilai total sebesar Rp.25 milyar dan itu belum termasuk 59 Kg emas ;
- Bahwa tetapi pada saat terakhir PPJB Apartemen itu saksi selidiki, ternyata hanya uang muka dan belum dibeli secara lunas akhirnya dibatalkan oleh pihak Developer, ada penarikan agunan dan pelunasan pada Februari 2012, pelunasan KMK Suplesi yang diberikan Rp. 10 milyar itu berasal dari take over dari Bank Artha Graha bukan dana pribadi dari Ratna Dewi ;
- Bahwa BAP saksi no.46 (dibacakan) ada Rp. 47 milyar, KMK I,2 dan 3 itu totalnya Emas ditaksir Rp.15 milyar, untuk fix asset tanah dan bangunan dan 3 apartemen itu dinilai Rp.12 milyar dan rumah dan bangunan dinilai Rp.15 milyar ;
- Bahwa Emasnya Saat gadai dinilai Rp.28 milyar, disesuaikan dengan nilai pasar saat itu ;
- Bahwa didalam MAK pointer yang saksi lakukan analisis terhadap kredit Ratna Dewi Pada umumnya semua space Saksi lakukan analisa, tetapi kalau untuk laporan keuangan dan kondisi perekonomian rata-rata dilakukan oleh bagian ARK ;
- Bahwa didalam MAK saksi bersama ARK, saksi menerangkan kualitas produk, produk dijamin karena dikeluarkan Antam, ini adalah analisa Saksi karena pada saat tgl. 8 Juni 2012 Saksi melihat bersama pak Nandi dan mendokumentasikan pemeriksaan itu, melihat emas yang ditunjukkan kepada kami ;
- Bahwa saksi membuat foto-foto, Saksi foto fisiknya yang diperlihatkan dan Nomor serinya tidak kelihatan, saksi meyakini kualitas produknya asli karena ada sertifikat Antam dan pada tanggal 24 September 2010 agunan itu sudah ada dan sudah cair, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terikat dengan adanya perjanjian kredit dan pengikatan yang ditandatangani oleh Kanca Depok, dan Saksi meyakini bahwa barang itu benar ;

- Bahwa dalam MAK, aturan mengenai penyimpanan agunan itu disimpan ditempat yang aman, dalam aturan ada agunan disimpan di SDB BRI, bisa disimpan dimana saja, asal tempat itu memang mempunyai tempat yang aman ;
- Bahwa pada saat gadai MAK disetujui dengan pengikatan, kunci dipegang oleh Kepala Administrasi Kredit (Bu Rotua), tidak diserahkan bagian AMO karena memang untuk dokumen kredit itu kewenangannya ada di Administrasi kredit, penyimpanan dokumen kredit harusnya disimpan di cluis, atau tempat yang tahan api, aman dan tidak ada perubahan-perubahan ;
- Bahwa tanggal 24 September 2012 benar saksi bersama terdakwa membuka SDB, disitu Saksi bersama terdakwa/ Bu Rotua, dan stafnya 2 orang : Arum dan Adhy, 2 orang dari Syariah (Bu Ana dan pak Hadi Sumitro) yang dilakukan mereview agunan, pemeriksaan emas yang ada di SDB BRI ;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara tanggal 25 September 2012 pemeriksaan agunan, baik agunan lama maupun agunan baru setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nasabah, tanggal 24 September 2012 yang membuat berita acara adalah bagian administrasi kredit dan pemeriksa dari Bank Syariah Saksi tidak menandatangani, mengenai kenyataan emas itu emas atau bukan yang melakukan ajaster dari Syariah menyatakan bahwa itu bukan emas ;
- Bahwa tanggal 25 September 2012 ada pemeriksaan bersama Ratna Dewwi, Kezia, dan temannya yang menilai agunan emas itu Mohamad Denny dan ibu Rotua/ terdakwa, sedangkan Rahman Arief dan Bramoko tidak lama, karena beliau hanya menanyakan bagaimana pemeriksaan itu setelah itu kemudian pergi, waktu itu ditemukan bahwa agunan emas baik yang lama maupun yang baru yang dibawa Ratna Dewi beratnya rata-rata adalah sebesar 52- 28 gram ;
- Bahwa ada pemeriksaan agunan baru, karena terkait adanya rencana penambahan kredit yang diajukan Ratna Dewi, disitu disyaratkan debitor harus menyerahkan jaminan baru sebanyak 12 kg, nasabah baru meyanggupi 7 kg dibawa dari luar, bukan dari SDB 1157 ;
- Bahwa waktu itu berita acara tanggal 25 September 2012 cara membuatnya untuk drafnya yang ketikan komputer Saksi yang menyiapkan, kemudian isinya yang mengisi adalah bu Rotua/terdakwa dan ada tulisan tangan ;
- Bahwa tanggal 25 September 2012 ada Pak Albert Rajaguguk tetapi hanya mengantar kami ke SDB tidak mengikuti pemeriksaan, pemeriksaan sampai dari jam 5 sore

Hal 213 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam 11 malam, Pak Bramoko dan pak Rahman Arief tidak sampai selesai, yang hadir disitu terus Saksi dan bu Rotua/terdakwa, Bu Ratna Dewi, Kezia dan Mohamad Denny ;

- Bahwa Saksi masuk ke ruang SDB selalu mendampingi pemegang kunci, kalau dihitung tgl. 8 Juni 2012 bersama Ratna Dewi dan pak Nandi, kemudian serah terima gadai yang bersama-sama dengan pejabat BRI, kemudian tgl. 24 dan tgl. 25 September 2012, kalau dengan terdakwa ada 3 kali : serah terima agunan, 27 Juli 2012, tgl. 24 -09-2012 dan tgl. 25-09-2012 ;
- Bahwa Aturan untuk masuk ke SDB harus mengisi buku laporan bagi pihak yang pegang kunci dan pihak-pihak yang diberi kuasa, kalau pegawai yang pegang kunci mereka berhak masuk ke ruang SDB, harus mengisi juga, tetapi terdakwa tidak mengisi, karena satpam tidak menawarkan untuk mengisi buku SDB ;
- Bahwa tgl 08-Juni-2011 saksi melakukan pemotretan (BAP No.44 a dibacakan), foto no. 8 , saksi tahu itu bukan bagian dari jaminan, saksi tetap jadikan dokumentasi itu Saksi peroleh dari Kantor cabang Depok, Saksi meminta soft copy dari AO yang lama pak Endang, jadi disitu foto copy sertifikatnya dibulan Februari dan itu Saksi belum masuk ke Kanwil BRI Jakarta 2, itu sebagai dokumentasi kredit karena berkas kredit akan nyambung terus selama belum lunas ;
- Bahwa daftar itu kemudian didaftarkan di Kemenhukam karena persyaratan harus didaftarkan secara notarial, waktu gadai daftar stock itu masih mengikuti dan tidak dicocokkan nomor serinya satu persatu, karena aturan mainnya jika ada kunjungan nasabah itu harus dilaporkan ke Kanwil Jakarta 2 dan harus didampingi oleh pejabat yang ditunjuk pimpinan wilayah, bisa Supervisor ADK, AO ataupun petugas ADK, dan periode mulai fidusia sampai gadai itu tidak ada kunjungan sama sekali ;
- Bahwa saat saksi mau mencocokkan nomor seri dan berat barang, saksi dilarang oleh pimpinan, kata-katanya Jangan dipegang Gus, maka saksi berhenti memegang
- Bahwa latar belakangnya sehingga terdakwa dan saksi melakukan pemeriksaan tersebut, Saksi mengusulkan waktu itu bertemu dengan pak Rahman Arief, Saksi mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan karena disitu sudah masuk periode maksimal review agunan pada 24 September itu, dan kedua adanya penambahan fasilitas kredit oleh debitur jadi resiko kreditnya sampai mencapai Rp.40 milyar ;
- Bahwa didalam MAK yang saksi tandatangani tidak ada nomor MAK nya itu tugas ARK, GAO (Group Account Officer), Saksi masuk didalamnya, tetapi Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya itu ke bagian ADK bersama nota dinas, tetapi kalau untuk MAK itu yang memberikan penomoran bagian ARK ;

- Bahwa disini dalam form nya itu ada 2 nomor , No.0/GAT dan no. 0 /ARK artinya ada nomor AO berdasarkan nota dinas Saksi kirim ke ADK, dalam MAK nya tidak ada nomor karena mekanismenya untuk MAK yang Saksi kerjakan itu pengirimannya itu Saksi serahkan ke bagian ARK melalui bagian ADK, pakai nota dinas, Tanpa nomor saksi tidak ingat kenapa saksi tandatangan ;
- Bahwa pada saat saksi membuat MAK kredit modal kerja Ratna Dewi itu kreditnya Perdagangan Logam Mulia dan perhiasan, perhiasan disini beliau juga bilang seperti berlian dsb ;
- Bahwa saksi dalam MAK mengusulkan diikat secara gadai, itu untuk modal kerja karena pada saat itu agunan tidak mengcaver lagi dengan ditariknya 3 Apartemen yang belum lunas, nilai sisa asetnya hanya Rp.15 milyar, kemudian Saksi mengatakan kepada Ratna Dewi, ini harus dijadikan agunan sebagai gadai kalau tidak bisa mengcaver kredit, bu Rtana Dewi menyanggupi dan mengatakan stock itu hanyalah sebagai cadangan saja, untuk jual beli ia masih ada emas dirumahnya ;
- Bahwa foto saat serah terima – saksi tahu, bukti 4 - saksi tahu, foto-foto - saksi tahu, Gunting – saksi tahu, tas saksi tahu, ada dalam BAP saksi, dibacakan catatan dalam berita acara pemeriksaan ada penimbangan emas ini kejadiannya benar ada, kesimpulan hasil pemeriksaan emas (dibacakan) ini benar kejadian ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap kadar emas belum bisa dipastikan apakah ini benar, terdapat nomor seri yang tidak sama dan ada yang tidak ada nomor serinya juga benar ;
- Bahwa Saksi membuat analisis sebelum tanggal 24, 25 September, itu satu bulan setelah permohonan pada awal September itu Saksi sudah membuat analisa, dasar analisis Saksi adalah permohonan nasabah dan terkait dengan usahanya tetap jalan dan beliau mengatakan siap menambahkan agunan baru ;
- Bahwa saksi membuat analisa bersama Group ARK Sebelum tanggal itu, itu sudah Saksi sampaikan ke ARK, Kredit itu diputus dan diserahkan bagian ADK, kalau tanggal diputusnya Saksi tidak tahu karena Saksi bukan bagian ADK, saksi tanggal 25 September 2012 waktu memeriksa bersama Ratna Dewi saksi belum mengetahui kredit itu telah diputus, karena pada saat itu diputus atau tidak Saksi belum tahu ;
- Bahwa Pada hal pelaksanaan pemeriksaan saat itu adalah untuk memenuhi salah satu putusan kredit untuk tanggal putusnya Saksi tidak tahu, tapi kalau kredit itu diputus Saksi tahu ;

Hal 215 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

27. Saksi **RAHMAN ARIEF, SE. MM :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, jabatan terdakwa sebagai Kepala ADK Kanwil Jakarta 2 ;
- Bahwa Terkait dengan pemberian kredit tugasnya dengan administrasinya, contohnya menyiapkan overring letter dan juga mengadministrasikan kredit yang akan diputus oleh Komite kredit, berikutnya yang berhubungan dengan notaris untuk perjanjian kreditnya ;
- Bahwa Overring letter itu bahasa Indonesianya Surat Penawaran kepada nasabah yang memuat isi putusan paket kredit yang sudah disetujui oleh pemutus kredit dalam hal ini komite ;
- Bahwa Tahapannya setelah overring letter yang dibuat terdakwa, prosesnya paket kredit itu dianalisa oleh AO dan ARK, setelah itu dikirim ke bagian ADK untuk diregistrasi dan dibuatkan cekklisnya, setelah itu dikirim ke komite kredit untuk diputus, setelah ada putusan kembali lagi ke ADK, ADK mempelajari dengan baik apa sarannya untuk dipastikan ;
- Bahwa setelah itu kembali ke pihak yang direkomendasi oleh pemutus dalam hal ini beberapa pointnya kepada nasabah, setelah nasabah menyetujui kemudian diarahkan ke notaris untuk dibuatkan perjanjian, secara umum begitu ;
- Bahwa Terkait dengan kredit Ratna Dewi/PT. Bungsu Jaya, saksi pernah menangani kredit Ratna Dewi tgl 18-Juli-2012 kreditnya dari Rp.18 milyar naik menjadi Rp.28 milyar itu Kredit modal kerja, usahanya perhiasan dan emas waktu itu, kredit modal kerja ini diberikan untuk usaha dagang, jaminannya ada 3 : tanah dan bangunan, setelah itu emas itu sendiri dan asuransi waktu itu ;
- Bahwa Tanah dan bangunan nilainya Rp.15 milyar, Asuransi Rp.15 milyar Logam mulia total Rp. 26 milyar Jadi total jaminan Rp. 56 milyar, Logam Mulia Sebelumnya diikat dengan fidusia dan ketika kami memutus itu diikat dengan gadai ;
- Bahwa saksi memutus itu diikat dengan gadai sesuai SOP kami, Komite memutus kredit itu mempertimbangkan :
 - 1 Evaluasi analisa dan rekomendasi ;
 - 2 Pejabat kredit lini RM dalam hal ini AO, pejabat CRK dan ARK, serta informasi lain yang berkenaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Didalam paker kreditnya itu dibahas AO dan ARK bahwa secara umum permohonan ini, kalau disetujui tanpa diikat gadai maka akan tidak mengcaver maka AO mengusulkan kepada kami untuk diikat gadai supaya penguasaan BRI kuat ;
- Bahwa kredit perdagangan, barang dagangannya diikat didalam komite kami itu kami bahas dan pejabat ARK menjelaskan bahwa itu bagian daripada persediaannya masih banyak persediaan dirumah, lalu dikatakan bahwa investasi dan untuk hari tuanya nasabah, dan disisi lain ia bilang itu bisa dipakai karena sebagian dari yang dipunyai nasabah ;
 - Bahwa hal Itu tercantum dalam MAK ada dalam komite, waktu itu Saksi aktif baru dan pertanyaan kami waktu itu kenapa harus diikat, penjelasannya bahwa ia akan dagang sekarang pindah ke berlian dan emas itu sebagian kecil dari yang ia punya, jadi tidak mengganggu perdagangan yang ada ;
 - Bahwa Aturan BRI tentang kredit modal kerja perdagangan itu dalam kredit modal kerja dimunculkan namanya usaha nyata, sebab di perbankan itu ada jaminan pokok dan jaminan tambahan dan piutang itu bisa dijadikan jaminan ;
 - Bahwa alasan itu tercantum dalam MAK, dalam komite itu juga menjadi pertanyaan terhadap AO dan ARK, Putusan kreditnya tanggal 8 Juni, dasar saksi memutus didalam aturan kami, dalam memutus itu pertimbangannya : 1. Evaluasi dan rekomendasi dari AO dan ARK , 2. Informasi-informasi yang berkaitan dengan itu, Kredit Ratna Dewi berlaku PPK tentang kredit menengah dan korporasi, kalau retail itu dibawah Rp.2 milyar ;
 - Bahwa Mengenai jaminan pada saat itu yang disampaikan dalam MAK untuk Logam Muliannya, waktu itu Saksi dengan Agus Utomo itu orang baru di komite, menurut sdr Agus sudah diperiksa dengan pak Nandi, malah fotonya ada diterima dari Ratna Dewi, sampai saat ini ARK dan AO mengatakan itu tidak berubah jaminannya, kuncinya dipegang oleh nasabah, nasabah tidak pernah datang, itu yang menajdi pertimbangan kami untuk memutus itu ;
 - Bahwa saksi pada saat itu akhirnya disetujui dan diikat oleh notaris diputus Jumat, 27 Juli 2012, Saksi waktu itu pagi dapat tugas dari pemimpin wilayah, ke cabang Kebayoran Baru, tiba-tiba jam 09.00 Wib pak Pinwil muncul mengatakankamu balik kekantor, lalu Saksi balik kekantor dan jam 09.30 wib Saksi sampai dikantor, waktu itu yang menandatangani adalah yang back up Saksi pak Agus Dwi Utomo ;
 - Bahwa Saksi siapkan administrasi, beres-beres disebelah itu ada pak Eria, pak Agus Dwi Utonmo/ Wapinwil, Saksi katakan bro kita kebawah Saksi dapat informasi dari sdr Agus hari ini ada pemeriksaan agunan, masa kita sebagai pemutus tidak

Hal 217 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat emasnya, lalu kami turun, dibawah sudah ada temen-temen, Ratna Dewi, Kezia, Jatmiko dll, waktu itu Saksi kebawah ketemu , lalu menyaksikan serah terima itu ;

- Bahwa Waktu itu sudah ada di SDB 1158 barang dikeluarkan ditaruh ditengah setelah itu dibuka SDB 2007, ada serah terima dari ibu Ratna Dewi diserahkan kepada ADK/ terdakwa dalam hal ini, barang diserahkan ke terdakwa, saksi menyaksikan, saksi tidak ikut memeriksa, dari jauh karena dalam hal ini Saksi tidak tahu bagaimana memeriksanya, karena pertama kali lihat emas sebesar itu ;
- Bahwa Saksi memegang emas itu, waktu itu Ratna Dewi tidak mau memegang dia pegang pakai tisu, kenapa barang jaminannya tidak mau pegang, akhirnya dia mau pegang, setelah itu diserahkan kemudian foto-foto saja, Saksi ikut foto, adalah fotonya dalam BAP kami ;
- Bahwa didalam putusan kredit, saksi memutuskan barang itu disimpan, Putusan kami dalam disposisi, itu putusan bersama anggota komite lain itu menjadi putusan kami, dan keputusan kami disimpan di SDB, karena didalam SOP kami, sesuai Surat Edaran No.8/2011, agunan disimpan di khasanah/ cluis, Kanwil tidak punya Cluis/ Khasanah ;
- Bahwa mengenai kunci, tidak ada proses pembiaran disini, Saksi ikut menyaksikan serah terima itu mekanismenya dan SOPnya tunduk pada aturan yang sudah ada yaitu bagian operasional atau yang membidangi ;
- Bahwa Tentang dual kontrol emas itu, disitu terselip surat dari Management lama, kepada kantor Cabang bahwa ketika nasabah mau datang kesitu harus bersama AO atau ADK, Saksi melihat control itu kedalam antara bagian marketing atau operasional atau RM itu harus koordinasi dengan bagian CRM atau ADK, dalam disposisi Saksi mengatakan harus dilakukan dengan dualcontrol ;
- Bahwa Dualcontrol itu tidak pemahaman Saksi ada 2 bagian yang berbeda pada kami, yaitu bagian marketing / AO dan bagian ADK yang memegang kunci ;
- Bahwa Pada tanggal 24 September 2012, saksi tahu kejadian itu dan saksi mengijinkan terdakwa Ketika Agus mengusulkan kepada Saksi untuk diperiksa agunan ini, Saksi bilang silahkan Gus hubungi nasabahnya, dan ajaster untuk menilai, dan setelah itu tgl. 24 Saksi mengontak sdr. Terdakwa karena beliau yang pegang kunci bu Rotua tolong disiapkan nanti sdr Agus akan mengadakan pemeriksaan agunan, jadi Saksi menelpon itu mengijinkan Agus karena Agus kordinatornya Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi Agus mau memeriksa kenapa tidak diperiksa lagi ada 3 pertimbangan Saksi kata-kata masih Saksi ingat : 1. Gus tinta tandatangan Saksi itu belum kering kok sudah minta lagi, 2. maksimal kredit nya Rp.40 milyar, Ratna Dewi belum sebulan kok sudah minta lagi, terakhir Agus mengatakan bahwa jaminan diserahkan itu tetap emas, itulah kenapa Saksi menyetujui itu pertimbangan Saksi ;
- Bahwa pada saat awal saksi sudah menanyakan kepada AO atau ARK dan ADK ini mengenai pemeriksaan dalam paket kredit kami, ada terselip foto copy tentang akte fidusia, memeriksa agunan itu ada 3 moment : 1. Ketika agunan pertama masuk itukan ada pemeriksaan, 2. Ketika ada rekalisasi/resiko yang tinggi, 3. Ketika kredit itu bermasalah, itu yang dilakukan pemeriksaan, dokumen waktu itu ada fidusia itu sudah ada ;
- Bahwa Saat kredit itu saksi setuju bersama komite, Logam mulia itu yang 9 kg diikat dengan fidusia dan Ada buku fidusianya, Saat kredit cair, saksi tidak dapat memastikan fidusia sudah lepas, karena bukan tugas Saksi, biasanya itu satu paket dengan notaris urusan itu ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa, karena Terdakwa bukan anak buah langsung Saksi, dan tanggung jawab Saksi langsung kepada wapinwil bidang operasional ;
- Bahwa Pejabat lini dalam proses kredit mulai dari : Pemrakarsa dan pemutus itu pejabatnya, ADK termasuk support, artinya bagian akad kredit dan sebagainya, tapi bagian administrasinya saja, salah satu yang dilakukan adalah tentang memastikan dokumentasi sertipikat agunan dan sebagainya dengan nasabah yang berhubungan dengan akad kredit, juga melakukan review yang berkaitan dengan agunan, intinya administrasi ;
- Bahwa tentang aspek legal dan meneliti jaminan itu di bab 4, saksi yang menunjuk dari Bank Syariah, bu Rotua supaya melanjutkan Saksi akan mengadakan pengarah, selanjutnya bu Rotua/terdakwa melakukan pemeriksaan, setelah itu jam 11.30 wib dia tergopoh-gopoh keruangan pengarah Saksi menginformasikan : pak masalah, baik Saksi selesaikan dahulu ;
- Bahwa lalu Saksi ijin ke forum dan keluar sampai disitu disampaikan secara detail oleh pak Hadi dan pak Agus ternyata barang itu tidak sama timbangannya dengan yang ditulis, kami semua kaget, apalagi saudara Agus yang disertai tanggung jawab terhadap itu, dia terdiam lama, Saksi menenangkan diri dan bu Mariana menjelaskan pak Saksi penasaran ada emas pembanding tidak ;

Hal 219 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi cari kesana-kemari Saksi cari keatas dapat satu, tidak cocok, waktu itu pak Hadi mengatakan pak kelihatannya barang itu sama apa boleh ..., oh ya stop saja dulu ini berita penting buat Saksi, Saksi mau lapor ke pimpinan lalu dibuatkan berita acara, waktu itu ditulis tangan oleh yang dari Bank Syariah, setelah itu pimpinan datang untuk melaporkan itu ;
- Bahwa Tanggal 24 saksi ketemu dengan bu Ratna Dewi dengan Kezia jam 15.30 wib, ketemu Saksi diberitahu pak Agus, Saat di Restoran Torro turun intinya bu Ratna Dewi tanya kapan akad kredit pak, Saksi katakan akad kredit dari pemimpin wilayah sudah oke, tetapi siapkan syarat-syaratnya, yang menangani ini bu Rotua, Saksi ajak dia ke bu Rotua ke lantai 2 itu Tanggal 24 September 2012 jam 2-4 siang ;
- Bahwa Sementara saksi melihat bu Rotua/terdakwa mengeluarkan jaminan di 2007 itu jam 11 sudah diketahui, pada tanggal 24 September saksi belum disampaikan langsung kepada Ratna Dewi, Saksi bawahan dan itu keputusan penting Pemimpin Wilayah harus mengetahui, motifnya saksi tidak melakukan upaya hukum Ini nasabah lama kami, ini putusan penting harus ada Pimpinan Wilayah dan bukan kewenangan Saksi ;
- Bahwa kemudian yang terjadi keesokan harinya setelah lapor, Pimpinan wilayah agak ragu dan diam, Pimpinan kaget, kok bisa, kan sudah fidusia, register dan sebagainya, kata Pemimpin wilayah begini : Saksi masih punya waktu, tolong kontak nasabah suruh bawa ajaster untuk membandingkan, jangan-jangan ajaster kita yang salah yang dari Bank Syariah, itu perintah dari Pemimpin Wilayah ;
- Bahwa tanggal 25 Pemimpin Wilayah perintahkan ke AO dan ADK untuk menghubungi nasabah, tanggal 25 bergulir dan sebagainya, Saksi tahunya malam Saksi turun karena akan ada pemeriksaan Saksi dari lantai 7 ke lantai 2, Saksi turun kira-kira jam 7 sore, pemeriksaan waktu itu Ratna Dewi dan sebagainya, kata bu Rotua sama 7 kg juga sama, waktu itu ada Ratna Dewi , Kezia ;
- Bahwa Maksudnya 7 kg emas tambahan, Saksi bilang Astagfirullah aladim, kata Ratna Dewi beli dari istrinya orang Antam, Saksi tidak timbang satu-satu, Saksi timbang per sakset seperti ini, Saksi maaf menggunakan kata-kata tidak berkenan, Saksi pura-pura bodo saja, apalagi Saksi tidak tahu emas ;
- Bahwa Ratna Dewi harus menambah 7 kg lagi, karena Saksi dilapori AO, waktu itu di Komite, waktu itu mengatakan pak total yang dibawa Ratna Dewi itu ada 7 kg, tidak 12 kg, tapi sementara diputus dulu nanti droup untuk penarikannya yang distop ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu itu tidak menandatangani kredit tambahan, dengan emas yang 7 kg Itu paket kreditnya yang ditandatangani tgl. 24-09-2012 itu, tanggal 25 kegiatan berlangsung sampai jam 9 malam, Ada berita acara yang saksi tandatangani, Ada Berita Acara Pemeriksaan yang tanggal 25-09-2012 ;
- Bahwa berita acara yang ditandatangani hanya satu yang satu itu kronologisnya, waktu Peminpin Wilayah mengatakan bahwa ini masalah besar, siapkan kronologisnya untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang berkenaan waktu itu, tetapi judulnya waktu itu berita acara sebenarnya itu kronologis ;
- Bahwa Kunci SDB waktu itu di terdakwa, tidak saksi pernah meminjamnya, kunci tidak diserahkan ke bagian Amo sebagai pemegang kunci karena Penguasa agunan kredit itu adalah administrasi kredit, dan Kanwil kami tidak punya Amo ;
- Bahwa Jaminan kredit BRI Kanwil ada istilah booking office, kalau booking office anggaplah di Jakarta cabang Pondok Indah maka administrasi di Pondok Indah, tetapi kalau Kantor Wilayah maka administrasinya di Kantor Wilayah ;
- Bahwa mengenai simpanan jaminan kalau pemrakarsa Kantor Wilayah ya Kantor Wilayah yang menangani, Disimpan di SDB, tergantung jaminannya, kalau tanah di tanahnya kalau sertipikat di cluis atau khasanah ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2012, tentang catatan tulisan tangan, saksi mengetahui kejadiannya memang begitu, terhadap emas yang tidak ada nomor serinya, dan yang ada nomornya tidak cocok dengan di emasnya, saksi tahu, dijelaskan oleh terdakwa waktu itu ;
- Bahwa Foto no. 8 saksi memegang emas, keterangannya emas yang dipegang dalam foto tersebut bukan agunan/jaminan untuk gadai waktu itu Saksi tidak yakin ketika sudah hampir selesai semua 2007 hampir ditutup, ditengah-tengah itu ada emas, Saksi ambil satu ayo foto-foto untuk kenang-kenangan saja ;
- Bawha dalam negosiasi tersebut benar Ratna Dewi mengajukan usul supaya penyelesaiannya kerugian itu ditanggung fifty-fifty, Ratna Dewi ini kan banyak orang-orang BRI yang dikenal, intinya kami diminta negosiasi untuk menyelesaikan termasuk yang itu lewat pak Nandy, mau lewat prosedur mana kami, kalau begitu bisa ditangkap KPK kami, kita bilang begitu waktu itu ;
- Bahwa Pada PtK no 496, Tgl. 18 Juli ada agunan tambahan itu : 1. rumah dan bangunan, rumah tinggal, Ada tanah kosong, Agunan pokoknya persediaan itu sendiri, persediaan emas, Kreditnya Ratna Dewi Rp.28 milyar, dengan agunan tambahan ini Agunan itu bagi kami untuk mem back up kalau ada masalah ;

Hal 221 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk rumah dan tanah nilainya Rp.15 milyar, emas kemudian dijadikan agunan pokok karena UU nya memang menghendaki, agunan pokok itu adalah jaminan yang kita biayai berupa persediaan dan piutang ;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang anggota komite kredit, ada 4 orang, 1. Ketua, Pemimpin Wilayah, Kami sebagai Anggota, Wakil Pemimpin wilayah bidang bisnis 2 orang ditambah dengan Group ARK, sdr Brahmoko, Pemimpin Wilayah itu bpk Albert Radjaguguk ;
- Bahwa Komite pemutus kredit, tentunya melihat dari proses yang diajukan melalui AO dan terdakwa, itu dinilai sudah benar, baru diputus kreditnya, Pada saat kredit Ratna Dewi ini menurut Komite sudah benar Khusus komite kami dokumen lengkap, termasuk kaitan dengan fidusia itu didalam akte fidusia itu sudah ada nomor-nomorinya, itu pasti sudah dicek nomor dari mana kalau belum dicek ;
- Bahwa sesuai SOP dengan diajukan kredit tambahan itu jaminan perlu diperiksa ulang, Pemeriksaan di kredit itu ada 3 : ketika kami terima, ketika ada peningkatan resiko, ketika ada masalah, tetapi apabila AO karena ini ada pemeriksaan adalah, dimana tupoksi itu independen dan terpisah, berkenaan dengan itu kami di Komite memutus, sedangkan untuk agunan ini aturan SE No.8 tahun 2004 itu menjadi tanggung jawab RM dalam hal ini AO ;
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan AO itu menyeluruh, termasuk emas ini asli atau tidak ketika pertama diterima harus itu diperiksa, Tugas terdakwa juga harus diteliti ulang lagi dicek dokumennya, dikami mengecek list nya ;
- Bahwa Tim Pemutus menyarankan emas disimpan di SDB, yang menyewa atas nama Ratna Dewi Sementara yang disimpan ini Ketika fidusia oleh nasabah, ketika gadai kekuasaan BRI ;
- Bahwa harus disimpan di kepunyaan nasabah waktu itu ada serah terima kunci, antara nasabah dengan BRI, barang itu masih milik nasabah belum eksekusi, pertimbangannya seperti itu ;

Terdakwa menanggapi sbb.:

- Untuk putusan tgl 27 Juli 2012 dalam proses kredit Saksi tidak terlibat putusan kredit, ADK tidak terlibat putusan kredit tanggal 27 Juli 2012, karena tidak melalui ADK , Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

1 MUHAMAD ILHAM, SE.MSM., Ahli PERBANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik, sebagai ahli mempunyai sertifikasi dan Surat penunjukkan dari Bank Indonesia, ahli sebagai pemeriksa, mantan pemeriksa, mantan pengawas, dan investigator ;
- Bahwa Terakhir di BAP Ahli sebagai investigator senior, jadi didepartemen investigasi perbankan, ada group investigasi Ahli salah satu yang menindak lanjuti hasil pengawasan dari perbankan apabila terdapat indikasi pelanggaran administratif yang mengindikasikan tindak pidana perbankan ;
- Bahwa hal-hal yang bisa mengindikasikan bisa masuk ke tindak pidana adalah UU Perbankan No 10 /1998 perubahan dari UU No. 3/1998, Tindak Pidananya itu diatur pasal 46-501, jadi pihak-pihak yang bisa dikenakan tindak pidana perbankan adalah pegawai bank, Direksi, Komisaris pemegang saham maupun pemegang administrasi, jadi mengenakan orang yang berkecimpung di perbankan , tidak bisa pihak ketiga ;
- Bahwa Tindakan yang bisa mengindikasikan bahwa itu masuk tindak pidana itu dari ADK atau AO, sesuai tugasnya dalam SOP tindakannya jadi pegawai bank itu harus melaksanakan sesuai aturan undang-undang, aturan Bank Indonesia ataupun aturan SOP yang dikeluarkan perbankan, jadi mereka sebagai bank eksabilitas, segala tindakan yang dilakukan pegawai atau atasan itu harus sesuai ketentuan, karena bank lembaga kepercayaan karena dana yang dikelola milik pihak ketiga ;
- Bahwa sesuai jabatan ahli pemeriksa, pengawas dan investigator, sudah sering melakukan itu, Ahli masuk BI itu pendidikannya adalah calon pengawas bank tahun 1992, ahli berkecimpung di Bank dihitung sejak masuk BI sudah 21 tahun Sesuai UU bank itu akan dialih tugaskan, pada 31 Desember 2013 ;
- Bahwa Dalam pengelolaan perbankan, harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, dimana segala ketentuan yang mengatur kegiatan operasional bank harus ditaati dan dijalankan, terutama kredit karena kredit itu penuh resiko, sehingga dalam memberikan kredit pihak-pihak yang bertugas dibagian kredit harus punya keyakinan terhadap kredit yang dikucurkannya berdasarkan analisa yang mendalam tentu perlu dilakukan segala sesuatu terkait dengan yang biasa dikenal di bank itu dengan 5 C : capital, capacity, character, kondisi keuangan ke depan ;
- Bahwa Usaha perbankan walaupun analisa sudah mendalam masih ada resiko diluar itu karena makro dan mikro ekonomi, untuk itu perlu second whyout bila terjadi sesuatu, maka itulah yang diharapkan bisa mengembalikan minimal pokok pinjamannya, dalam menerima jabatan, meneliti kualitas dan kuantitas itu masuk prinsip kehati-hatian perbankan ;

Hal 223 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam meneliti katakana lah pencatatan, dalam meneliti barang jaminan masuk juga, misalnya rumah dengan sertifikatnya, masuk dalam pembukuan juga, wajib juga dicatat kualitas dan kuantitas barang itu baik berupa sertifikat maupun barang harus diperiksa keasliannya ;
- Bahwa setiap pegawai bank harus melaksanakan ketentuan seperti SOP, jika tidak melakukan sesuai SOP ada sanksi administratif juga oleh bank, dalam suatu tindakan pegawai bank punya uraian tugas dan tanggung jawab, itu harus dilaksanakan, jika dia melanggar ketentuan itu , tentunya ada sanksi-sanksi ;
- Bahwa sebenarnya UU perbankan itu bukan UU pidana tetapi UU administratif, yang Ahli tahu mengutamakan administratif dulu, karena Bank Indonesia hanya bisa mengenakan sanksi administratif, baik dari tegoran sampai orang pengurus bank itu dianggap tidak layak, menjadi pengurus bank hanya sampai disitu ;
- Bahwa apabila dari administrasi ada indikasi pidana dan dia sengaja melanggar ketentuan-ketentuan administratif nantinya ada kepentingan pribadi atau kelompoknya maka BI bekerja sama dengan polisi atau Kejaksaan untuk menindak lanjuti pemeriksaan, maka dari pengawasan kalau ada indikasi kearah pidana akan diteruskan ke departemen indikasi yang Ahli saat itu bekerja disana untuk ditindak lanjuti, tetapi kalau kasus ini sepertinya dari kepolisian menindak lanjuti dan mereka minta ahli dari perbankan ;
- Bahwa Proses kredit di bank bermula dari permohonan kredit calon debitur mengajukan permohonan untuk usaha apa, legalitasnya seperti apa, itu yang diklarifikasi dulu oleh pegawai bank (oleh AO), termasuk nanti ada checking ke BI apakah calon debitur ini tercatat sebagai daftar kredit macet atau tidak, itu salah satu indikasi nasabah ini orang yang baik atau tidak ;
- Bahwa setelah itu baru dianalisa oleh bank, tentunya dengan keahlian pegawai bank apa yang dilihat, resikonya bagaimana, baru diputus oleh komite kredit harus sesuai SOP nya, siapa-siapa saja menjadi anggota, siapa menjadi ketua, batasan berapa dia memutus kredit, setelah diputus sebelum cair harus diteliti ulang di bagian administrasi apakah sudah dianalisa menurut ketentuan dan kalau itu semua sudah dipenuhi berdasarkan undang-undang berdasarkan kehati-hatian, setelah itu kalau ada catatan-catatan tertentu, catatan itu harus dipenuhi dulu baru bisa dicairkan, dan setelah cair harus dimonitor jangan sampai kredit bermasalah, intinya agar kredit tidak macet ;
- Bahwa Perbedaan UU kegiatan Bank Konvensional dan Bank Syariah pada prinsipnya bagi hasil saja kalau bank konvensional istilahnya dikenakan bunga, biaya bank berapa dan ambil untung berapa, kalau bagi hasil istilahnya kalau Syariah bagi hasil / nisbah , tidak menentukan bunga yang penting porsi bank berapa dan bagian nasabah berapa kalau dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi deposit, kalau kredit kalau terjadi kerugian umumnya kredit dari Syariah tidak dikenakan bunga terus ;

- Bahwa dalam praktek perbankan Bank Konvensional diperbolehkan kredit dengan jaminan gadai emas, agunan kredit mengacu pada ketentuan umum baik ketentuan hukum perdata maupun hukum dagang, jadi Pengikatan itu semua diserahkan bank masing-masing yang dianggap tidak melanggar ketentuan, karena Bank Indonesia mewajibkan bank-bank mempunyai pedoman kredit, jadi secara global semua kegiatan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, ada chek and balance antara bagian satu dengan yang lain segala sesuatu itu berjalan sesuai ketentuan ;
- Bahwa didalam pedoman kredit jaminan yang diikat dengan gadai itu tidak tercantum emas, tapi saham, deposito berjangka, kemudian dikeluarkan Surat Edaran, yang mengeluarkan bentuk agunan yang diikat gadai antara lain emas, kalau itu sudah diatur oleh SOP bank itu harus dilakukan karena ketentuan itu bisa berubah sewaktu-waktu ;
- Bahwa Tugas bagian administrasi Secara umum meneliti apakah berkas-berkas yang disampaikan debitur itu sudah sesuai dengan aturan bank, dan juga meneliti ke aslian agunan karena nanti dia juga diberi tugas menyimpan agunan tersebut ;
- Bahwa Meneliti ulang hasil kerja, itu kerja AO atau ARK, sebelum disampaikan ke pemutus kredit karena termasuk 2 kontrol : yang merekomendasi atau bagian yang memiliki resiko jadi administrasi itu lebih kepada apakah pemberian kredit itu sudah sesuai ketentuan atau tidak, fungsi ADK disini juga melakukan fungsi kontrol sebelum kredit diputus ;
- Bahwa terkait dengan putusan kredit kalau kredit sudah diputuskan dan diambil, dikaitkan dengan administrasi tidak dilakukan pencatatan dengan benar kalau ada sesuatu kekurangan atau catatan yang perlu diteliti ulang, seharusnya dibuat catatan atau klarifikasi kepada petugas yang melaksanakan penelitian, kalau itu tidak dilakukan Artinya dia melanggar SOP dia ;
- Bahwa termasuk tidak mencatat suatu kegiatan, misalnya memasuki ruang penyimpanan apakah itu mencakup tindak pidana Perbankan Pada prinsipnya perbankan, menyimpan agunan, menurut perbankan Aturan BI tidak menyebutkan itu, tetapi itu ada di SOP bank, yang umum disimpan di kasanah bank, ada juga cluis besi umumnya seperti itu ;
- Bahwa Pasal 49 ayat (1) intinya tidak mencatat, ayat (2) menghilangkan, ayat (3) mengaburkan tidak mencatat dengan benar apa yang seharusnya dicatat, kalau bisa dibuktikan tidak mencatat karena sengaja, itu bisa dikenakan pasal 49 itu ;
- Bahwa dari dokumen kami sering baca, Marketing, Risk dan operation, ahli bisa menjelaskan pemisahan fungsi dan tanggung jawab perkreditan tersebut, Jika ada calon

Hal 225 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah hendak mengajukan kredit ke marketing, pola pemberian kredit semacam ini sudah baku, ahli mengetahui kenapa harus dipisahkan antara bisnis, risk, dan management Karena kalau di bank itu semua harus dicatat, jadi antara risk sama operation itu harus dipisah, fungsi itu juga bentuk prinsip kehati-hatian, dalam melaksanakan pekerjaan dimana mereka saling mengawasi ;

- Bahwa bisnis / marketing dalam melaksanakan pekerjaannya, prinsip tersebut benar, jika salah satu fungsi tidak setuju pekerjaan atau analisa bagian marketing maka berhenti disitu harus dilakukan sesuai SOP, bagian administrasi itu harus meminta kebagian AO tadi ;
- Bahwa Sasaran tindak pidana perbankan disini seperti, tanggung jawab siapa, apa harus dilokalisir bagian mana kesalahan itu terjadi, Kredit itu suatu proses tidak bisa berdiri sendiri, kalau ada hal-hal yang tidak dilakukan dibagian lain, prinsip saling mengingatkan itu kalau yang satu tidak ada yang mengingatkan itu harus dipertanyakan apakah pelanggaran administrasi bisa dibuktikan apakah itu dengan sengaja ;
- Bahwa Kalau pengalaman Ahli namanya UU perbankan kalau unsur kegiatannya ada di UU dan itu terbukti dilakuakn dengan sengaja maka bisa dikenakan UU Perbankannya ;
- Bahwa Sangsi pidana terjadi jika ada yang mengarah kesengajaan dan keuntungan pribadi dalam perkara ini, yang dimaksud dengan kesengajaan dan keuntungan pribadi Contoh umum, suatu kredit tidak layak jika dilihat sisi kemampuan dan keuangannya, tapi oleh AO dibuat sedemikian rupa seolah-olah dia mempunyai capacity untuk melunasi kredit tepat waktunya, ternyata dalam perjalanannya dia macet karena dibalik itu semua dia tidak mengungkapkan sebenarnya, misalnya ada uang fix back yang diberikan kepadanya, unsur sengaja itu bisa dibuktikan bahwa itu dilakuakn untuk sesuatu yang bisa merugikan bank ;
- Bahwa Keuntungan pribadi kalau berupa finansial mungkin berupa uang, kalau bukan uang ya hanya mereka yang tahu, kalau ada unsur dengan sengaja bisa dipidana, kalau ternyata ada kelalaian bisa dihubungkan dengan administratif, perbuatannya itu secara tidak sengaja/karena lalainya Kalau tindak pidana perbankan itu jika seluruh unsur terpenuhi itu bisa dikenakan ;
- Bahwa Pembobolan bank oleh nasabah dari BI sendiri, BI Pengawas bank yang dilihat pegawai banknya, sehingga jika ada kerjasama dengan pihak ketiga yang dikenakan oleh UU Perbankan pegawai bank, kalau tidak kerjasama orang luar tidak mungkin bisa membobol bank ;
- Bahwa Dalam kasus yang baru sifat laporan investigasi ke BI itu interaktif artinya kalau ada orang merasa dibohongi bank mereka bisa langsung ke Polisi / penegak hukum, karena BI itu bukan penegak hukum, jika ada laporan bisa diteruskan ke polisi, karena di BI itu ada departemen investigasi, di bisa kerjasama dengan polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pasal 49 UU Perbankan, tidak bisa untuk melindungi perbankan, dalam satu agunan kredit bisa diletakkan dua kali pengikatan, Pengalaman kami bila terjadi suatu perubahan baik pengikatannya tentunya yang lama harus dicabut dulu, prakteknya begitu ;
- Bahwa memeriksa agunan debitur itu termasuk prinsip kehati-hatian, memeriksa agunan seperti yang Ahli lakukan itu melanggar hukum Secara umum memeriksa agunan itu pada saat awal sebelum kredit dicairkan, apapun jenis pengikatannya fidusia atau apapun harus di awal, karena di awal itulah kita yakin kalau terjadi kemacetan agunan itu bisa kita uangkan, point nya itu, walaupun itu ada perpanjangan seyogyanya dalam praktek harus diperiksa ulang, konsekwensi jika debitur wanprestasi Bank mempunyai hak menjual barang yang menjadi agunan ;
- Bahwa Dalam pengikatan fidusia debitur dan agunan sama, kemudian debitur mengajukan penambahan kredit, Agunan sama pengikatan beda, artinya bank itu mengeluarkan sesuatu/ ada konsekwensi hukum dari perubahan itu, itu yang harus disadari bank ;
- Bahwa dalam satu agunan bisa dipakai dua agunan kredit, misalnya kredit modal kerja dan kredit investasi dengan satu agunan, Pada prinsipnya, kalau perbankan itu agunan utamanya adalah usahanya, apakah kegiatan usaha itu berjalan dengan lancar yang nantinya bisa mengembalikan kredatnya, yang namanya agunan itu sebenarnya bukan gadai, agunan itu sebagai wayout jika terjadi sesuatu bisa dicairkan sebagai pelunasan kreditnya ;
- Bahwa roya yang dilakukan kemudian tidak ada pengikatan apa konsekwensinya apabila debitur wanprestasi Artinya begini agunan itu bentuknya seperti apa intinya bank pada saat mengikat bank itu mempunyai hak menjual kembali pada saatnya ;

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

1 Ahli NUGROHO TRI PUTRANTO :

- Bahwa tadi mengatakan sebagai karyawan BUMN/Pegadaian, sejak tahun 1993 sampai sekarang Pernah pindah, pertama penempatan Sulawesi Utara, kemudian pindah Sulawesi Selatan, kemudian tahun 2005 Kanwil Surabaya, tahun 2010 pindah di Kantor Pusat Jakarta, di Jln Kramat Raya No.156 Jakarta Pusat namun tidak pernah pindah instansi ;
- Bahwa ahli tahu ada masalah emas palsu yang diagunkan di BRI di Menara Mulya, di Jln Gatot Subroto Jakarta, karena mendapat panggilan dari Polda, kemudian terbit Surat Perintah dari Direksi untuk menjadi ahli di Polda tersebut, bantuan yang ahli berikan sebagai ahli untuk menentukan keaslian dan kualitas emas tersebut ;
- Bahwa Sejak 1993 Ahli diangkat sebagai karyawan Pegadaian setelah sebelumnya menempuh pendidikan 3 tahun di Departemen Keuangan spesialisasi Pegadaian, kemudian

Hal 227 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu langsung terbit surat sebagai penaksir, penaksir yang sehari-hari diperbolehkan menerima barang jaminan emas di kantor-kantor pegadaian, kemudian tahun 1995, Ahli ikut program ahli taksir yang secara intensif mempelajari cara-cara identifikasi emas, berlian itu pendidikan internal, kemudian tahun 2003 Ahli memperdalam ilmu tentang logam perhiasan, batu mulia di Institut of Amerika dinyatakan lulus tahun 2003 ;

- Bahwa berdasarkan keahlian ahli cara meneliti Logam Mulia atau emas dalam identifikasi ada 3 tahapan :
 1. Pemeriksaan awal, jika logam/emas dipegang kemudian ditimbang-timbang, karena berat jenis tiap logam berbeda, kemudian ;
 2. Dilihat tekstur dan warnanya kalau perlu juga baunya, kalau emas tidak berbau amis, itu pengujian awal, kemudian pengujian pokok, menggunakan air uji, kita menggunakan air nitrat dan HCL untuk mengetahui logam tersebut terhadap air keras, kemudian pengujian tambahan ;
 3. Berat jenis dengan membandingkan berat kering dengan volume yang akan menghasilkan angka berat jenis ;
- Bahwa dalam suatu pengujian ketiga tahap itu harus dilakukan, untuk tahap awal sudah bisa diketahui itu emas asli atau palsu Untuk fisik emas yang kita periksa sudah bisa, untuk hasil yang lebih valid harus dengan 3 tahapan itu ;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan di penyidik 3 tahap dilakukan, untuk tahap 1 dan 2 dilakukan, mengingat banyaknya barang 590 potong, maka tahapan yang ke-3 hanya kami sampel beberapa barang saja, namun itu kami yakin tidak mengubah kesimpulan, emas yang diuji tadi berhubungan dengan perkara ini, Hasilnya bukan lempengan emas 24 karat, tetapi tembaga yang disepuh emas ;
- Bahwa sebagai ahli tentu sudah hafal begitu pegang dan ditimbang sudah tahu beratnya dibandingkan dengan dimensinya, saat ahli dipanggil di Polda ada terdakwa di BRI tempat Ahli memeriksa, secara fisik menurut berkas yang kami terima ada foto-foto, yang ahli temukan dengan berat dan sertipikat, kalau emas batangan ex Antam ada nomor seri ada sertipikat untuk tiap kantongnya, disitu kami tidak menemukan karena nomor sertipikat tidak cocok dengan nomor seri yang terukir dibarangnya ;
- Bahwa kemudian ada beberapa nomor seri sertipikatnya kembar/dua seri yang sama kalau di fisik tertera 100 gram, di sertipikat ada yang 100 ada yang 10, setelah ditimbang beratnya berkisar antara 50-60 gram, salah satu yang ahli temui, bau anyir, ketika habis pegang tembaga misalnya pegang stang becak berbau amis, kalau emas tidak amis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memeriksa berat jenisnya dengan timbangan analis, bisa menimbang di tempat kering dan bisa di dalam air, selain 590 keping, penyidik tidak minta memeriksa yang lain ;
- Bahwa Selain 4 tahap untuk memeriksa emas itu, dalam praktek umum dalam jual beli ada uji potong dengan gunting kalau diperdagangan umum, kalau di pegadaian karena barangnya tidak mau rusak maka tidak dilakukan, uji menggunting emas ketika tahap 1 lolos, tahap ke-2 lolos dan ke-3 lolos tapi masih ada keraguan, keraguan dalam arti mungkin ada kelaian-kelainan yang biasa dilakukan, maka itu harus dirusak emasnya ;
- Bahwa khusus emas palsu tadi tahapannya cukup sampai ke-3 sudah bisa menentukan, tidak perlu bawa gunting, benar itu foto-foto waktu pemeriksaan , timbangannya juga itu ;Tas ya itu, Ahli tahu ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun semua saksi yang ada di BAP Penyidik belum diperiksa namun karena Penuntut Umum merasa telah cukup dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang telah diperiksa, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memeriksa saksi-saksi selebihnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang ahli yang meringankan (Ade charge), yang memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Ahli ADI SETYANTO, SH :

- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dibidang Resiko perkreditan, ahli sebagai karyawan BRI Divisi Management resiko di BRI kantor Pusat di Jln. Jend Sudirman Kav.44-45 ;
- Bahwa Sesuai keahlian mengenai Management Resiko, Ahli pegang di kredit review dimana tugasnya pertama kali memantau proses kredit, kualitas kredit, portopolio kredit, pengendalian dan litigasinya, terkait dengan pilice yang didesain dan bagaimana implementasi yang ada di lapangan, kemudian kalau terjadi permasalahan kita akan evaluasi kira-kira ke devisi mana, dan itu direkomendasi untuk langkah kedepan, berikutnya kita akan menghitung cadangan kerugian yang dimungkinkan bila itu terjadi kredit macet sehingga itu bisa mengcaver dan diharapkan untuk bisnis BRI akan selalu menguntungkan ;
- Bahwa proses permohonan kredit mulai diajukan sampai dengan kredit disetujui Pertama calon debitur mengajukan permohonan tentang kebutuhan kreditnya, itu bisa berasal dari Marketing petugas BRI, kemudian dari permohonan yang masuk berikut dengan data-data

Hal 229 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen yang standar wajib diperlukan untuk analisis, kemudian oleh petugas BRI yang kita kenal dengan AO melakukan kwalidasi/ pemeriksaan di lapangan sekaligus melakukan pengumpulan data yang diperlukan jika dari debitur masih kurang, kemudian dianalisis hasil analisis tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit ;

- Bahwa jika dianggap cukup memadai oleh AO, dokumen tersebut diserahkan ke Pemutus untuk diputus melalui Administrasi Kredit kemudian oleh ADK dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan kewenangan yang memroses sesuai alokasi masing-masing AO dan data tersebut kemudian jika memenuhi syarat dan lengkap dapat diteruskan ke pemutus ;
- Bahwa pemutus sesuai dengan kewenangannya akan melakukan proses kajian dengan misalnya kewenangan harus diputus secara komite tentunya dia akan melakukan proses kajian analisis dengan melihat data-data proposal yang disampaikan oleh AO, dan jika pemutus merasa yakin layak untuk disetujui maka disetujui, jika tidak layak diberi maka akan ditolak, selanjutnya setelah diputus putusan tersebut kemudian dikembalikan ke ADK untuk proses berikutnya menyangkut masalah realisasi kreditnya ;
- Bahwa Tugas ADK sebelum kredit sampai ke Komite Pemutus Pertama menerima paket dengan melihat dokumen menyangkut masalah-masalah dokumen, persyaratan-persyaratan sesuai dengan prosedur yang ada ;
- Bahwa Kelengkapan dokumen disini Pertama menyangkut masalah kalau badan usaha tentunya masalah legalitas usahanya, kemudian data debiturnya jika itu merupakan kredit yang dikaitkan dengan agunan yang disampaikan tentunya menyangkut dokumen-dokumen yang terkait dengan agunan, berikutnya karena itu usaha disampaikan dengan laporan keuangan;
- Bahwa Suatu proses permohonan kredit sebelum ke komite harus melalui ADK, suatu permohonan kredit yang menyimpang tidak dari analisa AO dan tidak melalui ADK bisa sampai ke komite, dengan melihat proses yang tanpa lewat ADK sudah merupakan hal-hal yang prinsip itu sebenarnya masih perlu evaluasi, seharusnya ada pertimbangan dari pihak ADK, kalau misalnya ada prinsip dasar yang ada sebelumnya mungkin dari evaluasi pemutuspun dimungkinkan harus dilengkapi terlebih dahulu, tapi intinya standar harus melalui ADK dengan harapan kelengkapan tertib administrasi pada proses pemeriksaan pada saat paket itu diteruskan ke pemutus ;
- Bahwa gadai dimana barang agunan ada di SDB, serah terima dengan kunci saja dari debitur ke kreditur, kalau dalam hal agunan disimpan dalam SDB dalam kontek masih menjadi bagian dari BRI apalagi itu terletak di unit kerja satu gedung tentu bisa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang agunan ditaruh ditempat yang aman, dalam prosedur dokumen atau agunan penyimpanannya di khasanah yang kita kenal dengan cluis, tapi dalam hal ada beberapa jenis agunan, pertama menyangkut dalam bentuk kertas atau perhiasan, barang itu dimungkinkan disimpan di SDB dimana tingkat keamanannya tidak beda dengan khasanah, sehingga penyimpanan yang digunakan menyangkut masalah pengawasan terhadap agunan tersebut ;
- Bahwa didalam khasanah biasanya yang disimpan terkait dengan penyimpanan yang kalau di BRI ada berkas : satu yang terkait dengan berkas asli, dokumen agunan, bukti kepemilikan, kemudian, asli proposal dan putusan itu yang disimpan dalam khasanah ;
- Bahwa sebagai kelengkapan prinsip kita ingin menguasai barang agunan, tetapi tidak semua agunan bisa kita kuasai fisiknya, contohnya kalau barang persediaan dagangan yang tentunya sangat mobile dan tidak mungkin disimpan di BRI, biasanya kita kenal dalam praktek menggunakan fidusia dimana kita memberikan kepercayaan kepada debitur ;
- Bahwa wajar jika barang berbentuk emas banyak tidak disimpan di khasanah tapi disimpan tetap di SDB karena ada kelebihanannya kalau pakai SDB, karena khasanah itu kebanyakan bentuk kertas-kertas, kalau SDB itu sudah bentuk kotak-kotak lebih aman dan lebih mudah penyimpanannya dan itu ada identitas debitur dan ada prosedur kalau kita ingin menggunakan dan memutasikan agunan tersebut ;
- Bahwa dalam SDB ada 2 kunci dualkontrol yang 1 dipegang BRI dan 1 dipegang nasabah yang menggunakan jasa SDB, tentunya itu tidak mungkin dibuka oleh BRI saja atau oleh nasabah dan bukanya harus bersamaan, tidak mungkin seseorang yang pegang kunci akan membuka sendiri, masterkey istilahnya debitur dapat 1, ada masternya dan satu lagi jadi back up, masing-masing kunci cocok sesuai dengan pemiliknya yaitu debitur atau nasabah ;
- Bahwa kepercayaan atau kehati-hatian tentunya dikaitkan dengan BRI dalam memberikan kredit itu tidak akan macet, kalau kita melihat macet itu terutama dari debiturnya sendiri masalah kacakter, kemampuan bisnisnya, permodalannya dan menyangkut kondisi operasionalnya, semua itu tentunya merupakan bagian yang harus dianalisis, satu hal lagi dalam proses kreditpun kelamaan proses dapat menjadi penyebab kredit bermasalah
- Bahwa di BRI dibuat suatu standar proses yang dituangkan dalam prosedur, kemudian petugas-petugas pun kita atur tidak mungkin suatu pekerjaan dari awal sampai akhir selesai dalam satu orang, sehingga BRI mengenal pemisahan tugas, ada pemrakarsa, ada pemutus dan ada ADK, dan masing-masing punya tanggung jawab dan tugas sesuai dengan bidangnya, disitulah prinsip dasar adanya prinsip kehati-hatian ;
- Bahwa kalau gadai, kreditur menguasai barang agunan, kalau posisi sudah diserahkan sebagai gadai, tentu gadai sudah diserahkan ke bank untuk dikuasai, bank punya

Hal 231 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa karena itu bagian rutin yang harus dilakukan Jadi tidak perlu dihadiri oleh debitur ;

- Bahwa dalam prinsip kehati-hatian pemeriksaan dari petugas dalam agunan terus ada laporan terkait barang yang sudah menjadi agunan, kita kembali ke prosedur agunan penyimpanannya termasuk dokumen yang terkait pengelolaannya adalah tanggung jawab ADK, kemudian dalam sistem kontrol kita dalam prinsip kehati-hatian tidak mungkin dokumen agunan hanya bisa keluar dari ADK saja, itu melibatkan Pkl dimana kewenangannya kita melihat dari proses prosedur ;
- Bahwa agunan bisa keluar masuk harus ada ijin pejabat pemutus atau pemrakarsa yang mendapat delegasi, kalau ternyata yang memroses itu adalah ADK dan pemrakarsa tentunya langsung saja, dalam arti ADK yang tanggung jawab pemrakarsa yang punya delegasi kecuali kalau orang lain itu harus ada ijin atau perintah tertulis ;
- Bahwa masalah pemeriksaan ulang suatu agunan atau yang lain, itu prosedur, semua pejabat kredit harus melakukan review, jadi sudah menjadi kewajiban apalagi kalau misalnya pihak pemutus merasa ada keraguan itu bisa melakukan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang, pejabat pemrakarsa adalah AO, untuk kredit tertentu pemrakarsa bersama dengan ARK ;
- Bahwa dalam memroses kredit yang dilakukan AO bersama ARK adalah melakukan pemeriksaan terhadap legalitas, usaha debitur, agunan debitur, informasi-informasi lain yang dilapangan yang mendukung untuk proses analisis kelayakan kredit, melibatkan ARK dimana ada suatu fokus dimana itu terkait dengan agunan dan karakter, informasi usaha dengan bisnis, tetapi kalau tertentu tidak ada ARK adalah semua aspek yang dihubungkan dengan aspek 5 C itu digali di cropping oleh AO ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penilaian agunan hanya AO saja, ARK tidak dilibatkan dalam penilaian agunan, yang dimaksud pemeriksaan yang dilakukan bersama RM dan CRM itu kaitannya yang dilakukan ARK adalah aspek finansial, memastikan keuangan debitur apakah kondisi itu yang riil dari lapangan ;
- Bahwa yang dilihat ARK di lapangan tentunya dalam bisnis apakah proses produksinya industri berjalan seperti yang diharapkan, kapasitas industrinya cocok atau tidak, bisnis jalan atau tidak, untuk prospek kedepan misalnya kita butuh informasi benar tidak itu debitur yang bagus tentunya, karena itu menjadi suatu pertimbangan ARK untuk melihat kedepan kemampuan debitur yang kita biayai adalah bagus ;
- Bahwa analisis dari AO dan ARK dituangkan dalam bentuk kertas kerja MAK, ditandatangani oleh AO dan ARK, tanggung jawab MAK, Prosedur terakhir tahun 2011, diatur mengenai tugas dan tanggungjawab pemrakarsa, jika pemrakarsa lebih dari satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bertanggung jawab secara pribadi maupun bersama-sama yang disebut tanggung renteng ;

- Bahwa ADK yang merupakan pejabat kredit support mempunyai wewenang dalam membuat putusan kredit, ADK tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan, ataupun proses prakarsa, ADK tidak mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa agunan, pemeriksaan agunan ada pada AO ;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab ADK hanya memeriksa kelengkapan dokumen untuk aspek terkait dengan putusan tentunya dia melakukan proses pengikatan yang selanjutnya dia berhubungan dengan debitur bagaimana persyaratan-persyaratan yang sudah tertulis itu, hingga bisa instruksi pencairan kredit, jadi dalam hal ini ADK adalah pelaksana putusan kredit ;
- Bahwa Tim Pemutus kredit mempunyai wewenang, kalau kita bicara wewenang biar tidak salah pengertian, kita kenal wewenang untuk kredit, dan kita kenal dengan wewenang kredit berapa kredit yang akan diberikan kepada debitur, tetapi kalau kewenangan secara umum adalah kewenang masalah agunan itu adalah ADK, hanya ADK yang bisa mengatur berkas pinjaman/agunan, tetapi kalau kita bicara kewenangan menetapkan berapa kreditnya itu hanya ada pemutus namanya PTWK, sedangkan AO tidak berwenang memutuskan hanya mengusulkan dengan pemrakarsa ;
- Bahwa Sebelum berkas diteruskan ke pemutus dicek dulu, setelah putusan kredit karena ADK adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan berkas tentunya ini bagian yang masa lalu ada disusun rapi, jika dibutuhkan selalu ada, kemudian masalah dokumen terkait perijinan, jatuh tempo disitulah yang dikelola ADK ;
- Bahwa setelah itu ADK membuat Offering Letter (OL) setelah putusan turun sebelum memberikan kredit dibuatkan dulu resum masalah syarat-syarat kreditnya dituangkan dalam OL sebagai penawaran kepada debitur, kira-kira itulah yang ditawarkan dan struktur kredit yang diberikan kepada debitur ;
- Bahwa jika berkas permohonan kredit diteruskan ke pemutus tanpa melalui ADK dan diputus, setelah diputus ADK diminta membuat offering letter, dengan diloncatinya tugas ADK oleh AO dan ARK, kalau alur proses ada penyimpangan, setelah putus dalam kondisi semua paket sudah dicek, artinya lewat atau tidaknya tidak mempengaruhi putusan itu sah atau tidak sah, walaupun ADK dilewati putusan tetap sah dan setelah diputus ke ADK lagi ;
- Bahwa Dengan pindahannya dari cabang ke wilayah semua persyaratan tadi yang dari cabang ke wilayah itu tinggal diambil saja atau dilakukan pemeriksaan lagi Tahap pertama, tentunya kalau pihak kanwil yang menerima limpahan pekerjaan orang lain dia akan mereview dan tentang pekerjaannya ada serah terima, kemudian terkait dengan

Hal 233 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan debitur karena dasarnya perjanjian kredit selama belum lunas tetap tidak ada perubahan, jadi yang berubah adalah internal pengelolaan di BRI tapi hubungan dengan debitur tetap mengacu pada perjanjian selama itu masih berlaku dengan debitur ;

- Bahwa gadai tanggung jawab ada di pihak Bank, jika tanggung jawab mengenai kunci siapa yang berwenang untuk menyimpan kunci tersebut karena dokumen menjadi tanggung jawab ADK, maka atas dasar jabatannya kunci itu dipegang oleh ADK kemudian kita mengenal namanya dualkontrol dimana kita kalau menyimpan misalnya masalah di SDB tentunya petugas SDB dan ADK ;
- Bahwa Setahu ahli orang-orang yang bisa masuk SDB tersebut Pertama tentunya nasabah/costumer, kedua tentunya dalam penyimpanan di SDB pejabat kredit dan ADK itu punya kewenangan untuk masuk kesana, pejabat BRI bisa memasuki ruang SDB tentunya dia sebagai pihak yang pegang kunci ;
- Bahwa Ahli hanya mengkaitkan tanggung jawab ADK terhadap agunan, karena ADK pihak yang menyimpan agunan di SDB tentunya pihak yang berhak masuk, tugas support terkait proses kredit itu hanya istilahnya, tapi tugasnya didalam fungsi ADK, sebagai pihak yang melaksanakan putusan untuk verifikasi paket Termasuk yang menghubungi notaris, memberikan data ke notaris ;
- Bahwa Data yang dibawa ke Notaris itu tentunya data-data yang diperlukan untuk membuat perikatan yang dibuat secara notariil contohnya kalau kita buat OL, itu menyangkut masalah isi persyaratan yang dituangkan dalam putusan kredit itu yang disampaikan kepada notaris, kemudian terkait dengan dokumen bukti agunan, data yang dibawa ke notaris oleh ADK ini diambil dari putusan kredit adalah surat menyurat yang diproses oleh ADK ;
- Bahwa OL itu by ADK, diambil dari putusan kredit, yang terkait langsung dengan isi kreditnya, karena dalam putusan itu ada 2 mengenai produk yang akan diberikan kepada debitur sama instruksi operasional termasuk kredit yang akan diberikan, jenis agunannya, ADK tidak boleh mengurangi jenis agunan, semua harus sesuai dengan yang telah diputus ;
- Bahwa Jika ternyata jaminannya tidak sesuai dengan putusan kredit kalau secara prosedur tentunya dikembalikan dengan putusan tetapi prosesnya harus diinformasikan dulu pada nasabah, kalau ternyata nasabah keberatan kemudian harus dipertahankan tentunya diputus tidak, kalau tidak setuju lanjutkan, kalau setuju ditolak/tidak jadi ;
- Bahwa Putusan kredit itu Namanya ada perubahan putusan, setelah ada kekeliruan misalnya suatu bank ada perbedaan harus diluruskan karena terkait dengan pemberian kredit dengan putusan kredit kemudian dikomunikasikan dulu dengan nasabah tidak bisa langsung dirubah, kesepakatan dulu sudah mengikat bagi BRI dan nasabah, nasabah sepakat ya langsung dibuat addendum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pengikatan jaminan yang sebelumnya fidusia kemudian dirubah menjadi gadai tanpa di roya terlebih dahulu, Perubahan pengikatan bisa bagaimana mekanismenya tentunya kita melihat kondisinya, kalau misalnya ternyata agunannya seperti yang sudah diikat sebelumnya dimana merupakan kredit yang sifatnya melanjutkan dananya sedang dinikmati debitur tentunya kalau sekarang roya, ada konsekwensi berarti kredit yang sekarang tidak ada agunan, jalan keluarnya untuk minimalkan resiko tentunya harus lewat pengikatan yang baru dan berikutnya adalah proses diroya, jangan sampai terjadi kekosongan pengikatan ;
- Bahwa suplesy artinya melanjutkan kredit yang lama tetapi kita tambah plafonnya dan jangka waktunya, sedangkan perpanjangan kita menambah jangka waktunya saja, itu bukan merupakan perjanjian baru sehingga semua perikatan tetap hidup kembali ;
- Bahwa Untuk pemeriksaan jaminan logam mulia, tatacara pemeriksaan logam mulia terkait management resiko kredit di BRI tentunya ada aturannya dengan dilihat kondisi pertama adalah jika itu agunan pertama kali diserahkan ke BRI. Dan kedua jika itu sudah menjadi agunan sehingga menjadi bagian dari proses kredit suplesy, yang pertama tentunya ada proses pemeriksaan keaslian, intinya jika itu rumah tinggal memang benar itu miliknya, demikian pula mengenai fisik agunan barang berharga ;
- Bahwa kalau fidusia kekuasaan barang didebitur, itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan Tergantung kalau kita melihat penyimpanannya, karena itu sudah ada fidusia kemudian disitu sudah diatur debitur wajib jika akan merubah agunan harus melapor ke BRI, dan itu klausul yang menjadi tingkat kepercayaan bank bahwa debitur kalau menyerahkan agunannya asli tentunya dia akan menyatakan itu asli ;
- Bahwa legalitas Logam Mulia kalau kita melihat keasliannya tentunya di BRI tidak punya alat dan tidak ada training AO akhirnya kita melibatkan pihak ketiga yang ahli dibidangnya yang independen seperti misalnya kalau dipegadaian ada juru taksir, ada penilaian, di BRI Syariah juga dapat ada petugas dibidang itu, sehingga kita bisa ke petugas yang independen ;
- Bahwa Sebelumnya BRI pernah menerima agunan logam mulia Pertama kali kita menerapkan pada waktu Simpedes dipedesaan, dimana masyarakat lebih suka menyimpan dalam bentuk perhiasan sehingga dengan gadai emas ;
- Bahwa Kalau dikemudian hari terjadi ada permasalahan Itu suatu bukti ada resiko, bank tidak mungkin bisa menghilangkan resiko ke nol, oleh karena itu kemungkinan dalam proses ada kesalahan karena manusia menjalankan atau obesitas itu bisa terjadi dan satu hal lagi resiko ada cadangannya sehingga jika ada masalah prinsipnya prosedur yang kita tuangkan bukan merupakan alat yang seperti otak menghilangkan seperti nol, artinya tidak

Hal 235 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan sama sekali, jika orang sudah bekerja sesuai prosedur tetap ada resiko ya itulah resiko bisnis yang harus diterima oleh BRI ;

- Bahwa Untuk suplesy lama suatu kredit bisa disuplesy secara aturan tidak ada batasan karena bisa saja dalam waktu tertentu kebutuhan debitur meningkat, misalnya orang dagang dalam waktu tertentu harga melonjak tinggi, sehingga kebutuhan meningkat yang penting kebutuhan wajar dasar kenapa dia butuh lebih kreditnya, itu yang harus dikwalidasi pengkajian analisis oleh pejabat pemrakarsa, harus ada dasarnya Itu aturannya di BPK ;
- Bahwa menurut ahli wajar suplesy itu diberikan dalam 2-3 bulan, sepanjang pertimbangannya itu wajar, dia dapat order tiba-tiba dan harus dijalankan, jangka waktunya paling lama Modal kerja bisa sampai dengan 3 tahun, jangka pendek bisa 3-6 bulan, tergantung kebutuhannya, yang diatur di BRI untuk kredit modal kerja Sampai dengan 3 tahun, tidak ada minimalnya 1 tahun boleh, 6 bulan boleh, maksimum 3 tahun ;
- Bahwa dibenarkan diberikan kredit kembali padahal sudah diketahui agunan yang pertama palsu Kalau semua masih diyakinkan dengan baik dan masih menguntungkan untuk berbisnis dengan BRI dimungkinkan ;
- Bahwa bicara wewenang kalau dalam instansi seperti pimpinan wilayah, di pimpinan wilayah kalau pimpinan memerintahkan stafnya, itu merupakan delegasi wewenang Kalau kita melihat posisi pinwil di BRI itu ada 2 fungsi : 1. Sebagai kepala unit kerja yang memimpin operasional bank tersebut dan yang ke 2, sebagai pemutus krdit, kalau dalam kontek sebagai pemutus kredit tentunya tidak lepas dari ketentuan pemutus kredit tetapi dalam kapasitas dalam kepala unit kerja yang bertanggung jawab apa yang terjadi dalam unit itu tentunya dia punya wewenang untuk memerintah ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan ;

2. Ahli AAD NURSYAD NURDIN :

- Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Hukum UI Depok, mata kuliah Hukum Perbankan dan Pengembangan terpadu Ahli ada tugas tambahan dari Fakultas, Ahli juga mengajar di S-1 dan S-2 Hukum Perbankan semua ;
- Bahwa dalam pasal 49 (1) yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan ayat (2) huruf b. yang dimaksud pegawai bank adalah pejabat bank yang punya tanggung jawab dan wewenang yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan, didalam struktur pegawai diperbankan disetiap bank itu ada hirarkinya, tidak setiap pegawai bank itu mempunyai wewenang untuk memutuskan ;
- Bahwa dalam hal ini sifat deliknya agak khusus tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank dalam ketentuan UU, ini mengarah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai bank yang merupakan pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan, setiap pegawai bank itu terikat pada ketentuan UU Perbankan dan peraturan intern yang berlaku bagi perusahaan bank, dengan demikian struktur kepegawai di bank itu ada pegawai bank yang karyawan dan ada pejabat yang mempunyai kewenangan khusus dalam kondisi-kondisi tertentu ;

- Bahwa Kalau pimpinan wilayah atau instansi, kewenangan itu ada pada pimpinan Kalau struktur bank itu ada Direksi, Komisaris ada juga Pimpinan Wilayah, tetapi tidak semua bank ada itu mempunyai itu, biasanya langsung pimpinan cabang saja, bawahnya baru wakil pimpinan dan para pegawai bank, tetapi dalam bank yang besar itu lazim disebut juga Pimpinan wilayah untuk mengkoordinir suatu wilayah tertentu ;
- Bahwa Pada dasarnya pimpinan wilayah merupakan penerima pendelegasian Direksi, kemudian Direksi menurunkan pendelegasian ke wilayah, kalau dalam perkreditan itu dalam limit-limit tertentu, mungkin sampai level pimpinan cabang tergantung banknya juga kalau banknya besar makin besar skalanya, kalau dilevel itu atau diatasnya mungkin pimpinan wilayah ;
- Bahwa kalau strukturnya menghendaki seperti itu, baru kemudian Direksi kalau sudah sampai level Direksi dia harus meminta persetujuan Komisaris dari bank, jadi memang strukturnya ada perintah seperti itu, kalau dikatakan tadi apakah pimpinan wilayah mendelegasikan kepada pejabat dibawahnya itu bisa saja, tapi itu asalnya dari Direksi, didalam prakteknya dimungkinkan seseorang diluar uraian tugasnya itu bisa ditugaskan khusus dalam situasi tertentu, tetapi tanggung jawab tetap ada pada pimpinan ;
- Bahwa dalam prakteknya dalam Pasal 49 ayat (2) b ini karena dia mengatur secara materiil bahwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bank, ini biasanya dikontekan dalam tugas dan kewenangan Bank Indonesia atau sekarang Otoritas dan pembinaan keuangan selaku pengatur dan pengawas pembina perbankan Indonesia, jadi kalau BI melakukan tugasnya menurut ketentuan UU setiap bank wajib diaudit setahun sekali ;
- Bahwa bahkan dalam pasal 31 UU Perbankan disebutkan, kalau ada indikasi perbuatan pidana maka BI bisa langsung memeriksa bank tersebut, tidak memerlukan audit seperti yang tahunan itu, manakala BI melakukan audit terhadap bank tersebut ditemukan penyimpangan dalam teori sering dikaitkan misalnya satu bank melanggar batas pemberian kredit, dalam ketentuan perbankan disebutkan setiap bank wajib mematuhi batas pemberian kredit bagi satu debitur tertentu, 20% untuk perorangan atau badan hukum yang tidak tergabung dalam group, kalau dalam group debitur punya beberapa usaha misalnya Bakrie group dan seterusnya dia bisa sampai 25% dari modal bank ;

Hal 237 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau peminjam adalah yang terkait dengan bank misalnya pejabat bank atau keluarganya orang bank tadi 10%, misalnya untuk pembiayaan jalan tol, rumah sakit, pasar dan seterusnya bisa sampai 30% dari modal bank, misalnya bank tadi melanggar yang seharusnya dikasih misalnya 20% dikasih 30% kemudian BI akan menegur bank tadi ditegur dibuat yang namanya Berita Acara Risalah Rapat, dalam teori bank ada namanya bahwa bank central atau BI selaku bank pengawas dan pembina bank itu boleh dia memerintahkan kepada suatu bank manakala dia melanggar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;
- Bahwa dalam kontek ini BMPKnya harus diturunkan jadi sesuai ketentuan hanya 20% kalau dia tidak mau juga melakukan itu biasanya pejabatnya atau direksinya yang ditegur, kemudian membuat berita acara perbaikan tadi yang disepakati kalau tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan BI akan melakukan teguran kembali apabila dan jika tidak dilakukan BI melaporkan bahwa bank tadi melanggar pasal 49 ayat (2) b ini ;
- Bahwa Dalam praktek yang ada, ahli berikan contoh yang sudah dalam praktek Pada beberapa bulan yang lalu ada suatu Bank yang dilaporkan melanggar pasal 49 ayat (2) b ini kalau tidak salah Bank Citra Hasta Mandiri itu, Direksi dan Komisarisnya dihukum menggunakan pasal 49 (2) b, karena setelah ditemukan pelanggaran dia tidak mau melakukan perbaikan, kemudian dilaporkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1999 ;
- Bahwa kalau kita melihat pasal 49 ayat (1) dimana jiwa dari ayat (1) ini, dengan perbuatan yang dengan sengaja, kalau kita melihat jika pejabat bank tidak melakukan SOP, disitu Ada beberapa modus dalam tindak pidana perbankan, secara teori tindak pidana perijinan bank, jadi bank belum dapat ijin dia sudah melakukan seperti bank, kemudian tindak pidana pembocoran rahasia bank, tindak pidana langsung dengan kegiatan usaha bank, kalau dalam kasus-kasus yang pernah terjadi biasanya sering juga terjadi ada upaya baik intern atau ektern bank, sehingga pegawai bank/komisaris ini tidak, tapi dalam praktek memang ada oknum pegawai bank ;
- Bahwa menurut doktrin bahwa dengan sengaja itu dalam arti menghendaki dan mengetahui, dia menghendaki berbuat itu tentu saja ada keuntungan yang diharapkan dan dia mengetahui tentu saja dengan sengaja nya itu tujuan dalam hal ini ;
- Bahwa Seseorang karyawan bank, dia melalaikan suatu perbuatan yang harus dilakukan itu dikenakan tindakan administratif atau tindakan pidana Kalau kelalaian yang dilakukan karyawan bank, sepanjang tidak merugikan bank terlalu besar pertama-tama tindakan administratif, karena tidak ada unsur kesengajaan, biasanya kelalaian itu tidak ada unsur menguntungkan diri sendiri hanya karena ketidak kehati-hatian kemudian terjadi peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan dirinya dan pada bank pada akhirnya, bisa jadi bank mengambil tindakan lebih dari itu ;

- Bahwa pemberian kredit bank itu sebelum diputuskan menyetujui kredit tadi bank harus meneliti, menganalisis dengan seksama berkaitan dengan si debitur tadi, karakternya, kebiasaannya, track recordnya diteliti kemudian, usaha, permodalannya kemudian produk usaha debitur yang mengajukan kredit tadi dan terakhir agunan ;
- Bahwa agunan sangat penting bagi bank apalagi jika terjadi permasalahan dalam pengembalian kredit, terhadap agunan yang merupakan pokok kredit tadi kalau terjadi macet maka bank akan mengambil dari agunan tadi, dan jika agunan tambahan maka bank akan berusaha juga mengeksekusi agunan bank tadi, jadi penting bagi bank untuk meminimalisir kerugian agunan tadi ;
- Bahwa jika ada kredit dengan jaminan logam mulia diikat dengan fidusia dan disimpan di rumah debitur, Kalau agunan pokok, kalau fidusia itu kepercayaan dan bank harus bertindak hati-hati, boleh jadi bank melakukan penilaian terhadap agunan tadi, kalau penempatannya karena fidusia memang dalam penguasaan nasabah barangnya, tapi kalau gadai dia harus pindah ke kreditur, sepanjang bank sudah menilai agunan tersebut kemudian dilakukan semacam analisis dan dimasukkan sebagai nilai agunan sekian ;
- Bahwa Dalam peraturan perbankan ada Kebijakan Pedoman Perkreditan, BI mengatur tahun 1995 salah satunya mengatur mengenai penyimpanan agunan diatur secara umum, kalau ditanyakan ditaruh di rumah disarankan di SDB itu sangat wajar SDB itu tempat penyimpanan yang aman, jadi dibolehkan ;
- Bahwa dalam UU tentang Fidusia dimungkinkan sepanjang penerima fidusia dan penerima gadai setuju pada dasarnya pengalihan tadi boleh saja dirubah, bank apakah wajib dalam analisis memeriksa agunan itu apalagi sudah dalam penguasaan bank jadi bank akan melakukan penilaian, Pemeriksaan agunan itu lazimnya diawal kredit akan diberikan, kalau ditengah jalan ada perubahan dan dinilai kembali itu Ahli kira penerapan prinsip kehati-hatian,
- Bahwa Setiap yang mau masuk ruang SDB harus mengisi buku daftar tamu, tetapi kalau orang bank bisa tidak mengisi karena ada prinsip for I principal, kalau mengisi lebih baik kalau tidak mengisi Ahli kira tidak ada tindak pidana pelanggaran SOP, ahli bisa jelaskan azas dan tujuan perbankan Indonesia itu diatur di UU No.7 tahun 1992 Jo 118 pasal 2 yakni Prodensial banking principal ;
- Bahwa Terkait pemberian kredit diperbankan diatur di Perkreditan ada 12 pasal yang mengatur : Pasal 2 prinsip kehati-hatian, lalu fungsi dan divisi Pasal 1 ayat (11), pasal 6 kegiatan bank antara lain memberikan kredit, pasal 28 mengenai bahwa bank wajib

Hal 239 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keyakinan atas perkreditan yang diberikan ke nasabahnya, lalu terhadap 5 C, ada di pasal 11 mengenai maksimum pemberian kredit, pasal 12 bank boleh kerja sama untuk membentuk korporasi dsb, kemudian pembelian agunan kredit yang macet, pasal 29 prinsip kehati-hatian dan terakhir pasal 37 ;

- Bahwa Bank maupun pejabat dalam pemberian kredit harus berdasar pada prodensial banking, artinya dalam pemberian kredit Bank harus menganalisis secara seksama 5 C tadi, bank juga harus memastikan semua itu sudah dianalisis dengan mendalam ;
- Bahwa dalam UU Perbankan ini mewajibkan ada aturan internal yang harus dibuat Di pasal 8 disebutkan dalam penjelasannya, setiap bank wajib mempunyai pedoman dalam pemberian kredit, BI tahun 1995 menerbitkan Penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), itu wajib dipedomani oleh bank-bank di seluruh Indonesia yang merupakan pedoman yang minimal kalau bank menambah prosedurnya itu lebih baik ;
- Bahwa Bank Indonesia tahun 1995 itu menerbitkan SK BI NO.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang PPKPB tadi, disitu diuraikan bagaimana bank menilai proposal yang diajukan nasabah kemudian bank menganalisis secara mendalam, lalu bagaimana bank memberikan persetujuan / penolakan terhadap permohonan tadi, kalau diberikan persetujuan kemudian dimonitor / diawasi sampai selesai ;
- Bahwa Dalam hal tanggung jawab kesalahan, suatu permohonan kredit diajukan tahapannya melalui beberapa bagian, misal ada kesalahan tidak lewat suatu bagian apakah itu tanggung jawab bagian itu atau tanggung jawab bagian lain, dalam bank itu ada pembagian tugas, tentu saja masing-masing mempunyai tanggung jawab sesuai aturan dari bank tadi ;
- Bahwa jika terjadi kesalahan disuatu unit maka kita lihat kesahalannya dulu, kalau kesalahan prosedur yang tidak dilakukan tentu saja akan dilakukan pembetulan oleh mungkin bisa satu unit intern melakukan pelanggaran tadi atau management banknya melakukan tindakan-tindakan perbaikan, boleh jadi juga yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif karena melanggar peraturan internal bank ;
- Bahwa tetapi kalau kesalahan itu kesalahan yang bersifat pidana tentu saja ini berbeda, kalau ada unsur kesengajaan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain begitu, tanggung jawab pidananya itu ke pribadi / pelakunya, tapi kalau tanggung jawab prosedurnya bisa saja kena sanksi management ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pegawai BRI Kanwil Jakarta 2, dengan jabatan terakhir Kepala Bagian Administrasi Kredit sejak 9 Juli 2012, gaji Terdakwa diatas Rp.20 juta per bulan, sebagai Kabag ADK tugas Terdakwa berhubungan dengan dokumentasi administrasi kredit, kredit-kredit putusan Kanwil, Lembaga Supporting dan membina Unit-Unit Kerja dilingkungan Kanwil Jakarta 2 ;
- Bahwa dalam pemberian kredit Terdakwa tahu Surat Keputusan No.KEP/08/2011, tugas ADK adalah sebagai suporting, proses kredit setelah fix dianalisa oleh AO dan dianalisa bersama ARK menjadi MAK, kemudian draf MAK sesuai aturan dikirim ke ADK untuk dicek kelengkapan dokumen-dokumen untuk itu misalnya legalitas usaha, identitas debitur ;
- Bahwa MAK kemudian kita berikan opini kalau memang sudah lengkap kita berikan opini langsung kita kirim ke Komite Pemutus tingkat Kanwil, setelah diputus dikembalikan ke ADK dan kita melakukan eksekusi pemberian kredit itu, kita memberikan Offering Letter kepada nasabah dan setelah nasabah menyetujui kita akan mencairkan akad kredit ;
- Bahwa Terdakwa Kenal Ratna Dewi tanggal 27 Juli 2012 pada saat perjanjian kredit yang bersangkutan sekaligus perpanjangan / suplesy kredit dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar dan pengikatan yang sebelumnya Fidusia menjadi pengikatan gadai ;
- Bahwa Akta Perjanjian Notarisnya Zakarsi Nurdin Terdakwa yang memberikan data-data ke Notaris tanggal 27 Juli 2012 ada 2 akta, Akte No.42 itu tentang perjanjian kredit perpanjangan suplesi kredit, 43 akte jaminan gadai ;
- Bahwa Waktu kredit yang diberikan tanggal 27 Juli 2012 kepada Ratna Dewi itu fasilitas modal kerja perhiasan emas, untuk kredit Ratna Dewi Terdakwa membuat OL (Offering Letter) setelah menerima putusan kredit, kemudian membuat penawaran kepada nasabah, setelah itu membuat jadwal untuk akad kredit ;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat OL biasanya melalui AO, tidak pernah bertemu nasabah, Terdakwa tidak ingat mungkin itu putusan sekitar tanggal 18 Juli, jadi setelah tanggal 18 dan sebelum tanggal 27 Juli ;
- Bahwa memang Terdakwa bertugas di BRI mulai 9 Juli dan pada saat dilakukan Komite Kredit, sesuai dengan SOP harus sebelum diputus oleh Komite Kredit, pejabat pemrakarsa AO dan CRM melalui Kabag ADK akan menginventarisasi atau memeriksa dokumen ternyata itu tidak dijalankan oleh ARK langsung diberikan kepada Komite Kredit, Putusan MAK dan Form PtK tidak melalui ADK, seharusnya melalui ADK ;

Hal 241 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah putus baru ADK terima, kelengkapan dokumen ada, legalitas itu melalui staf Terdakwa masih berlaku, semuanya kelengkapan dokumen masih lengkap, tentang dokumen jaminan Logam Mulia itu dalam MAK Cuma mengatakan 59 kg emas, sertifikat jaminan fidusia dalam berkas sebelumnya ada, dan setelah diteliti memang masih ada ;
- Bahwa Tanggal 27 Juli 2012 akan diubah menjadi gadai, ikatan fidusianya sendiri itu sebenarnya barang dikuasai debitur, ini kreditnya ada penambahan dengan jaminan yang tidak berubah, untuk meminimalis risiko Komite berpendapat agunan yang semula fidusia diikat dengan gadai dan atas dasar PtK kita mengikat gadai ;
- Bahwa terjadi Roya itu kalau ada pelunasan, sedangkan Ratna Dewi itu tidak melunasi malah penambahan dari Rp. 18 milyar menjadi Rp.28 milyar, dengan agunan yang tidak bertambah/tetap, sehingga Terdakwa menganggap apabila itu diroya ada kekosongan sehingga kita melakukan pengikatan gadai dulu, namun dilapangan itu kita kerjasama dengan notaris Zarkasih Nurdin yang sejak awal fidusia sudah terlibat dalam pengikatan, sehingga untuk pengikatan itu notaris yang lebih mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Komite Kredit, ini ada fidusianya, karena Terdakwa hanya melaksanakan sesuai putusan kredit dan dalam putusan kredit tidak ada untuk di royas ;
- Bahwa Terdakwa pernah tgl. 27 Juli di SDB ada serah terima agunan karena gadai itu agunannya sudah dikuasai oleh BRI, disaksikan pejabat Kanwil Jakarta 2 dan Terdakwa sebagai Kabag ADK yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan agunan karena jabatan kunci diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa ada serah terima agunan dari Ratna Dewi, yang diserahkan 59 kg bungkus/590 keping logam mulia @ 100 gram, Itu diserahkan di ruang SDB, Ratna Dewi punya 2 SDB No.1158 dan 2007, tetapi pada saat Terdakwa turun yang bersangkutan sudah didalam Cuma ada dikeluarkan diserahkan kepada kita ada 59 bungkus yang masing-masing 10 keping = 590 keping logam mulia ;
- Bahwa Waktu diserahkan Terdakwa tidak mencocokkan fisik atau sertifikatnya, bundelan itu sudah ada logam dan sertifikatnya jadi satu, Terdakwa tidak memeriksa kepingan itu, karena percaya itu sudah dari awal dilakukan pemeriksaan dan diikat dengan fidusia ;
- Bahwa Sdr. Rahman Arief ada disitu melihat caranya ada 59 kg terdiri dari 590 keping, tidak mencocokkan dan tidak dilihat satu persatu disitu ada Agus Murdianto, staf Terdakwa, pak Brahmoko, Jatmiko, tidak ada yang mencocokkan sertifikat dengan emasnya, karena hanya sebentar saja, tidak ada mencocokkan, uji analisis, disitu ada Kezia, Ratna Dewi, Haidir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu kunci SDB diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan putusan kredit dengan tanda terima, Terdakwa terima tasnya juga warna abu-abu, penandatanganan perjanjian kredit ada sudah dilakukan sebelumnya, serah terimanya setelah itu pada tanggal yang sama waktu itu ada Terdakwa, notaris Zakarsih, Agus Mudianto dan staf Terdakwa Jatmiko dan wakil dari BRI ;
- Bahwa Kredit modal kerja untuk perdagangan emas dia untuk kerja dagang, jaminannya biasanya ada stock barang, kalau barang dagangan dikuasai bank, Itu Komite yang memutuskan, bukan kewenangan Terdakwa untuk menilai putusan itu dan Terdakwa tidak mengingatkan juga, karena itu bukan domain Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu tanggal 27 itu kredit cair, pelaksanaannya di Kanca Depok biasanya giro, untuk eksekusinya Kanca Depok yang tahu, dalam putusan kredit ada agunan itu taksasinya agunan pokok sekitar Rp.28 milyar 300 jutaan, ada berupa tanah dan rumah dinilai Rp.10 milyar dan asuransi jiwa Rp 15 milyar ;
- Bahwa kalau dari Logam mulianya komite kredit berpendapat mungkin dari sisi resiko, misalnya terjadi wanprestasi bukan hanya pokoknya ada bunga-bunganya, makanya Komite berpendapat itu harus diikat dengan gadai, Agunan fix asset tidak mengcaver sekitar Rp. 10-15 milyar an, kalau asuransi jiwa itu mengeksekusinya nanti nunggu kalau meninggal ;
- Bahwa yang terjadi setelah tanggal 27 Juli 2012, kredit Ratna Dewi lancar , tetap bayar bunga, prospek usahanya kalau lihat analisisnya Komite memutuskan sudah melihat dan menganalisa, karakternya tidak ada masuk daftar hitam ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka SDB tgl. 28 September 2012 Terdakwa diberitahukan oleh bpk Rahman Arief secara lisan, kemudian pagi-pagi menjelaskan kembali bahwa hari ini akan diadakan pemeriksaan agunan, kepada Terdakwa tolong disiapkan beberapa stafnya untuk membantu pemeriksaan, kemudian sekitar jam 09.00 wib dari Bank BRI Syariah pak Sumitro dan Maryana datang ketempat Terdakwa bersama pak Agus Mardianto kita bicara sebentar tentang pengalaman ;
- Bahwa kemudian pak Hadi Sumitro dan Maryana menunggu diruang prioritas, Terdakwa dan Agus Mudianto bersama security dibawah keruang SDB, Terdakwa tidak melapor ke petugas yang berkompeten, karena pada saat itu yang mengurus SDB security di Kanca Gatot Subroto, Terdakwa tidak mengisi buku kunjungan ;
- Bahwa yang membuka masterkey Satpam pak Minto Wibowo, Terdakwa bertemu dengan Minto Wibowo, waktu Terdakwa mau ke basmant mau ke SDB di Lobby, Terdakwa bilang mau ke SDB pak satpam langsung ikut saja Terdakwa tidak mengajak, karena ruang SDB

Hal 243 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Terdakwa turun, yang membuka SDB 2007 Terdakwa bersama satpam, lalu dibuka dibawa keatas ke ruang prioritas untuk diperiksa oleh orang BRI Syariah ;

- Bahwa waktu mereka periksa dengan timbangan, pakai air ada beberapa alat yang dibawa mereka mengatakan ini bukan emas, Terdakwa kaget, langsung turun ke bawah memberitahukan ke pak Rahman Arief dimana beliau sedang memberi pengarahan ke AO-AO dilingkungan Kanwil Jakarta 2, Terdakwa katakan agunannya bermasalah pak, diduga bukan emas, kemudian saat itu dilakukan pemeriksaan pembeding emas yang disampaikan Rahman Arief itu asli ;
- Bahwa Tanggal 24 Terdakwa bertemu Ratna Dewi saat Terdakwa diruangan diatas, sore hari sekitar jam 3-4 sore, pak Rahman Arief dan pak Agus sudah diatas, Terdakwa dipanggil, yang dibicarakan Ratna Dewi menanyakan putusan kredit, ya memang belum diputus, waktu bertemu itu sudah selesai dengan yang dari BRI Syariah ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung sampaikan ke Ratna Dewi dan Itu bukan domain Terdakwa, dan Terdakwa harus laporkan dulu itu ke pak Pinwil, Pak Rahman Arief, juga tahu kalau itu bukan emas asli karena waktu itu Pak Rahman Arief saat pemeriksaan ada, Pak Rahman Arief juga tidak menyampaikan temuan itu, Terdakwa tidak mendengar ;
- Bahwa tidak ada mengusulkan untuk dilaporkan kepada yang berwajib saat itu karena belum ketemu Pinwil, dilaporkan ke Pinwilnya sore harinya jam 5, reaksinya pak Pinwil Beliau kaget, beliau mengatakan agar dilakukan pemeriksaan dengan ajaster dari Ratna Dewi ;
- Bahwa Tanggal 25 kemudian dipanggil Ratna Dewi setelah ada putusan kredit yang mengatakan harus dilakukan stock opname, Terhadap yang 12 kg Stock opname keseluruhan, mungkin keaslian, jumlah, berat seperti itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan, tugasnya terdakwa salah satunya untuk memback up supaya proses kredit tidak ketinggalan, kenapa Komite menyetujui ketika tgl. 24 sudah tahu, dan tidak menyarankan karena tgl. 24 belum semua diperiksa ;
- Bahwa kemudian tanggal 25 sesuai kronologis, Terdakwa siangnya telp Ratna Dewi memberitahu kredit sudah diputus dan supaya Ratna Dewi membawa ajaster lalu diminta agunan tambahan karena memang itu kan dalam rangka tambahan kredit ;
- Bahwa Kreditnya waktu itu dalam jangka waktu 1 tahun, dalam jangka waktu 2-3 bulan bisa disuplesy, kalau menurut komite dan pemrakarsa itu masih memerlukan tambahan dan Ratna Dewi masih membutuhkan itu domain dari pemutus kredit, tapi aturan untuk itu tidak ada harus minimal, seperti ini wajar, dan bisa saja terjadi karena itu modal kerja ;
- Bahwa dalam aturannya itu diserahkan ke Komite kredit kalau komite kredit dalam hal ini pemutus, pemrakarsa menganggap bahwa debitur memang layak diberikan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan modal kerja dan ada permohonan dari yang bersangkutan, Terdakwa tidak menanyakan kenapa bisa mengajukan tambahan ketika kredit baru berjalan 2 bulan itu karena bukan domein Terdakwa ;

- Bahwa waktu pemeriksaan tanggal 25 Ratna Dewi juga membawa tambahan yang 7 Kg, juga diperiksa beratnya 52-56 gram, dan saat pemeriksaan itu ada kepingan dari Ratna Dewi karena Kezia memberikan agunan dari Ratna Dewi diberikan ke ajaster ;
- Bahwa yang memeriksa barang dari SDB 2007 Denny, cara memeriksanya dengan air keras, digesek-gesek, dari yang 1, 2, 3 itu dia katakan emas, tetapi Terdakwa mencurigai dengan gelagatnya, emas diperiksa hasilnya beratnya 52-56 harusnya 100 gram, kadar emas bisa saja beda-beda, tetapi beratnya antara 52-56 gram , jadi Denny itu ragu-ragu memastikan ;
- Bahwa pada saat itu Ratna Dewi membawa tas jinjing dan ditaruh di SDB 1158, dari yang 7 kg itu terdakwa periksa yang 3 kg, setelah semua dan rata-rata beratnya sudah bermasalah harusnya 100 gram, kita memutuskan untuk menimbang saja, pemeriksaan itu berlangsung sampai malam ;
- Bahwa reaksi Terdakwa waktu itu Terdakwa tanyakan ke Ratna Dewi, dimana ibu belinya, dia bilang belinya per 1 kg, Ratna Dewi tidak pernah membantu untuk pemeriksaan, membuka plastiknya saja tidak mau, sehingga kita sampai jam 11 malam pemeriksaannya ;
- Bahwa Pak Rahman Arief datang sekitar abis magrib dia mengatakan, selesai melaporkan menyebut astaga kenapa seperti ini, Terdakwa kaget dan pak Rahman Arief juga kaget, semua juga kaget karena emas yang dibawanya yang 7 kg itu bermasalah, sebenarnya pak Rahman Arief sudah tahu itu tgl. 24 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Rahman Arief pulang jam berapa, karena yang tetap melakukan pemeriksaan Terdakwa dengan Agus, pak Brahmoko ada turun sebentar saja, Pak Albert Rajaguguk tidak ada disana, cuma pak Albert Rajaguguk ada sms Terdakwa waktu Terdakwa masih pemeriksaan beratnya antara 52-56 gram ;
- Bahwa Berita Acara itu sebenarnya kronologis, berita acara pertama itu pak Agus Murdianto membuat draf hasil pemeriksaan tgl. 25 September 2012, pemeriksaan itu beratnya 59 kg, dan mengenai kadarnya, berita acara pemeriksaan emas dan Berita acara itu kronologis kejadian dari awal sampai akhir, itu bukan Terdakwa sendiri yang buat setelah tgl. 25 September 2012, beberapa kali revisi, karena ada beberapa kejadian yang harus terangkum mulai dari awal supaya ada gambaran ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kunci sejak 27 Juli s/d 25 September 2012, Terdakwa tidak tahu Rahman Arief punya SDB, Terdakwa tidak pernah serahkan kunci kepada Rahman

Hal 245 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief, meminjamkan juga tidak pernah, bahkan mereka juga tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan kuncinya, terdakwa menyimpan kuncinya diruangan Terdakwa di brankas ;

- Bahwa Terdakwa ada melihat MAK yang dibuat oleh AO dan menerima, tetapi Terdakwa tidak mengingatkan nomor registrasi di MAK mereka, karena sehari sebelumnya sudah dikatakan akan dilakukan pemeriksaan oleh ajaster, jadi Terdakwa hanya fokus ke pemeriksaan agunan ;
- Bahwa terkait Terdakwa yang memberikan data-data ke notaris, data-data dalam putusan itu Terdakwa lihat agunan pokok emas batangan berat 59 kg dengan nilai Rp. 28 milyar sekian dan ada agunan tambahan berupa tanah dan bangunan ada rumah tinggal, dan tanah kosong, agunan asuransi jiwa Rp.15 milyar, jumlah agunan semua Rp. Rp. 59 milyar 160 juta ;
- Bahwa ada 3 agunan yang tidak diberikan ke notaris, dan kenapa nilainya berbeda-beda kenapa bisa begitu dalam pengikatan hak tanggungannya, sebagian data-data itu dari data - data sebelumnya dan tidak berubah, kalau data berubah mungkin Terdakwa tidak mengecek, tetapi ada beberapa agunan yang sudah diikat dengan hak tanggungan kita hanya meneruskan saja ;
- Bahwa terdakwa yang supporting data ke notaris, sebenarnya Terdakwa sudah memberikan data sesuai putusan, Terdakwa membaca lagi tugas BRI dan tugas Terdakwa ada perbedaan data seperti ini Intinya itu ada SHM yang sudah diikat Hak Tanggungan, bahkan ada tanah yang tidak dimasukkan nilai hak tanggungannya dalam akte perjanjian ini mungkin nanti bisa dicek lagi, karena sumbernya semua dari PtK ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang SDB ada dua kali , tgl. 24 dan 25 September 2012 setelah gadai, saat serah terima gadai kunci diserahkan satu dan satu lagi diberikan saat membuat serah terima yang ada serah terima kunci kan ada 2 (dua) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Tgl. 7 Nopember 2012 ada pertemuan karena Terdakwa lagi pendidikan seminar di Bali setelah kejadian Terdakwa mendengar seperti itu, Terdakwa dengar karena tidak ada kesepakatan pak Pinwil mengatakan kalau ibu tidak mau ya laporkan saja, seperti itu, Terdakwa pernah dengar adanya win-win solution yang dikatakan Ratna Dewi karena setelah tgl. 25-09-2012 Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Ratna Dedwi karena yang mediasi saat itu adalah pak Arief dan pak Brahmoko ;
- Bawha Terdakwa melihat MAK sebelum pengikatan gadai ada foto-foto Logam mulia, foto-foto itu saat penyerahan emas tidak dicocokkan antara emas dengan yang ada dalam MAK, waktu Terdakwa terima PtK No.496/KW/ADK/2012 tgl. 18-07-2012 ada disposisi, Masing-masing pemutus memberikan disposisi, salah satunya pak Brahmoko memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi monitoring kredit secara intensif, dengan cek jumlah agunan emas 59 kg dengan asli sertifikat Antam ;

- Bahwa Terdakwa juga mengecek sebagai tugas Terdakwa sudah menyampaikan disposisi itu kepada AO Secara lisan Terdakwa sudah sampaikan dan pada saat terima itu juga kita tindasi ke AO;
- Bahwa Pemeriksaan tgl 27-03-2012 jawabannya (dibacakan), Terdakwa menyampaikan kepada AO secara lisan, OL yang diberikan kepada debitur itu harus ada tindasan kepada AO pengelola, copy Ptk itu pasti disampaikan kepada AO, secara legal bagian Terdakwa itu ada tindasannya ke AO ;
- Bahwa Terdakwa membuka dengan satpam, Terdakwa tidak memberikan kunci pada satpam, masterkey memang yang pegang cabang Gatsu, yang Terdakwa pegang customer key, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyimpan seperti ini menyimpan jaminan kredit di Bank, Termasuk jaminan-jaminan yang lain karena sebagai Kabag ADK, penyimpanannya, di cluis, bukan SDB ;
- Bahwa dari rangkaian kegiatan berkenaan dengan pencairan kredit Ratna Dewi, Terdakwa tidak merasa salah, karena dokumen kredit itu Terdakwa simpan tidak pernah hilang dan barangnya tidak pernah ada yang membuka selain Terdakwa tanggal 25 untuk pemeriksaan dan barangnya tidak berubah ;
- Bahwa Selain dengan Ratna Dewi terdakwa tidak pernah mengalami yang seperti ini, Terdakwa sudah 11 tahun di Kantor Pusat tidak mengalami, dan baru kali ini apes saja Terdakwa masuk 9 Juli kejadian tidak lama setelah Terdakwa ditempatkan disana jadi baru sekali ini ;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai Bukti No.21, Akte Suplesi No. 42 dan 43 Agunan SHM - Akta Hak Tanggungan itu masih berlaku di BRI, Foto-foto ada saat serah terima gadai, Foto-foto di MAK – sama Buku kunjungan Terdakwa tidak tahu, Agunan Akte No. 12 – tahu itu SK Terdakwa, Bukti 13 – Terdakwa terima surat petikannya saja, ini bagian dari petikan ; Bukti 14 – tahu tapi Terdakwa tidak terima ini, Daftar tugas job – masing-masing bagian, Group Analisis – masing-masing , Bukti 20 – tahu , Bukti 22 – tidak tahu, Bukti 23 – tahu, Bukti 24, 25, 26, 27 – tahu itu bagian dokumen kredit, Semua bukti dokumen kredit tahu, Bukti 49 – tahu, Bukti 50, 51, 52, 53, tidak tahu, Bukti 54, 55, 56 – Terdakwa tahu ada di dokumen Bukti 57, 58 – tahu, Surat Pernyataan – tidak tahu, itu kan di SDB, CCTV – tidak tahu, Bukti 72, ARK – bukan Terdakwa, Emas – tahu, Tas – tahu Gunting – tahu Kunci-kunci – tahu kunci SDB 2, yang lain tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal 247 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011.
- 2 Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkad PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004.
- 3 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO
- 5 Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter.
- 6 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertipikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaian
- 7 1 (satu) buah tas abu-abu
- 8 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007
- 9 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007
- 10 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu
- 11 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
- 12 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702
- 13 Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 75 1 -DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490
- 14 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 201 tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
- 15 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK.NIP OA.91795783.
- 16 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOM0. OB.34646388.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 18 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 19 Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 20 Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 21 Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 22 Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA,S.H.
- 23 Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H.
- 24 Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 25 Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 26 Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 27 Legalisir Akta Addendum Suplesi. perubahan jangka waktu perubahan persyaratan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 28 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H.
- 29 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 J uni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 30 Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 201 1 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 31 Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN S.H.

Hal 249 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK), No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 33 33 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H.
- 34 Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli. 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar.
- 35 Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
- 36 Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
- 37 Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat.
- 38 Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
- 39 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012. ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF.
- 40 Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
- 41 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
- 42 Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangi Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
- 43 Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI.
- 44 Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
- 45 Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/K\ - XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
- 47 Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
- 48 Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013
- 49 Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
- 50 Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/ 11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang, Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
- 51 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)
- 52 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
- 53 Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 20 12 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
- 54 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiayati (Petugas, ADK).
- 55 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
- 56 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.

Hal 251 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
- 58 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
- 59 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPSI/05 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.
- 60 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09 / 2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SE BUDI.
- 61 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
- 62 Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 an RATNA DEWI.
- 63 Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan. barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010
- 64 Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal.
- 65 Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 an. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
- 66 Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
- 67 Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 68 Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000.- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 69 Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 70 Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 71 Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/ 163 5 a.n. RAHMAN ARIF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 191 -DIR/LYN/04/2013 tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,
- 73 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/201 1, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)
- 74 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
- 75 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit' Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
- 76 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur- Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
- 77 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Deposit Box.
- 78 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
- 79 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 196-DIR/LYN/07/201 1. Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
- 80 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.

Hal 253 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA sebagai Kepala Adminitrasi Kredit, saksi AGUS MURDIYANTO sebagai, RAHMAN ARIEF sebagai wakil Pimpinan Wilayah (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 di Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan, Tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan ;
- Bahwa Terdakwa telah Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
- Bahwa berawal dari saksi Ratna Dewi Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris di Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008, serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebelumnya, pada tanggal 14 Juli 2009 dilaksanakan Addendum Siplesi. Perubahan Jangka Waktu dan penambahan Jaminan Kredit AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik dan diganti beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :
 - 6 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009 ;

Hal 255 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - 8 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;
 - 9 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah) ;
 - 10 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani 3 (tiga) buah : 1. Akta Notaris No 11 berupa Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja I (KMK I) antara Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 ;
 - Bahwa 2. Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja II (KMK II) sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ditambah Rp 3.757.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja III (Kmk III) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad ;
 - Bahwa dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa emas batangan, beberapa bidang tanah dengan SHMnya, Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta Adendum dan Suplesi Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK I) dihadapan Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dalam akta tersebut telah disebutkan salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa Emas Batangan, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT. BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), nilai obyek Rp. 26.048.500.000 ,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) Akta ini disebutkan Stock berupa Emas / Logam Mulia Disimpan Di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan Dual Control Pemegang Kunci Oleh Pejabat BRI yang ditunjuk, Jaminan kredit Emas Batanga dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi ;
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 ditandatangani Perjanjian / Akta Adendum Perjanjian Dan Penarikan Agunan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, antara Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. BOENGUSU DJAYA dan Aidil Hudri selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dalam akta ini telah disebutkan bahwa Ratna Dewi telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit karena telah melakukan pelunasan kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga sesuai SPPK Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;
- Bahwa agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa tanah dengan SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 dan SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 keduanya atas nama Ratna Dewi, dan 3 (tiga), Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2, Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2, Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, dibuat Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 yang intinya agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai Jaminan Gadai, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO (Account Officer) telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/

Hal 257 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAO/07/2012 dan No :.....(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) an PT. Boengsoe Jaya ;

- Bahwa dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan agar jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan secara Gadai, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF UTOMO selaku Wapimwil, saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta, dasar adalah AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH. ;
- Bahwa Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK) salah satu tugasnya sebagai penanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan keabsahan secara hukum dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta ;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa menghitung jumlah keseluruhan emas batangan yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI dan dilakukan pencatatan nomor seri dan berat sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan dengan sertifikat ANTAM, pemeriksaan agunan emas saat itu disaksikan dan hadir saksi Ratna Dewi, saksi Kezia, saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil Bisnis), saksi Rahman Arif (Wapimwil Bisnis), saksi Eria Desomsoni (Wapimwil Bisnis), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi Jatmiko (petugas ADK) , dan saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Rahman Arif juga sempat memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;
- Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 untuk melakukan transaksi di SDB tersebut, setelah Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT. Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB di Kanca BRI Jakarta gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT. Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi menyerahkan kunci SDB kepada Terdakwa Rotua Anastasia selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan kemudian kunci disimpan sebagai dokumen kredit ;

- Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya, Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh Penyewa, sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT. BRI (Persero) Tbk Tahun 2011 ;
- Bahwa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi Agus Murdiyanto (Account Officer) dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh Brahmoko Kristiaji, Poppy Ch Tupon dan Agus Murdianto disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... *kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ ;*
- Bahwa Memorandum Ananlisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), artinya MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran, dan berdasarkan keterangan saksi Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK) PT. BRI (Persero) Tbk belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , belum merupakan dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2, jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia berdasarkan keterangan Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT.BRI (Persero) Tbk tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus

Hal 259 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan, saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto menuruni tangga masuk ke ruang SDB berpapasan dengan saksi Minto Wibowo (anggota Satpam) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rotua Anastasia meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidak hadirannya saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah nggak apa-apa ada ibu Anas”, saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di Buku Register atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih” namun dijawab oleh Agus Murdiyanto “ah... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya” ;
- Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 ke ruangang Prioritas, diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini”, setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service ;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke SDB Nomor 2007, kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service, saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007, setelah saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ah...sudah nggak apa-apa”, saksi Agus Murdiyanto menepuk pundak saksi Minto Wibowo mengatakan “Pak, jangan bilang siapa-siapa” ;

- Bahwa yang dapat masuk Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Caranya dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT. BRI tahun 2011 adalah Penyewa. Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi, dan menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan Dicatat Dalam Register ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan Rahman Arief dan Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) yang menerangkan telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan saksi dari petugas Bank BRI Syariah ;
- Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *“berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam Tembaga. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring”*, keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro atas permintaan pribadi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2 ;
- Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit an PT. Boengsu Djaya dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara *“dual control atas emas”*, maksudnya harus bersama dengan pemilik / penyewa SDB, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi melalui telephone oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, yang intinya krdit telah saksi Ratna Dewi sudah diputus oleh Pak Albert, hari ini bisa akad”

Hal 261 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rotua mengatakan “ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas” ;

- Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta, sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas tiba di kantor BRI 2 Jakarta, ditemui oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto, selanjutnya masuk ke dalam ruangan Prioritas , saksi DENI menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia, saksi Agus Murdiyanto dan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga masuk ke ruang SDB, tidak lama kemudian saksi Albert Rajagukguk menyusul ;
- Bahwa selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan dikeluarkan dari SDB 2007 isinya ditaruh dilantai untuk dihitung, setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga mengambil contoh emas seberat 7 kg, untuk pengecekan keasliannya, SDB saksi Ratna Dewi no 1158 saksi Ratna Dewi meminta kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga untuk menghitungnya, setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh) keping emas, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, setelah itu bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu ;
- Bahwa di ruang prioritas saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan Agus Murdiyanto, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Deni, saksi Kezia menunggu, sedangkan saksi Albert Rajagukguk kembali ke ruang kerjanya, dua buah tas diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keeping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna dilakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi Deni, kemudian saksi Deni melakukan pengetesan 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi, setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rotua Anastasia Sinaga meminta kepada Agus Murdiyanto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg untuk dites, diambil satu kepingan dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram, kemudian Agus Murdiyanto bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruang SDB mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi, setelah itu barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan ;

- Bahwa diruang Prioritas tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, kemudian oleh satu persatu/perkeping barang tersebut dilakukan pengetasan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh Rotua Anastasia Sinaga disaksikan oleh Agus Murdiyanto, Deni, Kezia dan saksi Ratna Dewi, kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dibawa kembali keruang SDB disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram), dan pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan, Berita Acara ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdiyanto ;
- Bahwa tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni terdakwa Rotua Anastasia Sinaga menambahkan tulisan tangan dalam berita acara tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas, dan penambahan kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , dan tambahan kalimat“ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama (25 September 2012), terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, Rahman Arief, Agus Murdiyanto, Brahmoko Kristiaji dan Albert Radjaguguk membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Emas Tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi beratnya semua berkisar 52 gram s/d 58 gram dan tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas sebagaimana terdapat dalam point / angka (11) dan (13), padahal saksi Brahmoko Kristiaji dan saksi Albert Radjaguguk sebenarnya pada tanggal tersebut tidak

Hal 263 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan pemeriksaan emas yang dilakukan oleh saksi Deny bersama saksi Ratna Dewi ;

- Bahwa pada saat yang sama juga Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi Ir. ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No.....(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT. ANTAM ;
- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa Rotua Anastasia Sinaga menyatakan tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat pula seluruhnya didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :

PRIMAIR :

Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP :

A T A U

K E D U A :

PRIMAIR :

Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

D A N

K E T I G A :

Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi Alternatif dan kumulatif, maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;**
- 2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;**
- 3 Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;**

Hal 265 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank :

Menimbang, bahwa unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, mempunyai pengertian atau makna yang sama artinya dengan pengertian siapa pelaku atau “ barang siapa “, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ atau dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris menurut undang-undang ini adalah sebagai organ bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam pengelolaan bank yang bersangkutan, kemudian yang dimaksud direksi adalah organ bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank yang bersangkutan serta mewakili bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai bank dalam Pasal ini menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang terdakwa bernama Rotua Anastasia Sinaga yang setelah di periksa ternyata identitasnya diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah Pegawai Bank BRI Kanwil Jakarta 2 sejak tanggal 9 Juli 2012 dan menerima gaji sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan jabatan Kepala Bagian Administrasi Kredit atau KABAG ADK berdasarkan. Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab dan/atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke – 1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank :



Menimbang, bahwa dari berbagai doktrin ilmu hukum pidana pengertian mengenai unsur “dengan sengaja” dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya itu, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja akan menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat dari perbuatannya itu, opzet tersebut tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan, undang-undang tidak menuntut adanya adanya kesengajaan dengan niat jahat, si pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan ternyata dilarang oleh undang-undang serta diancam pidana, adanya suatu kesengajaan atau tidak merupakan sikap bathin dari pelaku yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana teori kesengajaan (opzet) ada 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1 Kesengajaan (Opzet) sebagai tujuan artinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud aatau tujuabnya dan pengetahuan dari pelaku ,
- 2 Kesengajaan (Opzet) sebagai kepastian artinya suatu perbuatan degan kesengajaan sebagai suatu kepastian apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu akan tetapi untuk mencapai tujuannya itu telah timbul akibat lain yang di insafi bahwa akibat tersebut akan timbul apabila ia melakukan perbuatannya.
- 3 Kesengajaan (Opzet) sebagai kemungkinan artinya kesengajaan jenis ini sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan akibat terlarang yang mungkin terjadi dari perbuatannya , pelaku telah menginsafi bahwa perbuatannya itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa kesengajaan diperlukan dua syarat yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu jika benar-benar terjadi dapat disetujui dan berani mengambil resikonya, dalam pembuktian unsur kesengajaan dengan tujuan perbuatan yang telah dilakukan adalah lebih tepat dipakai teori dolus eventualis, dihubungkan dengan teori ajaran melawan hukum materiil, disamping memenuhi syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut

Hal 267 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh atau tidak patut untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membuat pencatatan palsu dalam membuat data-data yang dimasukan ke dalam suatu laporan tidak sesuai dengan aslinya (dipalsukan atau dimanipulasi), perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh anggota dewan komisrais, direksi dan pegawai bank, dan merupakan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu atau tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pasal ini adalah pencatatan dalam kegiatan pembukuan atau dalam proses laporan maupun dokumen atau lapran kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Menimbang, bahwa pelaku yang membuat atau penyebab adanya pencatatan palsu tersebut untuk dapat dipidana perbuatan tersebut harus dilakukan dalam proses pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening suatu bank yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan untuk menunjukan kondisi bank secara keseluruhan, untuk menunjukan kinerja bank selama periode tertentu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit (Kabag ADK) bersama-sama dengan Agus Murdianto (Account Officer), Rahman Arif (Wakil Pimpinan Wilayah) dan Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan telah memproses pemberian kredit Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dengan jaminan antara lain berupa emas logam mulia seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping masing-masing dengan berat @ 100 gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga selaku Kabag ADK, yang salah satu tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta ;

Menimbang, bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158, pada saat diserahkan kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, pemeriksaan agunan emas batangan tersebut disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) , saksi Rahman Arif (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK) . Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi, saat penyerahan LM saksi Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya , saksi Ratna Dewi diminta oleh saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Rahman Arif untuk menyerahkan kunci SDB nomor 2007 kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA, kemudian saksi Ratna Dewi menyerahkan kunci SDB 2007 dan meminta surat tanda terima kunci SDB kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah saksi Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk, bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto melakukan review agunan dan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, terdakwa dan saksi Agus Murdianto masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto

Hal 269 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada terdakwa namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah nggak apa-apa ada ibu Anas* “, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak mencatatkan namanya di buku register atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal *sudah* diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) ;

Menimbang, bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, saksi Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan dibawa ke ruang priorotas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service, sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkatnya, lalu bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register , namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “ ;

Menimbang, bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdiyanto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan saksi Rahman Arief di Restoran Toro, Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Wilayah Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh saksi Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk, kemudian pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Rahman Arief dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya pegawai BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring” ;

Menimbang, bahwa kemudian atas perintah saksi Rahman Arif, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk. sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Rahman Arif (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdiyanto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiati (petugas ADK), keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro merupakan permintaan pribadi saksi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, saksi Rahman Arif sempat bergabung dengan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto pada saat di ruang priorotas tanggal 24 September 2012 , dan saksi Rahman Arif juga ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ *bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “*apakah hari ini bisa akad*” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “*ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*”, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta, sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas tiba dikantor BRI 2 Jakarta, ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum

Hal 271 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jaminan, setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama ;

Menimbang, bahwa saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “*Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUGUK “*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”, kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya dibawa keluar oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUGUK kembali keruang kerjanya ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di ruang priorotas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDB nomor 2007 dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa Rotua Anastasia Sinaga mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, Saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “*kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram, atas kejadian tersebut saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007, Kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIYANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan ;

Menimbang, bahwa di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, tidak dilakukan pengetesan dengan air keras dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib. selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram) dan Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, dan saksi Rahman Arif serta saksi Agus Murdityanto, tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdiyanto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) "Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas", dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat "catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping" ;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 26 September 2012, terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi Rahman Arief telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Emas Tanggal 25 September 2012, berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa "...setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr", Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), saksi RAHMAN ARIF (Wapinwil), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah), namun kenyataannya Berita Acara tersebut tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, tetapi dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September

Hal 273 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas perbuatan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama mereka sebagaimana telah disebutkan diatas, telah dengan sengaja melakukan pemalsuan berita acara pemeriksaan agunan emas yang diikat secara gadai terkait dengan agunan kredit Ratna Dewi di BRI Kanwil Jakarta 2 sebagaimana tersebut di atas, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening suatu bank sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena perbuatan pemalsuan berita acara pemeriksaan emas tersebut diatas tidak bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan untuk menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan atau untuk menunjukkan kinerja bank selama periode tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ke - 2 tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primiar tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selebihnya, dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primiar tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;**
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank :

Menimbang, bahwa unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, mempunyai pengertian atau makna yang sama artinya dengan pengertian siapa pelaku atau “barang siapa”, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ atau dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris menurut undang-undang ini adalah sebagai organ bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam pengurusan bank yang bersangkutan, kemudian yang dimaksud direksi adalah organ bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank yang bersangkutan serta mewakili bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai bank dalam Pasal ini menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Pegawai Bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan, sedangkan terkait dengan Kegiatan Usaha Bank dalam Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Usaha Bank Umum meliputi antara lain sebagaimana dalam point (b) adalah memberikan kredit dan dalam point (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari terdakwa sendiri dikaitkan dengan bukti surat yang ada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah Pegawai Bank PT. BRI Persero Kanwil Jakarta 2 dengan jabatan Kepala Bagian Administrasi Kredit atau Kabag ADK berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012, setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal 275 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab terkait dengan kegiatan usaha bank di bidang perkreditan yaitu selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain :

- a Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas pinjaman untuk memastikan dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, absah, berkekuatan hukum dan telah memenuhi persyaratan kredit untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan ;
- b Mengkoordinasikan dan memonitor proses putusan kredit untuk mendukung jaringan Relationship management (RM) dan Credit Risk Management (CRM) untuk memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit yang benar serta sesuai dengan ketentuan / kebijakan yang berlaku termasuk sebagai fasilitator dalam rapat komite kredit di kanwil ;

Menimbang, bahwa tujuan utama jabatan sebagai kepala bagian Admintrasi Kredit (Kabag ADK) adalah Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan”, dan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara lain :

- 1 Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;
- 2 Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;
- 3 Melaksanakan proses adminstrasi kredit yang dikelola jaringan Credit Risk Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit , sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit dan meregister paket putusan kredit ;



- Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya ;
- Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris untuk pembuatan surat hutang/ perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan penelitian aspek legalnya ;
- Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti penelitian bukti jaminan, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut Majelis Hakim unsur ke – 1 telah terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank :

Menimbang, bahwa pengertian mengenai unsur “dengan sengaja” dimuka telah dipertimbangkan maka untuk mempersingkat uraian putusan ini berlaku pula dalam menguraikan unsur ke-2 ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, berlaku untuk seluruh organ bank baik anggota dewan komisaris, direksi maupun pegawai bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan usaha perbankan harus mentaati seluruh aturan yang berlaku dan mengatur kegiatan usaha bank tersebut, aturan itu bisa merupakan aturan eksternal maupun aturan internal bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa Dalam Bab II UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur tentang Asas, Fungsi dan Tujuan sebagaimana dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa

Hal 277 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, selanjutnya Dalam Penjelasan Umum UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998, disebutkan bahwa Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah semua pegawai bank yang diberikan tugas dan wewenang tertentu terkait dalam kegiatan usaha bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus di dasarkan pada prinsip kahati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati-hatian ini penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat untuk mencegah dilakukannya kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan, semua pegawai bank harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pegawai bank itu sendiri ;

Menimbang, bahwa prinsip tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan, berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian (prudential principle) harus diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kredit, berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank dalam Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Usaha Bank Umum meliputi antara lain sebagaimana dalam point (b) adalah memberikan kredit dan dalam point (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kredit menurut Pasal 1 Ketentuan Umum point (11) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, yang menjadi dasar pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sbb :

- 1 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ;

- 2 Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ditetapkan oleh Bank Umum ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur dan dalam menerapkan pasal-pasal lainnya. Guna mencegah kredit bermasalah di kemudian hari penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip 4P dan 5C yakni Personality (Kepribadian), Purpose (Tujuan), Prospect (Prospek Usaha) dan Payment (Pembayaran). Sedangkan 5C prinsip adalah Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal Usaha), Collateral (Agunan) dan Condition of economy (Kondisi Perekonomian) ;

Menimbang, bahwa Bank dan orang yang terlibat di dalamnya terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik, Bank Indonesia sendiri telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok yaitu Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Kebijakan persetujuan kredit, Dokumentasi dan administrasi kredit, Pengawasan kredit dan Penyelesaian kredit bermasalah ;

Hal 279 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekwen dan konsisten, sebagaimana fakta di persidangan terbukti bahwa PT. BRI (Persero) dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (Persero) dengan Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 ;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.BRI (Persero) Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero), disebutkan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit di lingkup bisnis menengah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan ;

Menimbang, bahwa dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.BRI (Persero) Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero), point (c) tentang Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota dewan komisaris dan direksi harus mentaati etika pemberian kredit yang meliputi hal-hal sbb :

- a. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama ;
 - a Menyadari dan memahami sepenuhnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan , serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;
 - b Menyadari bahwa setiap pemberian kredit hendaknya benar-benar di dasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, pertimbangan yang objektif dan independen serta profesionalisme perbankan ;
 - c Melaksanakan pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat /dokumen, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, saksi RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah PT. RI (Persero) Tbk Jakarta 2 pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam proses pemberian kredit suplesi kepada Ratna Dewi atau PT.Boengsu Jaya sebesar Rp 10.000.000.000,- dari kredit sebelumnya sejumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dengan agunan emas logam mulia seberat 59 kg atau sejumlah 590 keping emas logam mulia ;

Menimbang, bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi yang telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No. 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa setelah adanya permohonan perpanjangan jangka waktu dan beberapa penambahan flafon kredit maupun perubahan /penambahan jaminan yang pada akhir pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi Hari Ismedi selaku Pimpinan BRI cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi Ratna Dewi penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa : Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (Emas Batangan) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi di ikat dengan Fiducia, 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, 1

Hal 281 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, Polis Asuransi Jiwa atas nama saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena pinjaman kredit Ratna Dewi sudah mencapai Rp. 18 Milyar / lebih Rp. 2 milyar maka pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 dan pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi Haidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris Zakarsyi Nurdin, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa saksi Ratna Dewi adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi Aidil Hudri sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 tersebut juga ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris Zarkasyi Nurdin, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ;

Menimbang bahwa masih pada tanggal yang sama juga ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris Zarkasyi Nurdin, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa EMAS BATANGAN seberat 59 kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram, 2 (dua) bidang tanah SHM di Depok a/n Ratna Dewi, 8 (delapan) bidang tanah SHM di Tanah Baru a/n Ratna Dewi, 3 (tiga) unit Apartemen Pakubuwono, dan Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya No. 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi obyek dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik RATNA DEWI yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diikat secara fidusia senilai Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT. Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah Jakarta 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa **EMAS** BATANGAN, menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*), pada saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi ;

Hal 283 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa stock berupa emas / logam mulia disimpan di SDB kantor cabang BRI Gatot Subroto Jakarta dengan dual control pemegang kunci oleh pejabat BRI yang ditunjuk, artinya apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file-326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa Emas Batangan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh saksi DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, dan telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek Emas Batangan, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000 ,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / Akta Adendum Perjanjian dan Penarikan Agunan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. BOENGUSU DJAYA dan Aidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan penarikan Agunan/ Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa : SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi , SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi, Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m² , Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m² ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara saksi Agus Dwi Utomo selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya dan saksi Aidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai Jaminan Gadai, Bahwa penandatanganan Akta nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor : B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 Albert Radjaguguk ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong) /GAO/07/2012 dan No..... (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) atas nama PT. Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT. Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI, kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF selaku Wapimwil, saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar*) sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ;

Hal 285 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa Emas Batangan seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan Akta Jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH., yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa Agunan Pokok : Emas Batangan seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*), Agunan Tambahan adalah 2 (dua) bidang tanah SHM di Depok a/n Ratna Dewi, 8 (delapan) bidang tanah SHM di Tanah Baru a/n Ratna Dewi, 3 (tiga) unit Apartemen Pakubuwono, dan Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S-8/ DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga, benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham, menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah Dan Korporasi PT. BRI (Persero) Tbk, Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini, Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian Gadai Saham dan Akta Perjanjian Gadai Surat Berharga ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta ;

Menimbang, bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi, setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa Rotua Anastasia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutuskan kredit saksi Ratna Dewi / PT. Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Rahman Arif (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi, saat penyerahan LM saksi Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;

Menimbang, bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT. Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT. Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta oleh saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Rahman Arif untuk menyerahkan kunci SDB nomor 2007 kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA, kemudian saksi Ratna Dewi menyerahkan kunci SDB 2007 dan meminta surat tanda terima kunci SDB kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya, Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA, penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah

Hal 287 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Prosedur SDB PT. BRI (Persero) Tbk Tahun 2011, karena SDB bukan untuk penyimpanan jaminan kredit bank melainkan jasa penyimpanan barang berharga untuk nasabah ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010, disebutkan bahwa : Kunci SDB terdiri dari :

- a KUNCI PENYEWA (Customer key)
yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci, penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan ;
- a KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan ;

Menimbang, bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI), Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No.....(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “.. *kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dan dengan nomor seri* “ ;

Menimbang, bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas tercatat dalam Daftar Persediaan Stock Logam Mulia Ratna Dewi tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi, Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2 ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga atas perintah saksi Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk, terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Murdiyanto akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, terdakwa dan saksi Agus Murdiyanto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada terdakwa namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “*sudah nggak apa-apa ada ibu Anas*“, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, tidak mencatatkan namanya di Buku Register atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal *sudah* diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) ;

Menimbang, bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, saksi Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “*sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini*“, kemudian box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB, namun karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja

Hal 289 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service, selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 ;

Menimbang, bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT. BRI tahun 2011 adalah PENYEWA, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi, dan setiap penyewa yang masuk ke ruang SDB harus mengisi buku ijin masuk ruang khasanah atau buku register kunjungan SDB ;

Menimbang, bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan Dicatat Dalam Register ;

Menimbang, bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdiyanto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dari SDN 2007, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan saksi Rahman Arief di Restaurant Toro, bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Wilayah Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh saksi Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Rahman Arief dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya pegawai BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima, Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31, Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas, beberapa keping emas tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri, berdasarkan uji analisis menunjukkan logam Tembaga, bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring” ;

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Rahman Arif, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Rahman Arif (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdiyanto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiwati (petugas ADK), keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi saksi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 ;

Menimbang, bahwa saksi Rahman Arif sempat bergabung dengan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto pada saat di ruang priorotas tanggal 24 September 2012, dan saksi Rahman Arif juga ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli, pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan saksi Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, saksi Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena saksi Rahman Arif pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi namun tidak jadi dibeli ;

Menimbang, bahwa hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “apakah hari ini bisa akad” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta, sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas tiba dikantor BRI 2 Jakarta, ditemui langsung oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto, selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wib saksi DENI petugas checker emas menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS

Hal 291 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan ;

Menimbang, bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”, kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya, setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya dibawa keluar oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya ;

Menimbang, bahwa sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram, karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruh LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007, kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIYANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan ;

Menimbang, bahwa setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM sisa emas seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air keras dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram) dan Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, dan saksi Rahman Arif serta saksi Agus Murdityanto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, terdakwa Rotua Anastasia, atas perintah saksi Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdiyanto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) “Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas” ;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr”, serta tambahan kalimat “catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga

Hal 293 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keeping”, pada tanggal tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi Rahman Arief telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Emas Tanggal 25 September 2012, pada intinya menerangkan bahwa “...setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr” ;

Menimbang, bahwa Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), saksi RAHMAN ARIF (Wapinwil), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah), namun kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah TIDAK BENAR karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram ;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi saksi Albert Radjaguguk, saksi Rahman Arif, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan penambahan kredit saksi Ratna Dewi /PT. Boengsu Djaya ;

Menimbang, bahwa sesuai Buku Prosedur Operasional SDB PT. BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : “bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut” ;

Menimbang, bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT. Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi pengikatan secara Gadai di Bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT. ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari PT. ANTAM (PT.Aneka Tambang) Nomor : 310/2515/PLM/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Business Unit Head PT ANTAM (Persero) TBK, Herman, SE yang terdapat dalam berkas perkara disebutkan bahwa jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No.(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 milik saksi Ratna Dewi c/q PT. Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT. ANTAM ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian karena telah dengan sengaja tidak menyampaikan dan mengingatkan adanya disposisi Komite Kredit dalam Putusan Kredit tanggal 18 Juli 2012 dimana di dalam disposisi putusan kredit tersebut terdapat perintah kepada Agus Murdianto selaku Account Officer (AO) Pengelola untuk melakukan pengecekan emas, terdakwa tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian karena terdakwa tidak menyimpan jaminan kredit bank di ruang Khasanah / Kluis melainkan disimpan di SDB 2007 yang kuncinya dipegang secara pribadi oleh terdakwa yang kemudian telah mengakibatkan berubahnya jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi seberat 59 kg, hal ini telah menjadikan Bank BRI harus mengganti kerugian Ratna Dewi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Nomor S-29-DIR/DJA/11/2010 tentang Pelayanan SDB dimana disebutkan bahwa Bank berkewajiban untuk menjaga SDB dengan senantiasa terkunci dengan baik, Bank

Hal 295 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung akibat tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut, selain itu juga akibat telah diikatnya secara gadai jaminan emas logam mulia seberat 59 kg milik saksi Ratna Dewi sebagaimana tertuang dalam akta jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012, membuat Bank BRI harus mengganti kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menentukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mempunyai kualitas dan pembedaan yang sama, pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, petunjuk dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIANTO selaku Account Officer dan RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah serta ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan dengan sengaja telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam proses pemberian kredit suplesi kepada Ratna Dewi atau PT. Boengsu Jaya sebesar Rp 10.000.000.000,- dari kredit sebelumnya sejumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan agunan emas logam mulia seberat 59 kg atau sejumlah 590 keping emas logam mulia ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan pada atau sesuai dengan kewenangan dalam jabatan masing-masing, ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIANTO selaku Account Officer dan RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah serta ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan, dari proses pengajuan permohonan suplesi kredit dari Ratna Dewi hingga disetujui oleh Komite Kredit, namun ternyata dalam melakukan pekerjaan sesuai kewenangannya tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam proses pemberian kredit suplesi kepada Ratna Dewi atau PT. Boengsu Jaya, yang mengakibatkan kerugian pada BRI Wilayah Jakarta 2 ;

Menimbang, bahwa LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada unsur ke - 3 telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasi dengan kumulatif maka selanjutnya majelis akan mempertimbangan dakwaan ke- 3 yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;**
- 2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang**

Hal 297 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ;

- 3 Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang terdakwa bernama Rotua Anastasia Sinaga yang setelah di periksa ternyata identitasnya diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah Pegawai Bank BRI Kanwil Jakarta 2 sejak tanggal 9 Juli 2012 dan menerima gaji sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan jabatan Kepala Bagian Administrasi Kredit atau KABAG ADK berdasarkan. Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab dan/atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke – 1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat di tulis tangan, diketik maupun menggunakan alat cetak / offset, sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar / tidak semestinya, pengertian pemalsuan surat adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tandatangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya, caranya misalnya pelaku menghapus, mengurangi, menambah maupun merubah angka / kata-kata yang tertera pada saat surat dipalsukan, kerugian itu tidak harus telah nyata ada, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian sudah cukup di maknai bahwa unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya ;

Menimbang, bahwa dengan dalih akan menandatangani penambahan kredit sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib telah menghubungi saksi RATNA DEWI melalui telephone dan meminta saksi Ratna Dewi untuk datang ke kantor BRI Wilayah Jakarta 2 dan menyampaikan kepada saksi Ratna Dewi bahwa akad kredit tambahan sudah disetujui oleh Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 dan terdakwa juga mengatakan agar saksi Ratna Dewi membawa orang lain yang dapat melakukan pengecekan jaminan emas ;

Menimbang, bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminannya yang berada di BRI Kanca Gatot Subroto, sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGsu JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas tiba dikantor BRI Wilayah Jakarta 2, sesampai di BRI Wilayah Jakarta 2 saksi Ratna Dewi ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas, saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu

Hal 299 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung dengan Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya SDB nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat bentuk dan fisik jaminan tersebut, setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan emas 59 kg untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga bahkan menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh” ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ratna Dewi meminta kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk mengambil emas batangan yang terdapat di SDB nomor 1158 untuk dilakukan pengecekan, dan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga kemudian emas batangan di SDB nomor 1158 dihitung dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan , lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu. Sedangkan saksi Albert Radjaguguk kembali ke ruang kerjanya ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa Rotua Anastasia mengambil contoh LM seberat 7 kg bagian dari 59 kg sebagai jaminan lama dan contoh 4 kg bagian dari 7 kg yang akan dijadikan tambahan baru tersebut dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dalam 2 (dua) tas yang berbeda yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA kemudian diletakkan di bawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDB 2007 seberat 7 kg (70 keping emas) dari jaminan lama 59 kg (590 keping) untuk dites, oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, namun saat digosok dibatu pengetesan dan ditetaskan air raksa hasilnya berubah menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 52,08 gram. Kemudian saksi Deny diberikan lagi 1 keping emas batangan dari terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan kemudian emas digosok di batu pengetesan dan ditetes air raksa hasilnya berubah warna menjadi warna putih. Kemudian terdakwa Rotua Anastasia Sinaga berpura-pura mencopot kalung emas yang menurutnya dari emas putih dipakainya untuk dilakukan pengetesan oleh saksi Deny dan setelah digosok dan ditetaskan air keras warna emas tidak berubah ;

Menimbang, bahwa karena kaget saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan emas batangan miliknya yang masih tersisa di SDB 2007, kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB 2007 sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIANTO barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan. Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram dengan alasan hari sudah larut malam. Sekitar jam 23.00 wib kemudian Logam Mulia emas batangan sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh saksi AGUS MURDIANTO, saksi DENI, saksi KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian saksi Agus Murdianto diminta untuk membuat draft ketikan berita acara, kemudian terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA menulis isi Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, dimana yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa hasil penimbangan perkeping emas rata 56

Hal 301 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram) dan Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan ;

Menimbang, bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, terdakwa Rotua Anastasia, atas perintah saksi Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto pada tanggal 26 September 2012 telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas, juga ada penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat” catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping” ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi Rahman Arief telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Emas Tanggal 25 September 2012, yang isinya bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, jam 17.00 WIB s/d 23.00 WIB sebelum akad kredit atas Putusan Kredit Suplesi pinjaman PT. BOENGUSU DJAYA / Ny. Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan atas agunan emas atas nama Ny. Ratna Dewi, yang terdiri dari emas/Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang berada di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dan rencana tambahan emas/logam mulia sebanyak 7 kg yang dibawa oleh debitur Ny. RATNA DEWI dapat kami laporkan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 25 September 2012 jam 17.00 WIB, debitur Ny. Ratna Dewi datang bersama temannya yang diketahui bernama Kezia yang selalu mendampingi Ny. Ratna Dewi dan Pihak Adjuster dari pihak Debitur yang akan melakukan penilaian, yang mana diketahui bernama Denny di Kanwil BRI Jakarta 2.
- 2) Pada saat itu debitur sudah membawa tambahan emas/logam mulia yang akan dijadikan tambahan agunan sebanyak 7 kg yang ditaruh di dalam tas jinjing dan alat pemotong emas. Kemudian debitur naik keatas Lantai 2 BRI Kanwil Jakarta 2 dan bertemu dengan pegawai BRI Kanwil BRI Jakarta 2, yaitu sdr Agus Murdianto (AO), Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK) dan waktu mau turun kebawah SDB Kanca BRI Gatot Subroto berpapasan dengan Pinwil Bapak Albert Radjaguguk. Kemudian kami semua turun ke SDB BRI Kanca Gatot Subroto sedangkan Adjuster Bapak Denny masuk ke ruangan Prioritas BRI Kanca Gatot Subroto, tempat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan emas.
- 3) Pada saat turun kebawah debitur berpesan kepada kami agar tidak menyampaikan kepada pihak Adjuster bapak Deny bahwa beliau memiliki emas sebanyak 59 kg yang berada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, dengan alasan takut diketahui sebagai bandar emas. Hal ini menunjukkan keanehan bagi kami mengapa sampai beliau takut untuk diketahui memiliki emas yang banyak padahal adjuster tersebut beliau yang bawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Setelah itu kami sampai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, Ny. Ratna Dewi membuka SDB milik pribadi ybs dan menaruh tambahan emas yang dibawa yang rencananya dijadikan sebagai agunan di BRI sebanyak 7 kg. Kemudian diambil sample emas sebanyak 3 kg untuk dilakukan pemeriksaan, sisanya sebesar 4 kg emas sementara ditaruh di SDB pribadi Ny. Ratna Dewi. Kemudian menuju SDB yang berisi 59Kg emas yang merupakan agunan di BRI, dan diambil sample pemeriksaan sebanyak 9 Kg, jadi yang akan diperiksa tahap pertama yaitu 9 kg emas yang sudah ada di BRI dan 3 kg emas yang dibawa sendiri, akan dijadikan tambahan agunan.
- 5) Kemudian kami semua menuju ruang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Pinwil Bpk. Albert Radjaguguk berpamitan menuju loby depan untuk pulang ke rumah.
- 6) Didalam ruang prioritas sudah menunggu Bpk. Denny .Adjuster yang akan melakukan penilaian. Kemudian kami berlima bersiap-siap melakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 7) Pada saat awal mau pemeriksaan debitur sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan, dimana tempat duduk untuk melakukan penialain mereka berdua yaitu Ny. Ratna Dewi dan temannya yg berusaha mengatur. Dan sample emas yang dibawah didalam penguasaan mereka berdua (yaitu 3 kg dan 9 kg).
- 8) Kemudian debitur mengeluarkan beberapa keping logam mulia/emas yang baru dibawa (sample 3 kg) untuk dilakukan pemeriksaan dan selalu dipegang terus sama debitur agar kami tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rinci. Kemudian kami mengeluarkan 1 keping emas dari tasnya yang seakan-akan merupakan bagian dari sample yang 3 kg. Setelah diperiksa oleh adjuster beratnya 99,99 gram dan setelah digosok adjuster mengatakan itu asli. Beliau jg berusaha meyakinkan kita bahwa emas yang dibawa adalah asli dengan berencana memotong beberapa keping untuk melihat kadar keasliannya.
- 9) Kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak adjuster beberapa keping logam mulia yang baru dibawa debitur yang dikeluarkan oleh Ny. Ratna Dewi. Untuk sampling 9 Kg yang berada di SDB, selalu diamankan oleh pihak debitur untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 10) Melihat hal tersebut kemudian Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK BRI) curiga dan memberitahukan kepada Agus Mudianto (AO) melalui sms bahwa ada gelagat kecurangan dari debitur dalam pemeriksaan dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Agus mudianto (AO) meminta kepada bu Rotua Anastasia Sinaga untuk melakukan pemeriksaan semua emas baik sampling yang baru dibawah maupun sampling yang sudah ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto.
- 11) Kemudian bu Rotua mengambil tas yang berisi sampling emas yang (sebanyak 9 Kg) yang berada di samping debitur, dan kelihatan debitur berusaha untuk menghalangi namun bu Rotua Anastasia Sinaga tetap mengambil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terhadap 3 kg emas yang dibawa oleh Ny. Ratna Dewi dilakukan juga pemeriksaan / penimbangan dan berat semuanya berkisar 52 gr s/d 58 gr.
- 12) Pada saat itu sudah terlihat raut muka debitur (Ny. Ratna Dewi dan temannya yang bernama Kesia) tidak tenang dan panik karena sampling emas yang 9 kg dan yang 3 kg tidak sesuai beratnya.
- 13) Melihat hal itu kami berdua kaget, namun begitu melihat debitur ekspresinya tenang-tenang saja dan berusaha untuk menutupi kecurigaan kami selalu berbicara banyak. Kemudian dilakukan lagi penimbangan keping berikutnya, dan ternyata hasilnya sama yaitu seberat 55.58 gr tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas.
- 14) Debitur sempat mempertanyakan alat timbangan tersebut, dan berusaha meminta untuk diperbaiki timbangannya.
- 15) Anehnya debitur tidak panik dan ketika ditanyakan belinya emas tersebut dimana sama siapa jawabannya tidak jelas, beliau mengatakan beli sama temannya dan tidak di Antam. Beliau berusaha mengatakan kepada kami bahwa waktu beli ditimbang namun tidak per keping namun dalam 1 kg (satu set) dan jumlahnya pas.
- 16) Anehnya lagi debitur tidak berusaha untuk terlibat memeriksa emasnya, namun duduk saja dan menyuruh kami untuk melakukan pemeriksaan, padahal jumlah emasnya nilainya

Hal 303 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar. Kelihatan bahwa debitur berusaha agar tidak meninggalkan sidik jari di barang tersebut. Debitur sepertinya merencanakan sesuatu dan meminta untuk ke kamar mandi dan tidak takut meninggalkan ruangan pemeriksaan.

- 17) Setelah debitur kembali ke ruang pemeriksaan, bu Rotua Anastasia Sinaga meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan sisanya (50 kg) yang ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, namun teman debitur (Ny. Kezia) berusaha untuk tidak dilakukan pemeriksaan dengan berbicara banyak. Namun akhirnya debitur Ny. Ratna Dewi menyetujui, namun raut mukanya sudah kelihatan panik bahwa kami mengetahui emasnya tidak sesuai beratnya.
- 18) Kemudian Ny. Ratna Dewi meminta Agus Mardianto (AO) sendirian untuk turun kebawah mengambil sisa emas yang ada di untuk turun bersama debitur Ny. Ratna Dewi untuk mengambil sisa emas yang ada di SDB.
- 19) Kemudian Sdr. Agus Mardianto bersama debitur Ny. Ratna Dewi disertai satpam untuk turun ke SDB dan mengambil sisa emas baik yang akan dijadikan tambahan maupun yang sudah jadi agunan (4 kg dan 50 kg) untuk dilakukan pemeriksaan.
- 20) Setelah itu emas dibawa keruangan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya lagi debitur berusaha untuk tidak memegang emas tersebut dan selalu menyuruh kami beserta adjuster bpk Denny untuk membuka dan melakukan pemeriksaan tiap keeping logam mulia/emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr.
- 21) Pada saat pemeriksaan bu Ratna Dewi juga menyinggung bahwa kalau emas palsu kenapa tidak dimacetkan saja dan bu Ratna juga mengatakan sudah banyak membayar bunga ke BRI. Hal ini menurut kami agak aneh yang tadinya bu Ratna meminta kita untuk tidak memberitahukan adjuster sebagai pemilik emas, ternyata bu Ratna Dewi malah yang memberitahukan kepada adjuster.
- 22) Selama dilakukan pemeriksaan bu Rotua Anastasia sempat berbincang-bincang dengan adjuster bapak Denny, pak Denny mengaku tinggal di daerah Pondok Indah. Pak Denny mengaku seorang mualaf dengan nama Muhammad Denny.
- 23) Selama pemeriksaan pak Denny beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang ternyata sedang menunggu di mobil bersama anaknya, dan oleh bu Ratna diminta turun menunggu di restoran Torro bersama anaknya. Tadinya pemeriksaan diperkirakan tidak lama tapi karena bu Rotua Anastasia meminta agar seluruh agunan diperiksa/ditimbang yang akan memakan waktu lama maka bu Ratna menyuruh supirnya untuk mengantar pulang istri dan anak bapak Denny.
- 24) Selama pemeriksaan/penimbangan berat emas Pak Denny ada juga menerima telepon masuk dari yang lain yang menurut pengakuan pak Denny dia telah ditunggu oleh rekan bisnisnya,
- 25) Selama pemeriksaan debitur dan mami (sdr Kezia) terlihat seperti merencanakan sesuatu dan keluar masuk ruangan dengan alasan gerah, mau merokok dan juga seperti merencanakan sesuatu.
- 26) Pada saat dilakukan pemeriksaan bu Ratna Dewi juga minta supaya dilakukan dahulu akad kredit kepada sdr AO yang oleh AO menjawab keputusan akad ada pada bu Rotua sebagai Kabag ADK. Oleh Kabag ADK akad kredit dibatalkan dengan pertimbangan agunan terdapat masalah/dispute.
- 27) Kemudian bpk Rahman Arif turun kebawah beserta pak Brahmoko menemui debitur, dan disitu debitur berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh SDB dulunya adalah benar pas timbangannya.
- 28) Anehnya lagi setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut debitur bukannya panik atau cemas malahan sempat untuk meminta membeli makanan karena lapar, dan tidak berusaha menanyakan kepada kami kok barangnya bisa beda dari dulu sesuai keyakinan debitur.
- 29) Kemudian seluruh emas dikembalikan lagi ke SDB bersama Debitur Ny. Ratna Dewi, namun untuk emas yang baru dibawa oleh debitur yang sebanyak 7 kg diambil kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh debitur dengan alasan bahwa akad kredit tidak jadi dilaksanakan, dan berusaha untuk tidak ada emas maupun barang lain yang tertinggal di SDB milik pribadi debitur.

- 30) Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh kami berempat yaitu, Debitur ny. Ratna Dewi, Rotua Anastasia Sinaga, sdr. Agus Murdianto, dan pihak Adjuster Bpk. Denny.
- 31) Setelah itu debitur pamit pulang dan menuju luar kantor dengan membawa tambahan emas yang rencananya akan disimpan di SDB dan dijadikan agunan di BRI. Hal ini menurut kami juga agak aneh, malam selarut itu masih menenteng emas 7 kg, bukan disimpan di SDB yang lebih aman.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), saksi RAHMAN ARIF (Wapinwil), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah), namun faktanya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana dalam point ke (20) yang berbunyi “.....Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr” adalah TIDAK BENAR karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli ;

Menimbang, bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadaai di Bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/ahli Tri Nugroho dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) dan surat dari PT. ANTAM (PT. Aneka Tambang) Nomor : 310/2515/PLM/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Business Unit Head PT ANTAM (Persero) TBK, Herman, SE sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara disebutkan bahwa jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadaai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No.....(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch

Hal 305 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUPON dan AGUS MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 263 KUHP tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. MA No 142 K/Kr/1975 tanggal 19-11-1977 di depan persidangan, atas perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto, saksi Rahman Arif dan saksi Albert Radjaguguk, yang telah melakukan perbuatan memalsukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Agunan LM sebanya 59 Kg tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, Rahman Arif, Agus Murdianto, Deny dan saksi Ratna Dewi. Selain itu terdakwa Rotua Sinaga dkk, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi Rahman Arief juga telah melakukan perbuatan memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Emas Tanggal 25 September 2012 ;

Menimbang, bahwa berita acara tersebut terkait dengan pemeriksaan keaslian dan berat barang jaminan berupa logam mulia emas seberat 59 kg dan agunan tambahan seberat 7 kg milik saksi Ratna Dewi, dalam berita acara menerangkan bahwa jaminan LM milik Ratna Dewi tidak asli dan beratnya tidak 100 gram perkepingnya, perbuatan terdakwa ini telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi karena berita acara tersebut dapat menjadi bukti bagi terdakwa bahwa barang jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi yang semula emas menjadi bukan emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menentukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mempunyai kualitas dan pembedaan yang sama, pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, petunjuk dan barang bukti serta alat bukti surat, yang saling bersesuaian, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu berupa Berita Acara Pemeriksaan Agunan LM sebanyak 59 Kg tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Rahman Arif, saksi Agus Murdianto, saksi Deny dan saksi Ratna Dewi ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Rotua Sinaga bersama-sama dengan Rahman Arif, Agus Murdianto, Albert Radjaguguk dan Brahmoko Kristiadji dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi Rahman Arief juga telah melakukan perbuatan memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Emas Tanggal 25 September 2012, berita acara tersebut terkait dengan pemeriksaan keaslian dan berat barang jaminan berupa logam mulia emas seberat 59 kg dan agunan tambahan seberat 7 kg milik saksi Ratna Dewi, dimana dalam berita acara menerangkan bahwa jaminan LM milik Ratna Dewi tidak asli dan beratnya tidak 100 gram perkepingnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama dengan Agus Murdianto, Rahman Arif dan Albert Radjaguguk ini telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi karena berita acara tersebut dapat menjadi bukti bagi terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama dengan Agus Murdianto, Rahman Arif dan Albert Radjaguguk di Bank BRI bahwa barang jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi yang semula emas menjadi bukan emas, atas perbuatan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama dengan Agus Murdianto, Rahman Arif dan Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Menurut Majelis Hakim unsur ke - 4 ini telah terpenuhi/terbukti pula ;

Hal 307 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ke tiga melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan ketiga telah terpenuhi dan Hajelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab, dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 263 KUHP ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan ketiga maka pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sehingga harus di kesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkad PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004.
- 3 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO.
- 5 Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter.
- 6 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertipikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan
- 7 1 (satu) buah tas abu-abu
- 8 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007
- 9 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007
- 10 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu.
- 11 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler.
- 12 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702.
- 13 Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 75 1 -DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490.
- 14 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 201 tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
- 15 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK.NIP OA.91795783.
- 16 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOM0. OB.34646388.
- 17 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 18 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.

Hal 309 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 20 Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 21 Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadaai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 22 Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, S.H.
- 23 Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H.
- 24 Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 25 Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan rediv modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 26 Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 27 Legalisir Akta Addendum Suplesi. perubahan jangka waktu perubahan persyaratan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
- 28 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H.
- 29 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 30 Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 31 Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN S.H.
- 32 Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK), No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 33 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H.
- 34 Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli. 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar.
- 35 Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
- 36 Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
- 37 Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat.
- 38 Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
- 39 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012. ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF.
- 40 Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
- 41 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
- 42 Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENG SU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangi Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
- 43 Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI.
- 44 Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
- 45 Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
- 46 Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/K\ - XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
- 47 Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012.

Hal 311 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013.
- 49 Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO.
- 50 Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/ 11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang, Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
- 51 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
- 52 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
- 53 Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 20 12 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
- 54 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiayati (Petugas, ADK).
- 55 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
- 56 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menegah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
- 57 Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
- 59 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPSI/05 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.
- 60 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09 / 2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SE BUDI.
- 61 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
- 62 Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 an RATNA DEWI.
- 63 Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan. barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
- 64 Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal.
- 65 Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 an. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
- 66 Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
- 67 Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 68 Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000.- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 69 Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 70 Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 71 Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/ 163 5 a.n. RAHMAN ARIF.
- 72 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 191 -DIR/LYN/04/2013 tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO

Hal 313 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- 73 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/201 1, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI).
- 74 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
- 75 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
- 76 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur- Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 77 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Deposit Box.
- 78 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
- 79 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 196-DIR/LYN/07/201 1, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
- 80 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.
- 81 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).

Akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Meningat ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan ke tiga melanggar pasa 263 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Dan Turut Serta Pembuatan Surat Palsu” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

Hal 315 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011.
- 2 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004.
- 3 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO.
5. Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter.
6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan.
7. 1 (satu) buah tas abu-abu.
8. 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007.
9. 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007.
10. 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu.
11. 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler.
12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702.
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490.
14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783.
16. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388.
17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
19. Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
22. Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, S.H.
23. Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H.
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
25. Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
27. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
33. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
34. Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar.
35. Legalisir Memorandum Analisis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor : / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analisis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.

Hal 317 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat.
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF.
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangi Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI.
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012.
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013.
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO.
50. Fotokopi Surat Edaran Nose:S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiati (Petugas ADK).

55. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
56. 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
57. Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPS/ 05/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/ 2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal.
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp.18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.

Hal 319 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF.
 - 72 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
 - 73 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI).
 - 74 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
 - 75 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
 - 76 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
 - 77 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
 - 78 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
 - 79 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
 - 80 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.
 - 81 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).
- Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUS MURDIANTO ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 oleh kami **SOEHARTONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, dan **S U W A N T O, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 3**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ANIES SUNDARNI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **DIAH AYU HARTATI, S.H.,M.Hum.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Para Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.

SOEHARTONO, S.H., M.Hum.

S U W A N T O, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

ANIES SUNDARNI, S.H.,M.H.

Hal 321 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)